



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA  
MASA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL: PENERAPANNYA OLEH  
*INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER  
YUGOSLAVIA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK***

**SKRIPSI**

**SASHA IZNI SHADRINA  
0706278840**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA  
MASA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL: PENERAPANNYA OLEH  
*INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER  
YUGOSLAVIA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**SASHA IZNI SHADRINA  
0706278840**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua  
sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sasha Izni Shadrina  
NPM : 0706278840  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 20 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Sasha Izni Shadrina  
NPM : 0706278840  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan terhadap Benda Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional: Penerapannya oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam Kasus-kasus Dubrovnik

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)  
Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. (.....)  
Pengaji : Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H. (.....)  
Pengaji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. (.....)  
Pengaji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M (.....)  
Pengaji : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)  
Pengaji : Adolf Warrouw, S.H., LL.M. (.....)  
Pengaji : Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M. (.....)  
Pengaji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. (.....)

*UTA AKIJATI, S.H., LL.M.*

Ditempatkan di : Depok  
Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:


1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Yuli Indrawati S.H., LL.M. selaku pembimbing akademis yang telah memberikan banyak perhatian, saran, dan bantuan selama ini;
3. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya tim pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional atas segala ilmu pengetahuan dan didikannya untuk membuat Penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
4. Orang tua Penulis, Rudy Ruhadi Subagio dan Sri Hartini Budi Rahayu yang telah memberi bantuan dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis. *Certain parts of the history may always be elusive, but I've learned that other parts that we agreeably see will always matter more;*
5. Teman-teman PK 6 FHUI 2007, khususnya mereka yang menemani penuh semangat menempuh perkuliahan Hukum Transnasional: Adhiningtyas Sahasrakirana Djatmiko, Alifia Qonita (*the kind editor*), Justin Nurdiansyah, Ridha Aditya Nugraha, Ryzza Dharma, Syarifa Aya Savirra Alaydroes (*the picturesque being*), Tracy Tania, Yulianti Sribudi Utami, dan Yusuf Ausiandra. *I am pretty sure that the remnants of cold sweat from attending certain classes will remain with us until our grandchildren go through the same exact thing.* Juga teman-teman satu perjuangan dalam sidang semester ganjil PK 6 Januari 2012, di antaranya Fallissa Ananda Putri (*the camper and*

- the contagion), Anita Permatasari, Andreas Aghyp, M. Naufal Filiendi, Nico Angelo Mooduto, Justisia Sabaroedin, dan Najmu Laila;*
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadikan berada di kampus menjadi lebih menyenangkan, di antaranya Christina Desy, Andwika Intan Fatharani, Sandra Chisty Manurung, I Gusti Agung Trisnajaya dan Putra Aditya – *the partners in crime, the fellow dreamers*;
  7. Pihak Biro Pendidikan, khususnya Pak Selam. *Thank you for your utmost kindness and the greetings from behind the glass;*
  8. Teman-teman yang saya kenal melalui *International Maritime Law Arbitration Moot*: Eko Prasetio, Giffy Pardede, dan Miranda Anwar – *the ones I rarely see, but are teachers nonetheless*; Adithya Lesmana, Ivan Nikolas Tambunan, Ken Prasadtyo, dan Rivana Mezaya – *the frequently seen, the pleasant talkers*; Bintang Taufiq Hidayanto, Muhammad Subarkah Syafruddin, serta *The Ladies of the Vessel*, Camelia Juwita Adriani Simbolon dan Titis Lintang Andari – *the eye-openers, the ship salvors; Aldila Mesra, Astari Anjani, Shafira Nindya Putri, dan Luna Puspita – the faucets, and the tape. Thank you for the sinking ships, the copperish plate, and the perpetually-ingrained images and sounds*;
  9. Teman-teman sukarelawan AFS: Abimantrana Kusuma dan Ken Ayu Miranthy, Ais Maulana Risman, Ananta Rangga Permana Stockhorst, Arif W. Brago, Cindy Sunardi, Daeng Randy Indra, Elfira Fitri Wahyono, Patrya Pratama, Puti Rahmasari, Rassi Narika, Referika Rahmi, Riska Amelia Hasan, Soniwell, Taufik Akbar, Wendy Emaliana, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Thank you for the warm hands, the patience, and the company*;
  10. Karina Lakshminingrum Soerjanatamihardja, Celina Wong, dan Raissa de Guzman beserta keluarga – *the discoveries. Thank you for the shelter, the endless conversations, and the friendship. Most of all, thank you for the journey!*
  11. Aidil Akbar Latief – *the present, for that is what you are*;
  12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Januari 2012

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sasha Izni Shadrina  
NPM : 0706278840  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Perlindungan terhadap Benda Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata  
Menurut Hukum Humaniter Internasional: Penerapannya oleh International  
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dalam Kasus-kasus Dubrovnik”**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Sasha Izni Shadrina)

## ABSTRAK

**SASHA IZNI SHADRINA (0706278840). PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: PENERAPANNYA OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK. Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi 2012. 157 Halaman.**

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditemukan dalam *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*, *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* dan kedua protokol tambahannya, serta *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dan kedua protokolnya. Ketiga perangkat instrumen hukum humaniter internasional di atas memuat kewajiban negara untuk menghormati benda budaya pada masa konflik bersenjata. Beberapa prinsip dasar di dalamnya diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Penerapan dari ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait benda budaya dapat dilihat dengan menelaah praktik *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Dua kasusnya, yakni *Prosecutor v. Miodrag Jokic* dan *Prosecutor v. Pavle Strugar*, menunjukkan pelaksanaan proses peradilan terhadap pelaku dalam penghancuran Kota Tua Dubrovnik.

Kata kunci:

Benda budaya, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), konflik bersenjata.

## **ABSTRACT**

**SASHA IZNI SHADRINA (0706278840). THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY DURING ARMED CONFLICTS ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: THE PRACTICE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA IN THE DUBROVNIK CASES.** Legal Specialization Program on Transnational Relations. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Thesis 2012. 157 Pages.

The rules on the protection of cultural property during armed conflicts can be found in *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*, *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* and its two additional protocols, as well as *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* and its two protocols. These three sets of international treaties govern a state's obligations concerning respect towards cultural property in times of armed conflict. Several provisions contained therein are acknowledged as customary international law. The implementation of the rules in international humanitarian law concerning cultural property can be seen by inspecting the practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Its two cases, namely *Prosecutor v. Miodrag Jokic* and *Prosecutor v. Pavle Strugar*, illustrates the judicial process involved in convicting perpetrators responsible for the destruction of the Old City of Dubrovnik.

Keyword(s):

Cultural property, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), armed conflict.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN.....	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	9
1.4 KERANGKA KONSEP .....	10
1.5 METODE PENELITIAN .....	13
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
<b>2 TINJAUAN HISTORIS KONSEP PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA .....</b>	<b>19</b>
2.1 PEMIKIRAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA DARI ZAMAN KUNO HINGGA MENJELANG PERANG DUNIA .....	21
2.1.1 Zaman Kuno .....	21
2.1.1.1 Yunani .....	21
2.1.1.2 Romawi.....	23
2.1.2 Perang Salib.....	25
2.1.3 Pendapat Para Sarjana dari Abad ke-16 hingga Abad ke-18 .....	26
2.1.4 Revolusi Perancis dan Perang Napoleon.....	32
2.1.5 Kodifikasi Hukum di Abad ke-19.....	34
2.1.5.1 Kodifikasi Hukum pada Tingkat Nasional .....	34
2.1.5.2 Kodifikasi Hukum pada Tingkat Internasional.....	36

2.2	PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA DARI MASA MENJELANG PERANG DUNIA I HINGGA SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DUNIA II .....	38
2.2.1	Menjelang Perang Dunia I.....	39
2.2.2	Perang Dunia I .....	41
2.2.3	Masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II .....	43
2.2.3.1	<i>Draf Rules of Air Warfare (1923)</i> .....	44
2.2.3.2	<i>Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (1935)</i> .....	46
2.2.3.3	<i>Draf International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War (1939)</i> .....	47
2.2.4	Perang Dunia II.....	50
2.2.4.1	Perlindungan terhadap Benda Budaya dalam Serangan Udara .....	50
2.2.4.2	Perlindungan terhadap Benda Budaya dalam Serangan Darat .....	51
2.2.4.3	Penjarahan Benda Budaya Bergerak .....	52
2.2.5	Setelah Perang Dunia II .....	54
3	<b>KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA.....</b>	<b>57</b>
3.1	PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	58
3.1.1	<i>Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land (1907)</i> .....	58
3.1.1.1	Permušuhan.....	59
3.1.1.2	Kewenangan Militer atas Wilayah Negara yang Berperang.....	61
3.1.2	<i>Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949)</i> .....	62
3.1.3	<i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)</i> .....	65
3.1.3.1	Keberlakuan <i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict</i> .....	66
3.1.3.2	Definisi “Benda Budaya” dan “Perlindungan terhadap Benda Budaya” .....	68
3.1.3.3	Kewajiban Negara akan Pengamanan Benda Budaya... ..	69


3.1.3.4	Kewajiban Negara akan Penghormatan terhadap Benda Budaya.....	71
3.1.3.5	Kewajiban Negara akan Perlindungan Benda Budaya selama Pendudukan.....	77
3.1.3.6	Kewajiban Negara terhadap Angkatan Bersenjata dalam Usaha Perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya dalam Masa Sengketa Bersenjata.....	79
3.1.3.7	Pemindahan Benda Budaya .....	80
3.1.3.8	Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dalam <i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict</i> .....	81
3.1.4	<i>Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949</i> (1977) .....	81
3.1.4.1	Keberlakuan <i>Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949</i> dan Referensi Kepada <i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict</i> .....	84
3.1.4.2	Benda Budaya yang Diberikan Perlindungan.....	85
3.1.4.3	Larangan atas Penyerangan terhadap Benda Budaya, Penggunaan Benda Budaya untuk Mendukung Upaya Militer, dan Penggunaan Benda Budaya sebagai Obyek Pembalasan .....	86
3.1.4.4	Pengecualian Ketentuan dalam <i>Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949</i> .....	87
3.1.5	<i>Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict</i> (1999) .....	88
3.1.5.1	Keberlakuan <i>Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict</i> .....	89
3.1.5.2	Kewajiban Negara akan Pengamanan Benda Budaya... 90	
3.1.5.3	Kewajiban Negara akan Penghormatan terhadap Benda Budaya.....	91
3.1.5.4	Prinsip Kehati-hatian terkait Perlindungan terhadap Benda Budaya .....	95
3.1.5.5	Kewajiban Negara akan Perlindungan Benda Budaya selama Pendudukan .....	97
3.1.5.6	Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dari <i>Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict</i> .....	98

3.2 STATUS BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL.....	99
3.2.1 Penyerangan terhadap Benda Budaya.....	101
3.2.1.1 Kewajiban untuk Mencegah Kerusakan terhadap Benda Budaya.....	101
3.2.1.2 Larangan untuk Melakukan Penyerangan terhadap Benda Budaya .....	103
3.2.2 Penggunaan Benda Budaya untuk Tujuan Militer .....	104
3.2.3 Penghormatan terhadap Benda Budaya .....	105
3.2.3.1 Larangan untuk Melakukan Penyitaan, Penghancuran, dan Perusakan terhadap Benda Budaya.....	106
3.2.3.2 Larangan untuk Melakukan Pencurian, Penjarahan, Misappropriasi, dan Vandalisme terhadap Benda Budaya.....	106
3.2.4 Ekspor Gelap Benda Budaya dari Wilayah yang Diduduki.....	107
<b>4 PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK.....</b>	<b>109</b>
4.1 PEMBENTUKAN <i>INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA</i> DAN PERIHAL PENGHANCURAN KOTA TUA DUBROVNIK.....	109
4.2 STATUTA <i>INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA</i> DAN KETENTUAN TERKAIT BENDA BUDAYA DI DALAMNYA.....	112
4.2.1 Perlindungan Tidak Langsung terhadap Benda Budaya dalam Statuta <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> .....	112
4.2.1.1 Pasal 2 tentang Pelanggaran Berat <i>Geneva Conventions of 1949</i> .....	113
4.2.1.2 Pasal 3 tentang Pelanggaran Hukum atau Kebiasaan Perang .....	114
4.2.1.3 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	115
4.2.2 Perlindungan Langsung terhadap Benda Budaya Berdasarkan Pasal 3(d) Statuta <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> .....	116
4.3 PENERAPAN KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA	

DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK BERDASARKAN PASAL 3(D) STATUTA <i>INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA</i> .....	117
4.3.1 Yurisdiksi <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> atas Kejahatan dalam Pasal 3(d).....	118
4.3.1.1 Persyaratan Pendahuluan.....	118
4.3.1.2 <i>The Four Tadic Conditions</i> .....	119
4.3.2 Terpenuhinya Elemen-elemen Khusus dari Pasal 3(d) Statuta <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> ....	122
4.3.2.1 Kerusakan terhadap Benda Budaya .....	123
4.3.2.2 Benda Budaya Tidak Digunakan untuk Tujuan Militer.....	124
4.3.2.3 Maksud untuk Merusak Benda Budaya.....	126
4.4 PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK.....	128
4.4.1 Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> .....	128
4.4.1.1 Pertanggungjawaban Berdasarkan Pasal 7(1) Statuta <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> .....	130
4.4.1.2 Pertanggungjawaban Berdasarkan Pasal 7(3) Statuta <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> .....	131
4.4.2 Dakwaan <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i> dalam Kasus-kasus Dubrovnik .....	133
<b>5 PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN .....	159

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Amerika Serikat: Pasal 34-36 *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, General Order No. 100*
- Lampiran 2. Pasal 8, 13, dan 17 *International Declaration concerning the Laws and Customs of War*
- Lampiran 3. Pasal 34 dan 53 *The Laws of War on Land*
- Lampiran 4. Pasal 23, 27, 46, 47, dan 56 *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*
- Lampiran 5. Pasal 27 dan 53 *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*
- Lampiran 6. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Regulations for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, dan Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*
- Lampiran 7. Pasal 53 *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*
- Lampiran 8. Pasal 16 *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*
- Lampiran 9. *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*
- Lampiran 10. United Nations Security Council: *Resolution 827 (1993) Adopted by the Security Council at its 3217<sup>th</sup> meeting, on 25 May 1993*
- Lampiran 11. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*



“We can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The only excuse for making a useless thing is that one admires it intensely. All art is quite useless.”  
(Oscar Wilde)

“Yes, we are barbarians. We want to be barbarians, it is an honored title to us.”  
(Adolf Hitler)

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sejarah menunjukkan bahwa pertikaian antarmanusia dengan melibatkan senjata telah bermula jauh sebelum mulainya peradaban Masehi. Sebuah lukisan gua yang dibuat saat Zaman Batu Baru 10.000 tahun yang lalu menggambarkan sekelompok pemanah dalam pertikaian.<sup>1</sup> Lima ribu tahun kemudian, Mesopotamia menciptakan sistem pertahanan militer yang pertama, dan Gilgamesh, penguasa Uruk, melancarkan salah satu serangan militer pertama yang terorganisir sekitar 2.700 tahun Sebelum Masehi.<sup>2</sup> Sejak saat itu, periode di mana umat manusia sama sekali tidak berada dalam suatu bentuk konflik bersenjata sangatlah jarang.<sup>3</sup> Menurut James Hillman (2004), “selama lima ratus enam puluh tahun sejarah tertulis, empat belas ribu enam ratus perang telah tercatat.”<sup>4</sup>

Pada masa-masa awal Kekaisaran Romawi, pada dasarnya pelaksanaan perang Romawi tidak terkendali karena tidak terdapat banyak peraturan mengenai pertempuran melawan orang-orang non Romawi. Tahanan bisa diperbudak atau dibantai, penjarahan adalah umum, dan tidak diakui pembedaan antara kombatan dan warga sipil.<sup>5</sup> Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, keadaan berubah dan muncul pedoman berperilaku yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

---

<sup>1</sup> John Keegan, *A History of Warfare* (New York: Knopf, 1993), hlm. 119.

<sup>2</sup> John Keegan, *War and Our World* (New York: Vintage Books, 2001), hlm. 26.

<sup>3</sup> Menurut Solis, periode antara tahun 100 hingga 200 Masehi mungkin merupakan satu-satunya periode saat umat manusia berada dalam keadaan damai. Periode damai tersebut merupakan hasil dari penguasaan militer yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi terhadap semua oposisi. Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War* (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 4.

<sup>4</sup> “During the five thousand six hundred years of written history, fourteen thousand six hundred wars have been recorded.” James Hillman, *A Terrible Love of War* (New York: Penguin Books, 2004), hlm. 17.

<sup>5</sup> Robert C. Stacey, “The Age of Chivalry,” dalam *The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World* (New Haven: Yale University Press, 1994), hlm. 27.

Kodifikasi universal dari peraturan-peraturan dalam konflik bersenjata dimulai pada abad ke-19, dan peraturan-peraturan yang terhimpun tampak berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan militer dari negara-negara yang berperang.<sup>6</sup> Kumpulan hukum di atas merupakan bagian dari bidang hukum yang dikenal sebagai hukum konflik bersenjata (*law of armed conflict*) atau hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*).<sup>7</sup>

*International Committee of the Red Cross* (ICRC), sebuah organisasi internasional yang memberikan bantuan humaniter kepada orang-orang yang terkena dampak perang,<sup>8</sup> menyatakan sebagai berikut:

*“International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare.”<sup>9</sup>*

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan ICRC di atas, Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, dan Anne Quintin menyatakan:

*“International Humanitarian Law (IHL) can be defined as the branch of international law limiting the use of violence in armed conflicts by: a) sparing those who do not or no longer directly participate in hostilities; b) limiting the violence to the amount necessary to achieve the aim of the conflict, which can be – independently of the causes fought for – only to weaken the military potential of the enemy.”<sup>10</sup>*

---

<sup>6</sup> International Committee of the Red Cross, “What is International Humanitarian Law?” (*International Committee of the Red Cross Legal Fact Sheet*, 31 Juli 2004), hlm. 1.

<sup>7</sup> Robert Kolb dan Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts* (Portland: Hart Publishing, 2008), hlm. 15.

<sup>8</sup> ICRC, yang terbentuk pada tahun 1863, mendapatkan mandatnya dari *Geneva Conventions of 12 August 1949*. International Committee of the Red Cross, “About the International Committee of the Red Cross,” <http://www.icrc.org/eng/who-we-are/index.jsp>, diakses pada 21 Oktober 2011.

<sup>9</sup> “Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat aturan yang bertujuan, untuk alasan-alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. [Hukum humaniter internasional] melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran dan membatasi cara dan metode dalam peperangan. [Terjemahan bebas penulis]” International Committee of the Red Cross, “What is International Humanitarian Law?”, hlm. 1.

<sup>10</sup> “Hukum Humaniter Internasional dapat diartikan sebagai cabang hukum internasional yang membatasi penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata dengan: a) orang-orang yang

Seperti tercermin dari kedua pendapat di atas, hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh konflik bersenjata (*armed conflict*), atau, sebagaimana seringkali dikatakan, untuk ‘memanusiakan’ konflik bersenjata, dengan memberikan perlindungan esensial kepada para pihak yang langsung terpengaruh oleh konflik. Hukum humaniter internasional juga membatasi pihak-pihak dalam konflik bersenjata dari melakukan kekejaman yang membabi-buta.<sup>11</sup>

Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada orang perorangan. Meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh hukum, berjalannya konflik bersenjata tetap berarti terjadinya kerusakan terhadap atau hilangnya properti karena penghancuran merupakan suatu komponen yang tidak terelakkan dalam perang.<sup>12</sup> Termasuk di antara properti yang rentan terkena imbas dari konflik bersenjata adalah benda budaya (*cultural property*).

Signifikansi benda budaya dalam konflik bersenjata dapat ditelusuri sejak zaman dahulu kala, sejalan dengan sejarah peperangan.<sup>13</sup> Perlakuan terhadap benda budaya menjadi isu yang penting dalam segala bentuk peperangan, baik dalam peperangan yang bersifat internasional maupun konflik bersenjata internal

---

tidak atau tidak lagi langsung berpartisipasi dalam pertempuran; b) membatasi kekerasan pada tingkat yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari konflik, yang – terlepas dari sebab yang diperjuangkan – hanya dapat untuk melumpuhkan potensi militer dari musuh. [Terjemahan penulis]” Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, dan Anne Quintin, *How does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law: Volume I*, ed. 3, (Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2011), hlm. 1.

<sup>11</sup> Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian War* (Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2001), hlm. 12.

<sup>12</sup> Hirad Abtahi, “The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” *Harvard Human Rights Journal* (Spring 2001), hlm. 1.

<sup>13</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” *International Journal of Legal Information* (Spring 2000), hlm. 5.

seperti perang sipil, perang keagamaan, dan perang kemerdekaan.<sup>14</sup> McCoubrey (1990) menyatakan bahwa terdapat dua isu yang berkenaan dengan perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata, yaitu perlindungan terhadap benda budaya yang tidak bergerak dan benda budaya yang bergerak.<sup>15</sup> Hal tersebut benar jika mempertimbangkan bahwa benda budaya tidak bergerak rentan mengalami kerusakan akibat penyerangan yang disengaja atau mengalami kerusakan kolateral,<sup>16</sup> sedangkan pencurian atau penjarahan oleh pihak dalam konflik bersenjata rentan dilakukan terhadap benda budaya bergerak.<sup>17</sup>

Berbagai contoh dapat ditemukan dalam sejarah perihal perusakan atau penjarahan benda budaya. Saat Perang Salib Keempat di awal abad ke-13, terjadi penyerangan terhadap kota Konstantinopel dan berbagai benda tidak ternilai dijara dari Gereja Hagia Sophia.<sup>18</sup> Dua abad setelahnya, pada masa perang keagamaan saat terjadinya Reformasi Protestan di wilayah Eropa utara dan tengah, terjadi kehilangan yang amat besar terhadap gereja dan biara serta benda-benda lain seperti karya seni dan relikui.<sup>19</sup>

Salah satu alasan dilakukannya penyerangan terhadap benda budaya oleh para pihak dalam konflik bersenjata adalah untuk memperoleh keuntungan psikologis dalam konflik. Sebagaimana pemerkosaan pada masa perang dilakukan untuk menghancurkan identitas musuh, agresi kebudayaan, seperti perusakan dan penjarahan benda budaya, menjadi alat untuk menghapuskan manifestasi dari identitas musuh. Pemerkosaan maupun perusakan terhadap benda budaya

<sup>14</sup> Patrick J. Boylan, “The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict: from the Crusades to the New Millennium,” dalam *Illicit Antiquities: The Theft of Culture and the Extinction of Archaeology* (London: Routledge, 2002), hlm. 43.

<sup>15</sup> Hilaire McCoubrey, *International Humanitarian Law: The Regulation of Armed Conflicts* (Aldershot: Dartmouth Publishing, 1990), hlm. 119.

<sup>16</sup> Hirad Abtahi, “The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict,” hlm. 1.

<sup>17</sup> Matthew Lippman, “Art and Ideology in the Third Reich: The Protection of Cultural Property and the Humanitarian Law of War,” *Dickinson Journal of International Law* (Fall 1998), hlm. 1.

<sup>18</sup> Patrick J. Boylan, “The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict,” hlm. 44.

<sup>19</sup> *Ibid.*

merupakan suatu bentuk dari pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*).<sup>20</sup> Sedangkan untuk perihal penjarahan ataupun pencurian benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata, hal tersebut umumnya dilakukan sebagai bentuk pengumpulan trofi perang, sebagai tanda penaklukan, atau sekedar untuk menumpuk kekayaan.<sup>21</sup>

Karena alasan di atas, hukum humaniter internasional tidak hanya memberikan perlindungan terhadap orang perorangan saja dalam suatu konflik bersenjata. Perlindungan terhadap benda-benda tertentu, seperti benda budaya, juga diakui oleh dan diberikan berdasarkan hukum humaniter pada masa terjadinya konflik bersenjata. Sumber hukum humaniter internasional, seperti bidang-bidang hukum internasional lainnya, termasuk perjanjian internasional dan kebiasaan internasional.<sup>22</sup> Pengaturan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditemukan dalam kedua sumber hukum humaniter tersebut.

Tiga perangkat perjanjian internasional membentuk kerangka aturan mengenai perlindungan kepada benda budaya pada masa konflik bersenjata. Ketiga perjanjian internasional tersebut adalah *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* tahun 1907, *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* tahun 1949 dan kedua protokol tambahannya di tahun 1977, serta *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dengan protokol keduanya di tahun 1999.<sup>23</sup> Ketiga perangkat perjanjian internasional di atas menanggapi empat ancaman terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, yaitu penyerangan

---

<sup>20</sup> Hiram Abtahi, “The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict,” hlm. 1.

<sup>21</sup> Patrick J. Boylan, “The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict,” hlm. 43-44.

<sup>22</sup> International Committee of the Red Cross, “What is International Humanitarian Law?” hlm. 1.

<sup>23</sup> James A. F. Nafziger, “Protection of Cultural Heritage in Time of War and Its Aftermath,” <http://www.ogiek.org/indepth/protect-cult-herit.htm>, diakses pada 22 Oktober 2011.

terhadap benda budaya yang disengaja, kerusakan terhadap benda budaya yang tidak disengaja, penjarahan benda budaya, dan pencurian benda budaya.<sup>24</sup>

Di samping perjanjian-perjanjian internasional, terdapat hukum kebiasaan internasional yang mengisi kekosongan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang tidak terelakkan sebagai akibat dari sifat perjanjian internasional yang hanya mengikat terhadap negara yang memilih untuk terikat kepadanya. Pada tahun 1995, ICRC memulai studi terhadap hukum kebiasaan internasional di bidang hukum humaniter dengan bantuan dari para ahli hukum humaniter internasional dari berbagai wilayah geografis dan sistem hukum.<sup>25</sup> Sepuluh tahun kemudian, hasil dari studi tersebut dipublikasikan ke dalam dua volume; volume pertama berisikan peraturan dan volume kedua berisikan praktik.<sup>26</sup> Publikasi tersebut juga berisikan pembahasan mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata yang terbagi ke dalam empat aturan.

Penerapan hukum internasional terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata itu sendiri dapat dilihat dalam putusan-putusan sebuah tribunal internasional *ad hoc* bernama *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991*, atau, sebagaimana dapat disingkat, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY). ICTY didirikan pada tahun 1994 di Den Haag, Belanda, sebagai respons dari konflik bersenjata pada awal tahun 1990-an yang terjadi di wilayah yang tadinya merupakan Socialist Federal Republic of Yugoslavia.<sup>27</sup> Pendiriannya sendiri dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Jean-Marie Henckaerts, "Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict," *International Review of the Red Cross* (Maret 2005), hlm. 176.

<sup>26</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *ed.*, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) dan *Customary International Humanitarian Law Volume II: Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

<sup>27</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "Establishment," <http://www.icty.org/sid/319>, diakses pada 8 November 2011.

Bangsa yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa,<sup>28</sup> melalui Resolusi Dewan Keamanan 827 (1993).<sup>29</sup>

Pada permulaan tahun 1900-an, Socialist Federal Republic of Yugoslavia (Yugoslavia), merupakan negara federasi yang terdiri dari enam republik. Keenam republik tersebut adalah Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia. Sejak runtuhnya komunisme di Eropa Timur pada akhir tahun 1980-an, Yugoslavia mengalami suatu periode krisis politik dan ekonomi<sup>30</sup> yang berujung pada proklamasi kemerdekaan beberapa republik dalam Yugoslavia, dimulai dengan Slovenia pada 25 Juni 1991 dan Kroasia pada tanggal yang sama.<sup>31</sup> Sejak saat itu pula konflik bersenjata di wilayah Yugoslavia dimulai.

Dalam konflik bersenjata tersebut, selain timbulnya korban jiwa, terjadi pula kerusakan yang signifikan terhadap properti, termasuk gereja dan masjid. Akan tetapi, dua contoh perusakan terhadap properti yang dianggap sangat memungkinkan untuk dianggap sebagai kejahatan perang adalah perusakan terhadap Kota Tua Dubrovnik dan Jembatan Mostar.<sup>32</sup> Kota Tua Dubrovnik, yang termasuk dalam *World Heritage List* yang diselenggarakan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), mengalami

---

<sup>28</sup> Lihat pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam United Nations Security Council, *Resolution 827 (1993) Adopted by the Security Council at its 3217<sup>th</sup> meeting, on 25 May 1993*, U.N. Doc. S/RES/827 (1993), 23 Mei 1993. Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, khususnya pasal 41, mengatur mengenai kewenangan Dewan Keamanan untuk menempuh upaya-upaya non militer untuk memulihkan keamanan dan kedamaian dunia, suatu kewenangan yang dipicu oleh adanya ancaman terhadap kedamaian dunia sesuai pasal 39 *Charter of the United Nations*. Jeffrey W. Davis, “Two Wrongs Do Make A Right: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia was Established Illegally – But It was the Right Thing to Do... So Who Cares?” *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation* (Winter 2002).

Dewan Keamanan sendiri menyatakan bahwa konflik di Yugoslavia sejak tahun 1991 merupakan ancaman terhadap kedamaian dan keamanan dunia dalam United Nations Security Council, *Resolution 808 (1993) Adopted by the Security Council at its 3175<sup>th</sup> meeting, on 22 February 1993*, U.N. Doc. S/RES/808 (1993), 22 Februari 1993.

<sup>29</sup> United Nations Security Council, *Resolution 827 (1993) Adopted by the Security Council at its 3217<sup>th</sup> meeting, on 25 May 1993*, U.N. Doc. S/RES/827 (1993), 23 Mei 1993.

<sup>30</sup> Andrea Birdsall, “The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Towards a More Just Order?” *Peace Conflict & Development* 8 (Januari 2006), hlm. 6.

<sup>31</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, “The Former Yugoslavia – Conflicts,” <http://www.icty.org/sid/322>, diakses pada 8 November 2011.

<sup>32</sup> United Nations Security Council, *Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992)*, U.N. Doc. S/1991/647, 27 Mei 1994.

kerusakan sebesar paling tidak 56% karena penyerangan yang dilakukan terhadapnya,<sup>33</sup> sedangkan satu bagian dari Jembatan Mostar runtuh akibat penyerangan yang disengaja.<sup>34</sup>

Kerusakan terhadap benda-benda budaya yang terjadi pada masa konflik bersenjata di wilayah Yugoslavia pada tahun 1990-an adalah sedemikian rupa sehingga *Commission of Experts* yang dibentuk khusus untuk menelaah konflik bersenjata di Yugoslavia<sup>35</sup> melihat adanya kemungkinan untuk mengembangkan kasus secara *prima facie* terhadap pelaku dari penyerangan yang mengakibatkan rusaknya benda-benda budaya yang hancur akibat konflik bersenjata di wilayah Yugoslavia.<sup>36</sup> Ini berlaku pula untuk Kota Tua Dubrovnik. Berkennaan dengan itu, sejak pendiriannya, ICTY telah mengeluarkan dua putusan yang secara spesifik membahas perihal penghancuran Kota Tua Dubrovnik dan ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang terkait dengannya. Putusan-putusan yang dimaksud adalah putusan terhadap kasus *Prosecutor v. Miodrag Jokic* dan *Prosecutor v. Pavle Strugar*. Adalah intensi penulis untuk menelaah bagaimana ICTY menerapkan hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata sebagaimana tercermin dalam putusan kedua kasus di atas.

---

<sup>33</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, "Chronology for Serbs in Croatia," <http://www.unhcr.org/refworld/country,,CHRON,HRV,,469f387dc,0.html>, diakses pada 21 Oktober 2011.

<sup>34</sup> United Nations Security Council, *Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780* (1992), U.N. Doc. S/1991/647, 27 Mei 1994, para. 296.

<sup>35</sup> *Commission of Experts* yang dimaksud didirikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan Dewan Keamanan melalui United Nations Security Council, *Resolution 780 (1992) Adopted by the Security Council at its 3119<sup>th</sup> meeting, on 6 October 1992*, U.N. Doc. S/RES/780 (1992), 6 Oktober 1992.

<sup>36</sup> United Nations Security Council, *Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780* (1992), U.N. Doc. S/1991/647, 27 Mei 1994.

## 1.2 POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata?
2. Bagaimanakah hukum humaniter internasional mengatur perihal perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata?
3. Bagaimanakah penerapan ketentuan dalam hukum internasional terkait perlindungan terhadap benda budaya oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam kasus-kasus Dubrovnik?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meninjau secara historis perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dengan melihat pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan terkait baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur oleh hukum internasional, khususnya hukum perjanjian internasional (meliputi *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* tahun 1907, *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* tahun 1949 dan kedua protokol tambahannya di tahun 1977, serta *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dengan protokol keduanya di tahun 1999) dan hukum kebiasaan internasional.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan dalam hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* terkait perusakan Kota Tua Dubrovnik selama konflik bersenjata di wilayah Yugoslavia sejak tahun 1991. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat konsekuensi dari pelanggaran terhadap hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata.

## 1.4 KERANGKA KONSEP

### 1. Konflik Bersenjata (Armed Conflict)

Meskipun keberlakuan hukum humaniter internasional dipicu oleh terjadinya suatu konflik bersenjata, tidak ada definisi tunggal terhadap istilah ini.<sup>37</sup> *Geneva Conventions of 12 August 1949* menyebutkan istilah ini secara berulang-ulang, tetapi tidak memberikan satu definisi yang pasti. Salah satu definisi terhadap konflik bersenjata dapat ditemukan dalam kasus *Prosecutor v. Dusko Tadic* yang menyebutkan bahwa konflik bersenjata dianggap ada saat terdapat upaya menggunakan kekuatan bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara pihak berwenang pemerintah dan kelompok bersenjata yang terorganisir atau antar kelompok bersenjata yang terorganisir dalam suatu negara.<sup>38</sup> Sesuai dengan definisi konflik bersenjata di atas, hukum internasional secara umum membagi konflik bersenjata dalam dua jenis, yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional.<sup>39</sup> *International Law Association Use of Force Committee* menyatakan bahwa terdapat dua karakteristik untuk semua jenis konflik bersenjata, yaitu adanya kelompok bersenjata yang terorganisir dan kombat yang intensif.<sup>40</sup>

### 2. Benda Budaya (Cultural Property)

Definisi benda budaya sebagaimana dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tiap negara dan perjanjian internasional sangat beragam.<sup>41</sup> Sebagai contoh, *Convention for the Protection of Cultural*

<sup>37</sup> Natasha Balendra, “Defining Armed Conflict,” *Cardozo Law Review* (Mei 2008), hlm. 2468-2469.

<sup>38</sup> “An ‘armed conflict’ is said to exist whenever there is a resort to armed force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organised armed groups or between such groups within a State.” International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction,” Case No. IT-94-1 (Appeals Chamber), 2 October 1995, para. 70.

<sup>39</sup> International Committee of the Red Cross, “What is International Humanitarian Law?” hlm. 1.

<sup>40</sup> International Law Assosiation Use of Force Committee, “Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law,” (laporan hasil *The Hague Conference*, 2010), hlm. 2.

<sup>41</sup> Elissa S. Myerowitz, “Protecting Cultural Property during A Time of War: Why Russia Should Return Nazi-Looted Art,” *Fordham International Law Journal* (Juni 1997), hlm. 1967.

*Property in the Event of Armed Conflict* mendefinisikan benda budaya sebagai benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai kebudayaan penting bagi setiap orang, tidak peduli asal ataupun kepemilikan.<sup>42</sup> *Black's Law Dictionary* memberikan definisi serupa dengan *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*.<sup>43</sup> Untuk tujuan penelitian ini, Penulis akan menggunakan pengertian benda budaya secara luas,<sup>44</sup> yang berarti benda budaya termasuk karya seni, artefak, barang antik, karya arsitektur yang penting, lansekap buatan, situs dan benda bernilai agama art, dan benda orang asli setempat. Selain istilah ‘cultural property’, istilah ‘cultural heritage’ juga sering digunakan untuk mendeskripsikan benda budaya.<sup>45</sup>

### 3. Kepentingan Militer yang Imperatif (Military Necessity)

Francis Lieber dalam *Lieber Code* mengartikan kepentingan militer yang imperatif sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> “For the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership: movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people... (Untuk tujuan Konvensi ini, istilah ‘benda budaya’ mencakup, tidak memedulikan asal atau kepemilikan: benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki kepentingan besar untuk warisan budaya setiap masyarakat [Terjemahan penulis])” Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, U.N. Treaty Series Vol. 249, 14 Mei 1954, pasal 1(a). Namun demikian, ada juga sarjana yang menganggap bahwa istilah ‘cultural property’ hanya merujuk pada benda-benda budaya yang bergerak, dan ini berarti benda budaya terbatas pada karya seni, barang antik, dan obyek-obyek etnografis. Lihat: John Henry Merryman, *Thinking about the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural Property, Art and Law* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hlm. 111.

<sup>43</sup> Benda budaya (‘cultural property’) didefinisikan sebagai “[m]ovable and immovable property that has cultural significance... (benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki signifikansi budaya. [Terjemahan penulis])” Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, ed. 8, (Minnesota: West Publishing Co, 2004), hlm. 407.

<sup>44</sup> Sebagai rujukan dari pengertian tersebut, penulis menggunakan definisi benda budaya berikut ini: “A general definition... would include art, artifacts, antiques, significant architecture, artificial landscapes, religious objects and sites, and native peoples’ objects.” Elissa S. Myerowitz, Protecting Cultural Property during A Time of War: Why Russia Should Return Nazi-Looted Art,” hlm. 1967-1968.

<sup>45</sup> Janet Black, “On Defining the Cultural Heritage,” *The International and Comparative Law Quarterly* (Januari 2001), hlm.62. Meskipun demikian, beberapa sarjana menganggap bahwa jika istilah ‘cultural property’ hanya menunjuk pada obyek-obyek yang berwujud nyata (*tangible*), istilah ‘cultural heritage’ juga mengikutsertakan warisan budaya seperti ilmu, keahlian, dan ritual tradisional. Gao Sheng, “International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions,” *Singapore Year Book of International Law* (2008), para. 5.

*“Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are lawful according to the modern law and usages of war.”<sup>46</sup>*

Konsep kepentingan militer yang imperatif dalam hukum humaniter internasional harus dibedakan dengan pengertian konsep *necessity* dalam hukum internasional. Konsep *necessity* dalam hukum internasional biasanya diterapkan saat suatu tindakan dianggap harus dilakukan demi keamanan atau keselamatan negara.<sup>47</sup>

#### 4. Pembedaan (*Distinction*)

Pembedaan, yang seringkali juga disebut sebagai *discrimination*, merupakan salah satu prinsip dalam hukum humaniter internasional. Prinsip ini berlaku baik terhadap orang perorangan maupun benda.<sup>48</sup> Dalam penerapannya terhadap orang perorangan, para pihak dalam konflik bersenjata harus membedakan antara orang sipil (*civilian*) dan kombatan (*combatant*).<sup>49</sup> Dalam penerapannya terhadap benda, para pihak harus membedakan antara benda sipil (*civilian object*) dan sasaran militer (*military objective*).<sup>50</sup> Karena benda

<sup>46</sup> “Kepentingan militer yang imperatif, sebagaimana diakui oleh negara beradab modern, terdiri dari langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk mengamankan hasil perang, dan yang sah menurut hukum dan metode perang modern. [Terjemahan penulis]” Amerika Serikat, *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, General Order No. 100*, 1898, pasal 14.

<sup>47</sup> Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, hlm. 259.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

<sup>49</sup> Prinsip pembedaan terhadap orang perorangan ini tercermin dari Aturan 1 dari publikasi ICRC *Customary International Humanitarian Law* yang mengatakan, “[t]he parties to the conflict must at all times distinguish between civilians and combatants. Attacks may only be directed against combatants. Attacks must not be directed against civilians. (Para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara orang sipil dan kombatan. Serangan hanya dapat ditujukan pada kombatan. Serangan tidak boleh ditujukan pada orang sipil. [Terjemahan penulis])” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 3.

<sup>50</sup> Prinsip pembedaan terhadap benda ini tercermin dari Aturan 7 dari publikasi ICRC *Customary International Humanitarian Law* yang mengatakan, “[t]he parties to the conflict must at all times distinguish between civilian objects and military objectives. Attacks may only be directed against military objectives. Attacks must not be directed against civilian objects. (Para pihak dalam konflik harus selalu membedakan antara benda sipil dan sasaran militer. Serangan

budaya pada dasarnya bersifat sipil, maka prinsip pembedaan juga berlaku terhadapnya.<sup>51</sup>

### 5. Proporsionalitas (Proportionality)

Konsep proporsionalitas berangkat dari konsep kesatriaan dalam berperang<sup>52</sup> dan disuarakan dalam *Convention IV of 1907 respecting the Laws and Customs of War on Land*.<sup>53</sup> Prinsip proporsionalitas tergambar dalam Aturan 14 *Customary International Humanitarian Law* yang menyatakan:

*“Launching an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated, is prohibited.”<sup>54</sup>*

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1.5.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum yang diperoleh dari studi terhadap dokumen-dokumen berikut ini: perjanjian-perjanjian internasional *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* tahun 1907,

---

hanya dapat ditujukan pada sasaran militer. Serangan tidak boleh ditujukan pada benda sipil. [Terjemahan penulis])” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 25.

<sup>51</sup> International Committee of the Red Cross, “Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict,” <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-cultural-property.htm>, diakses pada 26 Oktober 2011.

<sup>52</sup> Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, hlm. 273.

<sup>53</sup> “The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited. (Hak pihak yang berperang dalam menggunakan metode untuk mencelakai musuh adalah bukan tidak terbatas. [Terjemahan penulis])” International Peace Conference 1907, *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*, 18 Oktober 1907, pasal 22.

<sup>54</sup> “Melakukan serangan yang mungkin diperkirakan menyebabkan hilangnya nyawa orang sipil secara insidental, luka-luka terhadap orang sipil, kerusakan terhadap benda sipil, atau kombinasi dari hal-hal di atas, yang akan menjadi berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung adalah dilarang. [Terjemahan penulis]” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 46.

*Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* tahun 1949 dan kedua protokol tambahannya di tahun 1977, serta *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dengan protokol keduanya di tahun 1999; dokumen-dokumen tertulis yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional; dan putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam kasus *Prosecutor v. Miodrag Jokic* dan *Prosecutor v. Pavle Strugar*.

### **1.5.2 Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan konsep perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dan bagaimana hukum internasional mengatur mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata.
2. Berfokuskan masalah, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum internasional terkait perlindungan terhadap budaya budaya pada masa konflik bersenjata diterapkan oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam kasus-kasus Dubrovnik.

### **1.5.3 Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki daya ikat terhadap masyarakat, yang relevan dalam permasalahan ini yaitu *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* tahun 1907, *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* tahun 1949 dan kedua protokol tambahannya di tahun 1977, dan *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dengan protokol keduanya di tahun 1999, serta putusan-putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang merefleksikan penggunaan bahan hukum primer, berupa buku-buku dan artikel yang memuat penjelasan

- mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*.
3. Bahan Hukum Tersier yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

#### **1.5.4 Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen, yaitu studi atas perjanjian-perjanjian internasional, dokumen-dokumen yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional, dan putusan-putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*.

#### **1.5.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu memberikan data deskriptif analitis mengenai sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, ketentuan hukum internasional mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata, dan penerapan hukum internasional terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam kasus-kasus Dubrovnik.

#### **1.5.6 Bentuk Hasil Laporan Penelitian**

Bentuk hasil laporan penelitian ini adalah penjelasan secara deskriptif mengenai sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, ketentuan hukum humaniter internasional mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, dan penerapan hukum internasional terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam kasus-kasus Dubrovnik.

### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang menjadi pedoman penulis untuk membuat skripsi ini adalah sebagai berikut:

## BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 dari skripsi ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian, tujuan umum dan khusus dari penelitian ini, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB 2 TINJAUAN HISTORIS KONSEP PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA

Dalam Bab 2, dibahas perkembangan konsep perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata secara historis yang bersumber pada pendapat para sarjana dalam hukum internasional dan peraturan-peraturan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bab 2 dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama membahas periode saat konsep perlindungan terhadap benda budaya pertama muncul dan perkembangannya hingga menjelang Perang Dunia. Bagian kedua membahas konsep perlindungan terhadap benda budaya dari masa menjelang Perang Dunia I hingga setelah berakhirnya Perang Dunia II.

## BAB 3 KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA

Bab 3 membahas bagaimana hukum internasional mengatur mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata. Bagian pertama Bab 3 membahas hal tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa perjanjian internasional (meliputi *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* tahun 1907, *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* tahun 1949 dan kedua protokol tambahannya di tahun 1977, serta *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dengan protokol keduanya di tahun 1999). Selanjutnya, dibahas beberapa ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dan statusnya sebagai hukum kebiasaan internasional.

## **BAB 4 PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA OLEH *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA***


Bab 4 berisikan pembahasan mengenai hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dan penerapannya oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* berkenaan dengan kerusakan terhadap Kota Tua Dubrovnik pada masa konflik bersenjata di wilayah Yugoslavia sejak tahun 1991. Bab 4 dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama memberikan pengetahuan mengenai latar belakang konflik, pembentukan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, dan perihal penghancuran Kota Tua Dubrovnik. Kemudian, bagian kedua menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap benda budaya sebagaimana terkandung dalam Statuta *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Bagian ketiga membahas penerapan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus Dubrovnik yang diputus oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. Bagian terakhir Bab 4 memuat pembahasan mengenai pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan hukum humaniter terkait perlindungan benda budaya dalam kasus-kasus Dubrovnik.

## **BAB 5 PENUTUP**

Di dalam Bab 5, penulis menjawab pokok permasalahan yang dipaparkan dalam Bab 1, yaitu mengenai bagaimana sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, bagaimana hukum humaniter internasional mengatur perihal perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, dan bagaimana penerapan ketentuan dalam hukum internasional terkait perlindungan terhadap benda budaya oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dalam kasus-kasus Dubrovnik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan daftar sumber bacaan yang mendukung penelitian ini.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN HISTORIS KONSEP PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA**

Istilah ‘benda budaya’ terbukti sulit untuk didefinisikan.<sup>55</sup> Hingga tahun 1946, tidak ada definisi hukum terhadap istilah ‘benda budaya’,<sup>56</sup> dan dalam perkembangannya, tidak ada satu pengertian tunggal mengenai apa yang dimaksud dengan benda budaya (*cultural property*)<sup>57</sup> karena kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan benda budaya dapat berbeda satu sama lain.<sup>58</sup> Dalam pandangan umum, penggunaan istilah ‘*cultural property*’ adalah untuk obyek-obyek tertentu dalam ruang lingkup terbatas yang dapat dibedakan dari obyek biasa karena signifikansi budaya yang dimiliki benda tersebut dan atau karena kelangkaannya.<sup>59</sup> Oleh karena itu, kategorisasi terhadap benda budaya tidak terbatas,<sup>60</sup> dan segala upaya untuk mendefinisikannya akan menunjukkan sifat heterogen dari benda budaya.<sup>61</sup>

Contoh-contoh dari definisi benda budaya dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional. *Convention for the Protection of Cultural*

---

<sup>55</sup> Elissa S. Myerowitz, “Protecting Cultural Property During A Time of War: Why Russia Should Return Nazi-Looted Art,” hlm. 1965. Lihat juga: Stephanie O. Forbes, “Securing the Future of Our Past: Current Efforts to Protect Cultural Property,” *The Transnational Lawyer* (1996), hlm. 239-240.

<sup>56</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 3.

<sup>57</sup> Gao Sheng, “International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions,” para. 4. Lihat juga: Jason M. Taylor, “The Rape and Return of China’s Cultural Property: How Can Bilateral Agreements Stem the Bleeding of China’s Cultural Heritage in A Flawed System?” *Loyola University Chicago International Law Review* (Spring/Summer 2006), para. 7.

<sup>58</sup> Gao Sheng, “International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions,” para. 4.

<sup>59</sup> John Henry Merryman, “Cultural Property Internationalism,” *International Journal of Cultural Property* 12 (2005), hlm. 11.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

*Property in the Event of Armed Conflict* pada tahun 1954 memberikan definisi sebagai berikut:

“...the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership: movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people...”<sup>62</sup>

Dengan definisi ini, maka benda-benda seperti situs arkeologi, monumen, dan karya seni seperti patung dan lukisan dianggap sebagai benda budaya. Di sisi lain, dapat ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa benda budaya terbatas pada benda-benda bergerak,<sup>63</sup> yang berarti benda budaya terbatas pada karya seni, barang antik, dan obyek-obyek etnografis.<sup>64</sup> Akan tetapi, definisi benda budaya yang umum digunakan cukup luas. Dengan definisi yang umum, benda budaya mencakup karya seni, artefak, barang antik, karya arsitektur yang signifikan, lanskap buatan, benda-benda dan situs bernilai agama, dan obyek orang asli dari suatu daerah.<sup>65</sup> Ini merupakan segala benda berwujud nyata yang memiliki signifikansi seni, sejarah, keilmuan, agama, atau sosial.<sup>66</sup> Jadi, secara umum, dan untuk kepentingan menelusuri sejarahnya, benda budaya tidak terbatas pada benda budaya yang bergerak (*movable cultural property*) saja namun juga pada benda budaya yang tidak bergerak (*immovable cultural property*).

---

<sup>62</sup> “...istilah ‘benda budaya’ mencakup, tanpa mempedulikan asal atau kepemilikan: benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang...” *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 1(a).

<sup>63</sup> Roger W. Mastalir, “A Proposal for Protecting the ‘Cultural’ and ‘Property’ Aspects of Cultural Property under International Law,” *Fordham International Law Journal* (1992/1993), hlm.1037. Lihat juga: John Henry Merryman, Albert E. Elsen, dan Stephen K. Urice, *Law, Ethics and the Visual Arts* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007), hlm. 64.

<sup>64</sup> “Empirically, cultural property centrally includes the sorts of things that... museums acquire and display: principally works of art, antiquities, and ethnographic objects. (Secara empiris, benda budaya pada intinya termasuk segala benda yang... diperoleh dan dipamerkan oleh museum: secara prinsip adalah karya seni, barang antik, dan obyek-obyek etnografis. [Terjemahan penulis])” John Henry Merryman, “Cultural Property Internationalism,” hlm. 12.

<sup>65</sup> Daftar tersebut tidak lengkap, namun cukup luas untuk mengikutsertakan segala benda yang dapat dianggap sebagai benda budaya. Elissa S. Myerowitz, “Protecting Cultural Property During A Time of War: Why Russia Should Return Nazi-Looted Art,” hlm. 1967.

<sup>66</sup> Gao Sheng, “International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions,” hlm. 59.

Dengan mempertimbangkan sejarah perlakuan terhadap benda budaya pada masa perang, dapat dikatakan bahwa perlakuan tidak hormat terhadap benda budaya merupakan pengecualian dan bukan norma yang ada. Meskipun demikian, bukan berarti perlakuan tidak hormat terhadap benda budaya adalah jarang;<sup>67</sup> sebaliknya, hal tersebut mudah ditemukan dengan menelusuri sejarah konflik bersenjata. Perkembangan pemikiran mengenai status benda budaya dan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditelurusi sejalan dengan sejarah perang,<sup>68</sup> dan sejauh dari pemikiran-pemikiran para tokoh di Yunani sebelum Masehi.

## **2.1 PEMIKIRAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA DARI ZAMAN KUNO HINGGA MENJELANG PERANG DUNIA**

### **2.1.1 Zaman Kuno**

#### **2.1.1.2 Yunani**

Para pemikir Yunani sebelum Masehi, dalam karya-karyanya, mendefinisikan dan menjelaskan perihal perlakuan terhadap benda budaya pada masa perang. Akan tetapi, tidak terdapat keseragaman pemikiran terhadap hal itu; yang ada justru ketidaksetujuan yang besar secara filosofis dan praktis dari para tokoh seperti Polybius, Pericles, Homer, dan Xenophon.

Sudut pandang yang kontras dapat dilihat dengan membandingkan pendapat dua tokoh pemikir Yunani Xenophon dan Polybius. Xenophon, dalam *The Young Cyrus*, menjabarkan aturan umum yang ada sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Ia menyatakan:

*“And let not one of you think that in having these things he has what does not belong to him; for it is a law established for all time among all men that when a city is taken in war, the persons and the property of all the inhabitants therefore belong to the captors. It will, therefore, be no injustice*

---

<sup>67</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 1-2. Lihat juga: Yaron Gottlieb, “Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statue of the ICC,” *Penn State International Law Review* (Spring 2005), hlm. 858.

<sup>68</sup> Yaron Gottlieb, “Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statue of the ICC,” hlm. 859.

*for you to keep what you have, but if you let them keep anything, it will be only out of generosity that you do not take it away.”<sup>69</sup>*

Tampak dari kutipan di atas bahwa pandangan umum saat itu adalah bahwa baik orang maupun properti dari sebuah kota yang dikuasai saat perang adalah milik pihak yang menaklukkan kota tersebut. Perlu dicatat bahwa melihat pendapat Polybius, penakluk sebuah kota tidak memberikan penghormatan yang lebih kepada benda-benda dengan nilai kebudayaan atau keindahan yang tinggi ataupun benda-benda yang memiliki fungsi yang penting dalam masyarakat.

Di sisi lain, Polybius memiliki pendapat yang kontras terhadap perlakuan terhadap benda budaya pada masa perang. Dalam menyatakan pendapatnya, Polybius pertama-tama mengakui pandangan tradisional mengenai pelaksanaan perang secara praktis yang menjustifikasi penyerangan terhadap musuh pada saat terjadinya perang. Ia menyatakan:

*“The laws and right of war oblige the victor to ruin and destroy fortresses, forts, towns, people, ships, resources and all other such like things belonging to the enemy in order to undermine his strength while increasing the victor's own.”<sup>70</sup>*

Akan tetapi, kemudian ia memperkenalkan suatu pembedaan terhadap benda-benda yang berada di bawah kekuasaan penakluk dalam perang dengan menyatakan:

*“Future conquerors should learn not to strip the towns that they subjugate and not to inflict misfortune on other peoples, the*

---

<sup>69</sup> “Dan janganlah berpikir bahwa dalam memiliki segala benda itu ia memiliki apa yang bukan haknya; karena merupakan hukum yang berlaku dari kapanpun di antara siapapun bahwa saat sebuah kota ditaklukkan melalui perang, semua orang dan properti yang berada di dalamnya menjadi kepunyaan penakluk. Tidak akan, karenanya, terjadi ketidakadilan bagi kamu untuk menyimpan apa yang kamu punya, tetapi jika kamu membiarkan mereka menyimpan apapun, adalah dari kemurahan hati kamu tidak mengambilnya dari mereka. [Terjemahan penulis]” Xenophon, “Book VII, The Great Battle,” dalam *The Young Cyrus [Cyropaedia]*, diterjemahkan oleh Walter Miller, (Cambridge: Harvard University Press, 1989), baris 73.

<sup>70</sup> “Hukum dan hak dalam perang mengharuskan pihak yang menang untuk merusak dan menghancurkan benteng, orang, kapal, sumber daya dan lainnya seperti benda-benda kepunyaan musuh untuk mengacaukan kekuatan musuh dan sekaligus meningkatkan kekuatan sendiri. [Terjemahan penulis]” Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 1996), hlm. 4.

*embellishment of their native land... But although some advantage may be derived from that, no one can deny that to abandon oneself to the pointless destruction of temples, statues and other sacred objects is the action of a madman.”<sup>71</sup>*

Melihat pernyataan di atas, tampak jelas perbedaan antara pendapat Xenophon yang mencerminkan pendapat umum yang lama dan Polybius yang memperkenalkan pandangan yang modern. Meskipun Polybius mengakui bahwa meskipun penjarahan dari kota yang ditaklukkan dapat memberikan keuntungan bagi penakluk, ia tidak mendukung tindakan perusakan terhadap kuil, patung-patung dan benda sakral lainnya dan mendorong penghormatan terhadap benda-benda tersebut mengingat fungsinya dalam masyarakat. Setelah ditemukan dalam pendapat Polybius, pembedaan antara benda-benda biasa dan benda budaya tidak tampak kembali hingga Konvensi-konvensi Hague di akhir abad ke-19 dan awal ke-20. Pembedaan yang dikemukakan oleh Polybius tersebut akhirnya menjadi panduan untuk ketentuan perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata di abad ke-21.<sup>72</sup> Karena hal di atas, Polybius sering dikatakan sebagai orang pertama yang mendukung tidak dilakukannya perusakan ataupun perampasan benda budaya oleh pihak yang berperang.<sup>73</sup>

### 2.1.1.2 Romawi

Penelitian-penelitian oleh berbagai sejarawan dan ahli hukum mengenai permasalahan terkait benda budaya pada masa konflik bersenjata menunjukkan bahwa penjarahan benda budaya oleh pihak yang dalam sebuah konflik bersenjata secara terorganisir berawal mula dari masa Kekaisaran Romawi.<sup>74</sup> Pada berbagai peperangan yang terjadi selama masa Kekaisaran Romawi, penjarahan bukan

<sup>71</sup> “Para penakluk di masa depan harus belajar untuk tidak menjarah kota yang mereka taklukkan dan tidak merugikan orang lain untuk kekayaan asalnya sendiri... Namun meskipun keuntungan tertentu bisa didapatkan dari hal itu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa tindakan meninggalkan diri sendiri untuk perusakan yang tidak ada gunanya terhadap kuil, patung-patung dan benda sakral lainnya merupakan tindakan orang yang gila. [Terjemahan penulis]” *Ibid.*

<sup>72</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 6.

<sup>73</sup> John Henry Merryman, *Thinking about the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural Property, Art and Law* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hlm. 84.

<sup>74</sup> John Henry Merryman, Albert E. Elsen, dan Stephen K. Urice, *Law, Ethics and the Visual Arts*, hlm. 2.

hanya merupakan hal yang umum.<sup>75</sup> Kekuatan bersenjata Romawi yang berperang, selain sekedar mengumpulkan semua benda-benda artistik bernilai tinggi yang bisa mereka dapatkan dalam perjalanan yang mereka lakukan, juga memiliki hasrat untuk mengoleksi benda-benda tersebut.<sup>76</sup>

Dari tindakan yang para tentara Romawi lakukan, tampak bahwa orang-orang Romawi merupakan orang-orang pertama yang mengagungkan penjarahan terhadap karya-karya seni. Sebagai akibatnya, berbagai karya seni agung dari Yunani, Mesir, dan Asia dipajang di Roma sebagai simbol dari kekuatan militer Romawi, dan para tentara dan politikus Romawi memiliki koleksi dan perpustakaan yang harus dipasok oleh penaklukan yang Romawi lakukan. Selain itu, para tentara Romawi yang baru kembali dari sebuah penaklukan memiliki parade bernama “Triumph” yang ada untuk memamerkan kepada masyarakat Romawi benda-benda budaya yang mereka akuisisi. “Triumph” menjadi sebuah bukti atas kekuatan Kekaisaran Romawi saat itu, dan sayangnya juga menjadi validasi dari tindakan penjarahan dari wilayah yang ditaklukkan.

Benda-benda yang dijarah dari tempat asalnya disimpan di Roma oleh orang-orang Romawi bukan karena nilai ekonomisnya, tetapi lebih sebagai tanda penaklukan yang dilakukan oleh kekuatan Kekaisaran Romawi.<sup>77</sup> Karenanya, status benda budaya yang didapatkan pada saat peperangan adalah sebagai simbol dari kekuatan yang dimiliki Kekaisaran Romawi atau trofi perang.<sup>78</sup>

Dipengaruhi oleh preseden yang ditetapkan bangsa Romawi dalam peperangan, tindakan penjarahan benda budaya ditiru oleh para Goth yang menyerang Roma tiga tahun sebelum Masehi dan menjarah benda-benda budaya di Roma.<sup>79</sup> Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 455, Genseric yang merupakan raja dari kerajaan Vandal menjarah segala benda budaya di Roma yang tidak

<sup>75</sup> Robert C. Stacey, “The Age of Chivalry,” hlm. 27

<sup>76</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 7.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> John Henry Merryman, “Cultural Property Internationalism,” hlm. 13.

<sup>79</sup> Wilhelm Treue, *Art Plunder: The Fate of Works of Art in War and Unrest* (New York: John Day Company, 1957), hlm. 19.

dijarah oleh para Goth.<sup>80</sup> Meskipun Eropa terus dilanda konflik setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, tingkat kebiadaban para Goth berkenaan dengan perlakuan terhadap benda budaya, yang ditiru dari pelaksanaan perang oleh bangsa Romawi, tidak tertandingi hingga terjadinya Perang Salib.<sup>81</sup>

### 2.1.2 Perang Salib

Pada tahun 1204, selagi terjadinya Perang Salib Keempat, Paus yang menjabat saat itu mengimbau para tentara Perang Salib untuk tidak memasuki kota Konstantinopel, terlebih lagi merusak atau menjarah kota tersebut dengan ancaman pengucilan bagi yang melakukannya.<sup>82</sup> Meski demikian, Nikates Choniates, seorang sejarawan Yunani, menulis mengenai apa yang terjadi terhadap gereja Hagia Sophia pada hari jatuhnya Konstantinopel:

*“...the sacred altar, formed of all kinds of precious materials and admired by the whole world, was broken into bits and distributed among the soldiers, as was all the other sacred wealth of so great and infinite splendor.”<sup>83</sup>*

Dalam tulisan yang sama, Choniates juga menggambarkan bahwa benda-benda bernilai seni tinggi yang terbuat dari material yang langka seperti perak dan emas dibawa pergi sebagai harta rampasan, dan keledai serta kuda dibawa masuk ke dalam gereja Hagia Sophia sebagai sarana pengangkutan benda-benda yang telah dirampas. Karena apa yang terjadi pada saat jatuhnya Konstantinopel, para tentara Perang Salib dikatakan membawa teror dan penghancuran terhadap kota Konstantinopel yang belum pernah terjadi sebelumnya; para tentara memasuki

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>81</sup> John Henry Merryman, *Imperialism, Art and Restitution* (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm. 5.

<sup>82</sup> Patrick J. Boylan, “The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict,” hlm. 43.

<sup>83</sup> “...altar yang sakral, yang terbentuk dari segala materi yang berharga dan dikagumi oleh seluruh dunia, dipecah-pecah dan didistribusikan antara para tentara, dan perlakuan yang sama diterima oleh kekayaan sakral yang memiliki kemegahan besar dan tak terbatas. [Terjemahan penulis]” D.C. Munro, *Translations and Reprints from the Original Sources of European History*, seri 1, vol. 3:1, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1912), hlm .15-16.

kota dengan keinginan untuk terjadinya pertumpahan darah dan akuisisi barang berharga.<sup>84</sup>

Dengan rekaman kejadian yang ditulis oleh Choniates sebagai hanya salah satu contoh perlakuan terhadap benda budaya pada masa Perang Salib, tingkat kebiadaban penjarahan benda budaya pada masa Perang Salib dapat dikatakan melebihi apa yang telah dilakukan oleh para tentara Romawi pada zamannya<sup>85</sup> karena penjarahan dilakukan tanpa pandang bulu.<sup>86</sup> Berbeda dengan pada zaman Romawi dimana benda budaya dikumpulkan sebagai trofi perang dan simbol kekuatan, benda-benda yang bernilai tinggi atau memiliki nilai agama pada masa Perang Salib dianggap sebagai suvenir, harta rampasan, kompensasi, atau obyek ejekan.<sup>87</sup> Jadi, pada masa ini, meskipun terdapat larangan dari Paus untuk tidak merusak atau menjarah benda budaya, para tentara dalam Perang Salib tidak memberlakukan perlindungan terhadap benda budaya sama sekali.

### **2.1.3 Pendapat Para Sarjana dari Abad ke-16 hingga Abad ke-18**

Rasio dari hukum yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata, sebagaimana dicetuskan dalam abad ke-16 dan ke-17, adalah untuk membatasi kerugian yang diderita akibat dilakukannya konflik bersenjata untuk melancarkan perang yang adil (*just war*). Kepentingan suatu kedaulatan untuk memperoleh kemenangan dalam perang dan kepentingan kemanusiaan diseimbangkan dengan doktrin kepentingan militer yang imperatif (*military necessity*). Pada masa abad ke-16 dan ke-17, hukum terhadap pelaksanaan konflik bersenjata menganggap bahwa selama tujuan dari perang yang dilakukannya adalah adil, kekerasan bersenjata yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk penghancuran properti musuh, diperbolehkan untuk dilakukan. Terhadap penghancuran properti musuh yang dilakukan, termasuk penghancuran terhadap benda budaya, tidak dilakukan pembedaan antara obyek sipil biasa dan benda

<sup>84</sup> Leonard D. DuBoff, *The Deskbook of Art Law* (Washington, D.C.: Federal Publications, 1977), hlm. 4.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>86</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 8.

<sup>87</sup> Leonard D. DuBoff, *The Deskbook of Art Law*, hlm. 4.

budaya.<sup>88</sup> Meskipun demikian, pada tahap ini, telah ada pandangan mengenai penerapan prinsip kepentingan militer yang imperatif terhadap perlindungan benda budaya pada masa bersenjata, baik terhadap perlindungannya dari perusakan langsung maupun dalam situasi di mana benda budaya dapat mengalami kerusakan kolateral.

Grotius, dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis*, percaya bahwa akal manusia memaksa manusia untuk membiarkan segala sesuatu yang, jika dihancurkan, tidak akan menjadikan musuh lebih lemah ataupun memberikan keuntungan kepada pihak yang merusaknya. Benda-benda yang dimaksudkan Grotius dalam pernyataannya tersebut adalah bangunan berupa pilar, patung, ataupun benda lain yang memiliki nilai artistik.<sup>89</sup> Pendapat yang serupa dengan pendapat Grotius di atas telah sebelumnya ditemukan oleh Gentili,<sup>90</sup> dan Textor menemui kesimpulan yang sama dengan Grotius tidak lama setelah publikasi *De Juri Belli ac Pacis*.<sup>91</sup>

Di sisi lain, Grotius juga memiliki pendapat terhadap perihal perlindungan benda budaya dari kerusakan kolateral akibat penyerangan yang sesungguhnya dilakukan untuk menghancurkan target dalam perang yang diperbolehkan. Ia menyatakan bahwa, sebagai salah satu dari bagian hukum alam, hal-hal yang dianggap tidak sesuai hukum jika dilakukan secara langsung menjadi diperbolehkan apabila tidak terhindarkan untuk mencapai akhir yang adil.<sup>92</sup> Ini berarti tidak ada hukum yang dilanggar jika sejumlah warga sipil terbunuh atau benda budaya mengalami kerusakan dalam suatu penyerangan yang dilakukan

---

<sup>88</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 6.

<sup>89</sup> Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis Libri Tres*, diterjemahkan oleh F. W. Kelsey, (Oxford: Clarendon Press, 1925), buku 3, bab 1, s. 5-6.

<sup>90</sup> A. Gentili, *De Jure Belli Libri Tres*, diterjemahkan oleh J. C. Rolfe, (Oxford: Clarendon Press, 1933), buku 2, bab 23, hlm. 270.

<sup>91</sup> J.W. Textor, *Synopsis Juris Gentium*, diterjemahkan oleh J.P. Bate, (Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1916), bab 18, para. 33.

<sup>92</sup> Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis Libri Tres*, buku 3, bab 1, s. 4.

oleh suatu pihak dalam konflik bersenjata untuk mempertahankan posisinya.<sup>93</sup> Suarez,<sup>94</sup> Vitoria,<sup>95</sup> Ayala,<sup>96</sup> dan Textor<sup>97</sup> memiliki pendapat yang serupa dengan Grotius berkenaan dengan kerusakan terhadap benda budaya sebagai akibat kolateral. Tetapi, sebagai tambahan, Grotius dan Vitoria berusaha memberikan batasan dari aturan di atas.

Grotius berpandangan bahwa dalam melakukan suatu tindakan legal yang akan membawa akibat kolateral, seseorang harus memperhatikan apa yang terjadi dan yang akan terjadi di luar tujuan yang dimaksudkan, dan penilaian yang hati-hati harus dilakukan untuk memastikan bahwa akibat baik akan lebih besar daripada akibat buruk dari tindakan tersebut.<sup>98</sup> Vitoria juga bermaksud memberikan batasan yang serupa dengan Grotius sebagaimana dapat dilihat dalam pendapatnya berikut ini:

*“...if little effect upon the ultimate issue of war is to be expected from the storming of a fortress or fortified town wherein are many innocent folk, it would not be right, for the purpose of assailing a few guilty, to slay the many innocent by use of fire or engines of war or other means likely to overwhelm indifferently both innocent and guilty. In sum, it is never right to slay the guiltless, even as an indirect and unintended result, except when there is no other means of carrying on the operations of a just war...”<sup>99</sup>*

---

<sup>93</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 7.

<sup>94</sup> F. Suarez, “On Charity,” dalam *Selections from Three Works of Francisco Suarez, S.J.*, diterjemahkan oleh G.L. Williams, *et al.*, (Oxford: Clarendon Press, 1944), hlm. 797.

<sup>95</sup> F. de Vitoria, “De Indis Relectio Posterior, sive De Jure Belli Hispanorum in Barbaros,” dalam *De Indis et De Jure Belli Relectiones*, diterjemahkan oleh J.P. Bate (Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1917), hlm. 163.

<sup>96</sup> B. Ayala, *De Jure et Officiis Bellicis et Disciplina Militari Libri III*, diterjemahkan oleh J.P. Bate (Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1912), buku 1, bab 4, para. 9.

<sup>97</sup> J.W. Textor, *Synopsis Juris Gentium*, diterjemahkan oleh J.P. Bate, bab 18, para. 10.

<sup>98</sup> Hugo Grotius, *De Jure Belli ac Pacis Libri Tres*, buku 3, bab 1, s. 4.

<sup>99</sup> “...apabila hanya diharapkan dampak kecil terhadap isu akhir dari perang dengan menyerang sebuah benteng atau kota yang dilindungi di mana terdapat banyak orang tidak bersalah, adalah tidak benar, untuk tujuan membunuh beberapa yang bersalah, untuk membunuh banyak orang tidak bersalah dengan api atau mesin perang atau cara lain yang mungkin mempengaruhi secara tidak pandang bulu baik yang tidak bersalah maupun yang bersalah. Pada intinya, tidak pernah benar untuk membunuh yang tidak bersalah, bahkan sebagai hasil yang tidak langsung dan tidak dimaksudkan, kecuali saat tidak ada cara lain untuk melaksanakan perang yang

Untuk perihal benda budaya tidak bergerak, pandangan umum mengizinkan suatu pihak dalam konflik bersenjata untuk membawa pergi benda budaya bergerak dalam rangka mencapai tujuan yang adil. Saat suatu kota ditaklukkan dalam penyerangan, komandan perang memiliki hak untuk memberi izin dilakukannya penjarahan terhadap kota tersebut. Maka dari itu, setiap tentara yang menjarah segala benda bergerak, termasuk benda budaya, berhak menyimpan apa yang telah diambilnya.<sup>100</sup> Penjarahan yang seperti ini hanya dapat dilakukan dengan izin yang tegas dari komandan perang, dan hanya menjadi diperbolehkan di mata hukum apabila harus dilakukan sebagai upaya pelaksanaan perang, sebagai upaya untuk melumpuhkan musuh, atau untuk memacu keberanian para tentara.<sup>101</sup>

Walaupun secara konsep belum sempurna dan belum ada pandangan yang seragam dari para sarjana, perlahan-lahan sejak abad ke-16 muncul pemikiran bahwa benda budaya merupakan suatu kategori properti yang terpisah dari benda sipil biasa. Konsep ini berkembang dengan adanya *respublica literaria*, sebuah komunitas intelektual di abad ke-17 dan ke-18, yang menganggap bahwa seni membentuk kesejahteraan bersama yang bersifat transnasional. Para anggota *respublica literaria* menaruh menulis tentang dan memiliki entusiasme yang tinggi terhadap benda budaya dan pentingnya benda budaya.<sup>102</sup> Benda budaya yang dimaksud dalam konteks ini termasuk karya seni berupa lukisan dan patung, karya arsitektur seperti bangunan agung dan monumen, serta barang antik seperti reruntuhan dan relik. Karena sifat *respublica literaria* yang lintas wilayah, muncul kesadaran terhadap benda budaya sebagai *universal metaphysical estate* yang

adil..." F. de Vitoria, "De Indis Relectio Posterior, sive De Jure Belli Hispanorum Barbaros," hlm. 37.

<sup>100</sup> Grotius, De Jure Belli ac Pacis, buku 3,bab 6, s. 2. Lihat juga: A. Gentili, *De Jure Belli Libri Tres*, buku 3, bab 6, hlm. 310 and bab 7, hlm. 315; dan R. Zouche, *Iuris et Iudicij Fecialis, sive, Iuris Inter Gentes, et Quaestionum de Eodem Explicatio*, diterjemahkan oleh J. L. Brierly (Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1911), bag. 1, s. 8.

<sup>101</sup> F. de Vitoria, "De Indis Relectio Posterior, sive De Jure Belli Hispanorum Barbaros," hlm. 52.

<sup>102</sup> J. Lough, *The Encyclopédie* (London: Longman, 1971), hlm. 6.

kesejahteraannya merupakan keprihatinan manusia bersama, dan karenanya diperlukan perlindungan terhadapnya.<sup>103</sup>

Masa Aufklarung merupakan masa kejayaan *respublica literaria*, dan pada masa ini, para sarjana seperti Burlamaqui, Wolff, dan Vattel dan menulis tentang benda budaya dalam konflik bersenjata. Burlamaqui menyatakan bahwa perusakan terhadap benda-benda seperti patung dalam suatu wilayah setelah penaklukan wilayah tersebut tidaklah diperlukan,<sup>104</sup> dan Wolff percaya bahwa tidak ada keuntungan yang diambil dari perusakan benda budaya yang memiliki nilai seni.<sup>105</sup> Vattel, yang sependapat dengan Wolff, menyatakan:

*“For whatever reason a country be ravaged, those buildings must be spared which do honour to humanity and which do not contribute to the enemy’s strength, such as temples, tombs, public buildings and all works of remarkable beauty.”<sup>106</sup>*

Tercermin dari pernyataan Vattel di atas bahwa ia menganggap perusakan yang disengaja terhadap monumen, tempat beribadah, patung, dan lukisan serta benda-benda serupa benar-benar dilarang karena tidak pernah menjadi obyek sah dalam penyerangan dalam rangka perang. Melihat pendapat yang dikemukakan oleh Vattel, pendekatan yang digunakannya dapat dibandingkan dengan cara pikir Polybius terhadap perlindungan terhadap benda budaya karena kedua pendapat menekankan pada perlindungan terhadap benda-benda tersebut dalam masa konflik bersenjata yang didasarkan atas nilai tertentu yang dimilikinya.<sup>107</sup> Lebih

---

<sup>103</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 9.

<sup>104</sup> J. J. Burlamaqui, *Principes du Droit Politique*, vol. 2, (Amsterdam: Zacharie Chatelain, 1751), bag. 4, bab 7, para. 8.

<sup>105</sup> E. de Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains*, (Washington, D.C.: Carnegie Institution, 1916), buku 3, bab 9, para. 173.

<sup>106</sup> “Untuk alasan apapun suatu negara dirusak, bangunan-bangunan yang memberikan kehormatan terhadap kemanusiaan dan tidak berkontribusi kepada kekuatan musuh, seperti kuil, kuburan, bangunan publik dan semua karya dengan keindahan luar biasa, harus dibiarkan. [Terjemahan penulis]” E. de Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains*, para. 168.

<sup>107</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 10.

jauh lagi, Vattel beranggapan bahwa perusakan yang demikian tidak hanya dilarang berdasarkan hukum alam, tetapi juga hukum positif.<sup>108</sup>

Para sarjana di masa Aufklarung memiliki pemikiran yang sama dengan para sarjana di masa sebelumnya berkenaan dengan kepentingan militer yang imperatif. Ini ditunjukkan dengan tulisan Vattel yang menyatakan bahwa suatu pihak dalam konflik bersenjata tidak diragukan lagi memiliki hak untuk menghancurkan bangunan, termasuk bangunan berupa benda budaya, jika hak tersebut dianggap perlu dalam menjalankan operasi militernya.<sup>109</sup> Lebih lanjut, Burlamaqui mengakui pendapat Grotius berkenaan dengan salah satu bagian dari hukum alam yang menganggap bahwa sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perang, termasuk mengakibatkan kerusakan terhadap benda budaya, menjadi diperbolehkan jika merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari tindakan yang diperbolehkan.<sup>110</sup>

Perbedaan antara pendapat di masa Aufklarung dengan masa sebelumnya adalah adanya penekanan terhadap prinsip pembedaan yang ditemukan dalam pendapat-pendapat di masa Aufklarung. Pembedaan yang dimaksud adalah pembedaan antara segala sesuatu yang bersifat militer dengan yang bersifat sipil, baik berupa orang perorangan maupun benda. Penekanan ini didukung oleh Rousseau dalam tulisannya *The Social Contract*:

*“War... is not a relation between men, but between states; in war individuals are enemies wholly by chance, not as men, not even as citizens, but only as soldiers... Since the aim of war is to subdue a hostile state, a combatant has the right to kill the defenders of that state while they are armed; ...and war gives no right to inflict any more destruction than is necessary for victory.”<sup>111</sup>*

---

<sup>108</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 10.

<sup>109</sup> E. de Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains*, para. 168.

<sup>110</sup> J. J. Burlamaqui, *Principes du Droit Politique*, vol. 2, bag. 4, bab 5, para. 5-6.

<sup>111</sup> “Perang... bukanlah hubungan antar manusia, tetapi antar negara; dalam perang individu merupakan musuh sepenuhnya karena kebetulan, bukan sebagai manusia, bahkan bukan sebagai warga negara, tetapi hanya sebagai tentara... Karena tujuan dari perang adalah untuk menundukkan suatu negara yang berseteru, seorang kombatant memiliki hak untuk membunuh pembela dari negara tersebut selama mereka bersenjata; ...dan perang tidak memberikan hak untuk menyebabkan kehancuran yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk kemenangan.” J.

Pembedaan yang ditegaskan oleh Rousseau jelas; kekuatan militar suatu negara harus dibedakan dari populasi sipil dan benda sipil negara tersebut. Oleh karenanya, mengingat tujuan perang adalah untuk melumpuhkan negara lawan dan bukan warga negara tersebut secara orang perorangan, segala upaya harus dilakukan untuk melindungi segala sesuatu yang bersifat sipil dari negara yang berperang. Dari prinsip pembedaan yang dikemukakan oleh Rousseau, tampak bahwa benda budaya tidak dibedakan dari obyek sipil pada umumnya, namun tetap harus diberikan perlindungan kepadanya karena sifat dasarnya yang sipil.

Berkenaan dengan benda budaya bergerak, penjarahan terhadapnya dilihat dengan cara yang kurang lebih sama dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Vattel menganggap bahwa penjarahan terhadap properti, termasuk benda budaya, diperbolehkan saat komandan perang memberikan izin.<sup>112</sup> Wolff juga menganggap bahwa penjarahan adalah diperbolehkan, meskipun seharusnya tidak dilakukan kecuali benar-benar diharuskan.<sup>113</sup>

#### **2.1.4 Revolusi Perancis dan Perang Napoleon**

Revolusi Perancis, yang berlangsung selama sepuluh tahun sejak tahun 1789, merupakan masa di mana terjadi perkembangan pandangan serta sikap terhadap perlindungan benda budaya baik pada masa perang maupun damai dan meluasnya penerimaan terhadap doktrin pembedaan yang dipopulerkan di Perancis oleh Rousseau. Situasi yang tidak menentu saat Revolusi menimbulkan ancaman yang besar terhadap keberadaan karya seni dan bangunan di seluruh Perancis. Ancaman tersebut terbukti nyata saat Versailles dijaraah dari segala properti oleh para pemberontak, dan benda-benda yang terjaraah dinasionalisasi dan dibawa ke Paris.<sup>114</sup> Sebagai salah satu upaya untuk menanggapi hal tersebut,

J. Rousseau, *The Social Contract*, diterjemahkan oleh M. Cranston, (London: Penguin, 1968), hlm. 56-57.

<sup>112</sup> E. de Vattel, *Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains*, buku 3, bab 9, para. 164.

<sup>113</sup> C. Wolff, *Jus Gentium Methodo Scientifica Pertractatum*, diterjemahkan oleh J. H. Drake, (Oxford: Clarendon Press, 1934), bab 7, para. 846.

<sup>114</sup> Leonard D. DuBoff, *The Deskbook of Art Law*, hlm. 6.

sebuah dekret dikeluarkan pada tanggal 13 April 1793 untuk melindungi patung-patung karya agung.<sup>115</sup> Dekrit lain dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1793 untuk melarang pemindahan, penghancuran, perusakan, atau perubahan dengan cara apapun buku, gambar, lukisan, patung, relief, barang antik, dan benda-benda lain yang memiliki nilai seni, sejarah, atau keilmuan yang berada dalam perpustakaan, koleksi, atau tempat tinggal seniman.<sup>116</sup>

Sebuah perkembangan dalam pemikiran terhadap status benda budaya dapat ditemukan dalam periode Revolusi Perancis. Pandangan bahwa benda budaya merupakan milik umum dan bukan orang perorangan meluas, dimulai dengan laporan Henri Grégoire terhadap vandalisme selama Revolusi di tahun 1794. Dengan laporan tersebut, Grégoire bermaksud untuk melindungi benda budaya di Perancis dengan menekankan bahwa benda-benda yang demikian adalah bukan milik siapapun, melainkan milik semua.<sup>117</sup>

Di tingkat internasional, penaklukan militer oleh Napoleon dibarengi oleh tindakan apropiasi yang sistematis terhadap benda budaya wilayah yang ditaklukkan oleh Perancis. Ide yang melatarbelakangi hal tersebut adalah unifikasi budaya kesenian Eropa dengan Perancis sebagai pemelihara dari budaya tersebut.<sup>118</sup> Sebagai kritik dari tindakan apropiasi yang dilakukan Perancis, sarjana kesenian de Quincy mempublikasikan beberapa surat yang mengutuk tindakan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan perampasan Perancis merupakan pelanggaran terhadap properti bersama. De Quincy juga menunjukkan bahwa seharusnya, segala sesuatu yang merupakan bagian dari budaya kesenian dan keilmuan berada di atas hak peperangan dan kemenangan karena sifatnya

---

<sup>115</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 14.

<sup>116</sup> F. Choay, *The Invention of the Historic Monument* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 72.

<sup>117</sup> Henri Grégoire, “Rapport sur les destructions opérées par le Vandalisme, et sur les moyens de le réprimer,” dalam *Euvres de l'abbé Grégoire. Tome II. Grégoire député à la Convention national* (Paris: EDHIS, 1977), hlm. 277.

<sup>118</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 15.

yang milik bersama.<sup>119</sup> Setelah jatuhnya Napoleon, pematung Canova yang terlibat dalam negosiasi pengembalian benda budaya yang telah dijarah mengulang kata-kata de Quincy mengenai status kepemilikan benda budaya yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh peperangan.<sup>120</sup>

Jadi, tampak selama Revolusi Perancis perkembangan yang berkenaan dengan perlindungan benda budaya, yakni dinyatakannya secara jelas pengaturannya dalam hukum nasional. Hal yang menonjol juga dari Revolusi Perancis dan Perang Napoleon adalah meluasnya pandangan terhadap benda budaya sebagai properti bersama karena nilai yang dimilikinya.

### **2.1.5 Kodifikasi Hukum di Abad ke-19**

#### **2.1.5.1 Kodifikasi Hukum pada Tingkat Nasional**

Pada pertengahan abad ke-19, pandangan Vattel terhadap perusakan obyek sipil dan khususnya perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dimanifestasikan dalam hukum nasional Amerika Serikat. *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, General Order No. 100*, atau dikenal juga sebagai *Lieber Code* karena disusun oleh Francis Lieber, merupakan peraturan yang diadopsi oleh Amerika Serikat selama berjalannya Perang Sipil Amerika Serikat sebagai instruksi pelaksanaan perang oleh para tentara. Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tahun 1863. Meskipun dirancang dalam konteks konflik bersenjata non internasional, *Lieber Code* diterapkan oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk semua jenis perang.<sup>121</sup> Hingga sekarang, *Lieber Code* masih merupakan elemen inti dari hukum militer Amerika Serikat.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> A. C. Quatremère de Quincy, *Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l'art de l'Italie* (Paris: Macula, 1996), hlm. 88.

<sup>120</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 16.

<sup>121</sup> Anthi Helleni Poulos, "The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis," hlm. 14.

<sup>122</sup> Patrick J. Boylan, "The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict: from the Crusades to the New Millennium," hlm. 46.

*Lieber Code* menjadi upaya pertama dalam kodifikasi hukum konflik bersenjata.<sup>123</sup> Francis Lieber, dalam menyusun *Lieber Code*, tidak membentuk hukum baru melainkan menelaah sejarah untuk menemukan pandangan terhadap pelaksanaan perang dan praktik negara dalam perang hingga saat itu.<sup>124</sup> Selain menjadi dasar hukum humaniter internasional yang modern dan mempengaruhi berbagai konvensi di bidang hukum humaniter internasional,<sup>125</sup> *Lieber Code* juga merupakan dokumen hukum pertama yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan terhadap benda budaya saat terjadinya konflik bersenjata.<sup>126</sup>

Terhadap perihal penyerangan terhadap properti dalam perang, *Lieber Code* menerapkan prinsip kepentingan militer yang imperatif sebagaimana dikenal hingga saat itu, yang memperbolehkan perusakan langsung terhadap properti yang sangat diperlukan untuk memastikan akhir dari peperangan atau kerusakan kolateral yang tidak terhindarkan.<sup>127</sup> Selain itu, *Lieber Code* juga menerapkan prinsip pembedaan antara negara yang berperang dengan warga sipil negara tersebut dan propertinya, serta mengakui keharusan untuk tidak melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan propertinya.<sup>128</sup>

Khusus untuk perihal benda budaya, *Lieber Code* mengatur perlindungan terhadapnya dalam pasal 34 hingga 36. Pasal 34 menyatakan bahwa sebagai aturan umum, bangunan yang murni bersifat sosial, termasuk museum kesenian, tidak termasuk sebagai bangunan yang dapat disita oleh tentara yang menduduki

---

<sup>123</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 18.

<sup>124</sup> Bryan Whitman, "United States Department of Defense News Transcript 7 April 2003 – Briefing on Geneva Convention, EPW's and War Crimes," [http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/t04072003\\_t407genv.html](http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/t04072003_t407genv.html), diakses pada 22 November 2011.

<sup>125</sup> John Henry Merryman, *Thinking about the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural Property, Art and Law*, hlm. 392. Lihat juga: Pete Maass, "Cultural Property and Historic Monuments," <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/cultural-property-and-historical-monuments>, diakses pada 22 November 2011.

<sup>126</sup> Yaron Gottlieb, "Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of the ICC," hlm. 859-860.

<sup>127</sup> *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, General Order No. 100*, pasal 14 dan 15.

<sup>128</sup> *Ibid.*, pasal 22.

suatu wilayah. Lebih lanjut, benda budaya berupa karya seni dan lainnya wajib dilindungi dari segala bentuk kerusakan, bahkan jika terletak dalam suatu bangunan yang sedang dikepung ataupun dibombardir.<sup>129</sup> Apabila diperlukan, benda budaya yang bergerak dapat dipindahkan lokasinya untuk menghindari kerusakan terhadapnya.<sup>130</sup>

Pentingnya perlindungan terhadap obyek sipil termasuk benda budaya menurut *Lieber Code* tercermin dalam pasal 44 peraturan tersebut. Pasal 44 melarang keras perusakan terhadap benda budaya secara tidak sah, kerusakan terhadap benda budaya yang tidak dijustifikasi, dan penjarahan atau perampokan benda budaya.<sup>131</sup> Dilakukannya hal-hal tersebut dapat berakibat pada hukuman mati atau hukuman berat lainnya sesuai tingkat pelanggaran.<sup>132</sup> Bahkan, seorang atasan dalam perang dibenarkan oleh hukum untuk membunuh di tempat seorang tentara yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut saat tindakan tersebut menyalahi perintah atasannya.<sup>133</sup>

#### **2.1.5.2 Kodifikasi Hukum pada Tingkat Internasional**

Kodifikasi pertama yang bersifat internasional atas peraturan mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dilakukan tidak lama setelah keberlakuan *Lieber Code* di Amerika Serikat. Pada tahun 1874, delegasi dari lima belas negara Eropa membahas di Brussels sebuah draf perjanjian internasional mengenai hukum dan kebiasaan perang yang disusun oleh pemerintah Rusia yang kemudian, dengan sedikit perubahan, diadopsi dan dikenal sebagai *International Declaration concerning the Laws and Customs of War (Brussels Declaration)*.<sup>134</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, pasal 35.

<sup>130</sup> *Ibid.*, pasal 36.

<sup>131</sup> Quincy Wright, “Francis Lieber's Code for Land Warfare,” dalam *The International Law of Civil War* (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971), hlm. 69.

<sup>132</sup> *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, General Order No. 100*, pasal 44 para. 1.

<sup>133</sup> *Ibid.*, pasal 44 para 2.

<sup>134</sup> International Committee of the Red Cross, “Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874.” <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/135?OpenDocument>, diakses pada 22 November 2011.

*Brussels Declaration* tidak banyak membahas perihal benda budaya dalam masa perang. Salah satu referensi terhadap benda budaya dalam *Brussels Declaration* terdapat dalam pasal 8 menyatakan:

*“The property of parishes (communes), or establishments devoted to religion, charity, education, arts and sciences, although belonging to the State, shall be treated as private property. Every seizure, destruction of, or wilful damage to, such establishments, historical monuments, or works of art or science, shall be prosecuted by the competent authorities.”<sup>135</sup>*

Meskipun tidak mengatur banyak secara khusus perlindungan terhadap benda budaya, pasal 13 *Brussels Declaration* secara eksplisit melarang perusakan atau penyergapan properti musuh yang tidak secara imperatif diharuskan oleh pelaksanaan perang. Ini berarti penghancuran properti, termasuk benda budaya, dilarang secara eksplisit oleh *Brussels Declaration* dan hanya dikecualikan dengan penerapan prinsip kepentingan militer yang imperatif. Pasal 17 juga mengharuskan dilakukannya perlindungan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk seni pada saat terjadinya bombardir atau pendudukan.

*Brussels Declaration* tidak diterima oleh kesemua negara yang turut serta dalam pembentukannya sebagai hukum yang mengikat. Walau demikian, *Brussels Declaration* tetap menjadi langkah yang penting dalam kodifikasi hukum humaniter internasional. Pada tahun di mana *Brussels Declaration* diadopsi, *Institute of International Law* menunjuk suatu komite untuk menelaah *Brussels Declaration* dan untuk menyerahkan kepada institusi tersebut opininya dan proposal mengenai subyek yang dibahas dalam *Brussels Declaration*.<sup>136</sup> Usaha ini melahirkan diadopsinya *The Laws of War on Land (Oxford Manual)* di Oxford

---

<sup>135</sup> “Properti dari paroki (komune), atau bangunan yang didedikasikan untuk agama, amal, pendidikan, kesenian dan ilmu pengetahuan, meskipun adalah milik Negara, akan diperlakukan sebagai property privat. Segala penyergapan, penghancuran, atau perusakan yang disengaja terhadap bangunan, monument bersejarah, atau karya seni atau ilmu pengetahuan yang demikian, akan diadili oleh pihak berwenang. [Terjemahan penulis]” Brussels Conference of 1874, *International Declaration concerning the Laws and Customs of War*, 27 Agustus 1874, pasal. 8.

<sup>136</sup> International Committee of the Red Cross, “Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874.” <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/135?OpenDocument>, diakses pada 22 November 2011.

pada tahun 1880 yang sayangnya tidak menjadi hukum yang berlaku karena, sama seperti *Brussels Declaration*, tidak diratifikasi oleh cukup negara.<sup>137</sup>

Referensi terhadap benda budaya dapat ditemukan dalam pasal 34 dan pasal 53 dari *Oxford Manual*. Pasal 34 mengharuskan dilindunginya bangunan-bangunan sipil, antara lain yang didedikasikan untuk seni, dalam hal terjadinya bombardir terhadap suatu wilayah, kecuali bangunan tersebut sedang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Selanjutnya, pasal 53 secara eksplisit melarang penghancuran atau perusakan terhadap segala institusi sipil, antara lain yang didedikasikan untuk seni, kecuali diharuskan menurut prinsip kepentingan militer yang imperatif.

Melihat pengaturan di atas, baik *Brussels Declaration* maupun *Oxford Manual* secara umum melarang penyerangan terhadap benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata. Satu-satunya pengecualian terhadap hal ini adalah apabila diharuskan oleh kepentingan militer yang imperatif. Dalam penerapan prinsip tersebut pun, diperlukan adanya konsiderasi terhadap kepentingan kemanusiaan yang mengharuskan adanya pelaksanaan batasan tertentu dalam melakukan penyerangan,<sup>138</sup> dan dalam keadaan apapun, semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk melindungi sejauh mungkin bangunan yang didedikasikan untuk seni.<sup>139</sup>

## **2.2 PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA DARI MASA MENJELANG PERANG DUNIA I HINGGA SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DUNIA II**

Abad ke-19 berakhir setelah terjadinya berbagai perang yang mengakibatkan kerusakan yang luas dan kehilangan yang besar, termasuk Perang Napoleon dan Perang Sipil Amerika Serikat. Sebagai reaksi dari kerusakan yang diakibatkan oleh perang yang terjadi di Abad ke-19, para subyek hukum

<sup>137</sup> Patrick J. Boylan, “The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict: from the Crusades to the New Millennium,” hlm. 47.

<sup>138</sup> *The Laws of War on Land, Explanatory Note*, pasal 32(c).

<sup>139</sup> *International Declaration concerning the Laws and Customs of War*, pasal 17 dan *The Laws of War on Land*, pasal 34

internasional mulai fokus untuk memanfaatkan hukum internasional sebagai cara untuk mengendalikan konflik bersenjata dan pelaksanaannya.<sup>140</sup>

### **2.2.1 Menjelang Perang Dunia I**

Pada tahun 1899, menjelang mulainya Abad ke-20, Tsar Nicholas II dari Rusia melakukan inisiatif untuk mengadakan sebuah konferensi internasional yang diadakan di Den Haag, Belanda, untuk membuat suatu draf perjanjian internasional mengenai hukum humaniter internasional. Dua puluh enam negara berpartisipasi dalam konferensi yang dikenal sebagai *Hague Peace Conference of 1899* tersebut. Melihat beberapa tren yang terbentuk hingga akhir Abad ke-19, inisiatif Rusia pada masa tersebut untuk mengadakan konferensi di tingkat internasional mengenai hukum humaniter internasional tidak mengejutkan. Sampai periode tersebut, terdapat empat tren yang terus berkembang berkenaan dengan konflik bersenjata dan hukum internasional; dua di antaranya merupakan tren yang negatif sementara dua tren lainnya adalah positif. Kedua tren yang negatif merupakan meningkatnya jumlah insiden yang merefleksikan ketegangan di tingkat internasional dan meningkatnya teknologi persenjataan, sementara kedua tren lainnya merupakan meningkatnya kerja sama di tingkat internasional dalam area yang terus bertambah jumlahnya serta berkembangnya gerakan perdamaian internasional.<sup>141</sup>

*Hague Peace Conference of 1899* mempengaruhi hukum internasional secara signifikan dengan sedikitnya dua cara. Pertama, *Hague Peace Conference of 1899* melahirkan sebuah konvensi untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang menghasilkan didirikannya *Permanent Court of Arbitration*. Kedua, konferensi tersebut mencapai kesepakatan mengenai hukum dan kebiasaan dalam perang yang menjadi salah satu sumber paling penting dalam hukum humaniter internasional<sup>142</sup> dan pada akhirnya, dengan seiring waktu, diterima sebagai hukum

---

<sup>140</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 15.

<sup>141</sup> Stephen Barcroft, “The Hague Peace Conference of 1899,” *Irish Studies in International Affairs* (1989), hlm. 55.

<sup>142</sup> Hague Appeal for Peace, “The First Hague Peace Conference,” <http://www.haguepeace.org/index.php?action=history&subAction=conf&selection=when>, diakses pada 22 November 2011.

kebiasaan internasional.<sup>143</sup> Termasuk sebagai bagian dari kesepakatan perihal hukum dan kebiasaan dalam perang adalah perihal perlindungan benda budaya pada masa perang. Kesepakatan yang dimaksud adalah *Convention II with Respect to the Laws and Customs of War on Land* (“*Hague Convention II of 1899*”) yang menjadi perjanjian internasional pertama berisikan ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda budaya yang menjadi mengikat sebagai hukum.

Delapan tahun setelah diadakannya *Hague Peace Conference of 1899*, pada tahun 1907 diadakan konferensi kedua yang dikenal sebagai *Hague Peace Conference of 1907*. Salah satu hasil dari konferensi tersebut adalah *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* (“*Hague Convention of 1899*”) (dan *Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land* (“*Hague Regulations of 1907*”) yang terlampir di dalamnya) yang merupakan hasil revisi dari peraturan tentang pelaksanaan perang di darat. Dalam mukadimah konvensi tersebut dijelaskan latar belakang konvensi sebagai kelanjutan upaya yang dimulai oleh *Hague Peace Conference of 1899*:

“[The Contracting Parties]... have deemed it necessary to complete and explain in certain particulars the work of the First Peace Conference, which, following on the Brussels Conference of 1874, and inspired by the ideas dictated by a wise and generous forethought, adopted provisions intended to define and govern the usages of war on land...”<sup>144</sup>

Pada dasarnya, baik *Hague Convention II of 1899* maupun *Hague Convention IV of 1907* berisikan prinsip-prinsip yang telah sebelumnya dikemukakan dalam *Brussels Declaration*, namun dalam bentuk yang mengikat bagi negara-negara yang menandatanganinya, tidak seperti *Brussels Declaration*

<sup>143</sup> Patrick J. Boylan, “The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict,” hlm. 43. Lihat juga: Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules* dan *Customary International Humanitarian Law Volume II: Practice*.

<sup>144</sup> “[Para Pihak]... telah menganggap harus untuk memenuhi dan menjabarkan dalam cara tertentu hasil dari *First Peace Conference*, yang, mengikuti *Brussels Declaration* di 1874, dan terinspirasi dari ide yang didikte oleh pemikiran sebelumnya yang bijak dan dermawan, mengadopsi ketentuan yang dimaksudkan untuk mendefinisikan dan mengatur penggunaan perang di darat.” *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*, mukadimah.

yang tidak pernah menjadi hukum yang mengikat. Berkennaan dengan perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata, *Hague Convention II of 1899* dan *Hague Convention IV of 1907* mencakup kententuan yang harus diindahkan baik dalam pertempuran maupun pendudukan oleh pihak dalam suatu konflik bersenjata.

### **2.2.2 Perang Dunia I**

Perang Dunia I menunjukkan ketidakmampuan hasil dari *Hague Peace Conference of 1899* dan *Hague Peace Conference of 1907* untuk melindungi benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata.<sup>145</sup> Meskipun terdapat pengaturan yang mengikat, tetap terjadi penghancuran besar-besaran terhadap benda budaya, termasuk katedral, gereja, monumen sejarah, perpustakaan, museum dan benda budaya lain di berbagai wilayah pertempuran dalam Perang Dunia I. Ini akhirnya menimbulkan keprihatinan serta perdebatan atas efektifitas hukum mengenai perlindungan terhadap benda budaya yang telah ada hingga saat itu, dan *Hague Convention II of 1899* dan *Hague Convention IV of 1907* dianggap gagal untuk melindungi benda budaya.<sup>146</sup> Sebab yang memungkinkan dari kegagalan tersebut adalah digunakannya argumen kepentingan militer yang imperatif sebagai pembelaan oleh pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan terhadap benda budaya pada masa Perang Dunia I. Sebagai dampak Perang Dunia I, kerusakan yang sangat signifikan terjadi di wilayah Flanders dan Perancis yang memiliki keadaan topografis yang rata. Di wilayah-wilayah tersebut, segala bangunan yang relatif tinggi seperti gereja, katedral, dan menara dianggap sebagai target yang sah berdasarkan interpretasi saat itu terhadap konsep kepentingan militer yang imperatif. Alasan untuk pembelaan tersebut yang digunakan pada saat itu adalah bangunan-bangunan tinggi seperti di atas dapat digunakan oleh musuh sebagai titik observasi atau digunakan oleh penembak gelap, dan karenanya menjadi obyek yang diperbolehkan untuk diserang.<sup>147</sup> Hal tersebut

---

<sup>145</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 36.

<sup>146</sup> Patrick J. Boylan, "The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict," hlm 49.

<sup>147</sup> *Ibid.*

dimungkinkan terjadi juga dikarenakan tidak adanya larangan atas penggunaan monumen untuk kepentingan militer.

*Hague Convention II of 1899* dan *Hague Convention IV of 1907* juga terbukti tidak mampu mencegah kerusakan terhadap benda budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi perang. Gas beracun seperti klorin, yang digunakan secara luas selama Perang Dunia I, bersifat sangat korosif dan mampu untuk, selain membahayakan kehidupan dan kesehatan orang sipil, menyebabkan kerusakan fisik terhadap benda budaya.<sup>148</sup> Selain penggunaan gas, para pihak dalam Perang Dunia I juga memanfaatkan teknologi kapal udara untuk melakukan bombardir dari udara sebagai bentuk penyerangan. Teknologi ini memiliki andil dalam skala kerusakan yang terjadi terhadap obyek sipil, termasuk benda budaya. Selama Perang Dunia I, terdapat banyak wilayah yang hanya dapat ditaklukkan dengan perlawanan dan memiliki banyak tentara karena skala mobilisasi pada saat itu. Kedua hal tersebut menjadikan suatu wilayah dianggap memiliki pertahanan dan karenanya dapat dijadikan target yang sah dari penyerangan dengan cara bombardir berdasarkan hukum yang ada saat itu.<sup>149</sup> Dengan tidak adanya batasan mengenai bombardir terhadap distrik sipil dalam wilayah yang memiliki pertahanan, semua obyek sipil, kecuali benda budaya yang dilindungi berdasarkan pasal 27 *Hague Regulations of 1907*, dapat diserang. Pasal 27 *Hague Regulations of 1907*, yang bertujuan untuk melindungi benda budaya dari kerusakan, terbukti tidak efektif untuk melindungi benda budaya pada masa Perang Dunia I. Perkembangan teknologi terkait dengan kekuatan menghancurkan yang besar tidak diimbangi dengan kemajuan dalam hal ketepatan dalam melakukan penyerangan, sehingga seringkali penggunaan teknologi dalam Perang Dunia I mengakibatkan kerusakan terhadap obyek-obyek sipil di sekeliling target yang dimaksud. Salah satu contoh terjadinya peristiwa yang demikian adalah penyerangan yang dilakukan oleh Jerman pada bulan Maret tahun 1918 yang mengakibatkan hancurnya sebagian dari suatu gereja abad ke-13 di Paris. Sayangnya, berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu, selama kerusakan

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 36.

terjadi sebagai akibat samping dari bombardir atas target yang sah, bombardir tersebut tidak melanggar hukum.<sup>150</sup>

Segara setelah berakhirnya Perang Dunia I, pada Januari 1919, *Sub-Commission III* dari *Commission on Responsibilities of the Preliminary Peace Conference of Paris*, yang menangani isu pertanggungjawaban kejahatan perang selama Perang Dunia I, dimandatkan untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi mengenai pelanggaran hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan oleh Jerman dan *Central Powers*. *Sub-Commission III* berhasil membuat suatu draf daftar dari kejahatan perang yang mengafirmasi kekuatan mengikat hukum kebiasaan internasional dan yang secara tegas menyatakan pertanggungjawaban individual dari pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Dalam daftar tersebut, *Sub-Commission III* mengkategorikan sebagai kejahatan perang perusakan dan penghancuran sewenang-wenang terhadap bangunan dan monumen bersejarah.<sup>151</sup>

### **2.2.3 Masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II**

Perang Dunia I menjadi katalisator untuk dilakukannya peningkatan hukum mengenai bombardir dari udara dan perkembangan rezim hukum internasional untuk perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata. Pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yakni tahun 1918 hingga tahun 1939, tiga instrumen yang mengandung ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dicoba untuk dibentuk. Ketiga instrumen tersebut adalah Draf *Rules of Air Warfare*, *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments*, dan Draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War*. Akan tetapi, hingga dimulainya Perang Dunia II, tidak satupun instrumen di atas dianggap efektif untuk melindungi benda budaya pada masa konflik bersenjata.

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>151</sup> Pernyataan tersebut berarti mencakup pelanggaran terhadap *Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land* pasal 27, 23(g), dan 56.

### 2.2.3.1 Draf *Rules of Air Warfare* (1923)

Menurut Oppenheim, secara umum, hukum mengenai konflik bersenjata yang ada hingga berakhirnya Perang Dunia I adalah usang.<sup>152</sup> Ini terlebih lagi menjadi benar jika membicarakan perihal penyerangan dengan cara bombardir dari udara. Menanggapi hal ini, pada tahun 1922, *Washington Conference on the Limitation of Armament* menunjuk *Commission of Jurists* yang ditugaskan untuk membuat suatu proposal mengenai hukum yang mengatur bombardir dari udara. Penemuan komisi tersebut kemudian dituangkan dalam draf *Rules of Air Warfare* yang dibentuk di Den Haag pada tahun 1923. *Rules of Air Warfare* memuat beberapa ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda budaya berkenaan dengan penyerangan melalui bombardir dari udara, namun tidak pernah diadopsi ke dalam bentuk hukum yang mengikat.<sup>153</sup> Pasal-pasal yang relevan dengan perlindungan terhadap benda budaya dalam *Rules of Air Warfare* adalah pasal 25, pasal 24(3), dan pasal 26.

Pasal 25 dari *Rules of Air Warfare* menyatakan:

*"In bombardment by aircraft, all necessary steps must be taken by the commander to spare as far as possible buildings dedicated to public worship, art, science, or charitable purposes, historic monuments... provided such buildings, objects, or places are not at the time used for military purposes."*<sup>154</sup>

Pasal 25 di atas hanya merupakan pengulangan dari kebiasaan yang berlaku mengenai bombardir terhadap benda budaya, dan tidak memuat ketentuan lebih jauh. Pasal tersebut juga hanya mengulang logika dari ketentuan lain dalam

<sup>152</sup> L. Oppenheim, *International Law. A Treatise*, ed. 5, vol. 2, (London: Longmans, Green & Co., 1935), para 214e.

<sup>153</sup> International Committee of the Red Cross, "Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. Drafted by a Commission of Jurists at the Hague, December 1922 - February 1923." <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/275?OpenDocument>, diakses pada 22 November 2011.

<sup>154</sup> "Dalam bombardir dengan kapal udara, semua langkah yang diperlukan harus dilakukan oleh komandan untuk melindungi sejauh yang dimungkinkan bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk pemujaan publik, kesenian, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monument bersejarah... asalkan bangunan-bangunan, obyek-obyek, atau tempat-tempat tersebut tidak pada saat itu digunakan untuk tujuan militer." Commission of Jurists nominated by the Washington Conference of 1922 on the Limitation of Armaments, *Rules of Air Warfare*, 19 Februari 1923. pasal 25.

*Rules of Air Warfare* yang disebutkan sebelum pasal 25, yaitu bahwa bombardir dari udara hanya diperbolehkan terhadap sasaran militer secara eksklusif dan benda budaya jelas tidak termasuk dalam kategori sasaran militer.<sup>155</sup>

Ketentuan dalam *Rules of Air Warfare* yang dapat dikatakan mewakili perkembangan dalam hukum yang berkenaan dengan bombardir dan perlindungan hukum terhadap baik orang sipil maupun properti sipil, termasuk benda budaya, dalam perang adalah kalimat kedua dalam pasal 24(3). Menurut kalimat tersebut, dalam hal bombardir dari udara terhadap sasaran militer,<sup>156</sup> apabila bombardir tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa mengikutsertakan dan mempengaruhi populasi sipil, kapal udara diharuskan untuk tidak melakukan bombardir. Tujuan dari ketentuan dalam pasal 24(3) adalah untuk memberlakukan larangan dari tindakan bombardir dari udara yang mengakibatkan cedera terhadap populasi sipil yang tidak sepadan dengan kepentingan militer para pihak dalam konflik bersenjata.<sup>157</sup> Dengan ketentuan yang pemikirannya dilandasi kejadian-kejadian selama Perang Dunia I ini, perlindungan hukum diberikan terhadap benda budaya dari bombardir dari udara. Tampak juga dari isi pasal 26 *Rules of Air Warfare* bahwa peraturan tersebut menerapkan prinsip proporsionalitas sebagaimana dikenal dalam hukum humaniter internasional. Akan tetapi, meskipun *Rules of Air Warfare* menyuarakan larangan bombardir sebagaimana diatur pasal 26 untuk menghindari cedera terhadap populasi sipil dan propertinya sesuai prinsip proporsionalitas, *Third Committee of the League of Nations Assembly* pada tahun 1938 menganggap bahwa bombardir yang dilakukan untuk melumpuhkan sasaran militer, jika mengakibatkan kerusakan yang tidak disengaja, tidak peduli tingkat

---

<sup>155</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 46.

<sup>156</sup> Menurut pasal 24(2) *Rules of Air Warfare*, yang dimaksud dengan sasaran militer adalah kekuatan militer, pengrajaan militer, bangunan atau depot militer, pabrik yang terdiri dari pusat-pusat penting dan ternama yang terlibat produksi senjata, amunisi atau pasukan militer lainnya serta lajur komunikasi atau transportasi yang digunakan untuk kepentingan militer.

<sup>157</sup> Nagendra Singh dan Edward McWhinney, *Nuclear Weapons and Contemporary International Law* (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 142.

kerusakannya, dianggap sah oleh hukum selama terdapat upaya untuk menghindari populasi sipil dan propertinya dalam melakukan tersebut.<sup>158</sup>

### **2.2.3.2 *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (1935)***

*Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments*, dikenal juga sebagai *Washington Pact*, *Roerich Pact*, atau *Inter-American Treaty*, adalah sebuah perjanjian di antara negara-negara Amerika yang terbentuk pada tahun 1935. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang memberikan perlindungan terhadap benda budaya baik pada masa damai maupun pada masa konflik bersenjata.<sup>159</sup> Tujuan dari *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments* secara garis besar adalah mengeluarkan benda budaya dari ruang lingkup konflik bersenjata dan memberikan penghormatan serta perlindungan terhadap benda budaya.<sup>160</sup>

Sesuai pasal 1 dari *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments*, perjanjian tersebut berlaku pada masa damai dan konflik bersenjata terhadap monumen bersejarah, museum, dan institusi ilmiah, kesenian, keilmuan, dan kebudayaan. Properti yang demikian dianggap ‘netral’ dalam segala keadaan dan harus dihormati serta dilindungi oleh para pihak yang berada dalam suatu konflik bersenjata. Perlindungan yang diberikan kepada properti sebagaimana telah disebutkan di atas hanya berakhir saat properti tersebut digunakan untuk tujuan militer.

*Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments* hanya berlaku bagi sepuluh negara di wilayah Amerika, yakni Brazil, Chile, Kolombia, Kuba, Republik Dominika, El Salvador, Guatamala, Meksiko, Amerika Serikat, dan Venezuela.<sup>161</sup> Karena sedikitnya jumlah negara yang

<sup>158</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 51.

<sup>159</sup> Anthi Helleni Poulos, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis,” hlm. 3.

<sup>160</sup> Stanislaw Edward Nahlik, “International Law and the Protection of Cultural Property in Armed Conflicts,” *Hasting Law Journal* (1976), hlm. 1075.

<sup>161</sup> International Committee of the Red Cross, “Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact). Washington, 15 April 1935.”

meratifikasi *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments*, perjanjian ini dianggap memiliki pengaruh yang tidak besar bagi perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata.<sup>162</sup>

### **2.2.3.3 Draf International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War**

Menghadapi ancaman terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata, Liga Bangsa-bangsa merekomendasikan diambilnya langkah-langkah edukatif untuk meningkatkan penghormatan terhadap monumen bersejarah dan karya seni untuk memastikan perlindungan terhadap properti tersebut dalam segala keadaan. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ini, sebuah *Committee of Experts* di bawah Liga Bangsa-bangsa mulai membuat suatu teks yang bertujuan melindungi benda budaya pada masa konflik bersenjata. Upaya tersebut membawa draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* pada tahun 1939 yang pada akhirnya tidak pernah menjadi mengikat secara hukum.<sup>163</sup>

Tujuan dari *Committee of Experts* pada saat itu adalah untuk mencoba memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dan membuat suatu peraturan yang pada saat yang bersamaan mengakomodasi kepentingan militer dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap benda budaya yang terpapar tindakan perusakan dalam perang. Dalam membuat draf perjanjian, mempertimbangkan tingkat ketataan terhadap hukum humaniter internasional di masa lampau dan perkembangan teknologi peperangan, *Committee of Experts* memilih untuk mengambil pendekatan yang dapat dilakukan secara praktis dibandingkan membuat ketentuan-ketentuan yang sulit untuk diterapkan pada masa konflik bersenjata atau memiliki kemungkinan besar untuk dilanggar.

---

<http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=325&ps=P>, diakses pada 22 November 2011.

<sup>162</sup> Leonard D. DuBoff, *The Deskbook of Art Law*, hlm. 16.

<sup>163</sup> United Nations Educations, Scientific and Cultural Organization, *Historical Note concerning the Draft Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, U.N. Doc. UNESCO/CBC/7, 1 Maret 1954, hlm. 3

Sama dengan berbagai peraturan yang telah ada sebelumnya, draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* tidak menggunakan istilah ‘benda budaya’ dalam ketentuan substantifnya. Istilah-istilah yang lebih spesifik seperti ‘*historic buildings and works of art*’ dan ‘*works of art or of historic interest*’ dapat ditemukan dalam draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* sebagai referensi terhadap benda budaya. Namun, berbeda dengan peraturan terkodifikasi sebelumnya seperti *Rules of Air Warfare* dan *Hague Rules 1907*, draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* tidak berlaku terhadap bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk agama, kesenian, dan keilmuan, namun terbatas pada bangunan-bangunan dengan nilai seni dan sejarah yang penting.<sup>164</sup>

Mengenai ketentuan substantif perlindungan terhadap benda budaya, draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* mengambil pendekatan yang berlawanan dari hukum yang telah ada sebelumnya. Jika hukum yang telah ada sebelumnya menitikberatkan pembatasan terhadap dampak dari konflik bersenjata sebagai bentuk perlindungan terhadap benda budaya, draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* mendasarkan perlindungan terhadap benda budaya pada ketiadaan alasan kepentingan militer yang imperatif sebagai dasar pembolehan untuk mengakibatkan kerusakan pada benda budaya, baik sengaja maupun tidak. Hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan perlindungan secara material dalam bentuk isolasi geografis dan insulasi secara fisik dari suatu benda budaya.<sup>165</sup> Elemen pertama dari mekanisme perlindungan secara material ini adalah hak bagi suatu negara untuk membentuk perlindungan terhadap benda budaya di wilayah negara tersebut dari dampak perang,<sup>166</sup> dan

---

<sup>164</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 56.

<sup>165</sup> Mekanisme perlindungan material pertama kali diusulkan oleh *Nederlandsche Oudheidkundige Bond* (*Netherlands Archeological Society*) dalam sebuah laporan yang dibuat pada tahun 1919. Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 42.

<sup>166</sup> Perlindungan yang dimaksud bukanlah perlindungan dalam konteks militer, melainkan dalam konteks sipil. *Ibid.*, hlm. 57.

elemen kedua adalah untuk memberitahukan identitas dan lokasi benda budaya yang berada di wilayah negara tersebut. Elemen ketiga dirancang khusus untuk perlindungan benda budaya bergerak, di mana benda budaya bergerak dapat diamankan dalam bangunan-bangunan bersejarah yang karenanya menjadi kebal terhadap segala bentuk penyerangan.<sup>167</sup> Netralitas benda budaya akibat perlindungan yang diberikan kepadanya dan adanya pengawasan terhadap benda-benda budaya di suatu wilayah negara diharapkan dapat mencegah benda budaya digunakan untuk kepentingan militer dan menjaga integritas fisik serta nilai budaya benda-benda budaya tersebut.

Selain memuat segala ketentuan di atas, draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* juga memiliki sistem untuk memastikan ketataan terhadap perjanjian tersebut yang dirancang untuk meninjau kepuasan para pihak dalam perjanjian terkait pemenuhan kewajiban yang mereka miliki selama terjadinya pertempuran dan pendudukan. Sebagai bukti keseriusan para pihak dalam draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* untuk menghadapi kerusakan terhadap benda budaya, perjanjian tersebut memiliki ketentuan dalam pasal 3(3) yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk mengambil langkah untuk menghukum siapapun yang menjarah atau merusak monumen dan karya seni selama berjalannya konflik bersenjata.<sup>168</sup>

Draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* disambut dengan baik, dan pemerintahan Belanda diminta secara resmi oleh Liga Bangsa-bangsa untuk melakukan konsultasi kepada berbagai pemerintahan lain dengan tujuan mengadakan konferensi untuk membahas dan mengadopsi bentuk akhir dari draf perjanjian tersebut. Akan tetapi, Perang Dunia II mulai saat proses konsultasi masih berlangsung, dan kejadian tersebut menyebabkan tidak dijadikannya *International Convention for the*

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59, 61.

*Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* sebagai hukum yang mengikat.<sup>169</sup>

#### **2.2.4 Perang Dunia II**

Selama Perang Dunia II, berbagai benda budaya mengalami kerusakan dalam skala yang tidak pernah disaksikan sebelumnya akibat baik penyerangan dari udara maupun darat. Perang Dunia II juga diwarnai penjarahan secara sistematis besar-besaran dari wilayah yang diduduki. Pada masa ini, hukum internasional terkait perlindungan benda budaya terbukti tidak efektif. Namun, terdapat beberapa upaya unilateral dan multilateral dalam melindungi benda budaya selama perang, sejauh yang dimungkinkan, yang cukup signifikan pengaruhnya.

##### **2.2.4.1 Perlindungan terhadap Benda Budaya dalam Serangan Udara**

Terkait penyerangan dari udara, selama Perang Dunia I, pendekatan yang digunakan adalah berlandaskan konsep sasaran militer. Inggris dan Perancis pada 3 September 1939 membuat deklarasi bersama yang menyatakan larangan terhadap bombardir dari udara dan darat terhadap segala sesuatu yang bukan merupakan sasaran militer dalam arti yang paling sempit. Dalam melakukan interpretasi terhadap istilah ‘sasaran militer’ tersebut, dapat digunakan sebagai acuan *Rules of Air Warfare* pasal 24(1), yang menyatakan bahwa sasaran militer merupakan obyek yang apabila dihancurkan akan memberikan keuntungan militer kepada suatu pihak dalam konflik bersenjata, dan pasal 24(2) yang menyebutkan aset-aset militer secara spesifik yang merupakan sasaran militer.<sup>170</sup>

Meskipun Inggris dalam pernyataannya menerima bahwa penyerangan dari udara terbatas pada sasaran militer yang spesifik, tidak demikian halnya dengan *Royal Air Force* Inggris. *Royal Air Force* memiliki pandangan bahwa apa yang disebut sebagai sasaran militer tidak terbatas pada aset-aset militer yang disebutkan dalam pasal 24(2) *Rules of Air Warfare*. Pandangan yang luas terhadap sasaran militer tersebut menyebabkan risiko yang tinggi terhadap kerusakan tidak

---

<sup>169</sup> *Historical Note concerning the Draft Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 3.

<sup>170</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 63-64.

disengaja terhadap benda budaya, dan risiko ini menjadi nyata dengan pandangan *Royal Air Force* yang menganggap bahwa jika sasaran militer yang sah tidak dapat dinetralkan tanpa mengakibatkan kerusakan terhadap benda-benda non militer, maka tindakan penyerangan terhadap sasaran militer tersebut, selama tidak dilakukan secara serampangan atau ceroboh, tetap sah meskipun menyebabkan kerusakan kolateral.<sup>171</sup>

Dengan pandangan di atas, perlindungan terhadap benda budaya dalam pelaksanaan penyerangan dari udara dapat dikatakan adalah minimum dalam praktiknya. Justifikasi dari pandangan tersebut tampak dari pernyataan menteri luar negeri untuk udara Inggris berkenaan dengan bombardir yang dilakukan terhadap kota bersejarah yang memiliki nilai kesenian di Jerman:

*“Monuments of art and antiquity are the common heritage of all mankind. We do not deliberately destroy them, but it is our policy to restore that greater heritage of mankind – freedom – and to do that we must and will destroy the enemy’s means of making war – his defences, his factories, his stores and his means of transportation, wherever they may be found.”<sup>172</sup>*

#### 2.2.4.2 Perlindungan terhadap Benda Budaya dalam Serangan Darat

Meskipun deklarasi bersama Inggris dan Perancis tertanggal 3 September 1939 juga mengakui bahwa bombardir darat dibatasi pada sasaran militer dalam arti yang sempit, pernyataan ini kemudian ditarik kembali dan pendekatan yang digunakan untuk mengatur penyerangan darat adalah bukan lagi pendekatan sasaran militer melainkan kepentingan militer yang imperatif sebagaimana dikodifikasikan sebelumnya dalam *Hague Rules 1907*.<sup>173</sup> Jenderal Eisenhower yang pada saat itu menjabat sebagai *Allied Commander in the Mediterranean* menggarisbawahi pembatasan penyerangan berdasarkan prinsip kepentingan

---

<sup>171</sup> *Ibid.* 64-65.

<sup>172</sup> “Monumen kesenian dan barang antic adalah warisan bersama umat manusia. Kami tidak dengan sengaja merusaknya, tetapi merupakan kebijakan kami untuk mengembalikan warisan umat manusia yang lebih besar – kebebasan – dan untuk itu kami harus dan akan menghancurkan sarana musuh dalam perang – pertahanannya, pabriknya, tokonya dan sarana transportasinya, dimanapun mereka dapat ditemukan. [Terjemahan penulis]” J.M. Spaight, *Air Power and War Rights*, ed. 3, (London: Longmans, Green & Co., 1947), hlm. 29.

<sup>173</sup> *Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land*, pasal 23(g).

militer yang imperatif dalam *General Order No. 68*. Pada saat yang bersamaan, Eisenhower mengafirmasi bahwa tidak ada yang bisa melawan argumen kepentingan militer yang imperatif dengan pernyataannya di bawah ini:

*“In some circumstances the success of the military operation may be prejudiced in our reluctance to destroy these revered objects ... So, where military necessity dictates, commanders may order the required action even though it involves destruction of some honored site.”<sup>174</sup>*

Namun, Eisenhower tetap menekankan adanya tanggung jawab komandan dalam perang terhadap perlindungan benda budaya dalam melakukan penyerangan dengan melanjutkan pernyataannya:

*“But there are many circumstances in which damage and destruction are not necessary and cannot be justified. In such cases, through the exercise of restraint and discipline, commanders will preserve centers and objects of historical and cultural significance.”<sup>175</sup>*

Jadi, tampak dari pernyataan Eisenhower bahwa walaupun kepentingan militer yang imperatif merupakan justifikasi dari mengakibatkan kerusakan terhadap benda budaya, komandan dalam perang memiliki tanggung jawab untuk melindungi benda budaya dalam keadaan di mana perusakan dan penghancuran terhadap benda budaya tidak harus dilakukan dan tidak dapat dijustifikasi.

#### 2.2.4.3 Penjarahan Benda Budaya Bergerak

Selain terjadi kerusakan tidak disengaja terhadap benda budaya yang amat besar melalui penyerangan udara maupun darat, juga terjadi selama Perang Dunia II penjarahan benda budaya yang sistematis dari wilayah-wilayah yang diduduki. Seringkali, para pihak yang melakukan penjarahan tersebut menggunakan metode

<sup>174</sup> “Dalam keadaan tertentu, kesuksesan suatu operasi militer dapat diprasangkai oleh keengganannya untuk menghancurkan obyek yang dihormati... Jadi, saat ada kepentingan militer yang imperatif, komandan dapat memerintahkan tindakan yang diperlukan meskipun itu menyebabkan kerusakan pada suatu situs yang dihormati. [Terjemahan penulis]” John Henry Merryman, “Two Ways of Thinking about Cultural Property,” *American Journal of International Law* (Oktober 1986), hlm. 839.

<sup>175</sup> “Tetapi ada banyak keadaan di mana perusakan dan penghancuran tidak diperlukan dan tidak dapat dijustifikasi. Dalam keadaan yang demikian, dengan penerapan batasan dan disiplin, komandan akan melindungi pusat dan obyek dengan kepentingan sejarah dan budaya. [Terjemahan penulis]” *Ibid.*

untuk menutupi ilegalitas dari pengambilan dan transportasi benda budaya dari wilayah yang diduduki. Oleh karenanya, meskipun *Hague Convention IV of 1907* memuat ketentuan yang melarang penjarahan, ketentuan tersebut tidak cukup efektif untuk mengatasi metode penjarahan sistematis yang baru digunakan dalam Perang Dunia II.<sup>176</sup> Salah satu contoh paling terkenal dalam penjarahan secara sistematis adalah penjarahan yang didalangi oleh Einsatzstab Rosenberg, sebuah badan yang diketuai oleh Alfred Rosenberg, yang salah satu unitnya selama periode Maret 1941 hingga Juli 1944 membawa ke Jerman 29 pengiriman barang, termasuk di antaranya 4.174 karya seni.<sup>177</sup>

Sebagai tanggapan dari hal tersebut dan sebagai wujud keseriusan beberapa di Eropa berkenaan dengan penjarahan yang sistematis, para Sekutu mengeluarkan deklarasi bersama yang bernama *Inter-Allied Declaration against Acts of Dispossession Committed in Territories under Enemy Occupation or Control* tertanggal 5 Januari 1943. Dalam deklarasi yang melibatkan delapan belas negara tersebut, para Sekutu menyatakan:

“...the Governments making this Declaration and the French National Committee reserve all their rights to declare invalid any transfers of, or dealings with, property, rights and interests of any description whatsoever, which are, or have been, situated in the territories which have come under the occupation or control, direct or indirect, of the Governments with which they are at war, or which belong, or have belonged, to persons (including judicial persons) resident in such territories.”<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Commission for Looted Art in Europe, “Introduction to The National Archives’ records on Nazi-Era Looted Cultural Property, 1939-1961,” <http://www.nationalarchives.gov.uk/dol/images/examples/looted-art/in-depth-intro.pdf>, diakses pada 22 November 2011.

<sup>177</sup> International Military Tribunal (Nuremberg), *Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War Criminals, Nuremberg, 30 September and 1 October 1946*, hlm. 56.

<sup>178</sup> “...Pemerintahan-pemerintahan yang membuat Deklarasi ini dan Komite Nasional Perancis memiliki semua hak mereka untuk menganggap tidak sah segala transfer dari, atau kesepakatan dengan, property, hak dan kepentingan dengan deskripsi apapun, yang, atau telah, bersituasi dalam wilayah yang telah berada di bawah pendudukan atau kontrol, langsung atau tidak langsung, dari Pemerintahan-pemerintahan yang dengan mana mereka berperang, atau yang dimiliki, atau telah dimiliki, oleh orang-orang (termasuk badan hukum) yang tinggal di wilayah yang demikian.” *Historical Note concerning the Draft Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 4.

Kecaman tersebut berlaku terhadap segala pemindahtanganan atau transaksi yang berbentuk penjarahan atau perampasan secara terbuka, atau transaksi yang tampak legal, bahkan jika dimaksudkan untuk berlaku secara sukarela. Lebih lanjut, memorandum penjelasan yang dikeluarkan oleh para pihak dalam Deklarasi di atas menyebutkan bahwa Deklarasi tersebut mencakup segala bentuk penjarahan yang dilakukan oleh musuh dan berlaku untuk, antara lain, pencurian atau pembelian yang terpaksa atas karya-karya seni.


Tindakan penjarahan secara sistematis menjadi pembahasan dalam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, yang piagamnya dalam pasal 6(b) menyatakan yurisdiksi terhadap kejahatan perang, termasuk penjarahan properti privat atau publik, penghancuran kota yang sewenang-wenang, dan perusakan yang tidak terjustifikasi dengan kepentingan militer yang imperatif. Berkenaan dengan tindakan penjarahan yang didalangi oleh Alfred Rosenberg, Tribunal Militer Internasional dalam putusannya tertanggal 1 Oktober 1946 menyatakan bahwa Rosenberg bertanggung jawab atas sistem dari penjaran yang terorganisir terhadap properti privat dan publik di seluruh Eropa. Laporan Rosenberg sendiri menunjukkan bahwa hingga 14 Juli 1944, lebih dari 21.903 obyek seni, termasuk lukisan ternama dan benda dari museum, telah disita oleh Einsatzstab Rosenberg. Rosenberg dinyatakan bersalah dan menerima hukuman gantung pada 16 Oktober 1946.

#### **2.2.5 Setelah Perang Dunia II**

Perusakan besar-besaran yang terjadi selama Perang Dunia II menjadikan jelas diperlukannya langkah yang lebih jauh dalam hukum humaniter internasional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, sebuah Konferensi Diplomatik diadakan di Jenewa pada tahun 1949, atas anjuran ICRC, untuk menyiapkan konvensi-konvensi internasional yang dirancang untuk melindungi korban perang. Sebagai hasil konferensi adalah empat konvensi yang secara keseluruhan dikenal sebagai *Geneva Conventions of 12 August 1949*. Keempat konvensi tersebut adalah *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, *Geneva Convention relative to the*

*Treatment of Prisoners of War*, dan *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Walaupun keempat konvensi di atas tidak memiliki ketentuan yang spesifik mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata, *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* menguatkan hukum kebiasaan internasional dan pandangan dalam *Hague Convention II of 1899* serta *Hague Convention IV of 1907* mengenai populasi sipil dan properti sipil.<sup>179</sup>


Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, dan keempat *Geneva Conventions of 12 August 1949* menjadi sebuah reaksi konkret masyarakat internasional terhadap peristiwa Perang Dunia II sebagaimana usaha-usaha yang dilakukan selama periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan reaksi dari peristiwa Perang Dunia I. Dengan latar belakang sejarah di atas, terbentuklah *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, sebuah konvensi internasional komprehensif yang secara spesifik berisikan ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata. Instrumen hukum tersebut diadopsi di Den Haag sembilan tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II.<sup>180</sup>




---

<sup>179</sup> Pandangan yang dimaksud tercermin dari pasal 53 *Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* yang menyatakan: “Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations. (Segala penghancuran oleh Kekuatan yang Menduduki terhadap properti nyata atau personal yang dimiliki secara individual atau kolektif oleh orang perorangan, atau Negara, atau badan public lainnya, atau organisasi sosial atau kooperatif, adalah dilarang, kecuali di mana penghancuran tersebut dianggap diperlukan berdasarkan operasi militer. [Terjemahan penulis])”

<sup>180</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 21.



## **BAB 3**

### **KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA**

Meluasnya pandangan bahwa benda budaya merupakan bagian dari kepentingan bersama umat manusia berujung pada konsekuensi diperlukannya hukum internasional untuk melindungi benda budaya baik dari segi fisiknya sendiri maupun segala sesuatu yang direpresentasikannya.<sup>181</sup> Salah satu perwujudan dari kebutuhan di atas adalah terbentuknya *Hague Convention II of 1899*. Konvensi tersebut kemudian direvisi dan digantikan oleh *Hague Convention IV of 1907*.<sup>182</sup> Dalam perkembangannya, kedua perjanjian internasional tersebut diikuti oleh terbentuknya *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* di tahun 1949 (“*Geneva Convention IV of 1949*”), *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* di tahun 1954 (“*Hague Convention of 1954*”), *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* di tahun 1977, dan *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* di tahun 1999 (“*Second Protocol of 1999*”). Kesemua perjanjian internasional di atas membentuk kerangka hukum humaniter internasional untuk perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata.

Selain diatur dalam perjanjian internasional, beberapa ketentuan spesifik terkait perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata juga dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Ini berarti negara-negara terikat pada ketentuan hukum kebiasaan internasional mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata meskipun tidak

---

<sup>181</sup> Fransesco Francioni, “Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity,” *Michigan Journal of International Law* (2004), hlm. 1210.

<sup>182</sup> Namun, tidak semua negara peserta *Hague Convention II of 1899* menjadi peserta *Hague Convention IV of 1907*. Adam Roberts dan Richard Guelff, *Documents on the Laws of War*, ed. 2, (New York: Oxford University Press, 1989), hlm. 43-44.

mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut.<sup>183</sup> Konsep perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata sebagai hukum kebiasaan internasional direfleksikan oleh praktik negara yang menganggapnya demikian.

### **3.1 KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

#### **3.1.1 *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land (1907)***

*Hague Convention II of 1899*<sup>184</sup> adalah sebuah instrumen yang mengkodifikasi ketentuan mengenai hukum terkait peperangan di darat secara umum,<sup>185</sup> sekaligus merupakan upaya serius pertama di tingkat internasional untuk melindungi benda budaya semua bangsa.<sup>186</sup> Mukadimah *Hague Convention II of 1899* dan *Hague Convention IV of 1907* yang menjadi pengganti *Hague Convention II of 1899* sama-sama menyatakan bahwa kata-kata dalam kedua perjanjian internasional tersebut terinsipirasi oleh keinginan komunitas internasional untuk mengatur peperangan yang bersifat internasional. Secara khusus, mukadimah yang dimaksud menggarisbawahi bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghapuskan keburukan perang (*evils of war*) sejauh yang diizinkan oleh kepentingan militer yang imperatif.<sup>187</sup> Keburukan perang dalam konteks ini termasuk penyitaan,

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>184</sup> Sasha P. Paroff, "Another Victim of the War in Iraq: The Looting of the National Museum in Baghdad and the Inadequacies of International Protection of Cultural Property," *Emory Law Journal* (Fall 2004), hlm. 2030.

<sup>185</sup> Matthew K. Steen III, "Collateral Damage: The Destruction and Looting of Cultural Property in Armed Conflict," dapat diakses melalui [http://works.bepress.com/matthew\\_steen/1/](http://works.bepress.com/matthew_steen/1/), diakses pada 3 Desember 2011, hlm. 10.

<sup>186</sup> "According to the views of the High Contracting Parties, these provisions, the wording of which has been inspired by the desire to diminish the evils of war, as far as military requirements permit, are intended to serve as a general rule of conduct for the belligerents in their mutual relations and in their relations with the inhabitants. (Menurut Negara-negara Peserta, ketentuan-ketentuan ini, yang kata-katanya terinspirasi dari keinginan untuk menghapuskan keburukan perang, sejauh kebutuhan militer mengizinkan, dimaksudkan untuk menjadi aturan umum dari pelaksanaan pihak-pihak yang berperang dalam hubungannya satu sama lain dan dalam hubungannya dengan penduduk. [Terjemahan penulis])" *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*, mukadimah paragraf 5. Mukadimah paragraf 6 *Convention II with Respect to the Laws and Customs of War on Land* menyatakan hal serupa.

penghancuran, dan perusakan yang disengaja terhadap benda budaya.<sup>187</sup> Keinginan tersebut dituangkan dalam beberapa pasal dalam *Hague Convention II of 1899* dan *Hague Convention IV of 1907*.

Tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan dalam *Hague Convention IV of 1907* berkenaan dengan perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata (lebih tepatnya dalam lampiran *Hague Convention IV of 1907* yaitu *Hague Regulations of 1907*) dapat dibagi ke dalam dua bagian sesuai dengan sistematika pembagian dari perjanjian internasional tersebut. Ketentuan mengenai benda budaya pertama tampak dalam Bagian II tentang Permusuhan (*Hostilities*) dari *Hague Regulations of 1907*, dan kemudian dalam Bagian III tentang Kewenangan Militer atas Wilayah Negara yang Bermusuhan (*Military Authority over the Territory of the Hostile State*).<sup>188</sup>

### **3.1.1.1 Permusuhan**

Pasal-pasal yang relevan dalam Bagian II tentang Permusuhan dalam *Hague Regulations of 1907* adalah pasal 23 dan pasal 27. Pasal 23 menyatakan:

*“In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden... (g) To destroy or seize the enemy’s property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war...”*<sup>189</sup>

<sup>187</sup> Sasha P. Paroff, “Another Victim of the War in Iraq: The Looting of the National Museum in Baghdad and the Inadequacies of International Protection of Cultural Property,” hlm. 2031.

<sup>188</sup> *Hague Regulations of 1899* memiliki empat bagian, yakni *Section I on Belligerents* (Bagian I tentang Para Pihak yang Berperang), *Section II on Hostilities* (Bagian II tentang Permusuhan), *Section III on Military Authority over Hostile Territory* (Bagian III tentang Kewenangan Militer atas Wilayah yang Bermusuhan), dan *Section IV on the Internment of Belligerents and the Care of the Wounded in Neutral Countries* (Bagian IV tentang Penawanan Para Pihak yang Berperang dan Perawatan dari yang Terluka di Negara Netral). Di sisi lain, *Hague Regulations of 1907* hanya memiliki tiga bagian, yakni *Section I on Belligerents* (Bagian I tentang Para Pihak yang Berperang), *Section II on Hostilities* (Bagian II tentang Permusuhan), dan *Section III on Military Authority over the Territory of the Hostile State* (Bagian III tentang Kewenangan Militer atas Wilayah Negara yang Bermusuhan). Perbedaan sistematika di atas tidak mempengaruhi pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata yang terkandung di dalam keduanya.

<sup>189</sup> “Selain larangan-larangan yang diatur dalam Konvensi-konvensi khusus, adalah dilarang... (g) Untuk menghancurkan atau menyita properti musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut dituntut oleh keharusan dalam perang... [Terjemahan penulis]” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 23. Konvensi-konvensi khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grammes Weight dan konvensi-konvensi lain yang bersifat serupa, khususnya yang dibuat

Pasal di atas menetapkan larangan yang luas terhadap perusakan semua properti musuh, dan juga menyatakan pendekatan kepentingan militer yang imperatif yang dianut dalam *Hague Regulations of 1907*.<sup>190</sup> Selain larangan umum dalam pasal 23, *Hague Regulations of 1907* menetapkan secara lebih spesifik perihal perlindungan terhadap benda budaya, khususnya dalam hal penyerangan dan bombardir, dalam pasal 27 yang terdiri dari dua paragraf.

Pasal 27 dalam paragraf pertamanya menyatakan bahwa langkah-langkah harus ditempuh untuk menyelamatkan sejauh mungkin benda budaya pada saat terjadinya penyerangan atau bombardir.<sup>191</sup> Adanya kata-kata “sejauh mungkin” (“as far as possible”) dalam paragraf tersebut memberikan batasan dari perlindungan terhadap benda budaya<sup>192</sup> dan menyiratkan bahwa alasan kepentingan militer yang imperatif dapat mengesampingkan ketentuan di atas dan menjustifikasi perusakan properti musuh.<sup>193</sup> Paragraf pertama pasal 27 juga mensyaratkan bahwa agar suatu properti mendapatkan perlindungan, properti tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan militer. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perlindungan menurut pasal 23 dianggap hilang.<sup>194</sup>

---

setelah selesainya *Hague Peace Conference*. James Brown Scott, ed., *The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 1907* (Oxford: Clarendon Press, 1916), hlm. 145.

<sup>190</sup> Matthew K. Steen III, “Collateral Damage: The Destruction and Looting of Cultural Property in Armed Conflict,” hlm. 10.

<sup>191</sup> “In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes. (Dalam penyerangan dan bombardir semua langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk menyelamatkan, sejauh mungkin, bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk agama, kesenian, ilmu pengetahuan, atau tujuan sosial, monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana yang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan bangunan-bangunan tersebut tidak pada saat itu digunakan untuk kepentingan militer. [Terjemahan penulis])” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 27 para. 1.

<sup>192</sup> Patty Gerstenblith, “From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21<sup>st</sup> Century,” *Georgetown Journal of International Law* (Winter 2006), hlm. 256.

<sup>193</sup> Matthew K. Steen III, “Collateral Damage: The Destruction and Looting of Cultural Property in Armed Conflict,” hlm. 10.

<sup>194</sup> Patty Gerstenblith, “From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21<sup>st</sup> Century,” hlm. 256.

Selanjutnya, paragraf kedua pasal tersebut mengharuskan pihak yang terancam penyerangan atau bombardir menempuh upaya untuk memberikan indikasi dari adanya benda budaya yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama pasal 27 kepada musuh sebelum penyerangan atau bombardir dilakukan.<sup>195</sup> Praktik penandaan properti yang dilindungi seperti yang dimaksudkan dalam paragraf kedua pasal 27 masih dilaksanakan hingga sekarang.<sup>196</sup>

### **3.1.1.2 Kewenangan Militer atas Wilayah Negara yang Berperang**

Dalam Bagian III tentang Kewenangan Militer atas Wilayah Negara yang Berperang dari *Hague Regulations of 1907*, pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata adalah pasal 46, pasal 47, dan pasal 56. Pasal-pasal tersebut terkait penyitaan, penjarahan, dan perusakan terhadap benda budaya di wilayah negara yang berperang.

Paragraf kedua pasal 46 menyatakan larangan terhadap penyitaan properti yang bersifat privat (*private property*),<sup>197</sup> dan paragraf pertama pasal 56 menyatakan bahwa benda budaya, meskipun merupakan milik negara, dianggap sebagai properti privat dan karenanya tidak dapat disita.<sup>198</sup> Selanjutnya, pasal 47

---

<sup>195</sup> “It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings or places by distinctive and visible signs, which shall be notified to the enemy beforehand. (Adalah tugas dari negara yang terancam untuk mengindikasikan keberadaan dari bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang demikian dengan tanda-tanda yang khas dan terlihat, yang harus diberitahukan kepada musuh sebelumnya. [Terjemahan penulis])” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 27 para. 2.

<sup>196</sup> Sebagai contoh adalah penandaan semua situs Warisan Dunia UNESCO dengan lambang UNESCO untuk menunjukkan statusnya. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, “About World Heritage,” <http://whc.unesco.org/en/about>, diakses pada 8 Desember 2011.

<sup>197</sup> “Private property cannot be confiscated. (Properti privat tidak dapat disita. [Terjemahan penulis])” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 46 para. 2.

<sup>198</sup> “The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, even when State property, shall be treated as private property. (Properti dari suatu kota, yang berupa institusi yang didedikasikan untuk agama, amal dan edukasi, kesenian dan ilmu pengetahuan, bahkan ketika merupakan properti Negara, harus diperlakukan sebagai properti privat. [Terjemahan penulis])” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 56 para. 1.

secara langsung melarang penjarahan dalam terhadap benda apapun, termasuk benda budaya.<sup>199</sup> Berkennaan dengan perusakan terhadap benda budaya, larangan terhadapnya terkandung dalam paragraf kedua pasal 56. Paragraf tersebut menyatakan:

*“All seizure of, destruction or wilful damage done to institutions [dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences], historic monuments, works of art and science, is forbidden, and should be made the subject of legal proceedings.”<sup>200</sup>*

Berbeda dengan pasal 27 *Hague Regulations of 1907* yang hanya melindungi benda budaya tidak bergerak saat terjadinya penyerangan atau bombardir, pasal 56 melindungi benda budaya tidak bergerak serta benda budaya bergerak berupa karya seni. Diberlakukan secara bersamaan, pasal 27 dan pasal 56 memberikan perlindungan yang lengkap terhadap bangunan-bangunan seperti museum dan bangunan serupa lainnya.<sup>201</sup> Berbeda pula dengan pasal 27, kewajiban untuk melindungi baik benda budaya bergerak maupun tidak bergerak adalah absolut tanpa adanya pengecualian kepentingan militer yang imperatif.<sup>202</sup>

### **3.1.2 Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949)**

*Geneva Convention IV of 1949* secara umum mencakup hukum humaniter internasional terkait dengan perlindungan terhadap orang sipil selama konflik bersenjata. Di dalamnya, hanya terdapat dua pasal yang relevan dengan

---

<sup>199</sup> “Pillage is formally forbidden. (Penjarahan secara resmi dilarang. [Terjemahan penulis])” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 47.

<sup>200</sup> “Semua penyitaan, penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap institusi [yang didedikasikan untuk agama, sosial dan edukasi, kesenian dan ilmu pengetahuan], monumen bersejarah, karya seni dan ilmu pengetahuan, adalah dilarang, dan harus diproses secara hukum. [Terjemahan penulis].” *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land)*, pasal 56 para. 2.

<sup>201</sup> Sasha P. Paroff, “Another Victim of the War in Iraq: The Looting of the National Museum in Baghdad and the Inadequacies of International Protection of Cultural Property,” hlm. 2031-2032.

<sup>202</sup> Patty Gerstenblith, “From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21<sup>st</sup> Century,” hlm. 256-257.

perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata, yakni pasal 27 dan pasal 53. Kalimat pertama dari pasal 27 menyatakan:

*“Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs.”<sup>203</sup>*

Pasal di atas tidak secara spesifik memberikan perlindungan kepada benda budaya pada masa konflik bersenjata, tetapi dianggap sebagai pasal yang dapat digunakan untuk melindungi simbol budaya (termasuk benda budaya) sejauh merupakan ekspresi dari nilai keagamaan dan atau budaya.<sup>204</sup> Pasal selanjutnya dalam *Geneva Convention IV of 1949* yang relevan dengan perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata adalah pasal 53. Pasal tersebut berbunyi:

*“Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.”<sup>205</sup>*

Ketentuan dalam pasal 53 sekedar menguatkan prinsip yang melarang dijadikannya sebagai target populasi sipil dan propertinya sebagaimana telah diatur dalam *Hague Convention of 1899* dan *Hague Convention of 1907*, khususnya pasal 46 dan pasal 56 yang mengatur penghormatan terhadap properti

---

<sup>203</sup> “Orang-orang yang dilindungi berhak, dalam segala keadaan, atas penghormatan terhadap diri mereka, kehormatan mereka, hak keluarga mereka, keyakinan dan praktik agama mereka, dan perilaku serta kebiasaan mereka. [Terjemahan penulis]” *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, pasal 27.

<sup>204</sup> United Nations Educations, Scientific and Cultural Organization, *Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954)*, UNESCO Doc. CLT.93/WS/12, 1993, hlm. 38.

<sup>205</sup> “Segala penghancuran oleh Kekuatan yang Menduduki terhadap properti nyata atau pribadi yang dimiliki secara individual atau bersama oleh orang perorangan, atau oleh Negara, atau oleh badan publik lain, atau oleh organisasi sosial atau kerja sama, adalah dilarang, kecuali di mana penghancuran tersebut dianggap secara absolut diperlukan oleh operasi militer. [Terjemahan penulis]” *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, pasal 53.

sipil dan benda budaya.<sup>206</sup> Pasal 53 *Geneva Convention IV of 1949* juga dapat dibandingkan dengan pasal 23 *Hague Regulations of 1907* yang melarang perusakan terhadap properti musuh. Kesamaan dalam kedua pasal tersebut terletak pada ketentuannya yang mengatur mengenai penghormatan terhadap properti pada masa konflik bersenjata dan adanya pengecualian kepentingan militer yang imperatif. Pengecualian tersebut menyebabkan kekuatan yang menduduki, berdasarkan pasal 53 *Geneva Convention IV of 1949*, dapat melakukan penghancuran sebagian atau total suatu properti dalam wilayah yang diduduki apabila dituntut oleh kepentingan militer.<sup>207</sup> Perbedaan antara pasal 53 *Geneva Convention IV of 1949* dan pasal 23 *Hague Regulations of 1907* adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup pasal 53 *Geneva Convention IV of 1949* terbatas pada kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kekuatan yang menduduki saat pendudukan. Di sisi lain, pasal 23 *Hague Regulations of 1907* yang berada di bawah bagian “permusuhan” (“hostilities”) mencakup semua properti yang terlibat dalam perang, dan karenanya, ruang lingkupnya jauh lebih luas dibandingkan pasal 53 *Geneva Convention IV of 1949* yang hanya mengatur properti yang terletak dalam wilayah yang diduduki.<sup>208</sup>

Melihat pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa *Geneva Convention IV of 1949* tidak memiliki banyak pengaturan terkait perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dan hanya bersifat menguatkan peraturan yang telah ada. Karena itu, *Geneva Convention IV of 1949* sendiri dianggap tidak banyak menguatkan rezim perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata.<sup>209</sup>

---

<sup>206</sup> Jean Pictet, ed., *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August Volume IV: Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (Jenewa: International Committee of the Red Cross, 1958), hlm. 301.

<sup>207</sup> Pihak yang menilai besarnya kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 *Geneva Convention IV of 1949* adalah kekuatan yang menduduki. *Ibid.*, hlm. 302.

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

<sup>209</sup> James A. F. Nafziger, “Protection of Cultural Heritage in Time of War and Its Aftermath,” <http://www.ogiek.org/indepth/protect-cult-herit.htm>, diakses pada 22 Oktober 2011.

### **3.1.3 *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)***

Pada tahun 1946, UNESCO didirikan untuk, salah satunya, menjaga dan menyebarkan ilmu pengetahuan dengan memastikan perlindungan terhadap warisan dunia berupa buku, karya seni dan monumen bersejarah, dan merekomendasikan kepada negara-negara konvensi-konvensi internasional yang diperlukan.<sup>210</sup> Mengingat hal ini, tidak mengherankan jika segera setelah pendiriannya, UNESCO membantikkan kembali gagasan untuk membentuk perjanjian multilateral yang khusus dirancang untuk melindungi benda budaya pada masa konflik bersenjata, suatu upaya yang sempat terhenti akibat pecahnya Perang Dunia II. Gagasan tersebut akhirnya melahirkan *Hague Convention of 1954* yang diadopsi oleh *Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (“*Hague Conference of 1954*”) pada 14 Maret 1954. Bersamaan dengan *Hague Convention of 1954*, diadopsi pula *Regulations for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (“*Hague Regulations of 1954*”) dan *Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (“*First Protocol of 1954*”). Komite yang melakukan finalisasi terhadap draf *Hague Convention of 1954* berusaha menciptakan suatu konsep yang dianggap realitis dan menyeimbangkan antara partisipasi yang maksimal dengan perlindungan yang maksimal.<sup>211</sup>

Adopsi dari *Hague Convention of 1954* sangat penting karena memusatkan seluruh ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dalam suatu instrumen hukum yang tunggal. Ini berbeda dengan yang terjadi di masa lampau di mana ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berkenaan dengan konflik bersenjata. Selain itu, *Hague Convention of 1954* merupakan konvensi internasional pertama yang menggunakan istilah

---

<sup>210</sup> United Nations, *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, U.N. Treaty Series Vol. 4 I 52, 16 November 1945, pasal 2(1)(c).

<sup>211</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Records of the Conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954* (Den Haag: Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf, 1961), hlm. 101-103.

‘benda budaya’ (*cultural property*), berbeda dengan konvensi-konvensi lain yang menyebutkan secara spesifik benda-benda yang harus diberikan perlindungan, tetapi tidak menggunakan istilah payung ‘benda budaya’.<sup>212</sup> Beberapa tahun setelah diadopsinya *Hague Convention of 1954*, konvensi tersebut diakui sebagai konvensi yang paling penting dalam hal perlindungan internasional terhadap warisan budaya umat manusia dari dampak konflik bersenjata.<sup>213</sup>

*Hague Convention of 1954* mengatur, secara garis besar, empat perihal kewajiban negara terkait benda budaya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban negara untuk akan penyelamatan benda budaya, kewajiban negara akan penghormatan terhadap benda budaya, kewajiban negara saat melakukan pendudukan, dan kewajiban negara terhadap angkatan bersenjatanya. Selain itu, *Hague Convention of 1954* juga memuat mekanisme pemindahan benda budaya bergerak untuk menghindarkannya dari dampak perang dan sanksi dari pelanggaran terhadap konvensi.

### 3.1.3.1 Keberlakuan *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*

Keberlakuan *Hague Convention of 1954* dijabarkan dalam pasal 18 dan pasal 19. Pasal 18 sendiri diambil hampir secara keseluruhan dari pasal 2 *Geneva Conventions of 12 August 1949*.<sup>214</sup> Berdasarkan pasal tersebut, ketentuan-

---

<sup>212</sup> Sebagai contoh adalah *Hague Convention IV of 1907*, di mana referensi terhadap benda budaya dapat ditemukan dalam pasal 56 para. 2. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada obyek-obyek yang spesifik, yaitu institusi yang didedikasikan untuk agama, sosial dan edukasi, kesenian dan ilmu pengetahuan, monumen bersejarah, karya seni dan ilmu pengetahuan.

<sup>213</sup> *Resolution 20 on the Protection of Cultural Property* dari *Diplomatic Conference of Geneva of 1974-1977* menyatakan, “...the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Additional Protocol, signed at The Hague on 14 May 1954, constitutes an instrument of paramount importance for the international protection of the cultural heritage of all mankind against the effects of armed conflict... (*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dan Protokol Tambahannya, ditandatangani di Den Haag pada 14 Mei 1954, merupakan sebuah instrumen yang paling penting dalam perlindungan internasional terhadap warisan budaya seluruh umat manusia dari dampak konflik bersenjata... [Terjemahan penulis])” *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts*, “*Resolution 20 on the Protection of Cultural Property*,” dalam *Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Geneva (1974-1977) Volume I* (Bern: Federal Political Department, 1978), hlm. 213.

<sup>214</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 195-196.

ketentuan dalam *Hague Convention of 1954* ada yang berlaku pada masa damai<sup>215</sup> dan ada pula yang berlaku pada masa konflik bersenjata antar dua atau lebih negara peserta *Hague Convention of 1954*. Untuk ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, tidak diperlukan adanya pernyataan perang yang resmi dari pihak yang berperang, ataupun diakuinya suatu konflik sebagai konflik bersenjata. Dilakukannya tindakan permusuhan (*hostilities*) secara nyata cukup untuk memberlakukan *Hague Convention of 1954*.<sup>216</sup> *Hague Convention of 1954* juga berlaku saat terjadinya pendudukan oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain meski tanpa adanya pernyataan resmi dari negara yang melakukan pendudukan ataupun tindakan permusuhan yang ditujukan kepada wilayah yang diduduki.<sup>217</sup> Apabila salah satu pihak dalam suatu konflik bersenjata bukan merupakan negara peserta *Hague Convention of 1954*, para pihak dalam konflik tersebut yang merupakan negara peserta dari *Hague Convention of 1954* tetap terikat oleh konvensi tersebut dalam hubungan di antaranya.<sup>218</sup> Para pihak tersebut juga menjadi terikat oleh *Hague Convention of 1954* dalam hubungannya dengan suatu negara yang bukan merupakan negara peserta *Hague Convention of 1954* jika negara non peserta tersebut menerima ketentuan-ketentuan dalam *Hague Convention of 1954* dan memberlakukannya.<sup>219</sup>

Selain terhadap konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, *Hague Convention of 1954* juga berlaku terhadap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Paragraf pertama pasal 19 *Hague Convention of 1954* mengharuskan negara peserta memberlakukan paling tidak ketentuan-ketentuan

---

<sup>215</sup> Alasan diperlukannya langkah-langkah yang harus ditempuh pada masa damai adalah karena tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan pada benda budaya yang terbatas pada saat terjadinya konflik bersenjata. Untuk menjadikan perlindungan terhadap benda budaya efektif, perlindungan terhadap benda budaya harus diatur pada masa damai dalam tingkat nasional dan internasional. *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 196. Lihat juga: Jean Pictet, ed., *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August Volume IV: Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, hlm. 32.

<sup>217</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 197.

<sup>218</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 18(3).

<sup>219</sup> *Ibid.*

*Hague Convention of 1954* terkait penghormatan terhadap benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata yang bersifat non internasional.<sup>220</sup>

### 3.1.3.2 Definisi “Benda Budaya” dan “Perlindungan terhadap Benda Budaya”

Definisi benda budaya yang digunakan dalam *Hague Convention of 1954* dinyatakan dalam pasal 1. Dalam pembentukannya, peserta *Hague Conference of 1954* mempertimbangkan definisi-definisi yang digunakan dalam perundangan nasional negara-negara dan mencapai standar rata-rata yang dapat diterima dan diberlakukan oleh mayoritas negara-negara dengan membandingkan berbagai definisi yang ada.<sup>221</sup> Usulan-usulan dari para negara peserta menunjukkan bahwa secara umum, para negara menganggap bahwa hanya obyek yang memiliki kepentingan budaya yang tinggilah yang harus dianggap sebagai benda budaya.<sup>222</sup> Kalimat pembuka dan sub-paragraf (a) dari pasal 1 *Hague Convention of 1954* menyatakan sebagai berikut:

*“For the purposes of the present Convention, the term ‘cultural property’ shall cover, irrespective of origin or ownership: (a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above...”<sup>223</sup>*

---

<sup>220</sup> Istilah penghormatan terhadap benda budaya merujuk pada kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilarang. Untuk selengkapnya, lihat poin 3.1.3.4 skripsi ini (“Kewajiban Negara akan Penghormatan terhadap Benda Budaya”).

<sup>221</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 47-48.

<sup>222</sup> *Records of the Conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954*, hlm. 125-126.

<sup>223</sup> “Untuk kegunaan Konvensi ini, istilah ‘benda budaya’ meliputi, tanpa mempedulikan asal atau kepemilikannya: (a) benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang, seperti monumen-monumen arsitektur, seni atau sejarah, baik yang bersifat keagamaan maupun sekuler; situs arkeologi; kelompok bangunan yang, secara keseluruhan, mempunyai kepentingan sejarah atau artistik; karya seni; manuskrip, buku dan obyek lain dengan kepentingan artistik, bersejarah atau arkeologis; juga koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku atau arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang ditetapkan di atas. [Terjemahan penulis]” *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 1(a).

Setelah menyatakan definisi benda budaya yang digunakan dalam konvensi, pasal 2 *Hague Convention of 1954* menjelaskan ruang lingkup dari perlindungan terhadap benda budaya sebagaimana diatur dalam konvensi. Pasal 2 tersebut berbunyi:

*“For the purposes of the present Convention, the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect of such property.”<sup>224</sup>*

Dapat dilihat dari kutipan di atas bahwa definisi perlindungan berdasarkan *Hague Convention of 1954* mencakup dua aspek, yakni aspek pengamanan (*safeguarding*) benda budaya dan penghormatan (*respect*) terhadap benda budaya. Pengamanan benda budaya meliputi semua tindakan yang dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap benda budaya dari akibat-akibat konflik bersenjata. Di sisi lain, penghormatan terhadap benda budaya merupakan kewajiban negara untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilarang, seperti menyebabkan terancamnya benda budaya dalam suatu konflik bersenjata atau menyebabkan kerusakan terhadap benda budaya.<sup>225</sup>

### 3.1.3.3 Kewajiban Negara akan Pengamanan Benda Budaya

Berdasarkan pasal 3 *Hague Convention of 1954*, setiap negara peserta dari konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap benda budaya yang berada dalam wilayah geografisnya. Upaya ini dilakukan pada masa damai, dan bertujuan untuk mengamankan benda budaya dari dampak yang dapat diperkirakan akan terjadi sebagai akibat konflik bersenjata, baik dampak yang langsung atau tidak langsung.<sup>226</sup> Dasar perlindungan ini adalah pemikiran

---

<sup>224</sup> “Untuk tujuan Konvensi ini, perlindungan terhadap benda budaya terdiri dari pengamanan bendabudaya dan penghormatan terhadap benda budaya. (Terjemahan penulis)” *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 2.

<sup>225</sup> Stanislaw Edward Nahlik, “Protection of Cultural Property” dalam *International Dimensions of Humanitarian Law* (Paris: Henry Dunant Institute, 1987), hlm. 207.

<sup>226</sup> Contoh dari dampak langsung dari operasi militer adalah api, vandalisme, dan penjarahan. Dampak tidak langsung lebih sulit untuk diprediksi, dan dapat berupa perubahan kelembapan yang berlebihan, temperatur yang tidak lazim, dan kondisi iklim yang berubah-ubah. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Preliminary Study on the*

bahwa kekayaan budaya dan penyelamatannya adalah persoalan dari masyarakat internasional, dan negara di mana kekayaan budaya tersebut terletak memiliki tanggung jawab atas pengamanannya kepada masyarakat internasional.<sup>227</sup>

Pengamanan benda budaya yang dilakukan oleh suatu negara bersifat internal karena tiap-tiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dianggap pantas untuk ditempuh<sup>228</sup> dan menyusun daftar prioritas tindakan dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan, material, dan teknisnya. Terkait tindakan penyelamatan tersebut, adalah penting untuk menentukan badan pemerintahan yang akan bertanggung jawab terhadap tindakan penyelamatan terhadap benda budaya. *Resolution II* yang dihasilkan dalam *Hague Conference of 1954* menyarankan setiap negara untuk membentuk sebuah komite nasional dan menentukan komposisi serta fungsi utamanya.<sup>229</sup> Komite yang dibentuk akan bertanggung jawab atas aspek-aspek yang terkandung dalam *Hague Convention of 1954*, termasuk perihal pengamanan benda budaya, dengan salah satu fungsi utama memberikan saran kepada pemerintah mengenai tindakan yang harus diambil dalam rangka implementasi *Hague Convention of 1954* baik pada masa damai maupun masa konflik bersenjata.<sup>230</sup> Contoh aktivitas yang dapat dilakukan dalam upaya melakukan pengamanan terhadap benda budaya adalah tindakan restorasi, inventarisasi, dokumentasi, dan penyimpanan benda budaya bergerak.<sup>231</sup>

---

*Technical and Legal Aspects of the Preservation of the Cultural Heritage against Disasters and Other Major Calamities*, 116 EX/21, 25 April 1983, hlm. 2.

<sup>227</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 61.

<sup>228</sup> *Records of the Conference Convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, held at The Hague from 21 April to 14 May 1954*, hlm. 374

<sup>229</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Resolution II,” dalam *Report on the Results of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, 8C/PRG/4, 16 Juli 1954.

<sup>230</sup> Jan Hladik, “The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: Some Observations on the Implementation at the National Level,” *Museum International* (2005), hlm. 2-3.

<sup>231</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 64.

### 3.1.3.4 Kewajiban Negara akan Penghormatan terhadap Benda Budaya

Penghormatan terhadap benda budaya diatur dalam pasal 4 *Hague Convention of 1954* yang berisikan empat bentuk penghormatan terhadap benda budaya yang harus diindahkan oleh negara peserta pada masa konflik bersenjata. Keempat bentuk penghormatan tersebut adalah keharusan untuk tidak menggunakan benda budaya dan wilayah sekitarnya untuk tujuan yang mungkin memaparkan benda budaya kepada penghancuran atau kerusakan; keharusan untuk tidak melakukan segala tindakan permusuhan (*acts of hostility*) terhadap benda budaya; kewajiban untuk melarang, mencegah, dan menghentikan pencurian, penjarahan, misappropriasi dari, dan vandalisme terhadap benda budaya; dan tidak menjadikan benda budaya sebagai obyek dari tindakan pembalasan (*reprisal*).

Bentuk penghormatan yang pertama, yakni keharusan untuk tidak menggunakan benda budaya dan wilayah sekitarnya untuk tujuan yang mungkin memaparkan benda budaya kepada penghancuran atau kerusakan, tertuang dalam bagian pertama pasal 4(1) *Hague Convention of 1954*. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala penggunaan benda budaya dilarang jika tindakan tersebut mungkin akan mengakibatkan deteriorasi materil dari benda budaya yang bersangkutan atau pemaparan terhadap vandalisme. Termasuk dalam tindakan yang dilarang adalah penggunaan benda budaya secara pasif atau tidak langsung yang mungkin akan mengakibatkan benda budaya tersebut diserang.<sup>232</sup> Menjadikan secara efektif benda budaya sebagai bagian dari garis pertahanan juga dilarang,<sup>233</sup> begitu pula dengan memarkir pesawat udara militer di wilayah sekitar benda budaya<sup>234</sup> dan menggunakan benda budaya sebagai markas militer atau

---

<sup>232</sup> Contoh dari penggunaan pasif tersebut adalah mundur ke posisi yang, menurut pandangan musuh, terhalangi oleh suatu benda budaya sehingga benda budaya mungkin diserang. Karl Joseph Partsch, “Protection of Cultural Property,” dalam *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, ed. 1, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 385.

<sup>233</sup> Tindakan tersebut pernah dilakukan pada saat terjadinya Perang Dunia II oleh Jerman yang menginkorporasikan sebuah gereja di Monte Carlo ke dalam *Gustav Line*. Roger O’Keefe, “Protection of Cultural Property,” dalam *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, ed. 2, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 451.

<sup>234</sup> A. P. V. Rogers, *Law on the Battlefield*, ed. 2, (Manchester: Manchester University Press, 2004), hlm. 146.

barak tentara.<sup>235</sup> Larangan penggunaan benda budaya untuk tujuan yang dapat membahayakannya tidak hanya berlaku pada saat berlangsungnya konflik bersenjata; ketentuan tersebut berlaku juga pada masa damai apabila penggunaannya pada saat itu akan membahayakan benda budaya yang bersangkutan apabila konflik bersenjata pecah.<sup>236</sup>

Bentuk penghormatan terhadap benda budaya yang kedua berdasarkan pasal 4 *Hague Convention of 1954* adalah keharusan untuk tidak melakukan segala tindakan perrusuhan (*any act of hostility*) terhadap benda budaya. Penggunaan istilah “*any act of hostility*” berarti bukan hanya serangan terhadap benda budaya yang dilarang, melainkan juga penghancuran dengan menggunakan bahan peledak ataupun mesin penggusur.<sup>237</sup>

Terhadap kedua bentuk penghormatan di atas, terdapat satu pengecualian atas kewajiban negara peserta terkait dengannya. Pengecualian tersebut adalah adanya “kepentingan militer yang imperatif” (“*imperative military necessity*”). *Hague Convention of 1954* menganut pandangan yang konservatif mengenai penggunaan alasan kepentingan militer yang impertif, di mana prinsip kepentingan militer yang imperatif tidak pernah tersirat dan hanya dapat diberlakukan jika diatur secara tegas dalam hukum tertulis.<sup>238</sup> Berkenaan dengan

<sup>235</sup> Roger O’Keefe, “Protection of Cultural Property,” hlm. 451.

<sup>236</sup> Contoh penggunaan benda budaya pada masa damai yang dapat menjadi membahayakan saat pecahnya konflik bersenjata adalah penggunaan benda budaya sebagai tempat tinggal tentara atau tempat menyimpan senjata. *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*, hlm. 449. Tindakan perrusuhan sendiri merupakan segala tindakan kekerasan yang dilakukan suatu pihak terhadap musuhnya dalam rangka menghentikan pertahanan mereka. Istilah ‘tindakan perrusuhan’ mencakup tindakan defensif maupun tindakan ofensif, dan tindakan yang dilakukan dalam wilayah pihak lain maupun wilayahnya sendiri. Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict* (Jenewa: International Committee of the Red Cross, 1992), hlm. 57. Lihat juga: Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 136.

<sup>238</sup> Menurut Pelham dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, selain pandangan konservatif yang dianut oleh *Hague Convention of 1954*, terdapat dua pandangan lain dalam melihat perihal prinsip kepentingan militer yang imperatif. Pandangan tersebut adalah pandangan yang ekstrim (di mana semua ketentuan hukum mungkin untuk dikesampingkan saat timbul kepentingan militer yang imperatif) dan pandangan tengah (yang menganggap bahwa untuk dasar yang bersifat hukum semata, alasan kepentingan militer yang imperatif dapat selalu digunakan, akan tetapi untuk dasar yang terkait moral, ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dikesampingkan). *Records of the Conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954*, hlm. 264.

*Hague Convention of 1954*, pengaturan secara tegas mengenai penggunaan alasan kepentingan militer yang imperatif terkait kewajiban akan penghormatan terhadap benda budaya yang dinyatakan dalam pasal 4(1) dinyatakan dalam pasal 4(2). Sebagai konsekuensi dari pengecualian yang tegas itu, terkait bentuk penghormatan terhadap benda budaya yang pertama, apabila dari sudut pandang militer adalah suatu keharusan secara imperatif untuk menggunakan benda budaya dan wilayah di sekitarnya untuk tujuan yang dapat membahayakan benda budaya yang bersangkutan, penggunaan tersebut menjadi tidak dilarang. Namun demikian, perlu diingat bahwa keadaan-keadaan di mana penggunaan benda budaya untuk tujuan militer menjadi keharusan sangatlah jarang.<sup>239</sup>

Penggunaan benda budaya untuk tujuan militer sendiri tidak serta-merta membebaskan pihak musuh dari kewajibannya untuk tidak menyerang benda tersebut.<sup>240</sup> Ini berhubungan dengan pengecualian berdasarkan kepentingan militer yang imperatif untuk penghormatan terhadap benda budaya dalam bentuk tidak melakukan tindakan permusuhan terhadapnya, khususnya dalam bentuk penyerangan. Meskipun benda budaya digunakan untuk tujuan yang dilarang dalam bagian pertama pasal 4(1), benda budaya tersebut hanya dapat diserang apabila penggunaannya yang dilarang menjadikan benda budaya tersebut sasaran militer, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional mengenai penargetan suatu obyek sebagai sasaran militer.<sup>241</sup>

Bentuk ketiga penghormatan terhadap benda budaya berdasarkan *Hague Convention of 1954* dapat ditemukan dalam pasal 4(3). Pasal ini adalah mengharuskan negara peserta untuk menghentikan, mencegah, dan, jika perlu, menghentikan pencurian, penjarahan, misappropriasi dari, dan vandalisme terhadap

<sup>239</sup> Roger O'Keefe, "Protection of Cultural Property," hlm. 451.

<sup>240</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 4(1).

<sup>241</sup> Berdasarkan pasal 52 para. 2 *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, sasaran militer merupakan obyek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuannya atau penggunaannya akan memberikan kontribusi yang efektif terhadap tindakan militer dan yang penghancurnya menawarkan keuntungan militer yang pasti. Jadi, benda budaya hanya dapat diserang apabila jatuh ke dalam definisi di atas. Roger O'Keefe, "Protection of Cultural Property," hlm. 443.

benda budaya. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata suatu negara, tetapi juga bermaksud untuk mencakup tindakan yang dilakukan oleh populasi lokal serta angkatan bersenjata musuh yang masih tersisa.<sup>242</sup>

Selanjutnya, pasal 4(4) melarang dijadikannya benda budaya sebagai obyek tindakan pembalasan (*reprisal*).<sup>243</sup> Berbeda dengan dua bentuk penghormatan terhadap benda budaya yang pertama, baik untuk bentuk penghormatan terhadap benda budaya yang keempat ini maupun yang ketiga tidak ada pengecualian terhadapnya. Ini berarti ketentuannya adalah absolut dan alasan kepentingan militer yang imperatif tidak dapat digunakan.<sup>244</sup>

Keempat bentuk penghormatan terhadap benda budaya di atas diberikan kepada seluruh benda budaya yang jatuh dalam definisi benda budaya menurut pasal 1 *Hague Convention of 1954* tanpa harus dilakukannya pendaftaran dalam bentuk apapun oleh negara di mana benda tersebut terletak.<sup>245</sup> Untuk benda-benda budaya tertentu yang dianggap sangat penting (*cultural property of very great importance*), terdapat perlindungan tambahan terhadapnya yang berlaku bersamaan dengan rezim perlindungan umum sebagaimana diatur dalam pasal 4 *Hague Convention of 1954*.<sup>246</sup> Perlindungan ini dinamakan “perlindungan khusus” (“*special protection*”). Perlindungan khusus hanya dapat diberikan kepada tempat perlindungan yang dimaksudkan untuk menampung benda-benda bergerak, pusat-pusat yang memuat monumen bersejarah, dan benda budaya tidak bergerak

<sup>242</sup> Roger O’Keefe, “Protection of Cultural Property,” hlm. 453.

<sup>243</sup> Tindakan pembalasan (*reprisal*) merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh suatu negara yang mengalami cedera terhadap negara yang mengakibatkan cedera dengan menyalahi hukum internasional. Tujuan dari tindakan pembalasan adalah memaksakan reparasi dari kejadian yang telah terjadi atau ketaatannya terhadap hukum. Andrew D. Mitchell, “Does One Illegality Merit Another? The Law of Belligerent Reprisals in International Law,” *Law of Reprisals* (2001), hlm. 156.

<sup>244</sup> *Ibid.*, hlm. 450 dan 453. Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 79.

<sup>245</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 100. Lihat juga: International Committee of the Red Cross, “1954 Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocols,” (*International Committee of the Red Cross Legal Fact Sheet*, 30 September 2002), hlm. 1.

<sup>246</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 8.

lainnya yang memenuhi dua kriteria yang ketat sebagaimana dijabarkan dalam pasal 8 *Hague Convention of 1954*. Perlindungan khusus kemudian berlaku hanya selama dua kriteria tersebut dipenuhi dan dihormati. Kriteria pertama adalah bahwa benda budaya terletak pada jarak yang cukup<sup>247</sup> dari segala pusat industri yang besar atau segala sasaran militer yang merupakan titik rawan.<sup>248</sup> Kriteria kedua adalah bahwa benda budaya tidak digunakan untuk tujuan militer.<sup>249</sup> Apabila memenuhi kesemua elemen di atas, untuk memperoleh perlindungan khusus, suatu benda budaya harus didaftarkan dalam *International Register of Cultural Property under Special Protection*.<sup>250</sup>

Pasal 9 *Hague Convention of 1954* mengatur perlakuan terhadap benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus untuk memastikan imunitas terhadapnya. Imunitas yang dimaksud di sini adalah imunitas dari benda budaya untuk dapat digunakan untuk tujuan yang dapat membahayakannya dan segala tindakan permusuhan. Suatu pihak yang melanggar imunitas tersebut tidak dapat menggunakan alasan ketidaktahuan dari adanya perlindungan khusus terhadap suatu benda budaya karena publisitas yang mengikuti diberikannya perlindungan khusus terhadap benda budaya yang bersangkutan dan tanda pembeda benda budaya yang melekat padanya.<sup>251</sup>

Penghormatan terhadap benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus tidaklah absolut. Kepentingan militer yang imperatif merupakan

---

<sup>247</sup> Tidak ada kriteria umum mengenai apa yang dimaksud dengan jarak yang cukup (*adequate distance*). Istilah tersebut harus diinterpretasi dengan mempertimbangkan keadaan yang spesifik dan dilihat kasus per kasus. Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 101.

<sup>248</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 8(1)(a). Terdapat dua pengecualian dari syarat ini. Pengecualian pertama adalah jika negara yang menginginkan perlindungan khusus terhadap suatu benda budaya yang terletak di dekat sasaran militer tidak menggunakan sasaran militer tersebut. Pengecualian kedua adalah khusus bagi tempat perlindungan benda budaya, di mana tempat tersebut dapat dimohonkan perlindungan khusus apabila berdasarkan konstruksinya dimungkinkan untuk tidak hancur akibat bom. Pengecualian pertama adalah berdasarkan pasal 8(5) dan pengecualian kedua adalah berdasarkan pasal 8(2).

<sup>249</sup> *Ibid.*, pasal 8(1)(b).

<sup>250</sup> *Ibid.*, pasal 8(6).

<sup>251</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 139.

pengecualian dari kewajiban negara untuk memastikan imunitas terhadap benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus. Namun, pengecualian kepentingan militer yang imperatif yang berlaku untuk benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus lebih ketat dibandingkan dengan yang berlaku untuk benda budaya yang berada di bawah perlindungan umum. Paragraf kedua pasal 11 merupakan esensi dari penarikan imunitas terhadap benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus. Pasal tersebut menyatakan bahwa imunitas dapat dikesampingkan dalam kasus-kasus luar biasa (*exceptional cases*) di mana ada kepentingan militer imperatif yang tidak dapat dihindarkan (*unavoidable military necessity*).<sup>252</sup> Pengecualian dengan alasan kepentingan militer imperatif yang tidak dapat dihindarkan hanya dapat dinyatakan oleh komandan dari suatu pasukan setingkat divisi atau di atasnya.<sup>253</sup>

Keadaan lain yang dapat mengesampingkan pengindahan imunitas suatu benda budaya diatur dalam paragraf pertama pasal 11 *Hague Convention of 1954*. Berdasarkan ketentuan ini, suatu pihak dilepaskan dari kewajiban untuk memastikan imunitas suatu benda budaya berdasarkan pasal 8 apabila pihak lawan melanggar imunitas tersebut terlebih dahulu.<sup>254</sup> Ketentuan ini menggambarkan sifat resiprositas dari perlindungan khusus, dan karenanya, prinsip *inadimplenti non est adimplendum* berlaku.<sup>255</sup> Akan tetapi, pelepasan dari kewajiban untuk memastikan imunitas benda budaya bukan berarti pelepasan dari kewajiban atas penghormatan terhadap benda budaya berdasarkan pasal 4 *Hague Convention of 1954*. Dampak resmi dari pasal 11(1) hanya sebatas memperbolehkan suatu pihak untuk menggunakan standar kepentingan militer yang imperatif yang lebih rendah

---

<sup>252</sup> Meskipun pilihan kata yang digunakan dalam ketentuan tersebut sangat limitatif secara tekstual, terdapat keraguan dari konsekuensi secara praktis. Kata-kata yang sangat limitatif tersebut dipilih dalam penyusunan teks untuk menunjukkan tingkatan perlindungan yang lebih tinggi bagi benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus dibandingkan dengan benda budaya yang berada di bawah perlindungan umum yang diatur dalam pasal 4. Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 158.

<sup>253</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 11(2).

<sup>254</sup> Pengecualian ini hanya berlaku selama pelanggaran imunitas oleh pihak lawan berlangsung, dan tidak lebih. *Ibid.*, pasal 9(1).

<sup>255</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 144. Lihat juga: Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 160.

sebagaimana diatur dalam pasal 4(2) dan bukan standar kepentingan militer yang imperatif yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 11(2).<sup>256</sup> Jadi, dengan tidak adanya kepentingan militer yang imperatif, meskipun pihak musuh telah melanggar imunitas benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus, suatu negara tetap berkewajiban untuk menghormati benda budaya sebagaimana diatur dalam pasal 4 *Hague Convention of 1954*.

### **3.1.3.5 Kewajiban Negara akan Perlindungan terhadap Benda Budaya selama Pendudukan**

Selain berkewajiban atas penyelamatan dan penghormatan atas benda budaya yang termasuk ruang lingkup pasal 3 dan pasal 4 *Hague Convention 1954*, negara peserta *Hague Convention of 1954* yang melakukan pendudukan terhadap seluruh atau sebagian wilayah negara lain juga memiliki kewajiban terhadap benda budaya terkait pendudukan yang dilakukannya tersebut.<sup>257</sup> Pasal 5(1) *Hague Convention of 1954* mewajibkan negara peserta untuk sejauh mungkin mendukung otoritas negara yang diduduki dalam usaha pengamanan dan pelestarian benda budaya pada masa sengketa bersenjata.<sup>258</sup>

Hanya saja, adanya kata-kata “sejauh mungkin” (“as far as possible”) dalam pasal 5(1) *Hague Convention of 1954* melemahkan dan membatasi bantuan yang diberikan oleh negara yang melakukan pendudukan. Dalam situasi pendudukan militer dan ketidakseimbangan kekuatan militer, pihak yang memutuskan tindakan apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka pengamanan dan pelestarian benda budaya tentu merupakan negara yang melakukan pendudukan. Jadi, sebenarnya kewajiban suatu negara berdasarkan pasal 5(1) *Hague Convention of 1954* dibatasi oleh pertimbangan dan kepentingan militer. Tetapi, meskipun terdapat pembatasan tersebut, otoritas negara yang diduduki

<sup>256</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 160-161.

<sup>257</sup> Definisi dari istilah ‘pendudukan’ (‘occupation’) dapat dilihat dalam pasal 42 *Hague Regulations of 1907*. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised. (wilayah dianggap diduduki saat wilayah tersebut secara nyata ditempatkan di bawah kewenangan dari tentara pihak dalam perang. Pendudukan hanya sejauh wilayah di mana kewenangan yang demikian telah didirikan dan dapat dilaksanakan. [Terjemahan penulis])”

<sup>258</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 5(1).

memiliki hak untuk mengingatkan negara yang melakukan pendudukan atas kewajiban negara tersebut berdasarkan pasal 5(1) *Hague Convention of 1954* dan mendiskusikan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil terkait kewajiban tersebut.<sup>259</sup>

Selain memiliki kewajiban berdasarkan pasal 5(1) *Hague Convention of 1954*, negara yang melakukan pendudukan juga wajib, sejauh mungkin, bekerja sama dengan otoritas negara yang diduduki mengambil tindakan dalam rangka pelestarian benda budaya yang rusak akibat operasi militer di saat otoritas negara yang diduduki tidak mampu mengambil tindakan yang diperlukan.<sup>260</sup> Kerja sama dengan otoritas setempat diwajibkan karena kerja sama tersebut akan memastikan dapat diambilnya teknik pelestarian benda budaya yang sesuai keadaan dan memastikan bahwa metode restorasi yang dipilih tidak bertentangan dengan tradisi setempat.<sup>261</sup>

Kewajiban lain yang berkenaan dengan pendudukan terkait dengan gerakan perlawanan (*resistance movement*) yang melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pendudukan. Gerakan perlawanan tidak termasuk dalam kekuatan bersenjata resmi dari negaranya, dan karenanya tidak dapat diberikan pelatihan sesuai ketentuan *Hague Convention of 1954*. Meskipun demikian, sesungguhnya suatu gerakan perlawanan tetap memiliki kewajiban untuk menghormati benda budaya pada saat terjadinya perlawanan. Ketidaktahanan gerakan perlawanan atas kewajibannya ini memiliki potensi besar untuk mengakibatkan kerusakan terhadap benda budaya pada saat perlawanan

---

<sup>259</sup> Contoh dari penggunaan hak ini adalah pada tahun 1968 saat Cekoslovakia diduduki oleh tentara dari *Warsaw Pact*. Direktur Monumen dari kota Bratislava, ibukota Slovokia, mengirimkan sebuah memorandum kepada lima negara peserta dari *Warsaw Pact* untuk mengingatkan mereka akan ketentuan-ketentuan dalam *Hague Convention of 1954* dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan konvensi tersebut. Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 85.

<sup>260</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 5(2).

<sup>261</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, 85. Menurut pewakilan dari Polandia saat proses penyusunan *Hague Convention of 1954*, adalah tidak cukup untuk mengandalkan itikad baik semua negara yang melakukan pendudukan. Sebagai contoh adalah perubahan yang disengaja terhadap *Wawel Castle* yang dilakukan oleh negara yang melakukan pendudukan saat Perang Dunia II. *Records of the Conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954*, hlm. 159.

dilakukan.<sup>262</sup> Karenanya, pasal 5(3) mewajibkan pemerintahan suatu negara untuk memberitahukan kepada gerakan perlawanan kewajiban yang mereka miliki terhadap benda budaya. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak memberitahukan kepada gerakan perlawanan kewajibannya terkait penghormatan terhadap benda budaya, bukan berarti gerakan perlawanan yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban yang melekat kepadanya berkenaan dengan benda budaya.<sup>263</sup>

#### **5.1.3.6 Kewajiban Negara terhadap Angkatan Bersenjata dalam Usaha Perlindungan terhadap Benda Cagar Budaya dalam Masa Konflik Bersenjata**

Negara peserta *Hague Convention of 1954* memiliki kewajiban untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang akan memastikan ketaatan terhadap konvensi tersebut ke dalam regulasi militer atau instruksi militernya. Kewajiban ini dinyatakan dalam pasal 7(1) *Hague Convention of 1954*. Dapat dilihat dari ketentuan pasal 7(1) bahwa implementasi *Hague Convention of 1954* dipercayakan kepada angkatan bersenjata negara peserta, dan maksud dari diikutsertakannya ketentuan mengenai benda budaya dalam regulasi militer atau instruksi militer adalah untuk menyadarkan kepada anggota angkatan bersenjata nilai dari benda budaya.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka penyebaran infomasi mengenai kewajiban penghormatan terhadap benda budaya sesuai *Hague Convention of 1954* kepada anggota angkatan bersenjata antara lain adalah perumusan peraturan mengenai kewajiban anggota angkatan bersenjata di semua tingkatan dan penyebaran informasi serta pemberitahuan kepada anggota angkatan bersenjata. Selain itu, negara peserta juga dapat melakukan pelatihan untuk menyadarkan anggota angkatan bersenjata akan kewajiban berdasarkan *Hague Convention of 1954* dan menunjuk orang-orang tertentu yang diberikan kewajiban untuk melindungi benda budaya.<sup>264</sup> Hal ini menjadi sangat penting jika mengingat bahwa implementasi dari *Hague Convention of 1954* bergantung pada angkatan

<sup>262</sup> Records of the Conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954, hlm. 159.

<sup>263</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 86.

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

bersenjata, dan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dalam angkatan bersenjata diharapkan akan menyebabkan diperhitungkannya benda budaya dalam penyusunan rencana operasi militer.<sup>265</sup>

### **3.1.3.7 Pemindahan Benda Budaya**

*Hague Convention of 1954* mengatur pemindahan benda budaya untuk menghindarkan benda budaya bergerak dari dampak konflik bersenjata. Berdasarkan *Hague Convention of 1954*, terdapat dua jenis pemindahan benda budaya, yaitu pemindahan benda budaya yang diberikan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan pemindahan benda budaya dalam keadaan darurat yang diatur dalam pasal 13. Pemindahan benda budaya ke wilayah negara yang sama atau negara lain berdasarkan pasal 12 dapat dimohonkan oleh negara peserta *Hague Convention of 1954* yang diduduki, melakukan pendudukan, atau menjadi tempat untuk menampung benda budaya yang dipindahkan.<sup>266</sup> Permohonan tersebut diajukan kepada Komisaris Jenderal untuk Benda Budaya,<sup>267</sup> dan jika permohonan diterima, pemindahan benda budaya yang dilakukan akan mendapatkan imunitas yang berlaku terhadap benda budaya di bawah perlindungan khusus berdasarkan pasal 9.<sup>268</sup> Paragraf terakhir pasal 12 *Hague Convention of 1954* menyatakan bahwa negara-negara peserta *Hague Convention of 1954* wajib menahan diri dari melakukan tindakan permusuhan terhadap pemindahan benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus.

Di sisi lain, prosedur pemindahan benda budaya dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 13 bertindak sebagai prosedur yang lebih fleksibel, praktis, dan realistik dibandingkan dengan prosedur dalam pasal 12. Ketentuan pasal 13 sendiri dirancang untuk memberikan jalan untuk mengevakuasi benda budaya bergerak segera setelah pecahnya konflik bersenjata

<sup>265</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>266</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>267</sup> *Regulations for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 17(1).

<sup>268</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 152.

dan pada saat-saat di mana penerapan pasal 12 tidak memungkinkan.<sup>269</sup> Hanya saja, untuk pemindahan benda budaya berdasarkan pasal 13, pemindahan benda budaya hanya dilindungi secara terbatas, tidak seperti pemindahan benda budaya berdasarkan pasal 12. Di mana pemindahan benda budaya di bawah perlindungan memiliki imunitas terhadap tindakan permusuhan, terhadap benda budaya pada keadaan darurat, negara-negara peserta *Hague Convention of 1954* hanya diharuskan untuk, sejauh yang dimungkinkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan permusuhan terhadap pemindahan benda budaya.<sup>270</sup>

### **3.1.3.10 Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dari *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict***

Perihal sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dari *Hague Convention of 1954* diatur dalam pasal 28 konvensi tersebut. Berdasarkan pasal 28, tiap-tiap negara peserta mengambil langkah-langkahnya sendiri untuk menghukum dan memberikan sanksi pidana ataupun sanksi disiplin kepada orang-orang yang melanggar atau memerintahkan untuk dilanggarnya ketentuan dalam *Hague Convention of 1954*. Jadi, berdasarkan pasal 28, perihal sanksi pelanggaran ketentuan *Hague Convention of 1954* diatur oleh hukum nasional.<sup>271</sup>

### **3.1.4 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (1977)**

Pada tahun 1971, diadakan suatu konferensi yang bertujuan untuk mengafirmasi dan mengembangkan hukum humaniter internasional yang berlaku saat terjadinya konflik bersenjata.<sup>272</sup> Dalam konferensi tersebut, terdapat usulan terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dari beberapa

<sup>269</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>270</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 13(2).

<sup>271</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 293.

<sup>272</sup> Konferensi tersebut adalah *Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts* yang diadakan di Jenewa pada tanggal 24 Mei hingga 12 Juni 1971.

negara.<sup>273</sup> Akan tetapi, karena hanya beberapa negara yang menganggapnya penting dan karena telah adanya ketentuan-ketentuan yang komprehensif dalam *Hague Convention of 1954*, ICRC tidak mengikutsertakan sebuah pasal mengenai benda budaya dalam draf protokol yang diserahkan kepada *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts* pada tahun 1974-1977.<sup>274</sup> Meskipun demikian, dalam perkembangan konferensi tersebut, berbagai negara setuju untuk memasukkan sebuah pasal mengenai benda budaya ke dalam draf protokol yang akan diadopsi di akhir konferensi.<sup>275</sup> Hasil akhir dari pasal tersebut adalah pasal 53 dalam *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)* pada tahun 1977 (“Additional Protocol I of 1977”). Pasal lain yang menjadi hasil diskusi perihal benda budaya dalam konferensi diplomatik tahun 1974-1977 adalah pasal 16 dalam *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)* di tahun yang sama (“Additional Protocol II of 1977”).

Pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* yang berjudul “*Protection of cultural objects and of places of worship*” berbunyi sebagai berikut:

“Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international instruments, it is prohibited:  
 (a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;  
 (b) to use such objects in support of the military effort;

---

<sup>273</sup> Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva, 24 May-12 June 1971), *Report on the Work of the Conference* (Jenewa: International Committee of the Red Cross, 1971), hlm. 98.

<sup>274</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 382.

<sup>275</sup> Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, *Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Geneva (1974-1977) Volume III* (Bern: Federal Political Department, 1978), hlm. 214.

(c) to make such objects the object of reprisals.”<sup>276</sup>

Sementara itu, pasal 16 *Additional Protocol II of 1977*, yang memiliki judul yang sama dengan pasal 53 *Additional Protocol I of 1977*, menyatakan sebagai berikut:

*“Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, it is prohibited to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples, and to use them in support of the military effort.”<sup>277</sup>*

Membandingkan kedua kutipan di atas, dapat dilihat bahwa pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* hampir identik. Oleh karena itu, pembahasan terhadap keduanya akan dilakukan secara bersamaan dengan melihat empat aspek terkait ketentuan-ketentuan tersebut. Keempat aspek tersebut adalah keberlakuan *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* dan referensi kepada *Hague Convention of 1954*, benda budaya yang diberikan perlindungan berdasarkan kedua protokol; benda budaya yang menjadi obyek dari perlindungan yang diberikan berdasarkan kedua protokol; larangan dalam kedua protokol mengenai penyerangan terhadap benda budaya, penggunaan benda budaya untuk mendukung upaya militer, dan

---

<sup>276</sup> “Tanpa mempratasangkai ketentuan-ketentuan dalam *Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* tertanggal 14 May 1954, dan instrumen internasional relevan lainnya, adalah dilarang: (a) untuk melakukan segala tindakan perrusuhan yang ditujukan kepada monumen bersejata, karya seni atau tempat beribadah yang merupakan warisan budaya atau spiritual umat manusia; (b) untuk menggunakan obyek yang demikian untuk mendukung upaya militer; (c) untuk menjadikan obyek yang demikian obyek dari tindakan pembalasan. [Terjemahan penulis]” *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, pasal 53.

<sup>277</sup> “Tanpa mempratasangkai ketentuan-ketentuan dalam *Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* tertanggal 14 May 1954, adalah dilarang untuk melakukan tindakan perrusuhan yang ditujukan kepada monumen bersejata, karya seni atau tempat beribadah yang merupakan warisan budaya atau spiritual umat manusia, dan untuk menggunakan untuk mendukung upaya militer. [Terjemahan penulis]” *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, pasal 16.

penggunaan benda budaya sebagai obyek pembalasan; dan pengecualian dari pelaksanaan ketentuan dalam protokol.

### **3.1.4.1 Keberlakuan *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* dan Referensi Kepada *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict***

Keberlakuan dari pasal 53 di atas menyesuaikan dengan ruang lingkup *Additional Protocol I of 1977* itu sendiri, yaitu pada saat terjadinya konflik bersenjata yang bersifat internasional.<sup>278</sup> Konflik bersenjata yang dimaksud juga termasuk konflik bersenjata di mana warga sebuah negara melawan dominasi kolonial, pendudukan asing, dan rezim yang rasis dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*).<sup>279</sup> Berbeda dengan pasal 53 *Additional Protocol of 1977*, pasal 16 *Additional Protocol II of 1977*, sesuai dengan keberlakuan protokol itu sendiri, berlaku terhadap konflik bersenjata yang bersifat non internasional.<sup>280</sup>

Baik pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* maupun *Additional Protocol II of 1977* melakukan referensi terhadap *Hague Convention of 1954*. Kedua pasal tersebut diawali kata-kata “*without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954...*” Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan kedua pasal dalam kedua protokol tidak menghalangi dengan cara apapun keberlakuan dari *Hague Convention of 1954*.<sup>281</sup> Khusus untuk pasal 53 *Additional Protocol I of 1977*, dinyatakan pula bahwa keberlakuan pasal tersebut tidak menghalangi keberlakuan segala instrumen internasional lain terkait perlindungan benda

<sup>278</sup> *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, pasal 1 para. 3.

<sup>279</sup> *Ibid.*, pasal 1 para. 4.

<sup>280</sup> Pasal 1 dari *Additional Protocol II of 1977* mendefinisikan konflik bersenjata yang bersifat non internasional sebagai konflik bersenjata yang tidak termasuk ruang lingkup pasal 1 *Additional Protocol II of 1977* dan yang berlangsung di wilayah negara peserta antara kekuatan bersenjatanya dan dissident armed forces atau kelompok bersenjata lainnya yang, di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kontrol atas bagian dari wilayahnya untuk dapat menjalankan operasi militer yang berkelanjutan dan secara bersama.

<sup>281</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 386.

budaya pada masa konflik bersenjata. Instrumen internasional lain yang dimaksud adalah *Hague Convention II of 1899* dan *Hague Convention IV of 1907*.<sup>282</sup>

### **3.1.4.2 Benda Budaya yang Diberikan Perlindungan**

Mengenai obyek yang dilindungi sendiri, hanya terdapat satu aspek yang berbeda antara ruang lingkup benda budaya yang dianut dalam *Hague Convention of 1954* dan pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* serta pasal 16 *Additional Protocol II of 1977*. Perlindungan yang diberikan oleh *Hague Convention of 1954* mencakup, antara lain, obyek-obyek seperti monumen bersejarah dan karya seni yang merupakan bagian dari warisan budaya. Pasal 53 *Additional Protocol of 1977* dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* juga memiliki cakupan tersebut, disertai dengan satu aspek tambahan. Kedua pasal dalam kedua protokol tersebut melindungi tempat-tempat beribadah tidak hanya sebagai bagian dari warisan budaya, namun juga sebagai bagian dari warisan spiritual tanpa mempedulikan nilai budaya obyek tersebut.<sup>283</sup> Perbedaan ini didasarkan oleh kriteria yang berbeda yang digunakan dalam kedua instrumen hukum di atas. *Hague Convention of 1954* menggunakan kriteria sifat dari obyek dan kepentingannya sebagai warisan manusia sebagai dasar perlindungan benda budaya, sedangkan *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* menggunakan kriteria tujuan dan fungsi dari obyek yang dilindungi.<sup>284</sup> Akan tetapi, karena kedua instrumen hukum tersebut sama-sama merujuk pada obyek-obyek yang dianggap penting sebagai warisan umat manusia, perbedaan terminologi dalam *Hague Convention of 1954* dan *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* tidak berakibat pada konsekuensi yang materil.

---

<sup>282</sup> Kedua konvensi tersebut tidak berlaku terhadap konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, dan karena tidak dirujuk oleh pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* yang hanya berlaku terhadap konflik bersenjata yang bersifat non internasional. *Ibid.*, 386.

<sup>283</sup> Aspek spiritual itu sendiri dimasukkan ke dalam pasal 53 dengan tujuan mencakup obyek-obyek yang melampaui batas-batas geografis dan memiliki karakter yang unik, serta diasosiasi dengan sejarah dan budaya suatu masyarakat. Jean Pictet, ed., *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 1949* (Jenewa: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hlm. 646.

<sup>284</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 387.

### **3.1.4.3 Larangan atas Tindakan Permusuhan terhadap Benda Budaya, Penggunaan Benda Budaya untuk Mendukung Upaya Militer, dan Penggunaan Benda Budaya sebagai Obyek Pembalasan**

Untuk perihal larangan atas tindakan permusuhan terhadap benda budaya, pasal-pasal dalam *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* menggunakan istilah yang lebih kuat dibandingkan dengan *Hague Convention of 1954*. Di mana *Hague Convention of 1954* menyatakan bahwa para pihak dalam konflik bersenjata harus menahan diri dari melakukan tindakan permusuhan terhadap benda budaya, *Additional Protocol I of 1977* dengan tegas melarang tindakan permusuhan terhadap benda budaya.<sup>285</sup> Sesuai bahasa yang digunakan, untuk membuktikan pelanggaran terhadap pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977*, dilakukannya tindakan permusuhan saja adalah cukup dan kerusakan terhadap benda budaya akibat tindakan tersebut tidak harus terjadi.<sup>286</sup>

Selain larangan untuk melakukan tindakan permusuhan, pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* dalam paragraf keduanya dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* pada bagian akhirnya juga memuat larangan digunakannya benda budaya untuk mendukung upaya militer (*military effort*). Upaya militer dalam pengertian di sini adalah segala aktivitas militer untuk tujuan pelaksanaan perang.<sup>287</sup> Alasan dari ketentuan ini adalah kemungkinan hilangnya perlindungan terhadap benda budaya saat benda tersebut digunakan untuk tujuan militer.<sup>288</sup> Lebih jauh, paragraf ketiga pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* melarang

---

<sup>285</sup> Pasal 4(1) *Hague Convention of 1954* menyatakan, “*The High Contracting Parties undertake to respect cultural property ... by refraining from any act of hostility directed against such property.*” Sementara itu, pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* menyatakan, “*...it is prohibited ... to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples.*” Jadi, di mana *Hague Convention of 1954* mengharuskan para pihak dalam konflik bersenjata menahan diri untuk melakukan penyerangan, pasal 53 *Addition Protocol I of 1977* secara tegas melarang dilakukannya penyerangan.

<sup>286</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 389.

<sup>287</sup> Jiri Toman, *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, hlm. 390.

<sup>288</sup> Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 162.

digunakannya benda budaya sebagai obyek untuk melakukan pembalasan terhadap musuh. Larangan pembalasan ini tidak ditemukan dalam pasal 16 *Additional Protocol II of 1977*.

### **3.1.4.4 Pengecualian Ketentuan dalam *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949***

*Hague Convention of 1954* memperbolehkan para pihak untuk tidak melaksanakan kewajiban terkait perlindungan terhadap benda budaya saat ada kepentingan militer yang imperatif,<sup>289</sup> sedangkan pasal 53 *Additional Protocols I of 1977* dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* tidak memberikan pengecualian yang eksplisit seperti dalam *Hague Convention of 1954*. Namun demikian, seperti telah disinggung sebelumnya, bukan berarti jika suatu benda budaya telah digunakan untuk mendukung upaya militer maka perlindungan yang diberikan menurut *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* tetap berlaku terhadapnya. Bagi para peserta *Hague Convention of 1954*, kewajiban berdasarkan pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* memang boleh tidak dilaksanakan atas dasar kepentingan militer yang imperatif.<sup>290</sup> Akan tetapi, negara-negara yang hanya merupakan peserta *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949* tidak memiliki hak untuk menggunakan alasan kepentingan militer yang imperatif dan harus memberlakukan pasal 53 *Additional Protocol I of 1977* dan pasal 16 *Additional Protocol II of 1977* dalam segala keadaan.

---

<sup>289</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 4(2).

<sup>290</sup> Ini karena *Additional Protocol I of 1977* berlaku “without prejudice” terhadap *Hague Convention of 1954*, dan karenanya *Additional Protocol I of 1977* harus mengakui pengecualian kepentingan militer yang imperatif yang dianut dalam *Hague Convention of 1954*. Walaupun demikian, bagi peserta *Additional Protocol I of 1977* yang bukan peserta *Hague Convention of 1954*, benda budaya yang dapat diserang terbatas pada benda-benda budaya yang tergolong sebagai sasaran militer berdasarkan pasal 52 paragraf 2 dari *Additional Protocol I of 1977*. Menurut pasal 52 tersebut, sasaran militer merupakan obyek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuannya atau penggunaannya akan memberikan kontribusi yang efektif terhadap tindakan militer dan penghancurannya menawarkan keuntungan militer yang pasti.

### **3.1.5 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1999)**

Dalam laporannya kepada 1992 Executive Board 140<sup>th</sup> Session, Direktur Jenderal UNESCO menyatakan bahwa *Hague Convention of 1954* tidak lagi memenuhi kebutuhan atas perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata.<sup>291</sup> Beberapa hal yang ia nyatakan sebagai alasan adalah, antara lain, ratifikasi yang berjalan lamban, tidak besarnya jumlah benda budaya yang didaftarkan dalam *International Register of Cultural Property under Special Protection*,<sup>292</sup> prosedur-prosedur yang rumit, dan lemahnya bantuan dari UNESCO.<sup>293</sup> Dalam laporan di atas, terdapat tiga usulan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dilakukannya revisi dari *Hague Convention of 1954*, diadopsinya sebuah protokol, dan diadopsinya langkah-langkah praktis tertentu.<sup>294</sup> Beberapa pandangan yang dinyatakan dalam laporan Direktur Jenderal UNESCO dikembangkan oleh pemerintahan Belanda.<sup>295</sup>

Setelah munculnya pernyataan dari Direktur Jenderal UNESCO dan pemerintahan Belanda, kedua pihak tersebut meminta kepada Profesor Patrick Boylan untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap isu-isu yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam *Hague Convention of 1954*. Analisis yang dilakukan melahirkan sebuah dokumen yang mengkaji tujuan dari *Hague Convention of 1954* dan hasil dari diberlakukannya *Hague Convention of 1954*,

---

<sup>291</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Report by the Director-General on the Reinforcement of UNESCO's Action for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, 140/EX/13, 4 September 1992, hlm. 3.

<sup>292</sup> Hingga tanggal penulisan skripsi ini, hanya terdapat lima benda budaya yang terdaftar dalam *International Register of Cultural Property under Special Protection*, yakni satu tempat perlindungan benda budaya di Jerman, tiga tempat perlindungan benda budaya di Belanda, dan keseluruhan wilayah Vatikan sebagai pusat monumen bersejarah. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *International Register of Cultural Property under Special Protection*, UNESCO Doc. CLT/CIH/MCO/2008/PI/46, 2000.

<sup>293</sup> *Report by the Director-General on the Reinforcement of UNESCO's Action for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, hlm. 3.

<sup>294</sup> *Ibid.*

<sup>295</sup> Pengembangan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda dituangkan dalam dokumen United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Review of the Application of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 14 May 1954)*, UNESCO Doc. 140 EX/26, 11 September 1992.

serta cara-cara yang dapat memperbaiki keefektifan *Hague Convention of 1954*.<sup>296</sup> Pada akhirnya, banyak dari rekomendasi Profesor Patrick Boylan yang diinkorporasikan ke dalam *Second Protocol of 1999*.<sup>297</sup> *Second Protocol of 1999* sendiri diadopsi oleh *Diplomatic Conference on the Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* yang berlangsung dari 15 hingga 26 Maret 1999.

Seperti diindikasikan oleh pasal 2 *Second Protocol of 1999*, *Second Protocol of 1999* merupakan tambahan dari *Hague Convention of 1954*.<sup>298</sup> *Hague Convention of 1954* tetap menjadi teks pokok bagi negara-negara peserta, dan tidak ada negara yang dapat menjadi peserta dari *Second Protocol of 1999* tanpa menjadi peserta dari *Hague Convention of 1954*.<sup>299</sup>

### **3.1.5.1 Keberlakuan *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict***

Keberlakuan *Second Protocol of 1999* diatur dalam pasal 3. Melihat isi dari pasal tersebut, tampak bahwa ruang lingkup keberlakuan *Second Protocol of 1999* dan *Hague Convention of 1954* tidak berbeda; terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masa damai dan masa konflik bersenjata baik yang melibatkan dua atau lebih negara maupun konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, serta pada saat terjadinya pendudukan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain. Seperti sebagaimana diatur dalam *Hague Convention of 1954* pula,<sup>300</sup> apabila salah satu pihak dalam suatu konflik bersenjata bukan merupakan

---

<sup>296</sup> Analisis yang dilakukan oleh Profesor Patrick Boylan berbentuk dokumen United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954)*, UNESCO Doc. CLT.93/WS/12, 1993.

<sup>297</sup> Patty Gerstenblith, “From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21<sup>st</sup> Century,” hlm. 267.

<sup>298</sup> “*This Protocol supplements the Convention in relations between the Parties.* (Protokol ini merupakan tambahan dari Konvensi dalam hubungan antar Peserta. [Terjemahan penulis])” Diplomatic Conference on the Draft Second Protocol to the 1954 Hague Convention, *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, 9 Maret 2004, pasal 2.

<sup>299</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection* (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009), hlm. 55.

<sup>300</sup> Hal tersebut khususnya diatur oleh pasal 18(3) *Hague Convention of 1954*.

negara peserta *Second Protocol of 1999*, para pihak yang merupakan negara peserta tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dalam *Second Protocol of 1999* dalam hubungan di antaranya.<sup>301</sup> Terlebih lagi, negara peserta *Second Protocol of 1999* tetap terikat pada ketentuan-ketentuan di dalamnya dalam hubungannya dengan suatu pihak yang bukan merupakan negara peserta selama negara non peserta tersebut menerima dan memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam *Second Protocol of 1999*.<sup>302</sup>

Perlu dicatat bahwa *Second Protocol of 1999* berlaku terhadap benda budaya sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 *Hague Convention of 1954*. Penggunaan definisi yang sama tersebut menunjukkan hubungan antara *Second Protocol of 1999* dan *Hague Convention of 1954* yang tidak dapat dipisahkan, serta sifat dari *Second Protocol of 1999* sebagai tambahan dari *Hague Convention of 1954*.

### **3.1.5.2 Kewajiban Negara akan Pengamanan Benda Budaya**

Di mana *Hague Convention of 1954* tidak memberikan penjelasan yang ekstensif mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengamankan benda budaya pada masa damai, *Second Protocol of 1999* memberikan beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan. Pasal 5 *Second Protocol of 1999* menyatakan bahwa pengamanan benda budaya dapat meliputi inventarisasi benda budaya, perencanaan tindakan darurat untuk perlindungan dari api atau keruntuhan struktural, persiapan pemindahan benda budaya bergerak atau ketentuan yang memberikan perlindungan cukup terhadap benda budaya di tempatnya, dan penunjukan pihak yang berwenang untuk pengamanan benda budaya.

Ketentuan dalam *Second Protocol of 1999* di atas tidak merubah isi dari ketentuan dalam pasal 3 *Hague Convention of 1954* yang membiarkan para pihak menentukan sendiri tindakan yang akan diambil untuk mengamankan benda budaya yang berada di dalam wilayahnya.<sup>303</sup> Tujuan dari pasal 5 *Second Protocol*

<sup>301</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 3 para. 2

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 81.

*of 1999* adalah untuk membantu para pihaknya dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan dalam pengamanan benda budaya dengan memberikan contoh-contoh yang dapat dilakukan. Tindakan yang dipilih seharusnya membantu melindungi benda budaya dari dampak yang dapat diprediksi dari konflik bersenjata. Untuk menentukan tindakan yang pantas, para negara peserta dapat melakukan pertimbangan berdasarkan pengalaman, baik pengalaman dari negara itu sendiri maupun yang telah dialami oleh negara lain.<sup>304</sup> Meskipun negara-negara peserta *Second Protocol of 1999* memiliki kebebasan untuk memilih langkah yang akan diambil, negara-negara peserta tersebut tetap memiliki keharusan untuk mengadopsi langkah-langkah dalam rangka pengamanan benda budaya.<sup>305</sup>

### **3.1.5.3 Kewajiban Negara akan Penghormatan terhadap Benda Budaya**

Ketentuan mengenai penghormatan terhadap benda budaya dalam *Second Protocol of 1999* yang terkandung dalam pasal 6 merupakan pelengkap dari pengaturan penghormatan terhadap benda budaya dalam pasal 4 *Hague Convention of 1954*. Khususnya, hal yang diatur dalam pasal 6 *Second Protocol of 1999* adalah pengecualian penghormatan terhadap benda budaya berupa kepentingan militer yang imperatif yang disinggung dalam pasal 4(2) *Hague Convention of 1954*. Pasal 4(2) tersebut tidak memberikan definisi terhadap apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan militer yang imperatif’, dan pasal 6 *Second Protocol of 1999* berusaha memberikan klarifikasi terhadap istilah tersebut dan keberlakuannya untuk dua bentuk penghormatan terhadap benda budaya. Seperti telah dibahas sebelumnya, hanya dua bentuk penghormatan terhadap benda budaya dapat dikecualikan oleh kepentingan militer yang imperatif, yakni larangan atas dilakukannya tindakan permusuhan terhadap benda budaya sebagaimana diatur dalam bagian pertama pasal 4(1) *Hague Convention of 1954* dan larangan untuk menggunakan benda budaya untuk tujuan yang dapat membahayakan benda tersebut sebagaimana diatur dalam bagian kedua pasal 4(1)

---

<sup>304</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>305</sup> Ini dikarenakan penggunaan kata “*shall*” (“harus”) dalam pasal 5 *Second Protocol of 1999*. Kata “*shall*” dalam dokumen hukum artinya sangat dengan kata “*must*” dan mengindikasikan kewajiban hukum. Randolph Quirk, Sydney Greenbaum, Geoffrey Leech, dan Jan Svartvik, *A Comprehensive Grammar of the English Language* (London: Longman, 1985), hlm. 230.

konvensi yang sama. Klarifikasi pengecualian kepentingan militer yang imperatif untuk bentuk yang pertama dinyatakan dalam pasal 6(a), sedangkan klarifikasi untuk bentuk yang kedua dinyatakan dalam pasal 6(b).

Ketentuan dalam pasal 6(a) *Second Protocol of 1999* berlaku untuk pihak yang melakukan serangan terhadap benda budaya. Berdasarkan pasal 6(a), pihak yang melakukan serangan terhadap benda budaya harus memenuhi dua kondisi secara kumulatif agar serangan tersebut dapat dianggap sah. Kondisi yang pertama adalah bahwa benda budaya yang diserang telah menjadi sasaran militer karena fungsinya,<sup>306</sup> dan kondisi yang kedua adalah bahwa tidak ada alternatif yang mungkin dilakukan untuk memperoleh keuntungan militer yang serupa dengan keuntungan militer yang diperoleh dengan menyerang benda budaya yang bersangkutan.<sup>307</sup> Apabila memang penyerangan terhadap benda budaya akan dilakukan di bawah kondisi yang diatur dalam pasal 6(a), pihak yang melakukan serangan harus memberikan peringatan terlebih dahulu jika keadaannya memungkinkan.<sup>308</sup> Selanjutnya, pasal 6(b) menetapkan bahwa benda budaya hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dapat memaparkannya kepada penghancuran atau kerusakan jika tidak ada pilihan lain untuk memperoleh keuntungan militer yang serupa dengan yang diberikan oleh penggunaan benda budaya tersebut. Kondisi ini berlaku untuk pihak yang melakukan pertahanan dengan menggunakan benda budaya yang berada di bawah kendali mereka. Untuk semua kondisi yang diatur dalam pasal 6, *Second Protocol of 1999* mensyaratkan bahwa pengecualian dengan alasan kepentingan militer yang imperatif dilakukan oleh komandan dari sebuah pasukan sebesar batalion, kecuali keadaan tidak memungkinkan sebaliknya.<sup>309</sup>

Masih terkait penghormatan benda budaya, *Second Protocol of 1999* memiliki rezim khusus untuk benda-benda budaya tertentu, serupa dengan rezim perlindungan khusus yang diberikan kepada benda-benda budaya tertentu

---

<sup>306</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 6(a)(i).

<sup>307</sup> *Ibid.*, pasal 6(a)(ii).

<sup>308</sup> *Ibid.*, pasal 6(d).

<sup>309</sup> *Ibid.*, pasal 6(c).

sebagaimana diatur dalam *Hague Convention of 1954*. Rezim perlindungan khusus dalam *Second Protocol of 1999* dinamakan perlindungan ditingkatkan (*enhanced protection*). Perlindungan ditingkatkan diberikan kepada warisan budaya yang paling penting bagi umat manusia (“*cultural heritage of the greatest importance for humanity*”),<sup>310</sup> dan tidak seperti perlindungan khusus dalam *Hague Convention of 1954*, perlindungan ditingkatkan juga berlaku untuk arsip, perpustakaan, museum, dan benda budaya bergerak selain berlaku untuk benda budaya tidak bergerak.<sup>311</sup> Terdapat dua kriteria yang harus terpenuhi agar suatu benda budaya dapat diberikan perlindungan ditingkatkan.

Kriteria pertama adalah adanya tindakan hukum dan administratif yang cukup dalam skala nasional yang mengakui nilai budaya dan sejarah benda budaya yang bersangkutan.<sup>312</sup> Tujuan dari kriteria ini adalah memastikan adanya perlindungan tertinggi terhadap benda budaya yang bersangkutan pada tingkat nasional sebelum suatu negara menginginkan perlindungan pada tingkat nasional.<sup>313</sup> Kriteria kedua adalah bahwa benda budaya yang bersangkutan tidak digunakan untuk tujuan militer atau bertindak sebagai perisai dari situs militer, dan negara yang memiliki kuasa atas benda budaya tersebut membuat deklarasi yang mengkonfirmasi bahwa benda budaya tidak akan digunakan dengan cara demikian.<sup>314</sup> Terhadap benda budaya yang memenuhi kesemua persyaratan di atas dapat dimintakan perlindungan ditingkatkan yang permohonannya diajukan kepada *Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*.<sup>315</sup> Apabila permohonan tersebut disetujui, benda budaya kemudian didaftarkan dalam *List of Cultural Property under Enhanced Protection*.

---

<sup>310</sup> *Ibid.*, pasal 10(a).

<sup>311</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 190.

<sup>312</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 10(b).

<sup>313</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 195.

<sup>314</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 10(c).

<sup>315</sup> *Ibid.*, pasal 11(1). *Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* sendiri didirikan berdasarkan pasal 24 *Second Protocol of 1999*.

Dimasukkannya benda budaya dalam daftar tersebut menandakan mulainya perlindungan ditingkatkan atas benda budaya yang bersangkutan.<sup>316</sup>

Tidak jauh berbeda dengan perihal imunitas terhadap benda budaya yang berada di bawah perlindungan khusus, para pihak dalam suatu konflik bersenjata wajib memastikan imunitas dari benda budaya yang berada di bawah perlindungan ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan dengan menahan diri dari menjadikan benda budaya yang bersangkutan obyek dari sebuah penyerangan ataupun menggunakan benda budaya atau wilayah sekitarnya dalam upaya tindakan militer.<sup>317</sup> Imunitas di atas hanya akan hilang dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah apabila perlindungan ditingkatkan ditunda atau dibatalkan berdasarkan pasal 14 *Second Protocol of 1999*.<sup>318</sup> Benda budaya sendiri dapat ditunda atau dibatalkan perlindungan ditingkatkan terhadapnya apabila benda tersebut tidak lagi memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menempatkannya di bawah perlindungan ditingkatkan.<sup>319</sup> Perlindungan ditingkatkan juga dapat ditunda jika terjadi penggunaan benda budaya untuk mendukung tindakan militer, dan dapat dibatalkan jika penggunaan benda budaya yang merupakan pelanggaran tersebut terjadi secara berkelanjutan.<sup>320</sup> Kondisi kedua yang dapat menyebabkan hilangnya imunitas benda budaya yang berada di bawah perlindungan ditingkatkan adalah jika benda budaya yang bersangkutan menjadi sasaran militer karena penggunaannya.<sup>321</sup> Namun, ini bukan berarti benda budaya serta merta dapat dijadikan obyek penyerangan tanpa perhitungan. Apabila kondisi ini timbul, benda budaya hanya dapat menjadi obyek dari penyerangan jika penyerangan merupakan satu-satunya cara yang mungkin dilakukan untuk menghentikan penggunaan benda budaya untuk tujuan militer dan semua langkah kehati-hatian

---

<sup>316</sup> *Ibid.*, pasal 11(10).

<sup>317</sup> *Ibid.*, pasal 12.

<sup>318</sup> *Ibid.*, pasal 13(1)(a).

<sup>319</sup> *Ibid.*, pasal 14(1).

<sup>320</sup> *Ibid.*, pasal 14(2).

<sup>321</sup> *Ibid.*, pasal 13(1)(b).

telah ditempuh dalam menentukan pilihan cara serta metode penyerangan untuk mencegah kerusakan terhadap benda budaya.<sup>322</sup>

### **3.1.5.4 Prinsip Kehati-hatian terkait Perlindungan terhadap Benda Budaya**

*Second Protocol of 1999* mensyaratkan negara-negara peserta untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terkait dua hal, yaitu dalam melakukan penyerangan dan dalam menghadapi dampak dari tindakan permusuhan. Hal yang pertama diatur dalam pasal 7, sedangkan yang kedua diatur dalam pasal 8.

Pasal 7 *Second Protocol of 1999* yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam melakukan serangan merupakan kodifikasi dari prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional.<sup>323</sup> Pasal itu sendiri memuat empat poin. Poin pertama mengharuskan para pihak dalam konflik bersenjata melakukan segala sesuatu yang dimungkinkan untuk melakukan verifikasi bahwa sasaran yang akan diserang bukan merupakan benda budaya.<sup>324</sup> “Segala sesuatu yang dimungkinkan” (“*everything feasible*”) dianggap sebagai segala hal yang dapat dilakukan atau secara praktis mungkin untuk dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan di saat yang relevan,<sup>325</sup> dan verifikasi terdiri dari pengumpulan dan evaluasi terhadap data yang akurat.<sup>326</sup>

Selanjutnya, *Second Protocol of 1999* mengharuskan para pihak dalam konflik bersenjata untuk menerapkan kehati-hatian dalam pemilihan cara dan metode penyerangan untuk menghindari dan meminimalkan kerusakan insidental terhadap benda budaya. Pemilihan metode dan cara perang termasuk evaluasi terhadap senjata yang digunakan.<sup>327</sup> Namun, ini tidak berarti terdapat larangan

---

<sup>322</sup> *Ibid.*, pasal 13(2)(a) dan pasal 13(2)(b). Khusus untuk melaksanakan pertahanan, kecuali keadaannya tida memungkinkan, penyerangan harus diperintahkan dari level operasional komando yang tertinggi, sebuah peringatan untuk menghentikan penggunaan benda budaya untuk tujuan militer telah dikeluarkan, dan waktu yang cukup diberikan kepada pihak musuh untuk meninjau kembali situasi yang ada. *Ibid.*, pasal 13(2)(c).

<sup>323</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 123.

<sup>324</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 7 (a).

<sup>325</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 130.

<sup>326</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>327</sup> *Ibid.*

penggunaan jenis senjata tertentu. Ketentuan di atas hanya mewajibkan komandan untuk mengambil pilihan di antara alternatif lain yang ada dengan mengingat kewajibannya untuk menghindari kerusakan insidental terhadap benda budaya.<sup>328</sup>

Saat dilakukannya suatu serangan akan menyebabkan kerusakan insidental yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dari serangan tersebut, serangan tersebut seyogyanya tidak dilakukan.<sup>329</sup> Ini merupakan aturan prinsip proporsionalitas.<sup>330</sup> Suatu pihak juga memiliki kewajiban untuk membatalkan atau menunda melakukan serangan apabila menjadi diketahui bahwa sasarnya merupakan benda budaya<sup>331</sup> dan atau serangan tersebut akan mengakibatkan kerusakan yang tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan.<sup>332</sup>

Prinsip kehati-hatian kemudian dilanjutkan diatur dalam pasal 8 *Second Protocol of 1999*. Berdasarkan pasal ini, suatu negara diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sejauh yang dimungkinkan untuk meminimalkan dampak kolateral dari suatu tindakan permusuhan.<sup>333</sup> Cara dari melaksanakan hal tersebut adalah dengan memindahkan benda budaya dari sekitar sasaran militer atau memberikan perlindungan yang cukup terhadap benda budaya pada tempatnya (*in situ protection*)<sup>334</sup> dan menghindari menempatkan sasaran militer di dekat benda budaya.<sup>335</sup> Jika langkah memindahkan benda budaya dari sekitar sasaran militer dilakukan pada masa konflik bersenjata atau pada masa pra konflik bersenjata, maka langkah menghindari menempatkan sasaran militer di

<sup>328</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>329</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 7(c).

<sup>330</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 134.

<sup>331</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 7(d)(i).

<sup>332</sup> *Ibid.*, pasal 7(d)(ii).

<sup>333</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 145-146.

<sup>334</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 8(a).

<sup>335</sup> *Ibid.*, pasal 8(b).

dekat benda budaya dilakukan pada masa damai, dan adalah merupakan suatu kebijakan dari negara yang bersangkutan sendiri bagaimana langkah tersebut dilakukan.<sup>336</sup>

### **3.1.5.5 Kewajiban Negara akan Perlindungan terhadap Benda Budaya selama Pendudukan**

Pasal 9 *Second Protocol of 1999* mengatur kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pendudukan terhadap wilayah. Kewajiban pertama dari pihak yang melakukan pendudukan berdasarkan pasal tersebut adalah melarang dan mencegah segala ekspor gelap, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan benda budaya dari wilayah yang diduduki.<sup>337</sup> Selanjutnya, terdapat kewajiban untuk melarang dan mencegah penggalian situs arkeologis, kecuali penggalian dilakukan untuk mengamankan, merebak, atau melestarikan suatu benda budaya.<sup>338</sup> Terakhir, pihak yang melakukan pendudukan berkewajiban untuk melarang dan mencegah perubahan terhadap serta perubahan penggunaan dari benda budaya yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menghancurkan bukti budaya, sejarah, atau ilmu pengetahuan.<sup>339</sup> Untuk penggalian situs arkeologis dan perubahan terhadap benda budaya yang diperbolehkan, pihak yang menduduki harus melaksanakannya bersama dengan badan nasional wilayah yang diduduki, kecuali jika situasinya tidak memungkinkan.<sup>340</sup>

Kewajiban pihak yang melakukan pendudukan dalam *Second Protocol of 1999* ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur hal yang serupa dalam *Hague Convention of 1954*. Pasal 5 *Hague Convention of 1954* hanya mensyaratkan pihak yang menduduki untuk memberikan bantuan kepada badan nasional wilayah yang diduduki sejauh yang dimungkinkan. Seperti telah dibahas sebelumnya, bantuan dari pihak yang menduduki adalah terbatas dan berada dalam diskresi pihak tersebut. Pasal 9 *Second Protocol of 1999* menguatkan pasal

<sup>336</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 148.

<sup>337</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 9(1)(a).

<sup>338</sup> *Ibid.*, pasal 9(1)(b).

<sup>339</sup> *Ibid.*, pasal 9(1)(c).

<sup>340</sup> *Ibid.*, pasal 9(2).

*5 Hague Convention of 1954* dengan mengukuhkan tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pendudukan terhadap wilayah yang diduduki.<sup>341</sup>

### **3.1.5.6 Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan dari Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict**

Tinjauan yang dilakukan terhadap *Hague Convention of 1954* mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sistem pemberian sanksi yang diatur dalam pasal 28, sebuah ketentuan yang dianggap terlalu lemah untuk membuat kontribusi kepada perlindungan benda budaya. Oleh karena itu, perihal pemberian sanksi diperbaharui pengaturannya dalam *Second Protocol of 1999*. Berdasarkan *Second Protocol of 1999*, para negara peserta memiliki dua set kewajiban yang berbeda terkait pemberikan sanksi. Yang pertama melibatkan dilakukannya pelanggaran serius (*serious violations*) terhadap ketentuan dalam *Second Protocol of 1999*, dan yang kedua adalah terkait pelanggaran-pelanggaran lain (*other violations*).

Terkait pelanggaran serius, para negara peserta memiliki kewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran serius, dan untuk menjadikan pelaku pelanggaran serius dapat dijatuhan hukuman.<sup>342</sup> Pelanggaran serius itu sendiri terdiri dari lima tindakan, di mana dua di antaranya terkait benda budaya yang berada di bawah perlindungan ditingkatkan. Kedua pelanggaran serius tersebut adalah membuat benda budaya yang berada di bawah perlindungan ditingkatkan sebagai obyek penyerangan dan menggunakan benda budaya yang berada di bawah perlindungan ditingkatkan atau wilayah sekitarnya untuk mendukung tindakan militer.<sup>343</sup> Tiga pelanggaran serius lainnya adalah mengakibatkan penghancuran yang ekstensif atau melakukan apropiasi terhadap benda budaya, menjadikan benda budaya

<sup>341</sup> Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, hlm. 152-153.

<sup>342</sup> *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 15(2).

<sup>343</sup> *Ibid.*, pasal 15(1)(a) dan pasal 15(1)(b).

yang dilindungi obyek penyerangan, dan melakukan pencurian, penjarahan atau misappropriasi dari, atau vandalisme terhadap benda budaya.<sup>344</sup>

Untuk pelanggaran lain, *Second Protocol of 1999* mengharuskan negara-negara peserta untuk mengadopsi legislasi, instrumen hukum, ataupun langkah-langkah lain untuk menekan pelanggaran-pelanggaran selain kelima pelanggaran serius yang dilakukan dengan sengaja. Pelanggaran lain yang dimaksud dalam konteks ini adalah segala penggunaan benda budaya yang menyalahi ketentuan *Hague Convention of 1954* dan *Second Protocol of 1999*, serta segala ekspor gelap, pemindahan, atau pengalihan kepemilikan benda budaya yang melanggar ketentuan *Hague Convention of 1954* dan *Second Protocol of 1999*.<sup>345</sup> Di mana terhadap pelanggaran serius para negara peserta wajib menjadikan pelanggaran serius sebagai tindak pidana, terhadap pelanggaran lain para negara peserta diperbolehkan, tetapi tidak diharuskan, menjadikan pelanggaran lain sebagai tindak pidana.<sup>346</sup>

### **3.2 STATUS BEBERAPA KETENTUAN TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL**

Pada tahun 1995, *Intergovernmental Group of Experts for the Protection of War Victims* bertemu di Jenewa dan mengadopsi serangkaian rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, khususnya dengan cara yang bersifat preventif yang akan memastikan pengetahuan yang lebih baik dan implementasi hukum yang lebih efektif. *Recommendation II* dari pertemuan tersebut mengusulkan disiapkannya sebuah laporan mengenai hukum kebiasaan internasional di bidang hukum humaniter internasional yang berlaku untuk konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun tidak.<sup>347</sup> Dasar pemikiran dari usulan tersebut adalah karena

---

<sup>344</sup> *Ibid.*, pasal 15(1)(c), pasal 15(1)(d), dan paal 15(1)(e).

<sup>345</sup> *Ibid.*, pasal 21.

<sup>346</sup> Roger O'Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 287.

<sup>347</sup> Meeting of the Intergovernmental Group of Experts for the Protection of War Victims (Geneva, 23-27 January 1995), “Recommendation II,” dalam *International Review of the Red Cross* (1996), hlm. 84.

meskipun telah terdapat berbagai perjanjian internasional di bidang hukum humaniter internasional, terdapat dua halangan dari pemberlakuan penuh dari perjanjian-perjanjian tersebut dalam konflik bersenjata yang telah berlangsung. Halangan pertama diakibatkan oleh sifat perjanjian internasional yang hanya mengikat kepada negara-negara yang meratifikasinya. Ini berarti perjanjian-perjanjian yang berbeda berlaku dalam konflik bersenjata yang berbeda-beda tergantung dari negara yang telah meratifikasinya. Dengan adanya pengkajian hukum kebiasaan internasional, dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan karenanya berlaku terhadap semua pihak dalam konflik bersenjata tidak mempedulikan apakah mereka telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan ketentuan yang serupa. Halangan yang kedua adalah fakta bahwa perjanjian-perjanjian di bidang hukum humaniter internasional secara garis besar tidak mengatur secara cukup rinci konflik bersenjata yang bersifat non internasional karena konflik bersenjata jenis tersebut hanya menjadi subyek dari sedikit perjanjian internasional dibandingkan dengan konflik bersenjata internasional.<sup>348</sup>

Mengingat alasan-alasan di atas, pada akhir tahun 1995, *26th International Conference of the Red Cross and Red Crescent* mendukung usulan dalam *Recommendation II* dan secara resmi memberikan mandat kepada ICRC untuk menyiapkan sebuah laporan mengenai hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata.<sup>349</sup> Sepuluh tahun kemudian, hasil dari studi tersebut dipublikasikan ke dalam dua volume; volume pertama berisikan peraturan dan volume kedua berisikan praktik.<sup>350</sup> Studi yang dilakukan sendiri dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang dapat mencerminkan hukum kebiasaan internasional, seperti perjanjian-perjanjian internasional,

---

<sup>348</sup> Jean-Marie Henckaerts, "Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict," hlm. 177-178.

<sup>349</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>350</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) dan *Customary International Humanitarian Law Volume II: Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

panduan militer berbagai negara, dan dokumen-dokumen organisasi internasional. Berdasarkan studi tersebut, diketahui bahwa terdapat empat aturan terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata yang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Keempat aturan tersebut meliputi perihal penyerangan terhadap benda budaya, penggunaan benda budaya untuk tujuan militer, penghormatan terhadap benda budaya, dan ekspor gelap dari wilayah yang diduduki.

### **3.2.1 Penyerangan terhadap Benda Budaya**

Perihal penyerangan terhadap benda budaya diatur dalam aturan 38 dalam laporan ICRC mengenai hukum kebiasaan internasional di bidang hukum humaniter.<sup>351</sup> Aturan tersebut mewajibkan para pihak untuk mengindahkan dua hal terkait penyerangan, yakni melakukan perlakuan khusus dalam operasi militer untuk menghindari kerusakan terhadap benda budaya dan tidak melakukan penyerangan terhadap benda budaya.

#### **3.2.1.1 Kewajiban untuk Mencegah Kerusakan terhadap Benda Budaya**

Bagian A dari aturan 38 menyatakan:

*“Special care must be taken in military operations to avoid damage to buildings dedicated to religion, art, science, education or charitable purposes and historic monuments unless they are military objectives.”<sup>352</sup>*

Aturan 38 berkaitan dengan prinsip pembedaan dan kehati-hatian dalam hukum humaniter internasional. Telah dianggap sebagai suatu hukum kebiasaan internasional bahwa suatu pihak dalam konflik bersenjata harus senantiasa membedakan antara obyek sipil dan sasaran militer, dan serangan hanya dapat ditujukan kepada sasaran militer dan tidak kepada obyek sipil.<sup>353</sup> Dalam

---

<sup>351</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 127.

<sup>352</sup> “Perlakuan khusus harus dilakukan dalam operasi militer untuk menghindari kerusakan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk tujuan agama, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan atau sosial dan monumen bersejarah kecuali mereka merupakan sasaran militer. [Terjemahan penulis]” *Ibid.*

<sup>353</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 25.

melakukan serangan, pihak yang melakukannya wajib mengambil langkah-langkah untuk menghindari cedera terhadap obyek sipil,<sup>354</sup> termasuk benda budaya yang pada dasarnya bersifat sipil. Perlindungan terhadap benda budaya ini dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk *Hague Regulations of 1907*,<sup>355</sup> dan dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang tidak.<sup>356</sup> Berdasarkan ketentuan ini, negara-negara wajib mengakui adanya keharusan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap benda budaya dalam hal melakukan operasi militernya pada masa konflik bersenjata dengan tujuan menghindari kerusakan terhadap benda budaya. Keharusan ini dituangkan dalam panduan militer berbagai negara.<sup>357</sup>

Namun, seperti obyek sipil lainnya, perlindungan terhadap benda budaya hilang saat benda tersebut menjadi sasaran militer.<sup>358</sup> Dalam panduan militer negara-negara, hilangnya perlindungan terhadap benda budaya dalam konteks dirujuk sebagai obyek yang yang “digunakan untuk tujuan militer” (“*used for military purposes*”) atau obyek yang “digunakan untuk tindakan militer” (“*used for military action*”).<sup>359</sup>

<sup>354</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>355</sup> *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*, pasal 27.

<sup>356</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 127. Lihat juga: Roger O’Keefe, “Protection of Cultural Property,” hlm. 448.

<sup>357</sup> Lihat: Kanada, *Law of Armed Conflict Manual* (1999), §64; Republik Dominika, *Military Manual* (1980), hlm. 4.; Ekuador, *Naval Manual* (1989), §8.5.1.6; Perancis, *Disciplinary Regulations as amended* (1975), pasal 9 bis (1); Korea Selatan, *Military Law Manual* (1996), hlm. 87; Nigeria, *Manual on the Laws of War*, §6; Inggris, *Law of Armed Conflict Manual* (1981), §7; Amerika Serikat, *Air Force Commander’s Handbook* (1980), §3-5(a); dan Amerika Serikat, *Soldier’s Manual* (1984), hlm. 9; Amerika Serikat, *Instructor’s Guide* (1985), hlm. 13.

<sup>358</sup> Alexandra Boivin, “The Legal Regime Applicable to Targeting Military Objectives in the Context of Contemporary Warfare,” *University Centre for International Humanitarian Law Research Paper Series* (2006), hlm. 65. Konsep sasaran militer sendiri juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Lihat: Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 29.

<sup>359</sup> Lihat: Australia, *Commanders’ Guide* (1994), §409; Australia, *Defence Force Manual* (1994), §926; Belgia, *Law of War Manual* (1983), hlm. 29; Burkina Faso, *Disciplinary Regulations* (1994), pasal 35(1); Kamerun, *Disciplinary Regulations* (1975), pasal 31; Ekuador, *Naval Manual* (1989), §8.5.1.6; Perancis, *Disciplinary Regulations as amended* (1975), pasal 9 bis

### **3.2.1.2 Larangan untuk Melakukan Penyerangan terhadap Benda Budaya**

Berkenaan dengan penyerangan terhadap benda budaya, bagian B dari aturan 38 menyatakan:

*“Property of great importance to the cultural heritage of every people must not be the object of attack unless imperatively required by military necessity.”<sup>360</sup>*

Dapat dilihat dari ketentuan di atas bahwa selain adanya syarat bahwa suatu benda budaya hanya dapat diserang apabila telah menjadi sasaran militer, legalitas penyerangan terhadap benda budaya juga dibatasi pada kasus-kasus yang luar biasa di mana terhadap alasan kepentingan militer yang imperatif. Pengecualian ini dapat ditemukan dalam *Hague Convention of 1954*.<sup>361</sup> Meskipun tidak diratifikasi oleh seluruh negara di dunia, prinsip-prinsip fundamental dalam perlindungan dan pelestarian benda budaya dalam konvensi tersebut dianggap sebagai refleksi dari hukum kebiasaan internasional.<sup>362</sup> Salah satu prinsip fundamental yang dimaksud adalah perihal penyerangan terhadap benda budaya. Tindakan penyerangan terhadap benda budaya, selain diatur dalam berbagai perjanjian internasional, juga dikutuk oleh organisasi-organisasi internasional.<sup>363</sup>

---

(1); Indonesia, *Air Force Manual* (1990), §60(c); Mali, *Army Regulation* (1979), pasal 36; Maroko, *Disciplinary Regulations* (1974), pasal 25(1); Selandia Baru, *Military Manual* (1993), §520; Rusia, *Military Manual* (1990), §5(n); Inggris, *Law of Armed Conflict Manual* (1981), §7; Amerika Serikat, *Air Force Pamphlet* (1976), §5-5(c); Amerika Serikat, *Air Force Commander's Handbook* (1980), §3-5(a); Amerika Serikat, *Soldier's Manual* (1984), hlm 9; Amerika Serikat, *Instructor's Guide* (1985), hlm. 13; dan Amerika Serikat, *Naval Handbook* (1995), §8.5.1.6.

<sup>360</sup> “Properti yang penting bagi warisan budaya setiap orang tidak dapat dijadikan obyek dari serangan kecuali secara imperatif diperlukan oleh kepentingan militer. [Terjemahan penulis]” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 127.

<sup>361</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 4(2).

<sup>362</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Resolution 3.5,” dalam *Records of the Twenty-Seventh Session of the General Conference Volume I* (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1993), hlm. 40.

<sup>363</sup> United Nations Security Council, *Resolution 1265*, 17 September 1999; United Nations Commission on Human Rights, *Resolution 1989/2*, 17 Februari 1989; United Nations

Larangan akan hal tersebut dalam pelaksanaan perang juga tercantum dalam panduan militer banyak negara,<sup>364</sup> termasuk negara-negara yang tidak merupakan negara peserta dari *Hague Convention of 1954*,<sup>365</sup> dan penyerangan terhadap benda budaya tanpa justifikasi kepentingan militer yang imperatif merupakan kejadian yang mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman.<sup>366</sup>

### **3.2.2 Penggunaan Benda Budaya untuk Tujuan Militer**

Ketentuan terkait benda budaya lain yang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional adalah penggunaan benda budaya untuk tujuan militer. Aturan 39 dalam laporan ICRC mengenai hukum kebiasaan internasional di bidang hukum humaniter menyatakan:

*“The use of property of great importance to the cultural heritage of every people for purposes which are likely to expose it to destruction or damage is prohibited, unless imperatively required by military necessity.”*<sup>367</sup>

Ketentuan di atas dapat ditemukan dalam pasal 4 *Hague Convention of 1954*, dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku baik pada

Commission on Human Rights, *Resolution 1994/72*, 9 Maret 1994; United Nations Commission on Human Rights, *Resolution 1998/70*, 21 April 1998; dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization General Conference, *27 C/Resolution 3.5*, 13 November 1993.

<sup>364</sup> Lihat: Argentina, *Law of War Manual* (1989), §4.44; Australia, *Defence Force Manual* (1994), §927; Belgia, *Law of War Manual* (1983), hlm. 29; Jerman, *Military Manual* (1992), §903; Indonesia, *Air Force Manual* (1990), §60(c); dan Swedia, *Military Manual* (1976), hlm. 30.

<sup>365</sup> Lihat: Benin, *Military Manual* (1995), hlm. 8; Kolombia, *Basic Military Manual* (1995), pasal 32; Kroasia, *Commanders' Manual* (1992), §13; Kenya, *Law of Armed Conflict* (1997), hlm. 15; dan Inggris, *Military Manual* (1958), §290.

<sup>366</sup> Lihat: Argentina, *Code of Military Justice* (1951), pasal 746(2) dan 746(3); Azerbaijan, *Criminal Code* (1999), pasal 116(8); Belarus, *Criminal Code* (1999), pasal 136(8); Chile, *Code of Military Justice* (1925), pasal 261(2); Kolombia, *Penal Code* (2000), pasal 156; Republik Dominika, *Code of Military Justice* (1953), pasal 201(2); Italia, *Wartime Military Penal Code* (1941), pasal 187; Lithuania, *Criminal Code as amended* (1961), pasal 339; Meksiko, *Code of Military Justice as amended* (1933), pasal 209; Nicaragua, *Military Penal Code* (1996), pasal 61; Peru, *Code of Military Justice* (1980), pasal 95(2) dan pasal 95(3); dan Rumania, *Penal Code* (1968), pasal 360.

<sup>367</sup> “Penggunaan properti yang penting bagi warisan budaya setiap orang untuk tujuan yang mungkin memaparkan properti tersebut kepada penghancuran atau kerusakan adalah dilarang, kecuali secara imperatif diperlukan oleh kepentingan militer. [Terjemahan penulis]” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 131.

konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang tidak.<sup>368</sup> Pada level nasional, larangan untuk menggunakan benda budaya untuk tujuan militer (*for military purposes*) diatur dalam panduan militer berbagai negara, termasuk negara-negara yang bukan merupakan peserta dari *Hague Convention of 1954*.<sup>369</sup> Dalam panduan militer tersebut, istilah “untuk tujuan militer” dapat pula digambarkan dengan istilah-istilah lain seperti “untuk mendukung upaya militer” (“*in support of the military effort*”)<sup>370</sup> ataupun “untuk tujuan memperoleh keuntungan militer” (“*in order to gain military advantage*”).<sup>371</sup> Berdasarkan praktik negara, penggunaan benda budaya di atas yang pada dasarnya dilarang dapat menjadi diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan yang dimaksud adalah saat adanya kepentingan militer yang imperatif.<sup>372</sup>

### **3.2.3 Penghormatan terhadap Benda Budaya**

Di luar pengaturan mengenai penyerangan terhadap benda budaya dan penggunaan benda budaya pada masa konflik bersenjata, penghormatan terhadap benda budaya dalam dua bentuk lain juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dua bentuk yang dimaksud adalah larangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda budaya dan larangan untuk melakukan pencurian, penjarahan, misappropriasi, dan vandalisme terhadap benda budaya. Kedua hal tersebut dinyatakan dalam aturan 40 laporan ICRC mengenai hukum kebiasaan internasional di bidang hukum humaniter.<sup>373</sup>

---

<sup>368</sup> *Ibid.*

<sup>369</sup> Lihat: Kanada, *Code of Conduct* (2001), §5; Italia, *International Humanitarian Law Manual* (1991), §12; Belanda, *Military Handbook* (1995), hlm. 7-43; Swedia, *International Humanitarian Law Manual* (1991), hlm. 56-58; Swiss, *Military Manual* (1984), hlm. 19; Amerika Serikat, *Field Manual* (1956), §504(h); Amerika Serikat, *Air Force Pamphlet* (1976), §15-3(c)(7); dan Amerika Serikat, *Instructor's Guide* (1985), hlm. 13.

<sup>370</sup> Lihat: Argentina, *Law of War Manual* (1989), §4.44; Australia, *Defence Force Manual* (1994), §7.09; Kanada, *Law of Armed Conflict Manual* (1999), §63(b); Jerman, *Military Manual* (1992), §903; Jerman, *International Humanitarian Law Manual* (1996), §701; Selandia Baru, *Military Manual* (1992), §520(4); dan Spanyol, *Law of Armed Conflict Manual* (1996), §7.3.b.(2).

<sup>371</sup> Lihat: Rusia, *Military Manual* (1990), §5(s).

<sup>372</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 132.

<sup>373</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 132.

### **3.2.3.1 Larangan untuk Melakukan Penyitaan, Penghancuran, dan Perusakan terhadap Benda Budaya**

Bagian A dari aturan 40 menyatakan:

*“All seizure of or destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity, education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science is prohibited.”<sup>374</sup>*

Kata-kata dari ketentuan ini sendiri dapat ditemukan dalam *Hague Regulations of 1907* yang telah dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.<sup>375</sup> Panduan militer beberapa negara menyatakan secara jelas ketentuan di atas,<sup>376</sup> dan banyak negara memiliki legislasi yang menjadikan perbuatan penyitaan, penghancuran, dan perusakan yang disengaja dari benda budaya sebagai tindak pidana.<sup>377</sup>

### **3.2.3.2 Larangan untuk Melakukan Pencurian, Penjarahan, Misappropriasi, dan Vandalisme terhadap Benda Budaya**

Pencurian, penjarahan, misappropriasi, dan vandalisme terhadap benda budaya dilarang berdasarkan hukum kebiasaan internasional, dan tidak ada pengecualian terhadapnya. Bagian B aturan 40 laporan ICRC mengenai hukum kebiasaan internasional di bidang hukum humaniter menyatakan:

---

<sup>374</sup> “Semua penyitaan dari atau penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap institusi yang didedikasikan untuk agama, sosial, kesenian dan ilmu pengetahuan, monumen bersejarah dan karya seni serta ilmu pengetahuan adalah dilarang. [Terjemahan penulis]” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 132.

<sup>375</sup> *Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land (Annex to Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*, pasal 56 para. 2.

<sup>376</sup> Lihat: Argentina, *Law of War Manual* (1969), §5.016; Australia, *Defence Force Manual* (1994), §741; Kanada, *Law of Armed Conflict Manual* (1999), §82; Kanada, *Code of Conduct* (2001), §1-2; Jerman, *Military Manual* (1992), §561; Italia, *International Humanitarian Law Manual* (1991), §46; Selandia Baru, *Military Manual* (1992), §1343; Nigeria, *Manual on the Laws of War*, §27; dan Inggris, *Military Manual* (1956), §611.

<sup>377</sup> Lihat: Estonia, *Penal Code* (2001), §107; Belanda, *International Crimes Act* (2003), pasal 5(4)(c); Polandia, *Penal Code* (1997), pasal 125; dan Portugal, *Penal Code* (1996), pasal 242.

*“Any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, property of great importance to the cultural heritage of every people is prohibited.”<sup>378</sup>*

Ketentuan di atas dinyatakan dalam berbagai panduan militer,<sup>379</sup> dan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan legislasi banyak negara.<sup>380</sup> Terhadap larangan pencurian, penjarahan, misapropriasi, dan vandalisme terhadap benda budaya, tidak ditemukan praktik secara resmi yang memperbolehkannya.<sup>381</sup> Selain adanya larangan untuk itu pada tingkat nasional, organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa telah secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan dari praktik yang menyatahi aturan di atas.<sup>382</sup>

### **3.2.4 Ekspor Gelap Benda Budaya dari Wilayah yang Diduduki**

Ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional yang terakhir terkait benda budaya adalah larangan untuk melakukan ekspor gelap benda budaya dari wilayah yang diduduki. Larangan ini didukung secara tertulis pada tingkat internasional dalam berbagai instrumen,<sup>383</sup> dan secara umum tindakan ekspor

<sup>378</sup> “Segala bentuk pencurian, penjarahan atau misapropriasi terhadap, dan segala tindakan vandalisme yang ditujukan terhadap, properti yang penting bagi warisan budaya setiap orang adalah dilarang. [Terjemahan penulis]” Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 132.

<sup>379</sup> Lihat: Jerman, *Military Manual* (1996), §701; Italia, *International Humanitarian Law Manual*, §46; Belanda, *Military Handbook* (1995), hlm. 7-43; Selandia Baru, *Military Manual* (1992), §1343; Swiss, *Basic Military Manual* (1987), pasal 53; dan Inggris, *Military Manual* (1956), §611.


<sup>380</sup> Lihat: Bulgaria, *Penal Code as amended* (1968), pasal 414(2); Italia, *Law of War Decree as amended* (1938), pasal 61; Luxembourg, *Law on the Repression of War Crimes* (1947), pasal 2(6); Belanda, *International Crimes Act* (2003), pasal 5(4)(e); Nicaragua, *Military Penal Code* (1996), pasal 61; Polandia, *Penal Code* (1997), pasal 125; Rumania, *Penal Code* (1968), pasal 360; Spanyol, *Military Criminal Code* (1985), pasal 77(7); dan Swiss, *Law on the Protection of Cultural Property* (1966), pasal 2(3).

<sup>381</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 134.

<sup>382</sup> Lihat: United Nation Commission on Human Rights, Res. 1998/70, 21 April 1998; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Press Release No. 2001-27, 26 Februari 2001; dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Press Release No. 2001-38, 12 Maret 2001.

<sup>383</sup> Lihat: *Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 1; *Convention on the Illicit Trade in Cultural Property*, pasal 11; dan *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 9(1) dan pasal 21.

gelap benda budaya dianggap ilegal. Dokumen lain di mana larangan di atas dapat ditemukan adalah panduan militer dan legislasi nasional beberapa negara.<sup>384</sup> Salah satu hal yang menguatkan larangan ekspor gelap benda budaya adalah adanya larangan untuk dilakukannya penyitaan terhadap benda budaya. Apabila penyitaan benda budaya adalah dilarang, maka secara *a fortiori*, benda budaya juga tidak diperbolehkan untuk dipindahkan dari wilayah tempatnya berada kecuali dengan cara-cara yang sah.<sup>385</sup>



---

<sup>384</sup> Lihat: Jerman, *Military Manual* (1992), §922 dan Luxembourg, *Law on the Repression of War Crimes* (1947), pasal 2(6).

<sup>385</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*, hlm. 136.

## **BAB 4**

### **PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA PADA MASA KONFLIK BERSENJATA OLEH *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK**

#### **4.1 PEMBENTUKAN *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA* DAN PERIHAL PENGHANCURAN KOTA TUA DUBROVNIK**

Konflik di wilayah Yugoslavia bermula pada pertengahan tahun 1991. Konflik itu sendiri dipicu oleh proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa republik yang tergabung dalam Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Pada 25 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia menyatakan kemerdekaannya dari Socialist Federal Republic of Yugoslavia, dan konflik bersenjata pun dimulai.<sup>386</sup> Selama konflik bersenjata berlangsung, terjadi pembantaian masal, penghancuran kota-kota, dan penganiayaan yang sistematis.<sup>387</sup> Upaya-upaya seperti sanksi ekonomi, embargo persenjataan, “no-fly” zones, dan pasukan perdamaian tidak berhasil menghentikan kejahatan-kejahatan perang yang terus terjadi pada skala yang besar.<sup>388</sup> Pada akhirnya, gagasan akan pendirian sebuah tribunal internasional *ad hoc* dengan yurisdiksi terbatas ditindaklanjuti, dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (“ICTY”) menjadi tribunal pidana internasional yang pertama sejak Perang Dunia II.<sup>389</sup>

---

<sup>386</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, “The Former Yugoslavia – Conflicts,” <http://www.icty.org/sid/322>, diakses pada 8 November 2011.

<sup>387</sup> Mikas Kalinauskas, “The Use of International Military Force in Arresting War Criminals: The Lessons of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” *University of Kansas Law Review* (2002), para. 390.

<sup>388</sup> James Blount Griffin, “A Predictive Framework for the Effectiveness of International Criminal Tribunals,” *Vanderbilt Journal of Transitional Law* (2001), hlm. 425.

<sup>389</sup> M. Cherif Bassiouni dan Peter Manikas, *The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (New York: Transnational Publishers, 1996), hlm. 199-201.

Pada tanggal 9 Februari 1993, *Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992)* dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pendirian dari sebuah tribunal internasional *ad hoc* untuk mengadili para pelaku dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah Yugoslavia akan sesuai dengan tujuan Security Council menjaga kedamaian dan keamanan internasional.<sup>390</sup> Proposal untuk statuta tribunal *ad hoc* tersebut kemudian mulai disusun oleh *rapporeurs* yang telah ditunjuk oleh Conference on Security and Cooperation in Europe, serta komisi ahli hukum dari Perancis dan Italia. Menggunakan proposal yang telah dikumpulkan, pada 3 Mei 1993, Sekretaris Jenderal United Nations memberikan laporannya kepada Security Council.<sup>391</sup> Kurang dari satu bulan setelahnya, Security Council sepakat untuk menyetujui laporan Sekretaris Jenderal tersebut beserta dengan *Statute of the International Tribunal* (“Statuta ICTY”) yang terlampir dengannya tanpa modifikasi.<sup>392</sup> Tribunal internasional yang terbentuk diharapkan untuk mengentikkan kejahatan yang terjadi di Yugoslavia, mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi kepada restorasi dan pemeliharaan perdamaian.

Salah satu kejahatan yang dijadikan pembahasan oleh ICTY adalah kejahatan penghancuran atau perusakan yang disengaja dari benda budaya, khususnya penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik. Kota Tua Dubrovnik, yang pada saat konflik Yugoslavia termasuk dalam kotamadya Dubrovnik, berisikan sejumlah bangunan penting seperti gereja dan istana yang didirikan dengan gaya arsitektur Gotik, Renaisans, dan Barok. Sejak tahun 1979, keseluruhan Kota Tua Dubrovnik termasuk dalam daftar *World Heritage List* UNESCO, dan statusnya sebagai benda budaya tidak dapat dipungkiri.<sup>393</sup>

---

<sup>390</sup> United Nations Security Council, *Letter Dated 9 February 1993 from the Security-General Addressed to the President of the Security Council*, U.N. Doc. S/25274, 10 Februari 1993, hlm. 20.

<sup>391</sup> United Nations Security Council, *Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993)*, U.N. Doc. S/25704, 3 Mei 1993.

<sup>392</sup> United Nations Security Council, *Resolution 827 (1993) Adopted by the Security Council at its 3217<sup>th</sup> meeting, on 25 May 1993*, U.N. Doc. S/RES/827 (1993), 25 Mei 1993.

<sup>393</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Centre, “Old City of Dubrovnik,” <http://whc.unesco.org/en/list/95>, diakses pada 1 Januari 2012.

Dalam konteks konflik Yugoslavia, sebuah kampanye militer yang melibatkan Pavle Strugar, Miodrag Jokic, Milan Zec, dan Vladimir Kovacevic dari Yugoslav People's Army ("JNA") dilakukan terhadap wilayah Dubrovnik yang berada di Kroasia sejak Oktober 1991 hingga Desember 1991. Serangan itu sendiri dilakukan dari arah Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, dan Laut Adriatik dengan tujuan melepaskan wilayah Dubrovnik dari Kroasia untuk dianeksasi oleh kekuatan Serbia. Sebagai akibatnya, diduga bahwa antara 1 Oktober hingga 31 Desember 1991, pasukan JNA membunuh dan mencedera sejumlah warga sipil di dalam dan sekitar wilayah Dubrovnik akibat serangan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, pihak JNA secara sistematis menjarah properti publik dan privat di wilayah sekitar Dubrovnik dan menghancurkan berbagai bangunan sipil, termasuk bangunan-bangunan yang berada di dalam Kota Tua Dubrovnik.<sup>394</sup>

Tuntutan resmi terhadap Strugar, Jokic, Zec, dan Kovacevic dikonfirmasi oleh ICTY pada tanggal 27 Februari 2001.<sup>395</sup> Pada awalnya, tuntutan dilakukan terhadap keempat orang di atas secara bersamaan. Akan tetapi, pada perkembangannya, tuntutan terhadap Zec ditarik kembali pada 26 Juli 2001,<sup>396</sup> kasus terhadap Kovacevik dirujuk kepada Serbia pada 17 November 2006,<sup>397</sup> sementara proses terhadap Jokic dipisahkan dari Strugar pada 17 September 2003.<sup>398</sup> Jadi, pada akhirnya, ICTY berhadapan dengan dua kasus terkait Kota Tua Dubrovnik secara terpisah, yaitu yang berkaitan dengan Pavle Strugar dan Miodrag Jokic.

---

<sup>394</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "Full Contents of the Dubrovnik Indictment Made Public," <http://www.icty.org/sid/7948>, diakses pada 1 Januari 2012.

<sup>395</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, "Initial Indictment," Case No. IT-01-42, 22 Februari 2001.

<sup>396</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "“Dubrovnik” (IT-01-42) Pavle Strugar," (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case Information Sheet*), hlm. 3.

<sup>397</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "“Dubrovnik” (IT-01-42/2) Vladimir Kovacevic," (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case Information Sheet*), hlm. 4.

<sup>398</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, "“Dubrovnik” (IT-01-42/1) Miodrag Jokic," (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case Information Sheet*), hlm. 3.

#### **4.2 STATUTA INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA DAN KETENTUAN TERKAIT BENDA BUDAYA DI DALAMNYA**

Para penyusun Statuta ICTY menolak untuk menjadikan statuta tersebut kode pidana yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ICTY diberikan yurisdiksi atas serangkaian kejahatan yang dibahasakan secara umum, yang mana isinya secara spesifik dapat ditemukan dalam hukum kebiasaan internasional.<sup>399</sup> Sebagai konsekuensi dari pendekatan yang digunakan oleh para penyusun Statuta ICTY, pasal-pasal yang bertindak sebagai dasar yurisdiksi ICTY, yaitu pasal 2 hingga pasal 5, menggunakan istilah-istilah yang sangat umum. Di antara ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal 2 hingga pasal 5 Statuta ICTY, terdapat beberapa ketentuan lain yang memiliki kaitan dengan benda budaya secara tidak langsung dan hanya satu ketentuan yang secara langsung mengatur perlindungan terhadap benda budaya.

##### **4.2.1 Perlindungan Tidak Langsung terhadap Benda Budaya dalam Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia**

Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ICTY yang memberikan perlindungan tidak langsung terhadap benda budaya tidak menyebutkan istilah “benda budaya” ataupun komponen dari benda budaya sama sekali. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada benda budaya melalui perlindungan umum terhadap obyek sipil ataupun melalui kejadian penganiayaan yang bersifat antropologis. Perlindungan umum terhadap obyek sipil sendiri diberikan melalui pasal 2(d) dan pasal 3(b), 3(c), serta 3(e), sedangkan kejadian penganiayaan diatur dalam pasal 5.

---

<sup>399</sup> Fausto Pocar, “Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/icty/icty.html>, diakses pada 1 Januari 2012. Dipengaruhi oleh hal ini, pada praktiknya, ICTY selalu membuktikan dalam putusannya bahwa suatu ketentuan hukum yang merujuk pada suatu perjanjian internasional dan diberlakukan dalam memutus suatu kasus merupakan pernyataan atau kodifikasi dari kebiasaan yang telah ada. Sebagai contoh, lihat: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” Case No. IT-01-42-T (Trial Chamber), 31 Januari 2005, para. 229-230.

#### **4.2.1.1 Pasal 2 tentang Pelanggaran Berat *Geneva Conventions of 1949***

Pasal 2 Statuta ICTY merupakan pasal yang memberikan ICTY yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang merupakan pelanggaran berat (*grave breaches*) dari *Geneva Conventions of 1949*. Ketentuan di dalamnya yang terkait dengan benda budaya adalah pasal 2(d). Tuntutan-tuntutan (*indictments*) yang dilakukan berdasarkan pasal 2(d) menggunakan istilah-istilah seperti “penghancuran properti” (“*destruction of property*”),<sup>400</sup> “apropiasi properti” (“*appropriation of property*”),<sup>401</sup> ataupun “penghancuran ekstensif yang tidak sah dan membabi-buta dan apropiasi dari properti” (“*unlawful and wanton extensive destruction and appropriation of property*”).<sup>402</sup> Pasal 2(d) sendiri menyatakan:

“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:...  
 (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly...”<sup>403</sup>

Beragamnya bahasa yang digunakan dalam melakukan penuntutan berdasarkan pasal 2(d) menunjukkan berbagai kemungkinan cara untuk memberlakukan pasal tersebut.<sup>404</sup> Meskipun istilah “benda budaya” tidak secara

<sup>400</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Ivica Rajic*, “Initial Indictment,” Case No. IT-95-12, 23 Agustus 1995.

<sup>401</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Initial Indictment,” Case No. IT-95-14, 10 November 1995.

<sup>402</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Radovan Karadzic*, “Initial Indictment “Bosnia and Herzegovina.”” Case No. 95-5/18-I, 24 Juli 1995.

<sup>403</sup> “International Tribunal memiliki kekuatan untuk menghukum orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat dari *Geneva Conventions of 1949*, yaitu tindakan-tindakan di bawah ini terhadap orang-orang atau properti yang dilindungi berdasarkan ketentuan yang relevan dalam *Geneva Convention*:... (d) penghancuran yang ekstensif dan apropiasi dari properti, tidak dijustifikasi oleh kepentingan militer yang imperatif dan dilakukan secaa tidak sah dan membabi-buta... [Terjemahan penulis]” *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, pasal 2(d).

<sup>404</sup> Hiram Abtahi, “The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” hlm. 14.

eksplisit disebutkan dalam pasal 2(d), benda budaya tetap menjadi relevan dengan ketentuan ini karena properti yang dimaksud dalam pasal tersebut termasuk properti berupa benda budaya.

#### **4.2.1.2 Pasal 3 tentang Pelanggaran Hukum atau Kebiasaan Perang**

Pasal 3 merupakan klausula residual yang dirancang untuk mengikutsertakan ke dalam ruang lingkupnya hal-hal yang tidak termasuk dalam pasal 2.<sup>405</sup> Terdapat tiga ketentuan dalam pasal 3 yang tidak menyinggung perihal benda budaya namun berkaitan dengannya:

*“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:...*

- (b) *wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;*
- (c) *attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings; ...*
- (e) *plunder of public or private property.”<sup>406</sup>*

Untuk pasal 3(b), benda budaya termasuk dalam ruang lingkup kejadian akan penghancuran (*devastation*) tanpa kepentingan militer yang imperatif terhadap properti sebagaimana diatur dalam pasal 3(b).<sup>407</sup> Selanjutnya, pasal 3(c) melarang penyerangan atau bombardir dengan cara apapun terhadap tempat-tempat yang tidak memiliki pertahanan. Karenanya, ketentuan tersebut juga melindungi benda budaya saat benda budaya merupakan bagian integral dari

---

<sup>405</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction,” Case No. IT-94-1-AR72 (Appeals Chamber), 2 Oktober 1995, para. 87 dan para. 91.

<sup>406</sup> “International Tribunal memiliki kekuatan untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum atau kebiasaan perang. Pelanggaran yang demikian termasuk, tetapi tidak terbatas pada:... (b) penghancuran yang membabi-buta dari kota-kota atau desa-desa, atau penghancuran yang tidak dijustifikasi oleh kepentingan militer yang imperatif; (c) penyerangan, atau bombardir, dengan cara apapun, kota-kota, desa-desa, tempat-tempat tinggal, atau bangunan yang tidak memiliki pertahanan;... (e) penjarahan dari properti publik atau privat. [Terjemahan penulis]” *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, pasal 3(b), 3(c), dan 3(e).

<sup>407</sup> Hirad Abtahi, “The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” hlm. 18.

tempat-tempat yang demikian.<sup>408</sup> Pemikiran mengenai kerusakan terhadap benda budaya tidak hanya mencakup kerusakannya secara fisik.<sup>409</sup> Seperti dapat dilihat dalam pasal 3(e), merupakan kejahatan untuk melakukan penjahaan terhadap properti publik ataupun privat, termasuk benda budaya, yang mungkin akan berujung pada penjualan atau eksportnya secara ilegal.

#### **4.2.1.3 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Ketentuan lain dalam Statuta ICTY yang berkaitan dengan benda budaya terkandung dalam pasal 5 yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Pasal 5(h) memberikan ICTY yurisdiksi untuk mengadili pelaku “penganiayaan atas dasar politik, ras dan agama” (“*persecutions on political, racial and religious grounds*”). Ketentuan tersebut memang tidak menyinggung benda budaya, dan bahkan tidak menyinggung perihal properti sama sekali. Namun demikian, *Trial Chambers* ICTY pada praktiknya telah menggunakan pasal 5(h) untuk menuntut pertanggungjawaban dari para individual yang telah melakukan perusakan terhadap benda budaya.<sup>410</sup> Ini dimungkinkan karena adalah pandangan ICTY bahwa penganiayaan berdasarkan pasal 5(h) tidak hanya meliputi bahaya jasmani dan mental dan pelanggaran dari kebebasan individual. Pasal 5(h) juga dianggap meliputi penganiayaan yang tertuju pada properti, selama orang-orang yang menjadi korban dipilih berdasarkan termasuknya mereka dalam suatu komunitas tertentu.<sup>411</sup>

---

<sup>408</sup> *Ibid.*

<sup>409</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>410</sup> *Ibid.*, para. 45.

<sup>411</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Judgement,” Case No. IT-95-14-T (Trial Chamber), 3 Maret 2000, para. 233. ICTY juga menerima pendapat penuntut bahwa dalam konteks konflik Yugoslavia, penganiayaan dapat berbentuk penyitaan atau penghancuran bangunan yang simbolis kepunyaan populasi Muslim di Bosnia dan Herzegovina. *Ibid.*, para. 227.

#### **4.2.2 Perlindungan Langsung terhadap Benda Budaya Berdasarkan Pasal 3(d) Statuta *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia***

Satu-satunya ketentuan dalam Statuta ICTY yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap benda budaya terkandung dalam pasal 3, khususnya pasal 3(d). Pasal 3(d) menyatakan:

*“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:*

*(d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science.”<sup>412</sup>*

Dilihat dari isinya, kejahatan berdasarkan pasal 3(d) memang tumpang tindih dengan kejahatan-kejahatan dalam ketentuan-ketentuan lain dalam Statuta ICTY yang mengatur mengenai penyerangan terhadap obyek sipil. ICTY mengakui adanya tumpang tindih yang demikian, dan menyatakan bahwa saat penyerangan yang dilakukan melibatkan benda budaya, pasal 3(d) bertindak sebagai *lex specialis*.<sup>413</sup> Ini karena pengaturan dalam pasal 3(d) lebih spesifik dan secara tegas mengatur perihal perusakan benda budaya.<sup>414</sup>

Melihat praktiknya, kasus-kasus ICTY yang berhubungan dengan perusakan benda budaya diputuskan berdasarkan pasal 3(d) dan bukan pasal 2. Dua alasan melandasi hal ini. Pertama, pasal 3(d) bersifat lebih spesifik dari pasal 2 dengan adanya kata-kata yang secara jelas menggambarkan benda budaya. Pasal

<sup>412</sup> “International Tribunal memiliki kekuatan untuk menuntut orang-orang yang melanggar hukum atau kebiasaan dalam perang. Pelanggaran yang demikian termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (d) penyitaan dari, penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap institusi yang didedikasikan untuk agama, amal dan pendidikan, kesenian dan ilmu pengetahuan, monumen bersejarah dan karya seni dan ilmiah. [Terjemahan penulis]” *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, pasal 3(d).

<sup>413</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 302. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez*, “Judgement,” Case No. IT-95-14/2-T (Trial Chamber), 26 Februari 2001, para. 361.

<sup>414</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Radislav Brdjanin*, “Judgement,” Case No. IT-99-36-T (Trial Chamber), 1 September 2004, para. 596. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 361.

2 hanya merujuk pada “properti” (“*property*”) tanpa memberikan elaborasi terhadap istilah tersebut. Kedua, pasal 3 yang berhubungan dengan pelanggaran hukum dan kebiasaan dalam perang berlaku untuk baik konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun internal. Pasal 2 memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dalam konteks ini karena pasal 2 sebatas mengatur pelanggaran berat *Geneva Conventions of 1949* yang berlaku hanya terhadap konflik bersenjata internasional. Mengingat konflik di Yugoslavia yang memiliki baik elemen internasional dan internal, pasal 3 memiliki cakupan yang lebih luas.<sup>415</sup>

#### **4.3 PENERAPAN KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK BERDASARKAN PASAL 3(D) STATUTA INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA**

Seperti telah disinggung sebelumnya, konflik di Yugoslavia melibatkan penghancuran benda budaya, dan tindakan itu menjadi pembahasan oleh ICTY. Dalam konteks ini, salah satu obyek yang sangat penting adalah Kota Tua Dubrovnik. Perihal penghancuran terhadap Kota Tua Dubrovnik dan ketentuan dalam hukum humaniter internasional yang terkait dengannya dapat ditelaah melalui dua putusan ICTY terhadap dua kasus, yakni *Prosecutor v. Miodrag Jokic* dan *Prosecutor v. Pavle Strugar*. Pada kedua kasus tersebut, perihal penghancuran Kota Tua Dubrovnik dibahas dengan menggunakan, salah satunya, pasal 3(d) Statuta ICTY sebagai dasar. Mengingat bahwa pasal 3(d) merupakan satu-satunya ketentuan dalam ICTY yang memberikan perlindungan langsung terhadap benda budaya, pembahasan mengenai penerapan hukum internasional oleh ICTY terkait benda budaya dalam kasus-kasus Dubrovnik akan terbatas pada konteks pelanggaran terhadap pasal 3(d) Statuta ICTY.

Untuk membuktikan kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY, ICTY diharuskan untuk membuktikan yurisdiksinya atas pasal tersebut terlebih dahulu. Setelah hal tersebut ditentukan, barulah perlu dibuktikan bahwa kejahatan

---

<sup>415</sup> Theodor Meron, “The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict within the Case-Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” *Museum International* (2005), para. 43-35.

yang dilakukan memenuhi tiga elemen lain untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap pasal 3(d) Statuta ICTY.

#### **4.3.1 Yurisdiksi *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* atas Kejahatan dalam Pasal 3(d)**

Untuk menetapkan yurisdiksi ICTY untuk mengadili kejahatan berdasarkan pasal 3(d), ICTY harus pertama-tama membuktikan dua persyaratan pendahuluan untuk keberlakuan pasal 3 Statuta ICTY. Selain itu, ICTY juga harus membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan, dalam hal ini kejahatan sebagaimana tertulis dalam pasal 3(d), memenuhi empat kondisi yang dikenal sebagai *The Four Tadic Conditions*.<sup>416</sup>

##### **4.3.1.1 Persyaratan Pendahuluan**

Agar suatu kejahatan dapat diadili berdasarkan pasal 3 Statuta ICTY, dua persyaratan pendahuluan (*preliminary requirements*) harus dipenuhi. Persyaratan pertama adalah adanya konflik bersenjata saat kejahatan yang dituduhkan dilakukan. Dalam konteks ini, fakta bahwa konflik bersenjata yang terjadi adalah konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun internal tidak menjadi permasalahan.<sup>417</sup> Persyaratan kedua adalah adanya hubungan yang cukup erat antara konflik bersenjata dan kejahatan yang dilakukan, dalam arti kejahatan yang dilakukan berada dalam konteks penyerangan dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung.<sup>418</sup> Untuk kejahatan yang dilakukan terhadap Kota Tua Dubrovnik, ICTY telah membuktikan bahwa konflik bersenjata benar-benar sedang terjadi pada saat penyerangan dilakukan, dan bahwa penyerangan tersebut memiliki hubungan yang cukup erat dengan konflik bersenjata yang sedang

---

<sup>416</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Sefer Halilovic*, “Judgement,” Case No. IT-01-48-T (Trial Chamber), 16 November 2005, para. 23.

<sup>417</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu*, “Judgement,” Case No. IT-03-66-T (Trial Chamber), 30 November 2005, para. 83 dan para. 92. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 216; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic*, “Judgement,” Case No. IT-02-60-T (Trial Chamber), 17 Januari 2005, para. 536.; dan *Prosecutor v. Sefer Halilovic*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 25.

<sup>418</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Milomir Stakic*, “Judgement,” Case No. IT-97-24-T (Trial Chamber), 31 Juli 2003, para. 569.

terjadi.<sup>419</sup> Kesimpulan ini menjadikan dapat ditelaahnya persyaratan berikutnya untuk mengadili kejahatan terhadap Kota Tua Dubrovnik berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY, yaitu kesesuaian pasal 3(d) dengan *The Four Tadic Conditions*.

#### **4.3.1.2 *The Four Tadic Conditions***

*The Four Tadic Conditions* merupakan empat komponen yang digunakan untuk melihat apakah kejahatan yang dituduhkan jatuh ke dalam ruang lingkup pasal 3 Statuta ICTY. Berikut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam kasus *Prosecutor v. Dusko Tadic*:

- “(i) the violation must constitute an infringement of a rule of international humanitarian law;
- (ii) the rule must be customary in nature or, if it belongs to treaty law, the required conditions must be met...;
- (iii) the violation must be “serious”, that is to say, it must constitute a breach of a rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the victim...;
- (iv) the violation of the rule must entail, under customary or conventional law, the individual criminal responsibility of the person breaching the rule.”<sup>420</sup>

Karena tuntutan atas kejahatan yang dilakukan terhadap Kota Tua Dubrovnik didasarkan oleh pasal 3(d) Statuta ICTY, perlu dibuktikan bahwa pelanggaran terhadap pasal 3(d) memenuhi keempat komponen di atas. Hal pertama yang perlu dibuktikan adalah bahwa kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional. Dikaitkan dengan kondisi kedua dalam *The Four Tadic Conditions*, ketentuan tersebut harus merupakan hukum kebiasaan internasional. Untuk

---

<sup>419</sup> Konflik bersenjata yang dimaksud terjadi antara Yugoslav People’s Army (JNA) dan kekuatan bersenjata Kroasia. *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 217.

<sup>420</sup> “(i) kejahatan harus merupakan pelanggaran dari ketentuan hukum humaniter internasional; (ii) ketentuan yang dimaksud harus merupakan sebuah kebiasaan dalam sifatnya atau, jika merupakan sebuah hukum perjanjian, kondisi-kondisi yang menjadi persyaratan harus terpenuhi...; (iii) kejahatan adalah “serius”, dalam arti, kejahatan tersebut harus merupakan pelanggaran dari ketentuan yang melindungi nilai-nilai yang penting, dan pelanggaran harus melibatkan konsekuensi yang berat bagi korbannya...; (iv) pelanggaran dari ketentuan harus diikuti oleh, berdasarkan hukum kebiasaan atau konvensional, tanggung jawab pidana individual dari orang yang melakukan pelanggaran. [Terjemahan penulis]” International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction,” Appeals Chamber, para. 94.

membuktikan kedua hal di atas, ICTY mengingatkan bahwa bahasa yang digunakan dalam pasal 3(d) Statuta ICTY adalah berdasarkan pasal 27 *Hague Regulations of 1907*.<sup>421</sup> Terlebih lagi, ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda budaya telah dikembangkan dalam peraturan-peraturan sebelum itu.<sup>422</sup> Pasal-pasal dalam *Hague Convention of 1954* mengkonfirmasi pengaturan-pengaturan yang dimaksud.<sup>423</sup> Adalah pandangan ICTY bahwa ketentuan-ketentuan tertentu dalam *Hague Convention of 1954*, termasuk pasal 19, merupakan hukum kebiasaan internasional.<sup>424</sup> Pasal 19 sendiri menyatakan bahwa dalam konflik internal, setiap pihak dalam konflik bersenjata wajib memberlakukan sebagai minimum ketentuan-ketentuan mengenai penghormatan terhadap benda budaya, termasuk larangan penyerangan terhadap benda budaya.<sup>425</sup> ICTY juga memiliki pandangan bahwa hukum kebiasaan internasional mengenai benda budaya berlaku baik terhadap konflik bersenjata internasional maupun internal.<sup>426</sup> Contoh ketentuan mengenai benda budaya yang berlaku terhadap konflik bersenjata internal adalah pasal 16 *Additional Protocol II of 1977*. Oleh karena alasan-alasan di atas, ICTY beranggapan bahwa pasal 3(d) mengenai larangan penyerangan terhadap benda budaya merupakan ketentuan hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun

---

<sup>421</sup> Pasal 27 *Hague Regulations of 1907* menyatakan, “[i]n sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes...”

<sup>422</sup> Peraturan-peraturan yang dimaksud termasuk *Lieber Code* pada tahun 1863, *Brussels Declaration* pada tahun 1874, dan *Oxford Manual* pada tahun 1880.

<sup>423</sup> Sebagaimana tampak dari mukadimahnya, *Hague Convention of 1954* dibentuk dengan *Hague Conventions of 1899* dan *Hague Conventions of 1907* sebagai pedoman. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, mukadimah para. 4.

<sup>424</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Decision on the Defence Motion for the Interlocutory Appeal on Jurisdiction,” (Appeals Chamber), para. 98.

<sup>425</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 19.

<sup>426</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Decision on the Defence Motion for the Interlocutory Appeal on Jurisdiction,” (Appeals Chamber), para. 127.

internal.<sup>427</sup> Kesimpulan tersebut menyebabkan kondisi pertama serta kedua dari *The Four Tadic Conditions* terpenuhi.

Selanjutnya, kondisi ketiga mengharuskan kejahatan yang dilakukan melanggar ketentuan yang melindungi nilai-nilai penting, serta mengakibatkan konsekuensi yang besar terhadap korbannya. Terkait kejahatan terhadap benda budaya sebagai pelanggaran hukum yang “serius”, kejahatan terhadap benda budaya dapat dibandingkan dengan kejahatan terhadap obyek sipil pada umumnya. ICTY menganggap bahwa penyerangan terhadap obyek sipil merupakan pelanggaran yang serius dari hukum humaniter internasional, dan karenanya, penyerangan terhadap benda budaya yang dilindungi seperti Kota Tua Dubrovnik dianggap sebagai kejahatan yang bahkan lebih serius.<sup>428</sup> Selanjutnya, berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang memiliki nilai penting, benda budaya sebagai sesuatu yang memiliki nilai penting tampak dari fakta bahwa benda budaya, termasuk Kota Tua Dubrovnik, merupakan sesuatu yang penting bagi warisan budaya suatu masyarakat. Karenanya, meskipun korban dari kejahatan terhadap benda budaya bukan merupakan orang perorangan secara langsung, kejahatan tetap dapat dikatakan melibatkan konsekuensi yang besar bagi korbannya, yaitu suatu masyarakat.<sup>429</sup> Karena semua alasan di atas, pelanggaran terhadap pasal 3(d) Statuta ICTY dalam konteks penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik memenuhi kondisi ketiga dari *The Four Tadic Condition*.

Kondisi terakhir yang harus dibuktikan adalah bahwa kejahatan yang dilakukan akan diikuti oleh tanggung jawab pidana individual. Terkait hal ini, dapat dilihat bahwa pasal 28 *Hague Convention of 1954* mengharuskan negara-negara peserta mengusahakan segala langkah yang diperlukan untuk menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan dalam konvensi tersebut, tidak

<sup>427</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 230.

<sup>428</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, “Sentencing Judgement,” Case No. IT-01-42/1-S (Trial Chamber), 18 Maret 2004, para. 53.

<sup>429</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 232.

mempedulikan nasionalitasnya.<sup>430</sup> Lebih lanjut, sebelum berakhirnya kasus-kasus Dubrovnik, ICTY telah memiliki kasus di mana seorang individual dihukum berdasarkan pelanggaran terhadap pasal 3(d) Statuta ICTY.<sup>431</sup> Mempertimbangkan kesemua itu, jelas tampak bahwa kejahatan penyerangan benda budaya akan diikuti oleh tanggung jawab pidana individual.

#### **4.3.2 Terpenuhinya Elemen-elemen Khusus dari Pasal 3(d) Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia**

Setelah yurisdiksi ICTY untuk mengadili kejahatan yang dituduhkan berdasarkan pasal 3(d) dapat dibuktikan, ICTY harus membuktikan bahwa kejahatan yang dituduhkan memenuhi elemen-elemen kejahatan yang dikaitkan dengan pasal 3(d) itu sendiri. Ada tiga elemen yang termasuk dalam konteks ini. Pertama adalah bahwa benar-benar terjadi kerusakan terhadap benda budaya akibat kejahatan yang telah dilakukan. Kedua, benda budaya yang mengalami kerusakan tidak sedang digunakan untuk tujuan militer saat penyerangan terhadapnya dilakukan. Terakhir, tindakan penyerangan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan benda budaya yang bersangkutan.<sup>432</sup> Selain ketiga elemen di atas, terdapat satu elemen tambahan yang digunakan dalam kasus ICTY *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, yaitu bahwa benda budaya tidak boleh berada di

---

<sup>430</sup> Pasal 28 *Hague Convention of 1954* menyatakan, “[t]he High contracting Parties undertake to take, within the framework of their ordinary criminal jurisdiction, all necessary steps to prosecute and impose penal or disciplinary sanctions upon those persons, of whatever nationality, who commit or order to be committed a breach of the Convention.” *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, pasal 28.

<sup>431</sup> Lihat: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 834 dan para. 836. Kasus-kasus lain setelah preseden *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez* meliputi: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, “Sentencing Judgement,” (Trial Chamber), para. 14; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Radislav Brdanin*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 1082 dan para. 1152; dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 478.

<sup>432</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 312. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic*, “Judgement,” Case No. IT-98-34-T (Trial Chamber), 31 Maret 2003, para. 605 dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 185.

dekat suatu sasaran militer.<sup>433</sup> Akan tetapi, elemen ini kemudian tidak digunakan dalam kasus-kasus setelahnya.

#### **4.3.2.1 Kerusakan terhadap Benda Budaya**

Agar pelaku suatu penyerangan terhadap benda budaya dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY, penyerangan yang dilakukan harus benar-benar mengakibatkan kerusakan terhadap suatu properti yang dianggap sebagai warisan budaya atau spiritual suatu masyarakat.<sup>434</sup> Ini merupakan elemen pertama yang harus dibuktikan, dan pembuktianya melibatkan dua aspek. Pertama adalah bahwa penyerangan menyebabkan kerusakan suatu properti, dan kedua adalah bahwa properti yang mengalami kerusakan merupakan warisan budaya atau spiritual suatu masyarakat.

Mengenai aspek yang pertama, fakta-fakta mengenai kronologi penyerangan Kota Tua Dubrovnik sendiri menunjukkan bahwa tampak terjadinya kerusakan terhadap Kota Tua Dubrovnik setelah penyerangan terhadapnya, dan dapat dibuktikan pula bahwa kerusakan benar-benar diakibatkan oleh serangan militer yang dilakukan oleh JNA. Pada tanggal 6 Desember 1991 saja, terjadi kerusakan yang signifikan terhadap Kota Tua Dubrovnik. Lima puluh dua bangunan mengalami kehancuran atau kerusakan,<sup>435</sup> dan enam di antaranya sepenuhnya hancur.<sup>436</sup> ICTY juga menemukan bahwa di antara bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan akibat serangan oleh JNA, terdapat sejumlah gereja, masjid, sinagoga, dan istana. Secara keseluruhan, kerusakan yang terjadi adalah dalam skala yang besar.<sup>437</sup> Berdasarkan fakta-fakta ini, ICTY menganggap bahwa elemen pertama dalam membuktikan kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY telah terpenuhi dalam hubungannya dengan penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik.

---

<sup>433</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 185.

<sup>434</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 308.

<sup>435</sup> *Ibid.*, para. 318.

<sup>436</sup> *Ibid.*, para. 319.

<sup>437</sup> *Ibid.*, para. 326.

Mengenai status Kota Tua Dubrovnik sebagai suatu properti yang merupakan warisan budaya atau spiritual suatu masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pendaftarannya dalam *World Heritage List* UNESCO. Salah satu alasan dari dapat didaftarkannya suatu benda budaya adalah karena “arsitekturnya, homegenitasnya atau letaknya dalam lanskap, memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan.”<sup>438</sup> Kota Tua Dubrovnik secara keseluruhan sendiri didaftarkan atas, salah satunya, alasan ini.<sup>439</sup> Menghubungkan hal tersebut dengan kualifikasi benda yang termasuk cakupan pasal 3(d) Statuta ICTY, adalah opini ICTY bahwa Kota Tua Dubrovnik jelas-jelas merupakan warisan budaya masyarakatnya.<sup>440</sup> Oleh karena itu, aspek kedua dari elemen pertama pasal 3(d) pun terpenuhi.

#### **4.3.2.2 Benda Budaya Tidak Digunakan untuk Tujuan Militer**

Elemen kedua yang perlu dibuktikan dalam membuktikan kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY adalah bahwa pada saat penyerangan terjadi, benda budaya tidak sedang digunakan untuk tujuan militer. ICTY menyatakan bahwa penggunaan benda budaya untuk tujuan militer akan mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadapnya.<sup>441</sup> ICTY juga memberikan kesan bahwa penggunaan benda budaya untuk tujuan militer merupakan satu-satunya pengecualian dari kewajiban suatu pihak untuk tidak melakukan penyerangan terhadap benda budaya.<sup>442</sup> Menurut hemat ICTY, hal tersebut merefleksikan hukum kebiasaan internasional.<sup>443</sup> Dikaitkan dengan kasus-kasus Dubrovnik

---

<sup>438</sup> *Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, Exhibit P63/11, 16 November 1972, pasal 1.

<sup>439</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Centre, “Old City of Dubrovnik,” <http://whc.unesco.org/en/list/95>, diakses pada 1 Januari 2012.

<sup>440</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 327.

<sup>441</sup> *Ibid.*, para. 310.

<sup>442</sup> *Ibid.*, para 312. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 362.

<sup>443</sup> *Ibid.*

sendiri, berdasarkan bukti-bukti yang ada,<sup>444</sup> Kota Tua Dubrovnik tidak sedang digunakan untuk tujuan militer saat penyerangan dilakukannya terhadapnya.<sup>445</sup>

Pandangan ICTY mengenai penggunaan benda budaya sebagai satu-satunya pengecualian dari kewajiban terkait penghormatan terhadap benda budaya menuai kritik karena sejumlah alasan. Pertama, ICTY dalam putusan-putusannya tidak secara prinsip membedakan antara pengecualian perlindungan terhadap benda budaya melalui penggunaan militer ataupun pengecualian melalui kepentingan militer yang imperatif.<sup>446</sup> Padahal, pengecualian melalui kepentingan militer yang imperatif adalah lebih luas jika dibandingkan dengan pengecualian dengan alasan penggunaan benda budaya untuk tujuan militer.<sup>447</sup> Kedua, ICTY dalam kasus-kasus Dubrovnik tidak mempertimbangkan pengecualian dengan pendekatan sasaran militer. Pengecualian ini akan menyebabkan penyerangan terhadap benda budaya sah apabila karena sifat, lokasi, tujuan, ataupun penggunaannya, benda budaya yang dimaksud memiliki kontribusi yang efektif terhadap aksi militer, dan apabila penghancurannya akan memberikan keuntungan militer yang pasti.<sup>448</sup> Pengecualian dengan pendekatan sasaran militer juga diterima sebagai ketentuan yang bersifat kebiasaan, namun tidak dijadikan

<sup>444</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 193-194.

<sup>445</sup> *Ibid.*, para. 328.

<sup>446</sup> Ketentuan mengenai pengecualian perlindungan terhadap benda budaya karena penggunaannya untuk tujuan militer dapat ditemukan dalam pasal 27 *Hague Regulations of 1907*. Di sisi lain, ketentuan mengenai pengecualian perlindungan terhadap benda budaya karena kepentingan militer yang imperatif dapat ditemukan dalam pasal 4(2) *Hague Convention of 1954*.

<sup>447</sup> Pengecualian dengan alasan kepentingan militer yang imperatif berdasarkan pasal 4(2) *Hague Convention of 1954* menggunakan istilah “saat secara imperatif diperlukan untuk kepentingan militer” (“*where military necessity imperatively requires such a waiver*”). Sementara itu, pengecualian dengan alasan penggunaan benda budaya untuk alasan militer menggunakan istilah “jika digunakan untuk tujuan militer” (“*if used for military purposes*”). Kesimpulan bahwa istilah yang pertama lebih luas dibandingkan dengan istilah yang kedua dapat diambil dengan melihat arti umum dari kedua istilah tersebut dan tidak adanya indikasi sebaliknya dalam proses perumusan pengecualian kepentingan militer yang imperatif dalam *Hague Convention of 1954* ataupun dalam praktik negara-negara. Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 127.

<sup>448</sup> Untuk ketentuannya dalam perjanjian internasional, lihat: *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, pasal 52 para. 2.

pertimbangan oleh ICTY dalam mengambil putusan dalam kasus-kasus Dubrovnik.<sup>449</sup>

#### **4.3.2.3 Maksud untuk Merusak Benda Budaya**

Elemen ketiga yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY terkait dengan maksud dari pelaku untuk merusak benda budaya dalam melakukan penyerangan. Dalam konteks pasal 3(d), ICTY dalam kasus *Prosecutor v. Pavle Strugar* menyatakan:

*“As for the mens rea element for this crime, the Chamber is guided by the previous jurisprudence of the Tribunal that a perpetrator must act with a direct intent to damage or destroy the property in question.”*<sup>450</sup>

Dalam membuktikan maksud dari pelaku untuk merusak benda budaya, ICTY mempertimbangkan faktor kesengajaan pelaku serta ketenaran benda yang dirusak sebagai benda yang memiliki karakter sebagai benda budaya. Faktor kesengajaan dapat dilihat dari fakta-fakta yang berkenaan dengan penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik.<sup>451</sup> Dari data-data yang ada, diketahui oleh ICTY bahwa penyerangan yang dilakukan oleh JNA terhadap Kota Tua Dubrovnik bukan merupakan respons dari serangan yang dilakukan oleh pihak lawan, yakni Kroasia. Diketahui pula bahwa kerusakan yang dialami oleh Kota Tua Dubrovnik bukan diakibatkan oleh kesalahan penyerangan dari pihak Kroasia ataupun penyerangan yang dilakukan oleh Kroasia. Sebagian dari kekuatan bersenjata JNA memang mengarahkan serangan kepada kekuatan bersenjata Kroasia, tetapi tidak ada personel militer Kroasia yang melakukan serangan dari dalam wilayah Kota Tua Dubrovnik. Posisi kekuatan bersenjata Kroasia pada saat itu terlalu jauh dari

<sup>449</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 344.

<sup>450</sup> “Untuk elemen *mens rea* kejahatan ini, *Trial Chamber* dipandu oleh preseden terdahulu dari Tribunal ini bahwa seorang pelaku harus bertindak dengan maksud langsung untuk merusak atau menghancurkan properti yang bersangkutan. [Terjemahan penulis]” International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” Trial Chamber, para. 311. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 605 dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 185.

<sup>451</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 329.

Kota Tua Dubrovnik untuk dapat mengakibatkan kerusakan insidental terhadap Kota Tua Dubrovnik akibat serangan JNA terhadap kekuatan bersenjata Kroasia.<sup>452</sup> Karena hal-hal di atas, ICTY menyimpulkan bahwa penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik yang dilakukan oleh JNA adalah sengaja.

Sebagai bukti tambahan dari unsur kesengajaan dalam kasus-kasus Dubrovnik adalah adanya pengetahuan pihak JNA dari status Kota Tua Dubrovnik sebagai benda budaya. Karakter budaya dan sejarah yang unik dari Kota Tua Dubrovnik sangat dikenal, dan Kota Tua Dubrovnik menyandang lambang tanda pembeda budaya UNESCO.<sup>453</sup> Lambang tanda pembeda ini tampak dari posisi kekuatan bersenjata JNA,<sup>454</sup> dan karenanya tidak mungkin pihak JNA tidak mengetahui bahwa serangan yang dilakukan ditujukan pada suatu benda budaya.

#### **4.3.2.4 Benda Budaya Tidak Berada di Dekat Sasaran Militer**

Dalam kasus *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, elemen ini menjadi salah satu elemen yang digunakan dalam membuktikan kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY. Elemen-elemen dari pasal 3(d) menurut kasus tersebut adalah sebagai berikut:

*"The damage or destruction must have been committed intentionally to institutions which may clearly be identified as dedicated to religion or education and which were not being used for military purposes at the time of the acts. In addition, the institutions must not have been in the immediate vicinity of military objectives."*<sup>455</sup>

Ketentuan bahwa benda budaya tidak boleh berada di dekat sasaran militer ditolak untuk pertama kalinya dalam konteks pasal 3(d) dalam kasus *Prosecutor v.*

---

<sup>452</sup> *Ibid.*, para. 214.

<sup>453</sup> *Ibid.*, para. 21 dan para. 329.

<sup>454</sup> Sebuah bukti berupa video memperlihatkan bahwa tanda pembeda benda budaya jelas tampak pada Kota Tua Dubrovnik, menandakan bahwa kota tersebut berada di bawah perlindungan. *Ibid.*

<sup>455</sup> "Keusakan atau penghancuran harus dilakukan secara sengaja terhadap institusi yang dapat secara jelas diidentifikasi sebagai institusi yang didedikasikan untuk agama atau pendidikan dan yang tidak sedang digunakan untuk tujuan militer saat terjadinya tindakan. Sebagai tambahan, institusi-institusi tersebut tidak boleh berada dalam wilayah sekitar sasaran-sasaran militer. [Terjemahan penulis]" International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, "Judgement," (Trial Chamber), para. 185.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic*. ICTY dalam kasus tersebut menyatakan:

*“The Chamber respectfully rejects that protected institutions “must not have been in the vicinity of military objectives”. The Chamber does not concur with the view that the mere fact that an institution is in the “immediate vicinity of military objective” justifies its destruction.”<sup>456</sup>*

ICTY dalam kasus *Prosecutor v. Pavle Strugar* mengafirmasi penolakan yang dilakukan dalam kasus *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic*. Dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa faktor yang menentukan apakah dan kapan suatu benda budaya kehilangan perlindungan terhadapnya ditentukan oleh penggunaan dari benda budaya itu sendiri dan bukan lokasinya. Jadi, berlawanan dengan prinsip yang digunakan dalam kasus *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, ICTY dalam kasus-kasus Dubrovnik beranggapan bahwa perlindungan terhadap benda budaya tidak serta-merta hilang hanya karena adanya aktivitas militer atau sasaran militer di sekitarnya.<sup>457</sup> Karena itu, tidak bolehnya suatu benda budaya untuk berada di dekat sasaran militer tidak menjadi relevan dalam pembahasan kasus-kasus Dubrovnik.

#### **4.4 PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA DALAM KASUS-KASUS DUBROVNIK**

##### **4.4.1 Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia***

Hukuman penjara merupakan satu-satunya bentuk penalti yang dapat dikenakan oleh ICTY kepada para pelaku yang terbukti bersalah dalam

---

<sup>456</sup> “Trial Chamber dengan hormat menolak bahwa institusi-institusi yang dilindungi harus tidak berada di sekitar sasaran-sasaran militer”. Trial Chamber tidak setuju dengan pandangan bahwa fakta bahwa sebuah institusi berada di “wilayah sekitar sasaran-sasaran militer” menjustifikasi penghancurannya. [Terjemahan penulis] Penolakan tersebut didasarkan pada pasal 27 *Hague Regulations of 1907*. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 604.

<sup>457</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 310.

persidangan.<sup>458</sup> Hukuman penjara itu sendiri merupakan satu-satunya bentuk hukuman yang pantas atas kejahatan perang;<sup>459</sup> denda, jika berdiri sendiri, bukan merupakan hukuman yang pantas, namun dapat menjadi tambahan dari hukuman penjara.<sup>460</sup> Khusus dalam konteks penghancuran benda budaya, ICTY berpandangan bahwa hukuman terhadapnya harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

*“This crime [of destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity, education, and the arts and sciences, and to historic monuments and works of art and science] represents a violation of values especially protected by the international community.”<sup>461</sup>*

ICTY juga mempertimbangkan bahwa:

*“Restoration of buildings of this kind, when possible, can never return the buildings to their state prior to the attack because a certain amount of original, historically authentic, material will have been destroyed, thus affecting the inherent value of the buildings.”<sup>462</sup>*

Jadi, termasuk sebagai faktor-faktor dalam penentuan hukuman terhadap kejahatan berdasarkan pasal 3(d) Statuta ICTY adalah bahwa kejahatan tersebut melanggar nilai-nilai yang dilindungi oleh komunitas internasional dan fakta bahwa restorasi terhadap benda budaya tidak akan mengembalikan nilai benda

---

<sup>458</sup> Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, pasal 24(1).

<sup>459</sup> Lihat: Rome Statute of the International Criminal Court, pasal 77; Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, pasal 23; dan Statute of the Special Court for Sierra Leone, pasal 19.

<sup>460</sup> Roger O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, hlm. 281.

<sup>461</sup> “Kejahatan [penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap institusi yang didedikasikan kepada agama, amal, pendidikan, dan kesenian dan ilmu pengetahuan, dan terhadap monumen bersejarah dan karya seni dan ilmu pengetahuan] mewakili pelanggaran terhadap nilai-nilai yang secara khusus dilindungi oleh komunitas internasional. [Terjemahan penulis]” International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic, “Sentencing Judgement,”* (Trial Chamber), para. 46. Lihat juga: *Ibid.*, para. 51.

<sup>462</sup> “Restorasi dari bangunan-bangunan jenis ini, saat memungkinkan, tidak akan pernah mengembalikan bangunan-bangunan tersebut ke keadaan semula sebelum penyerangan karena jumlah tertentu dari material asli yang secara sejarah otentik telah hancur, dan karenanya mempengaruhi nilai inheren dari bangunan-bangunan tersebut. [Terjemahan penulis]” *Ibid.*, para. 52.

budaya seperti sedia kala. Selain itu, terkait Kota Tua Dubrovnik, status kota tersebut sebagai benda budaya yang terdaftar dalam *World Heritage List* UNESCO menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi tingkat (*gravity*) kejahatan dari yang telah dilakukan.<sup>463</sup> Besarnya kerusakan juga menjadi pertimbangan.<sup>464</sup>

ICTY menerapkan pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*) terhadap para pelaku. Dalam penuntutan terhadap para pelaku dalam kasus-kasus Dubrovnik, ICTY mendasarkan pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap pasal 3(d) pada pasal 7(1) dan pasal 7(3) Statuta ICTY.<sup>465</sup> Pasal 7(1) mengatur pertanggungjawaban yang timbul dari partisipasi pelaku dalam tindak kejahatan, sedangkan pasal 7(3) mengatur mengenai pertanggungjawaban sekunder seseorang sebagai atasan dari orang-orang yang melakukan tindak kejahatan (*command responsibility*).

#### **4.4.1.1 Pertanggungjawaban Berdasarkan Pasal 7(1) Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia**

Pasal 7(1) Statuta ICTY menyatakan:

“A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.”<sup>466</sup>

Berdasarkan pasal di atas dan dikaitkan dengan kasus-kasus Dubrovnik, seseorang harus memberikan pertanggungjawaban jika ia merencanakan,

<sup>463</sup> *Ibid.*, para. 49. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 461.

<sup>464</sup> *Ibid.* Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, “Sentencing Judgement,” (Trial Chamber), para. 53.

<sup>465</sup> Lihat: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, “Second Amended Indictment,” Case No. IT-01-42/1, 27 Agustus 2003 dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Third Amended Indictment,” Case No. IT-01-42, 10 Desember 2003.

<sup>466</sup> “Seseorang yang merencanakan, memprakarsai, melakukan, melaksanakan atau membantu dan mendukung perencanaan, persiapan atau pelaksanaan dari suatu kejahatan yang dimaksud dalam pasal 2 sampai 5 dari Statuta ini, akan bertanggungjawab secara individual untuk kejahatan tersebut. [Terjemahan penulis]” *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, pasal 7(1).

memprakarsai, memerintahkan, melakukan atau membantu dan mendukung perencanaan, persiapan atau pelaksanaan penghancuran benda budaya. Khusus untuk kasus-kasus Dubrovnik, komponen yang menjadi pembahasan adalah perihal membantuk dan mendukung (*aiding and abetting*) tindak kejahatan yang dilakukan. Seseorang akan menanggung pertanggungjawaban pidana individual karena membantu dan mendukung kejahatan berdasarkan pasal 7(1) jika orang tersebut terbukti melakukan suatu tindakan yang berbentuk asistensi praktis, dorongan, atau dukungan mental kepada orang lain yang akhirnya menjadi pelaku utama (*principal offender*).<sup>467</sup> Tindakan asistensi yang dilakukan tidak harus langsung menyebabkan dilakukannya tindakan oleh pelaku utama. Adalah cukup jika dapat dibuktikan bahwa asistensi yang diberikan memiliki pengaruh yang substansial dari dilakukannya kejahatan.<sup>468</sup> Asistensi yang dimaksud dapat berupa suatu tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, dan dapat dilakukan sebelum, selama, atau setelah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utama.<sup>469</sup>

#### **4.4.1.2 Pertanggungjawaban Berdasarkan Pasal 7(3) Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia**

Pasal 7(3) Statuta ICTY menyatakan:

*“The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.”<sup>470</sup>*

<sup>467</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dusko Tadic*, “Judgement,” Case No. IT-94-1-A (Appeals Chamber), 15 Juli 1999, para. 229. Lihat juga: International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski*, “Judgement,” Case No. IT-95-14/1-A (Appeals Chamber), 24 Maret 2000.

<sup>468</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Judgement,” Trial Chamber, para. 284; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski*, “Judgement,” (Appeals Chamber), para. 162-164; dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Mitar Vasiljevic*, “Judgement,” Case No. IT-98-32-A (Appeals Chamber), 25 Februari 2004, para. 102.

<sup>469</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, “Judgement,” Case No. IT-95-14-A (Appeals Chamber), 29 Juli 2004, para. 48.

<sup>470</sup> “Fakta bahwa segala tindakan yang dimaksud dalam pasal 2 sampai 5 dari Statuta ini telah dilakukan oleh seorang bawahan tidak membebaskan atasannya dari pertanggungjawaban pidana jika ia tahu atau memiliki alasan untuk tahu bahwa bawahan yang bersangkutan akan

Pasal di atas merupakan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang bersifat sekunder, yaitu pertanggungjawaban sebagai atasan. Untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban jenis ini, ICTY menetapkan suatu tes yang terdiri dari tiga bagian:

- “(i) the existence of a superior-subordinate relationship;
- (ii) the superior knew or had reason to know that the criminal act was about to be or had been committed; and
- (iii) the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent the criminal act or punish the perpetrator thereof.”<sup>471</sup>

Mengenai bagian pertama dari tes di atas, basis dari hubungan atasan-bawahan adalah kekuatan yang dimiliki oleh atasan untuk mengendalikan bawahannya.<sup>472</sup> Dalam melihat tingkat kendali yang dimiliki oleh seorang atasan, ICTY menggunakan standar kendali efektif (*effective control*). Dalam konteks pasal 3(d) Statuta ICTY, kendali efektif dianggap ada jika seorang atas memiliki kemampuan materil untuk mencegah atau menghukum kejadian yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>473</sup> Bagian kedua dari tes pertanggungjawaban sebagai atasan berurusan dengan elemen mental dari atasan itu sendiri. Terkait hal ini, paling tidak harus dibuktikan bahwa seorang atasan memiliki informasi yang menyebabkannya dapat memperkirakan kemungkinan dilakukannya tindakan

---

melakukan tindakan yang demikian atau telah melakukannya dan atasannya gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah tindakan yang demikian atau untuk menghukum pelakunya. [Terjemahan penulis]” *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, pasal 7(3).

<sup>471</sup> “(i) adanya hubungan atasan-bawahan; (ii) atasan yang bersangkutan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa suatu tindakan pidana akan dilakukan atau telah dilakukan; dan (iii) atasan yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah tindakan pidana atau menghukum pelakunya. [Terjemahan penulis]” International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez*, “Judgement,” Case No. IT-95-14/2-A (Appeals Chamber), 17 Desember 2004, para. 839.

<sup>472</sup> *Ibid.*, para. 840.

<sup>473</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Masic, Hazim Delic and Ezad Landzo*, “Judgement,” Case No. IT-19-21-A (Appeals Chamber), 20 Februari 2001, para. 256.

kejahatan oleh bawahannya.<sup>474</sup> Untuk bagian tes yang terakhir, saat seorang atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa suatu tindakan kejahatan akan dilakukan oleh bawahannya, ia memiliki kewajiban untuk mencegahnya dan tidak diperbolehkan membiarkannya terjadi kemudian menghukum bawahannya atas kejahatan yang telah ia biarkan terjadi.<sup>475</sup>

#### **4.4.2 Dakwaan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dalam Kasus-kasus Dubrovnik**

Seperti telah disinggung di atas, kasus Dubrovnik yang melibatkan Miodrag Jokic dan Pavle Strugar ditangani secara terpisah oleh ICTY. Meskipun berkenaan dengan kejadian yang sama, temuan oleh ICTY dalam kedua kasus tersebut dan dakwaan terhadap kedua orang yang terlibat pada akhirnya tidak sama. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah jabatan militer kedua orang yang berbeda dan keputusan Miodrag Jokic untuk menandatangani *Plea Agreement* dengan ICTY.

##### **4.4.2.1 Prosecutor v. Miodrag Jokic**

Apabila seorang tertuduh mengaku bersalah terhadap satu atau beberapa hal yang dituduhkan kepadanya, *Rules of Procedure and Evidence* ICTY mengatur mengenai prosedur *Plea Agreement* yang dapat ditandatangani oleh tertuduh.<sup>476</sup> Hal ini dilakukan oleh Jokic.<sup>477</sup> Sebagai akibatnya, kerja sama dari tertuduh dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi Jokic.<sup>478</sup> Konsekuensi lain dari penandatanganan *Plea Agreement* oleh Jokic adalah hilangnya praduga tak bersalah terhadapnya dan hilangnya hak baginya untuk menjalani persidangan secara penuh (*full trial*).<sup>479</sup> Kasus terhadap Jokic akhirnya

<sup>474</sup> *Ibid.*, para. 241. Lihat juga: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 370.

<sup>475</sup> *Ibid.*, para. 373.

<sup>476</sup> *Rules of Procedure and Evidence*, Pasal 62 ter.

<sup>477</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, “Sentencing Judgement,” (Trial Chamber), para. 5.

<sup>478</sup> *Ibid.*, para. 76.

<sup>479</sup> *Ibid.*, para. 10.

dipisahkan dari kasus terhadap Pavle Strugar karena *Plea Agreement* yang dilakukan oleh Jokic.<sup>480</sup>

Berdasarkan *Plea Agreement* di atas, Jokic mengaku bersalah atas kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 3(d) Statuta ICTY berdasarkan baik pasal 7(1) dan pasal 7(3). Ini berarti Jokic menanggung tanggung jawab baik sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam melakukan penghancuran terhadap benda budaya maupun tanggung jawab sebagai seorang atasan. Alasan Jokic mengaku bersalah berdasarkan baik pasal 7(1) dan pasal 7(3) karena keyakinan bahwa ia akan ditemukan bersalah berdasarkan kedua pasal.<sup>481</sup> Penjabaran tanggung jawab Jokic berdasarkan pasal 7(1) dibahas dalam putusan *Trial Chamber* ICTY. Sebelum penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik pada tanggal 6 Desember 1991 yang menyebabkan kerusakan besar-besaran, penyerangan serupa telah terjadi pada bulan Oktober dan November. Jokic gagal untuk mengambil tindakan disipliner untuk menghukum pelaku-pelaku yang bertanggung jawab atas penyerangan-penyerangan tersebut.<sup>482</sup> Kegagalan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap dilakukannya penyerangan pada bulan Desember, dan karenanya dapat dikualifikasikan sebagai “membantu dan mendukung” (“*aiding and abetting*”) tindakan kejahatan berdasarkan pasal 7(1) Statuta ICTY.<sup>483</sup> Untuk pertanggungjawaban Jokic berdasarkan pasal 7(3) Statuta ICTY, meskipun Jokic tidak memerintahkan dilakukannya penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik, tidak adanya respons berupa upaya untuk menghentikan tindakan penghancuran Kota Tua Dubrovnik menjadikan Jokic bertanggung jawab sebagai seorang atasan.<sup>484</sup>

Selain dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 7(1) dan pasal 7(3) karena melakukan kejahatan terhadap benda budaya sebagaimana diatur dalam pasal 3(d)

<sup>480</sup> *Ibid.*, para. 16.

<sup>481</sup> *Ibid.*, para. 57.

<sup>482</sup> *Ibid.*

<sup>483</sup> *Ibid.*, para. 58.

<sup>484</sup> *Ibid.*

Statuta ICTY, Jokic dinyatakan bersalah atas lima kejahatan perang lainnya.<sup>485</sup> Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) serta keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*), termasuk adanya *Plea Agreement*, Jokic dikenai hukuman tujuh tahun penjara.<sup>486</sup> Pada tingkat banding, *Appeals Chamber* mengakui adanya kesalahan hukum dalam hal pertanggungjawaban berdasarkan pasal 7(1) dan pasal 7(3) secara bersamaan. Berdasarkan preseden, saat pertanggungjawaban berdasarkan pasal 7(1) dan pasal 7(3) ditimpakan untuk satu kejahatan yang sama berdasarkan fakta-fakta yang sama, ICTY seharusnya menyatakan bersalah seorang pelaku berdasarkan pasal 7(1) saja.<sup>487</sup> Sebagai akibatnya, Jokic hanya dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 7(1) terkait partisipasinya dalam penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik.<sup>488</sup> Meskipun demikian, Jokic tidak diberikan keringanan hukuman dan tetap harus menjalani hukuman tujuh tahun penjara.<sup>489</sup>

#### **4.4.2.2 *Prosecutor v. Pavle Strugar***

Berbeda dengan Jokic, Strugar mengaku tidak bersalah terhadap semua tuduhan yang dihadapinya, termasuk tuduhan atas penghancuran benda budaya sebagaimana diatur dalam pasal 3(d) Statuta ICTY berdasarkan pasal 7(1) dan pasal 7(3). Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan hukum dan bukti yang ada, ICTY memutuskan bahwa Strugar tidak bersalah berdasarkan pasal 7(1), tetapi bersalah sebagai atasan berdasarkan pasal 7(3).

Berkenaan dengan respons terhadap penyerangan yang dilakukan terhadap Kota Tua Dubrovnik, berlawanan dengan Jokic yang tidak melakukan respons apapun yang sesuai untuk menghentikan penyerangan, Strugar memerintahkan

<sup>485</sup> *Ibid.*, para. 8 dan para. 113.

<sup>486</sup> *Ibid.*, para. 116.

<sup>487</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Miodrag Jokic*, “Judgement on Sentencing Appeal,” Case No. IT-01-42-A/1-A (Appeals Chamber), 30 Agustus 2005, para. 23-24.

<sup>488</sup> *Ibid.*, para. 27.

<sup>489</sup> *Ibid.*, Disposition. Meskipun pertanggungjawaban berdasarkan pasal 7(3) dicabut, terbuktinya pertanggungjawaban tersebut bertindak sebagai keadaan yang memberatkan bagi pelaku. *Ibid.*, para. 23.

gencatan senjata pada hari dilakukannya serangan besar-besaran, yaitu tanggal 6 Desember 1991. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perintah ini dikomunikasikan kepada semua kekuatan bersenjata yang terkait ataupun bahwa perintah tersebut efektif.<sup>490</sup> Namun demikian, karena perintah gencatan tersebut diberikan, tidak dapat dibuktikan bahwa Strugar bermaksud untuk berpartisipasi dalam penyerangan. Karenanya, Strugar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 7(1) Statuta ICTY.<sup>491</sup>

Sebaliknya, ia terbukti bersalah sebagai atasan berdasarkan pasal 7(3). Pada saat penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik terjadi, Strugar memiliki kewenangan secara *de jure* terhadap kekuatan bersenjata JNA yang terlibat penyerangan.<sup>492</sup> Strugar juga memiliki kendali efektif terhadap kekuatan bersenjata tersebut. Kendali efektif Strugar dibuktikan dengan kemampuan yang ia miliki untuk mencegah penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik pada 6 Desember 1991 dan untuk menghentikan penyerangan kapan pun selama penyerangan terjadi.<sup>493</sup> Strugar juga memiliki kemampuan untuk memulai investigasi terhadap penyerangan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah administratif dan disipliner terhadap tentara-tentara JNA bawahannya yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik.<sup>494</sup> Untuk elemen mental yang perlu dibuktikan, Strugar terbukti memiliki informasi yang menyebabkan diketahuinya kemungkinan dilakukannya kejadian penyerangan tidak sah terhadap Kota Tua Dubrovnik namun tidak mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan penyerangan tersebut.<sup>495</sup> Lebih lanjut, meskipun Strugar memiliki kewenangan untuk memulai investigasi dan menghukum bawahannya yang telah melakukan penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik, ia

<sup>490</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (Trial Chamber), para. 355.

<sup>491</sup> *Ibid.*, para. 356.

<sup>492</sup> *Ibid.*, para. 391.


<sup>493</sup> *Ibid.*, para. 405.

<sup>494</sup> *Ibid.*, para. 414.

<sup>495</sup> *Ibid.*, para. 446.

tidak melaksanakan hal-hal itu.<sup>496</sup> Karena memenuhi ketiga bagian tes untuk menentukan pertanggungjawaban sebagai atasan, ICTY menentukan bahwa Strugar bersalah terhadap tuntutan atas pasal 3(d) mengenai penyerangan benda budaya berdasarkan pasal 7(3) Statuta ICTY.<sup>497</sup>

Selain dinyatakan bersalah menurut pasal 3(d) Statuta ICTY, Strugar juga dinyatakan bersalah atas kejahatan melakukan penyerangan terhadap orang-orang sipil.<sup>498</sup> *Trial Chamber* ICTY menetapkan hukuman delapan tahun penjara bagi Strugar.<sup>499</sup> Namun, setelah adanya banding, *Appeals Chamber* meringankan hukuman menjadi tujuh dan setengah tahun penjara.<sup>500</sup>




---


<sup>496</sup> *Ibid.*

<sup>497</sup> *Ibid.*, para. 478.

<sup>498</sup> *Ibid.*

<sup>499</sup> *Ibid.*, para. 481.

<sup>500</sup> International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Pavle Strugar*, “Judgement,” (*Appeals Chamber*), para. 393.



## BAB 5

### PENUTUP

Sejarah perkembangan konsep perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditelusuri sejak sebelum Masehi. Polybius memperkenalkan pandangan modern mengenai status benda budaya pada masa konflik bersenjata. Ia juga memperkenalkan konsep pembedaan antara benda-benda yang merepresentasikan budaya suatu masyarakat dengan benda-benda sipil biasa karena nilai-nilai yang dimilikinya. Setelah itu, selama abad ke-16 hingga abad ke-18, banyak sarjana yang menyatakan pendapatnya mengenai pelaksanaan perang dan penghancuran serta penjarahan benda-benda budaya, antara lain adalah Grotius dan Vitoria. Para sarjana tersebut secara umum memberikan batasan kepada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap benda budaya dalam pelaksanaan perang yang dikemukakan berlandaskan pada prinsip perang yang adil (*just war*). Pengembangan dari konsep ini sekarang dikenal sebagai konsep kepentingan militer yang imperatif (*military necessity*), dan dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak dilakukannya suatu kewajiban dalam pelaksanaan perang. Konsep pembedaan juga perlahaan-lahan muncul kembali pada abad ke-16, dan semakin berkembang pada masa Aufklarung. Pembedaan yang dimaksud adalah pembedaan antara obyek sipil, termasuk benda budaya, dan sasaran militer, serta pembedaan antara benda budaya dengan obyek sipil biasa.

Peraturan nasional yang dianggap sebagai instrumen hukum pertama yang secara tegas mengatur perihal perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1863 dan dikenal sebagai *Lieber Code*. Ketentuan-ketentuan di dalamnya terkait benda budaya merupakan hasil kodifikasi dari pandangan terhadap pelaksanaan perang dan praktik negara dalam perang hingga saat itu. *Lieber Code* memperbolehkan pengecualian kewajiban akan perlindungan terhadap benda budaya dengan alasan kepentingan militer yang imperatif dan menganut prinsip pembedaan antara pihak yang berperang dengan obyek sipil termasuk benda budaya. *Lieber Code* disusul dengan kodifikasi ketentuan mengenai benda budaya pada masa konflik

bersenjata di tingkat internasional, yaitu *Brussels Declaration* pada tahun 1874 dan *Oxford Manual* pada tahun 1880. Kedua instrumen hukum ini pun mempertahankan konsep pengecualian kepentingan militer yang imperatif.

Kodifikasi-kodifikasi hukum di abad ke-19 akhirnya mempengaruhi dirumuskannya draf *Rules of Aerial Warfare*, *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments*, dan draf *International Convention for the Protection of Historic Buildings and Works of Art in Times of War* di abad ke-20. Akan tetapi, instrumen-instrumen hukum yang pada akhirnya menjadi kerangka aturan perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata adalah *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* (1907), *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* (1949) dan kedua protokol tambahannya (1977), serta *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* (1954) dan kedua protokolnya (1954 dan 1999).

*Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land* di tahun 1907 merupakan salah satu upaya serius pertama di tingkat internasional untuk melindungi benda budaya semua bangsa. Konvensi ini memuat larangan atas penyitaan benda budaya, penjarahan terhadap benda budaya, dan penghancuran ataupun perusakan benda budaya tanpa kepentingan militer yang imperatif. Konvensi selanjutnya yang membentuk kerangka aturan perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata adalah *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* pada tahun 1949. Konvensi ini memiliki ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi simbol budaya (termasuk benda budaya) sejauh merupakan ekspresi dari nilai keagamaan dan atau budaya, dan menguatkan prinsip yang melarang dijadikannya sebagai target populasi sipil dan propertinya sebagaimana telah diatur dalam *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land*. *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* sendiri tidak berperan banyak dalam melindungi benda budaya, namun hal ini diperbaiki melalui kedua protokol tambahannya yang dibuat pada tahun 1977. Akan tetapi, kedua protokol tersebut didahului oleh *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*.

*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* yang diadopsi pada tahun 1954 merupakan konvensi payung yang menyatukan berbagai ketentuan terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum yang terpisah-pisah. Konvensi ini menyatakan bahwa kewajiban negara terkait perlindungan terhadap benda budaya mencakup pengamanannya (*safeguarding*) pada masa damai dan penghormatan terhadapnya (*respect*) pada masa konflik bersenjata. Penghormatan terhadap benda budaya mencakup keharusan untuk tidak menggunakan benda budaya dan wilayah sekitarnya untuk tujuan yang mungkin akan memaparkan benda budaya kepada penghancuran atau kerusakan; keharusan untuk tidak melakukan segala tindakan permusuhan (*acts of hostility*) terhadap benda budaya; kewajiban untuk melarang, mencegah, dan menghentikan pencurian, penjarahan, misappropriasi dari, dan vandalisme terhadap benda budaya; dan tidak menjadikan benda budaya sebagai obyek dari tindakan pembalasan (*reprisal*). Untuk kedua bentuk penghormatan yang pertama, dimungkinkan pengecualian terhadapnya dengan alasan kepenting militer yang imperatif. Di sisi lain, untuk kedua bentuk penghormatan yang terakhir, ketentuannya bersifat mutlak tanpa pengecualian. Perlu dicatat bahwa benda-benda budaya tertentu yang dinilai sangat penting dapat diberikan perlindungan khusus (*special protection*). Mekanisme pemberian sanksi diserahkan pada masing-masing negara peserta.

*Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* menjadi rujukan dalam kedua protokol tambahan untuk *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* yang terbentuk pada tahun 1977. Kedua protokol tambahan itu sendiri berjudul *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)* dan *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*. Kedua protokol tambahan melarang dilakukannya tindakan permusuhan terhadap benda budaya, digunakannya benda budaya untuk mendukung upaya militer, dan, khusus untuk *Protocol I*, dijadikannya benda budaya sebagai obyek tindakan pembalasan.

Perjanjian internasional terakhir yang menjadi bagian dari kerangka aturan perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata adalah *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* pada tahun 1999 yang dibuat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Protokol kedua tersebut pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang lebih rinci guna menjelaskan berbagai konsep yang kurang dijelaskan dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Terdapat tiga poin penting dalam konteks hubungan antara *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* dengan protokol keduanya. Pertama adalah klarifikasi istilah ‘kepentingan militer yang imperatif’ yang disinggung dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Kedua adalah digantinya rezim perlindungan khusus menjadi perlindungan ditingkatkan (*enhanced protection*). Terakhir adalah diperbaruiannya pengaturan mengenai pemberian sanksi untuk mengatasi lemahnya mekanisme dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*.

Beberapa ketentuan dalam berbagai perjanjian internasional di atas dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional dilihat dari praktik negara. Merujuk pada publikasi *International Committee of the Red Cross*, hukum kebiasaan internasional terkait perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat dibagi ke dalam empat aturan. Aturan pertama mengatur perihal penyerangan terhadap benda budaya, dan menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan terhadap benda budaya dalam melakukan operasi militer dan tidak dapat melakukan penyerangan terhadap benda budaya kecuali ada kepentingan militer yang imperatif. Aturan kedua melarang digunakannya benda budaya untuk tujuan militer, dan aturan ketiga memuat ketentuan mengenai penghormatan kepada benda budaya. Serupa dengan sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah disebutkan, penghormatan terhadap benda budaya mencakup larangan untuk melakukan penyitaan, penghancuran, dan perusakan terhadap benda budaya, serta larangan untuk melakukan pencurian, penjarahan, misappropriasi terhadap, dan

vandalisme yang ditujukan pada benda budaya. Aturan terakhir melarang ekspor gelap benda budaya dari wilayah yang diduduki.

Penerapan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat dilihat dengan menelaah praktik sebuah tribunal *ad hoc* bernama *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (“ICTY”) yang didirikan pada tahun 1994 sebagai respons dari konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Yugoslavia. Dalam konflik bersenjata tersebut, berbagai properti yang dapat dikualifikasi sebagai benda budaya mengalami kerusakan sebagai dampak perang. Salah satu dari benda budaya yang mengalami kehancuran adalah Kota Tua Dubrovnik. Penghancuran terhadap Kota Tua Dubrovnik terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata antara Yugoslav People’s Army (JNA) dan Kroasia, dan melibatkan empat orang dari pihak JNA. Keempat orang tersebut adalah Pavle Strugar, Miodrag Jokic, Milan Zec, dan Vladimir Kovacevic. Pada akhirnya, ICTY hanya mengeluarkan putusan terhadap Strugar (dalam *Prosecutor v. Pavle Strugar*) dan Jokic (dalam *Prosecutor v. Miodrag Jokic*).

Salah satu ketentuan yang digunakan oleh ICTY dalam mengadili Strugar dan Jokic adalah pasal 3(d) Statuta ICTY yang memberikan ICTY yurisdiksi untuk mengadili kejahatan atas penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap institusi yang didedikasikan untuk kesenian, monumen bersejarah, dan karya seni. Untuk menjatuhkan hukuman terhadap Strugar dan Jokic berdasarkan pasal 3(d), ICTY harus berhasil membuktikan tiga elemen yang menjadi bagian dari pasal 3(d) itu sendiri. Elemen pertama adalah benar-benar terjadinya kerusakan terhadap benda budaya, elemen kedua adalah pembuktian bahwa benda budaya tidak sedang digunakan untuk tujuan militer pada saat terjadinya penyerangan terhadapnya, dan elemen ketiga adalah adanya maksud dari Strugar dan Jokic untuk merusak benda budaya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan kehancuran yang dialami Kota Tua Dubrovnik, ketiga elemen di atas dianggap terpenuhi.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh ICTY sebelum menjatuhkan hukuman kepada Strugar dan Jokic adalah menentukan dasar pertanggungjawaban yang berlaku bagi masing-masing tertuduh. Statuta ICTY mengakui dua jenis

pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban dikarenakan partisipasi dalam tindakan kejahatan dan pertanggungjawaban sebagai atasan dari pelaku kejahatan. Dasar pertanggungjawaban yang berlaku dalam kasus Strugar dan Jokic berbeda karena berbagai faktor.

Miodrag Jokic tidak mengikuti persidangan secara penuh (*full trial*) karena melakukan *Plea Agreement* dengan penuntut ICTY. Dalam *Plea Agreement* tersebut, Jokic mengaku bersalah atas kejahatan penghancuran Kota Tua Dubrovnik berdasarkan baik pertanggungjawaban sebagai pelaku yang berpartisipasi dalam tindak kejahatan maupun pertanggungjawaban sebagai atasan dari pelaku utama dari tindak kejahatan. Jokic akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun. Berlainan dengan Jokic, Pavle Strugar tidak mengaku bersalah atas penyerangan terhadap Kota Tua Dubrovnik. Setelah menjalani persidangan, ICTY memutus bahwa Strugar terbukti bersalah atas penyerangan Kota Tua Dubrovnik hanya berdasarkan pertanggungjawaban sebagai atasan, dan akhirnya dikenai hukuman penjara selama tujuh dan setengah tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bassiouni, M. Cherif dan Peter Manikas. *The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*. New York: Transnational Publishers, 1996.
- Boylan, Patrick J. "The Concept of Cultural Protection in Times of Armed Conflict: from the Crusades to the New Millennium." Dalam *Illicit Antiquities: The Theft of Culture and the Extinction of Archaeology*. London: Routledge, 2002.
- Choay, F. *The Invention of the Historic Monument*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- DuBoff, Leonard D. *The Deskbook of Art Law*. Washington, D.C.: Federal Publications, 1977.
- Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary*. Ed. 8. Minnesota: West Publishing Co, 2004.
- Grotius, Hugo. *De Jure Belli ac Pacis Libri Tres*. Diterjemahkan oleh F. W. Kelsey. Oxford: Clarendon Press, 1925.
- Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck. Ed. *Customary International Humanitarian Law Volume II: Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Henry Merryman, John. *Thinking about the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural Property, Art and Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
- Hillman, James. *A Terrible Love of War*. New York: Penguin Books, 2004.
- Kalshoven, Frits dan Liesbeth Zegveld. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian War*. Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2001.
- Keegan, John. *A History of Warfare*. New York: Knopf, 1993.
- Keegan, John. *War and Our World*. New York: Vintage Books, 2001.
- Kolb, Robert dan Richard Hyde. *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*. Portland: Hart Publishing, 2008.

- Lough, J. *The Encyclopédie*. London: Longman, 1971.
- McCoubrey, Hilaire. *International Humanitarian Law: The Regulation of Armed Conflicts*. Aldershot: Dartmouth Publishing, 1990.
- Merryman, John Henry. *Imperialism, Art and Restitution*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Merryman, John Henry, Albert E. Elsen, dan Stephen K. Urice. *Law, Ethics and the Visual Arts*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007.
- Merryman, John Henry. *Thinking about the Elgin Marbles: Critical Essays on Cultural Property, Art and Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
- Munro, D.C. *Translations and Reprints from the Original Sources of European History*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1912.
- Nahlik, Stanislaw Edward. "Protection of Cultural Property." Dalam *International Dimensions of Humanitarian Law*. Paris: Henry Dunant Institute, 1987.
- O'Keefe, Roger. *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- O'Keefe, Roger. "Protection of Cultural Property." Dalam *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Ed. 2. New York: Oxford University Press, 2008.
- Oppenheim, L. *International Law. A Treatise*. Ed. 5. London: Longmans, Green & Co., 1935.
- Partsch, Karl Joseph. "Protection of Cultural Property." Dalam *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*. Ed. 1. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Pictet, Jean. *Ed. Commentary on the Geneva Conventions of 12 August Volume IV: Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Jenewa: International Committee of the Red Cross, 1958.
- Pictet, Jean. *Ed. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 1949*. Jenewa: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- Quirk, Randolph Sydney Greenbaum, Geoffrey Leech, dan Jan Svartvik. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London: Longman, 1985.
- Roberts, Adam dan Richard Guelff. *Documents on the Laws of War*. Ed. 2. New York: Oxford University Press, 1989.

- Rogers, A. P. V. *Law on the Battlefield*. Ed. 2. Manchester: Manchester University Press, 2004.
- Rousseau, J. J. *The Social Contract [Du Contrat Social]*. Diterjemahkan oleh M. Cranston. London: Penguin, 1968.
- Sassoli, Marco, Antoine A. Bouvier, dan Anne Quintin. *How does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law: Volume I*. Ed. 3. Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2011.
- Scott, James Brown. *Ed. The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 1907*. Oxford: Clarendon Press, 1916.
- Singh, Nagendra dan Edward McWhinney. *Nuclear Weapons and Contemporary International Law*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989.
- Solis, Gary D. *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Spaight, J.M. *Air Power and War Rights*. Ed. 3. London: Longmans, Green & Co., 1947.
- Stacey, Robert C. "The Age of Chivalry." Dalam *The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World*. New Haven: Yale University Press, 1994.
- Suarez, F. "On Charity." Dalam *Selections from Three Works of Francisco Suarez, S.J.* Diterjemahkan oleh G.L. Williams. Et al. Oxford: Clarendon Press, 1944.
- Toman, Jiri. *Cultural Property in War: Improvement in Protection*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009.
- Toman, Jiri. *The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 1996.
- Treue, Wilhelm. *Art Plunder: The Fate of Works of Art in War and Unrest*. New York: John Day Company, 1957.
- Verri, Pietro. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Jenewa: International Committee of the Red Cross, 1992.
- Wright, Quincy. "Francis Lieber's Code for Land Warfare." Dalam *The International Law of Civil War*. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971.
- Xenophon. *The Young Cyrus [Cyropaedia]*. Diterjemahkan oleh Walter Miller. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

## ARTIKEL

- Abtahi, Hirad. "The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia." *Harvard Human Rights Journal*. Spring 2001.
- Balendra, Natasha. "Defining Armed Conflict." *Cardozo Law Review*. Mei 2008.
- Barcroft, Stephen. "The Hague Peace Conference of 1899." *Irish Studies in International Affairs*. 1989.
- Birdsall, Andrea. "The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Towards a More Just Order?" *Peace Conflict & Development*. Januari 2006.
- Black, Janet. "On Defining the Cultural Heritage." *The International and Comparative Law Quarterly*. Januari 2001.
- Boivin, Alexandra. "The Legal Regime Applicable to Targeting Military Objectives in the Context of Contemporary Warfare." *University Centre for International Humanitarian Law Research Paper Series*. 2006.
- Davis, Jeffrey W. "Two Wrongs Do Make A Right: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia was Established Illegally – But It was the Right Thing to Do... So Who Cares?" *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*. Winter 2002.
- Forbes, Stephanie O. "Securing the Future of Our Past: Current Efforts to Protect Cultural Property." *The Transnational Lawyer*. 1996.
- Francioni, Francesco. "Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity." *Michigan Journal of International Law*. 2004.
- Gerstenblith, Patty. "From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21<sup>st</sup> Century." *Georgetown Journal of International Law*. Winter 2006.
- Gottlieb, Yaron. "Criminalizing Destruction of Cultural Property: A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statue of the ICC." *Penn State International Law Review*. Spring 2005.
- Griffin, James Blount. "A Predictive Framework for the Effectiveness of International Criminal Tribunals." *Vanderbilt Journal of Transitional Law*. 2001.
- Henckearts, Jean-Marie. "Study on Customary International Humanitarian Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict." *International Review of the Red Cross*. Maret 2005.

- Hladik, Jan. "The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: Some Observations on the Implementation at the National Level." *Museum International*. 2005.
- Kalinauskas, Mikas. "The Use of International Military Force in Arresting War Criminals: The Lessons of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia." *University of Kansas Law Review*. 2002.
- Lippman, Matthew. "Art and Ideology in the Third Reich: The Protection of Cultural Property and the Humanitarian Law of War." *Dickinson Journal of International Law*. Fall 1998.
- Mastalir, Roger W. "A Proposal for Protecting the 'Cultural' and 'Property' Aspects of Cultural Property under International Law." *Fordham International Law Journal*. 1992/1993.
- Meron, Theodor. "The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict within the Case-Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia." *Museum International*. 2005.
- Merryman, John Henry. "Two Ways of Thinking about Cultural Property," *American Journal of International Law*. Oktober 1986.
- Mitchell, Andrew D. "Does One Illegality Merit Another? The Law of Belligerent Reprisals in International Law." *Law of Reprisals*. 2001.
- Myerowitz, Elissa S. "Protecting Cultural Property during A Time of War: Why Russia Should Return Nazi-Looted Art." *Fordham International Law Journal*. Juni 1997.
- Nahlik, Stanislaw Edward. "International Law and the Protection of Cultural Property in Armed Conflicts." *Hasting Law Journal*. 1976.
- Paroff, Sasha P. "Another Victim of the War in Iraq: The Looting of the National Museum in Baghdad and the Inadequacies of International Protection of Cultural Property." *Emory Law Journal*. Fall 2004.
- Poulos, Anthi Helleni. "The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: An Historic Analysis." *International Journal of Legal Information*. Spring 2000.
- Sheng, Gao. "International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions." *Singapore Year Book of International Law*. 2008.
- Taylor, Jason M. "The Rape and Return of China's Cultural Property: How Can Bilateral Agreements Stem the Bleeding of China's Cultural Heritage in A Flawed System?" *Loyola University Chicago International Law Review*. Spring/Summer 2006.

## SITUS

Commission for Looted Art in Europe, “Introduction to The National Archives’ records on Nazi-Era Looted Cultural Property, 1939-1961,” <http://www.nationalarchives.gov.uk/dol/images/examples/looted-art/in-depth-intro.pdf>. Diakses pada 22 November 2011.

Hague Appeal for Peace. “The First Hague Peace Conference.” <http://www.haguepeace.org/index.php?action=history&subAction=conf&selection=when>. Diakses pada 22 November 2011.

International Committee of the Red Cross. “About the International Committee of the Red Cross.” <http://www.icrc.org/eng/who-we-are/index.jsp>. Diakses pada 21 Oktober 2011.

International Committee of the Red Cross. “Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874.” <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/135?OpenDocument>. Diakses pada 22 November 2011.

International Committee of the Red Cross. “Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.” <http://www.icrc.org/eng/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-cultural-property.htm>. Diakses pada 26 Oktober 2011.

International Committee of the Red Cross. “Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. Drafted by a Commission of Jurists at the Hague, December 1922 - February 1923.” <http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/275?OpenDocument>. Diunduh pada 22 November 2011.

International Committee of the Red Cross. “Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact). Washington, 15 April 1935.” <http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=325&ps=P>. Diakses pada 22 November 2011.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. “Establishment.” <http://www.icty.org/sid/319>. Diakses pada 8 November 2011.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. “Full Contents of the Dubrovnik Indictment Made Public.” <http://www.icty.org/sid/7948>. Diakses pada 1 Januari 2012.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. “The Former Yugoslavia – Conflicts.” <http://www.icty.org/sid/322>. Diakses pada 8 November 2011.

- Maass, Pete. "Cultural Property and Historic Monuments." <http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/cultural-property-and-historical-monuments>. Diakses pada 22 November 2011.
- Nafziger, James A. F. "Protection of Cultural Heritage in Time of War and Its Aftermath." <http://www.ogiek.org/indepth/protect-cult-herit.htm>. Diakses pada 22 Oktober 2011.
- Pocar, Fausto. "Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia." <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/icty/icty.html>. Diakses pada 1 Januari 2012.
- Steen III, Matthew K. "Collateral Damage: The Destruction and Looting of Cultural Property in Armed Conflict." [http://works.bepress.com/matthew\\_steen/1/](http://works.bepress.com/matthew_steen/1/). Diakses pada 3 Desember 2011.
- United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. "About World Heritage." <http://whc.unesco.org/en/about>. Diakses pada 8 Desember 2011.
- United Nations High Commissioner for Refugees. "Chronology for Serbs in Croatia." <http://www.unhcr.org/refworld/country,,CHRON,HRV,,469f387dc,0.html>. Diakses pada 21 Oktober 2011.
- Whitman, Bryan. "United States Department of Defense News Transcript 7 April 2003 – Briefing on Geneva Convention, EPW's and War Crimes." [http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/t04072003\\_t407genv.html](http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/t04072003_t407genv.html). Diakses pada 22 November 2011.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Centre. "Old City of Dubrovnik." <http://whc.unesco.org/en/list/95>. Diakses pada 1 Januari 2012.

## **PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL**

Amerika Serikat, *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, General Order No. 100*. 1898.

## **PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Brussels Conference of 1874. *International Declaration concerning the Laws and Customs of War*. 27 Agustus 1874.

Diplomatic Conference of Geneva of 1949. *Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. 12 Agustus 1949.

Diplomatic Conference on the Draft Second Protocol to the 1954 Hague Convention. *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. U.N. Treaty Series Vol. 2253. 9 Maret 2004.

Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. 8 Juni 1977.

Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*. 8 Juni 1977.

Institute of International Law. *The Laws of War on Land*. 9 September 1880.

Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict. *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. U.N. Treaty Series Vol. 249. 14 Mei 1954.

International Peace Conference 1899. *Convention II with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. 29 Juli 1899.

International Peace Conference 1907. *Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. 18 Oktober 1907.

*Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact)*. 15 April 1935.

United Nations Conference on International Organization. *Charter of the United Nations*. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General Chapter I.1. 26 Juni 1945.

United Nations Security Council. *Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. Annex to the U.N. Doc. S/25704*. 25 Mei 1993.

United Nations. *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. U.N. Treaty Series Vol. 4 I 52. 16 November 1945.

## **DOKUMEN KONFERENSI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva,

24 May-12 June 1971). *Report on the Work of the Conference*. Jenewa: International Committee of the Red Cross, 1971.

Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. *Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Geneva (1974-1977) Volume I*. Bern: Federal Political Department, 1978.

Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. *Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Geneva (1974-1977) Volume III*. Bern: Federal Political Department, 1978.

Meeting of the Intergovernmental Group of Experts for the Protection of War Victims (Geneva, 23-27 January 1995). "Recommendation II." Dalam *International Review of the Red Cross*. 1996.

United Nations Educations, Scientific and Cultural Organization. *Historical Note concerning the Draft Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. UNESCO Doc. CBC/7. 1 Maret 1954.

United Nations Security Council. *Resolution 780 (1992) Adopted by the Security Council at its 3119<sup>th</sup> meeting, on 6 October 1992*. U.N. Doc. S/RES/780 (1992). 6 Oktober 1992.

United Nations Security Council. *Letter Dated 9 February 1993 from the Security-General Addressed to the President of the Security Council*. U.N. Doc. S/25274. 10 Februari 1993.

United Nations Security Council. *Resolution 808 (1993) Adopted by the Security Council at its 3175<sup>th</sup> meeting, on 22 February 1993*. U.N. Doc. S/RES/808 (1993). 22 Februari 1993.

United Nations Security Council. *Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993)*. U.N. Doc. S/25704. 3 Mei 1993.

United Nations Security Council. *Resolution 827 (1993) Adopted by the Security Council at its 3217<sup>th</sup> meeting, on 25 May 1993*. U.N. Doc. S/RES/827 (1993). 23 Mei 1993.

United Nations Security Council. *Resolution 827 (1993) Adopted by the Security Council at its 3217<sup>th</sup> meeting, on 25 May 1993*. U.N. Doc. S/RES/827 (1993). 25 Mei 1993.

United Nations Security Council. *Final Report of the Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992)*. U.N. Doc. S/1991/647. 27 Mei 1994.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Report on the Results of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*. UNESCO Doc. 8C/PRG/4. 16 Juli 1954.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Records of the Conference convened by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954*. Den Haag: Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf, 1961.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Preliminary Study on the Technical and Legal Aspects of the Preservation of the Cultural Heritage against Disasters and Other Major Calamities*. UNESCO Doc. 116 EX/21, 25 April 1983, hlm. 2.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Report by the Director-General on the Reinforcement of UNESCO's Action for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. UNESCO Doc. 140/EX/13. 4 September 1992.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Review of the Application of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 14 May 1954)*. UNESCO Doc. 140 EX/26. 11 September 1992.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954)*. UNESCO Doc. CLT.93/WS/12. 1993.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *International Register of Cultural Property under Special Protection*. UNESCO Doc. CLT/CIH/MCO/2008/PI/46. 2000.

## DOKUMEN TRIBUNAL INTERNASIONAL

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Ivica Rajic*. “Initial Indictment.” Case No. IT-95-12. 23 Agustus 1995.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Miodrag Jokic*. “Second Amended Indictment.” Case No. IT-01-42/1. 27 Agustus 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Pavle Strugar*. “Initial Indictment.” Case No. IT-01-42. 22 Februari 2001.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Pavle Strugar.* "Third Amended Indictment." Case No. IT-01-42. 10 Desember 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Radovan Karadzik.* "Initial Indictment "Bosnia and Herzegovina."" Case No. 95-5/18-I. 24 Juli 1995.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Tihomir Blaskic.* "Initial Indictment." Case No. IT-95-14. 10 November 1995.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Dusko Tadic.* "Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction." Case No. IT-94-1-AR72. Appeals Chamber. 2 Oktober 1995.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez.* "Judgement." Case No. IT-95-14/2-T. Trial Chamber. 26 Februari 2001.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez.* "Judgement." Case No. IT-95-14/2-A. Appeals Chamber. 17 Desember 2004.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Dusko Tadic.* "Judgement." Case No. IT-94-1-A. Appeals Chamber. 15 Juli 1999.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu.* "Judgement." Case No. IT-03-66-T. Trial Chamber. 30 November 2005, para. 83 dan para. 92.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Milomir Stakic.* "Judgement." Case No. IT-97-24-T. Trial Chamber. 31 Juli 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Miodrag Jokic.* "Sentencing Judgement." Case No. IT-01-42/1-S. Trial Chamber. 18 Maret 2004.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Miodrag Jokic.* "Judgement on Sentencing Appeal." Case No. IT-01-42-A/1-A. Appeals Chamber. 30 Agustus 2005.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Mitar Vasiljevic.* "Judgement." Case No. IT-98-32-A. Appeals Chamber. 25 Februari 2004.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Mladen Naletilic and Vinko Martinovic.* "Judgement." Case No. IT-98-34-T. Trial Chamber. 31 Maret 2003.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Pavle Strugar.* “Judgement.” Case No. IT-01-42-T. Trial Chamber. 31 Januari 2005.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Radoslav Brdanin.* “Judgement.” Case No. IT-99-36-T. Trial Chamber. 1 September 2004.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Sefer Halilovic.* “Judgement.” Case No. IT-01-48-T. Trial Chamber. 16 November 2005.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, *Prosecutor v. Tihomir Blaskic.* “Judgement.” Case No. IT-95-14-T. Trial Chamber. 3 Maret 2000.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Tihomir Blaskic.* “Judgement.” Case No. IT-95-14-A. Appeals Chamber. 29 Juli 2004.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic.* “Judgement.” Case No. IT-02-60-T. Trial Chamber. 17 Januari 2005.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Ezad Landzo.* “Judgement.” Case No. IT-19-21-A. Appeals Chamber. 20 Februari 2001.

International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski.* “Judgement.” Case No. IT-95-14/1-A. Appeals Chamber. 24 Maret 2000.

International Military Tribunal (Nuremberg). *Judgment of 1 October 1946.* 1 Oktober 1946.

## LAIN-LAIN

International Committee of the Red Cross. “What is International Humanitarian Law?” *International Committee of the Red Cross Legal Fact Sheet.* 31 Juli 2004.


International Committee of the Red Cross. “1954 Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocols.” *International Committee of the Red Cross Legal Fact Sheet.* 30 September 2002.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. ““Dubrovnik” (IT-01-42) Pavle Strugar.” *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case Information Sheet*.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. ““Dubrovnik” (IT-01-42/2) Vladimir Kovacevic.” *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case Information Sheet*.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. ““Dubrovnik” (IT-01-42/1) Miodrag Jokic.” *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Case Information Sheet*.

International Law Association Use of Force Committee. “Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law.” Laporan hasil *The Hague Conference*, 2010.



# INSTRUCTIONS

FOR THE

# GOVERNMENT OF ARMIES

OF

THE UNITED STATES

IN THE FIELD.

PREPARED BY

FRANCIS LIEBER, LL.D.

ORIGINALLY ISSUED AS GENERAL ORDERS No. 100,  
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, 1863.

WASHINGTON:  
GOVERNMENT PRINTING OFFICE,  
1898.

admitted; but the law of war imposes many limitations and restrictions on principles of justice, faith, and honor.

## SECTION II.

Public and private property of the enemy—Protection of persons, and especially of women; of religion, the arts and sciences—Punishment of crimes against the inhabitants of hostile countries.

31.

A victorious army appropriates all public money, seizes all public movable property until further direction by its government, and sequesters for its own benefit or of that of its government all the revenues of real property belonging to the hostile government or nation. The title to such real property remains in abeyance during military occupation, and until the conquest is made complete.

32.

A victorious army, by the martial power inherent in the same, may suspend, change, or abolish, as far as the martial power extends, the relations which arise from the services due, according to the existing laws of the invaded country, from one citizen, subject, or native of the same to another.

The commander of the army must leave it to the ultimate treaty of peace to settle the permanency of this change.

33.

It is no longer considered lawful—on the contrary, it is held to be a serious breach of the law of war—to force the subjects of the enemy into the service of the victorious government, except the

latter should proclaim, after a fair and complete conquest of the hostile country or district, that it is resolved to keep the country, district, or place permanently as its own and make it a portion of its own country.

34.

As a general rule, the property belonging to churches, to hospitals, or other establishments of an exclusively charitable character, to establishments of education, or foundations for the promotion of knowledge, whether public schools, universities, academies of learning or observatories, museums of the fine arts, or of a scientific character—such property is not to be considered public property in the sense of paragraph 31; but it may be taxed or used when the public service may require it.

35.

Classical works of art, libraries, scientific collections, or precious instruments, such as astronomical telescopes, as well as hospitals, must be secured against all avoidable injury, even when they are contained in fortified places whilst besieged or bombarded.

36.

If such works of art, libraries, collections, or instruments belonging to a hostile nation or government, can be removed without injury, the ruler of the conquering state or nation may order them to be seized and removed for the benefit of the said nation. The ultimate ownership is to be settled by the ensuing treaty of peace.

**Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs  
of War.  
Brussels, 27 August 1874.**

Art. 8. The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences even when State property, shall be treated as private property.

All seizure or destruction of, or wilful damage to, institutions of this character, historic monuments, works of art and science should be made the subject of legal proceedings by the competent authorities.

Art. 13. According to this principle are especially ' forbidden ':

- (a) Employment of poison or poisoned weapons;
- (b) Murder by treachery of individuals belonging to the hostile nation or army;
- (c) Murder of an enemy who, having laid down his arms or having no longer means of defense, has surrendered at discretion;
- (d) The declaration that no quarter will be given;
- (e) The employment of arms, projectiles or material calculated to cause unnecessary suffering, as well as the use of projectiles prohibited by the Declaration of St. Petersburg of 1868;
- (f) Making improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;
- (g) Any destruction or seizure of the enemy's property that is not imperatively demanded by the necessity of war.

Art. 17. In such cases all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to art, science, or charitable purposes, hospitals, and places where the sick and wounded are collected provided they are not being used at the time for military purposes.

It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings by distinctive and visible signs to be communicated to the enemy beforehand.


**The Laws of War on Land.  
Oxford, 9 September 1880.**

Art. 34. In case of bombardment all necessary steps must be taken to spare, if it can be done, buildings dedicated to religion, art, science and charitable purposes, hospitals and places where the sick and wounded are gathered on the condition that they are not being utilized at the time, directly or indirectly, for defense.

It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings by visible signs notified to the assailant beforehand.

Art. 53. The property of municipalities, and that of institutions devoted to religion, charity, education, art and science, cannot be seized.

All destruction or wilful damage to institutions of this character, historic monuments, archives, Works of art, or science, is formally forbidden, save when urgently demanded by military necessity.



**Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.**  
**The Hague, 18 October 1907.**

Art. 23. In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden

- (a) To employ poison or poisoned weapons;
- (b) To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;
- (c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
- (d) To declare that no quarter will be given;
- (e) To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;
- (f) To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;
- (g) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;
- (h) To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.

Art. 27. In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes.

It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings or places by distinctive and visible signs, which shall be notified to the enemy beforehand.

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected.

Private property cannot be confiscated.

Art. 47. Pillage is formally forbidden.

Art. 56. The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, even when State property, shall be treated as private property.

All seizure of, destruction or wilful damage done to institutions of this character, historic monuments, works of art and science, is forbidden, and should be made the subject of legal proceedings.

**Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.**  
**Geneva, 12 August 1949.**

Art. 27. Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.

Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.

Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.

However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.

Art. 53. Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.

**CONVENTION<sup>1</sup> FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT.  
DONE AT THE HAGUE, ON 14 MAY 1954**

The High Contracting Parties,

Recognizing that cultural property has suffered grave damage during recent armed conflicts and that, by reason of the developments in the technique of warfare, it is in increasing danger of destruction;

Being convinced that damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world;

Considering that the preservation of the cultural heritage is of great importance for all peoples of the world and that it is important that this heritage should receive international protection;

Guided by the principles concerning the protection of cultural property during armed conflict, as established in the Conventions of The Hague of 1899 and of 1907<sup>2</sup> and in the Washington Pact of 15 April, 1935;<sup>3</sup>

Being of the opinion that such protection cannot be effective unless both national and international measures have been taken to organize it in time of peace;

Being determined to take all possible steps to protect cultural property;

Have agreed upon the following provisions :

<sup>1</sup> Came into force on 7 August 1956, three months after the deposit of five instruments of ratification, in accordance with article 33. Instruments of ratification or accession (a) have been deposited on behalf of the following States on the dates indicated :

	<i>Date of deposit</i>	<i>Date of entry into force</i>
Egypt . . . . .	17 August 1955	7 August 1956
San Marino . . . . .	9 February 1956	7 August 1956
Burma . . . . .	10 February 1956	7 August 1956
Yugoslavia . . . . .	13 February 1956	7 August 1956
Mexico . . . . .	7 May 1956	7 August 1956
Hungary . . . . .	17 May 1956	17 August 1956
Poland . . . . .	6 August 1956	6 November 1956
Bulgaria (a) . . . . .	7 August 1956	7 November 1956

<sup>2</sup> Convention concerning Laws and Customs of War on Land. Concluded at the Second Peace Conference at The Hague, October 18th, 1907 : *British and Foreign State Papers*, Vol. 100, p. 338, and League of Nations, *Treaty Series*, Vol. LIV, p. 437; Vol. LXXII, p. 488, and Vol. CLX, p. 456. Convention concerning Bombardments by Naval Forces in Time of War. Concluded at the Second Peace Conference at The Hague, October 18th, 1907 : *British and Foreign State Papers*, Vol. 100, p. 401, and League of Nations, *Treaty Series*, Vol. LIV, p. 439, and Vol. CLX, p. 458.

<sup>3</sup> De Martens, *Nouveau Recueil général de Traité*s, troisième série, tome XXXIII, p. 650.

## CHAPTER I

## GENERAL PROVISIONS REGARDING PROTECTION

*Article 1*

## DEFINITION OF CULTURAL PROPERTY

For the purposes of the present Convention, the term "cultural property" shall cover, irrespective of origin or ownership:

(a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;

(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);

(c) centres containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as "centres containing monuments".

*Article 2*

## PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

For the purposes of the present Convention, the protection of cultural property shall comprise the safeguarding of and respect for such property.

*Article 3*

## SAFEGUARDING OF CULTURAL PROPERTY

The High Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as they consider appropriate.

*Article 4*

## RESPECT FOR CULTURAL PROPERTY

1. The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as well as within the territory of other High

Contracting Parties by refraining from any use of the property and its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility directed against such property.

2. The obligations mentioned in paragraph 1 of the present Article may be waived only in cases where military necessity imperatively requires such a waiver.

3. The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put a stop to any form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. They shall refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High Contracting Party.

4. They shall refrain from any act directed by way of reprisals against cultural property.

5. No High Contracting Party may evade the obligations incumbent upon it under the present Article, in respect of another High Contracting Party, by reason of the fact that the latter has not applied the measures of safeguard referred to in Article 3.

#### *Article 5*

##### OCCUPATION

1. Any High Contracting Party in occupation of the whole or part of the territory of another High Contracting Party shall as far as possible support the competent national authorities of the occupied country in safeguarding and preserving its cultural property.

2. Should it prove necessary to take measures to preserve cultural property situated in occupied territory and damaged by military operations, and should the competent national authorities be unable to take such measures, the Occupying Power shall, as far as possible, and in close co-operation with such authorities, take the most necessary measures of preservation.

3. Any High Contracting Party whose government is considered their legitimate government by members of a resistance movement, shall, if possible, draw their attention to the obligation to comply with those provisions of the Convention dealing with respect for cultural property.

#### *Article 6*

##### DISTINCTIVE MARKING OF CULTURAL PROPERTY

In accordance with the provisions of Article 16, cultural property may bear a distinctive emblem so as to facilitate its recognition.

*Article 7***MILITARY MEASURES**

1. The High Contracting Parties undertake to introduce in time of peace into their military regulations or instructions such provisions as may ensure observance of the present Convention, and to foster in the members of their armed forces a spirit of respect for the culture and cultural property of all peoples.

2. The High Contracting Parties undertake to plan or establish in peace-time, within their armed forces, services or specialist personnel whose purpose will be to secure respect for cultural property and to co-operate with the civilian authorities responsible for safeguarding it.

**CHAPTER II****SPECIAL PROTECTION***Article 8***GRANTING OF SPECIAL PROTECTION**

1. There may be placed under special protection a limited number of refuges intended to shelter movable cultural property in the event of armed conflict, of centres containing monuments and other immovable cultural property of very great importance, provided that they :

(a) are situated at an adequate distance from any large industrial centre or from any important military objective constituting a vulnerable point, such as, for example, an aerodrome, broadcasting station, establishment engaged upon work of national defence, a port or railway station of relative importance or a main line of communication;

(b) are not used for military purposes.

2. A refuge for movable cultural property may also be placed under special protection, whatever its location, if it is so constructed that, in all probability, it will not be damaged by bombs.

3. A centre containing monuments shall be deemed to be used for military purposes whenever it is used for the movement of military personnel or material, even in transit. The same shall apply whenever activities directly connected with military operations, the stationing of military personnel, or the production of war material are carried on within the centre.

4. The guarding of cultural property mentioned in paragraph 1 above by armed custodians specially empowered to do so, or the presence, in the

vicinity of such cultural property, of police forces normally responsible for the maintenance of public order shall not be deemed to be used for military purposes.

5. If any cultural property mentioned in paragraph 1 of the present Article is situated near an important military objective as defined in the said paragraph, it may nevertheless be placed under special protection if the High Contracting Party asking for that protection undertakes, in the event of armed conflict, to make no use of the objective and particularly, in the case of a port, railway station or aerodrome, to divert all traffic therefrom. In that event, such diversion shall be prepared in time of peace.

6. Special protection is granted to cultural property by its entry in the "International Register of Cultural Property under Special Protection". This entry shall only be made, in accordance with the provisions of the present Convention and under the conditions provided for in the Regulations<sup>1</sup> for the execution of the Convention.

#### *Article 9*

##### IMMUNITY OF CULTURAL PROPERTY UNDER SPECIAL PROTECTION

The High Contracting Parties undertake to ensure the immunity of cultural property under special protection by refraining, from the time of entry in the International Register, from any act of hostility directed against such property and, except for the cases provided for in paragraph 5 of Article 8, from any use of such property or its surroundings for military purposes.

#### *Article 10*

##### IDENTIFICATION AND CONTROL

During an armed conflict, cultural property under special protection shall be marked with the distinctive emblem described in Article 16, and shall be open to international control as provided for in the Regulations for the execution of the Convention.

#### *Article 11*


##### WITHDRAWAL OF IMMUNITY

1. If one of the High Contracting Parties commits, in respect of any item of cultural property under special protection, a violation of the obligations under Article 9, the opposing Party shall, so long as this violation persists, be released from the obligation to ensure the immunity of the property concerned. Nevertheless, whenever possible, the latter Party shall first request the cessation of such violation within a reasonable time.

<sup>1</sup> See p. 270 of this volume.

2. Apart from the case provided for in paragraph 1 of the present Article, immunity shall be withdrawn from cultural property under special protection only in exceptional cases of unavoidable military necessity, and only for such time as that necessity continues. Such necessity can be established only by the officer commanding a force the equivalent of a division in size or larger. Whenever circumstances permit, the opposing Party shall be notified, a reasonable time in advance, of the decision to withdraw immunity.

3. The Party withdrawing immunity shall, as soon as possible, so inform the Commissioner-General for cultural property provided for in the Regulations for the execution of the Convention, in writing, stating the reasons.



### CHAPTER III

#### TRANSPORT OF CULTURAL PROPERTY

##### *Article 12*

###### TRANSPORT UNDER SPECIAL PROTECTION

1. Transport exclusively engaged in the transfer of cultural property, whether within a territory or to another territory, may, at the request of the High Contracting Party concerned, take place under special protection in accordance with the conditions specified in the Regulations for the execution of the Convention.

2. Transport under special protection shall take place under the international supervision provided for in the aforesaid Regulations and shall display the distinctive emblem described in Article 16.

3. The High Contracting Parties shall refrain from any act of hostility directed against transport under special protection.

##### *Article 13*

###### TRANSPORT IN URGENT CASES

1. If a High Contracting Party considers that the safety of certain cultural property requires its transfer and that the matter is of such urgency that the procedure laid down in Article 12 cannot be followed, especially at the beginning of an armed conflict, the transport may display the distinctive emblem described in Article 16, provided that an application for immunity referred to in Article 12 has not already been made and refused. As far as possible, notification of transfer should be made to the opposing Parties. Nevertheless, transport conveying cultural property to the territory of another country may not display the distinctive emblem unless immunity has been expressly granted to it.

2. The High Contracting Parties shall take, so far as possible, the necessary precautions to avoid acts of hostility directed against the transport described in paragraph 1 of the present Article and displaying the distinctive emblem.

*Article 14*

IMMUNITY FROM SEIZURE, CAPTURE AND PRIZE

1. Immunity from seizure, placing in prize, or capture shall be granted to :

- (a) cultural property enjoying the protection provided for in Article 12 or that provided for in Article 13;
- (b) the means of transport exclusively engaged in the transfer of such cultural property.

2. Nothing in the present Article shall limit the right of visit and search.

CHAPTER IV

PERSONNEL

*Article 15*

PERSONNEL

As far as is consistent with the interests of security, personnel engaged in the protection of cultural property shall, in the interests of such property, be respected and, if they fall into the hands of the opposing Party, shall be allowed to continue to carry out their duties whenever the cultural property for which they are responsible has also fallen into the hands of the opposing Party.

CHAPTER V

THE DISTINCTIVE EMBLEM

*Article 16*

EMBLEM OF THE CONVENTION

1. The distinctive emblem of the Convention shall take the form of a shield, pointed below, per saltire blue and white (a shield consisting of a royal-blue square, one of the angles of which forms the point of the shield, and of a royal-blue triangle above the square, the space on either side being taken up by a white triangle).

2. The emblem shall be used alone, or repeated three times in a triangular formation (one shield below), under the conditions provided for in Article 17.

*Article 17***USE OF THE EMBLEM**

1. The distinctive emblem repeated three times may be used only as a means of identification of :

- (a) immovable cultural property under special protection;
- (b) the transport of cultural property under the conditions provided for in Articles 12 and 13;
- (c) improvised refuges, under the conditions provided for in the Regulations for the execution of the Convention.

2. The distinctive emblem may be used alone only as a means of identification of :

- (a) cultural property not under special protection;
- (b) the persons responsible for the duties of control in accordance with the Regulations for the execution of the Convention;
- (c) the personnel engaged in the protection of cultural property;
- (d) the identity cards mentioned in the Regulations for the execution of the Convention.

3. During an armed conflict, the use of the distinctive emblem in any other cases than those mentioned in the preceding paragraphs of the present Article, and the use for any purpose whatever of a sign resembling the distinctive emblem, shall be forbidden.

4. The distinctive emblem may not be placed on any immovable cultural property unless at the same time there is displayed an authorization duly dated and signed by the competent authority of the High Contracting Party.

**CHAPTER VI****SCOPE OF APPLICATION OF THE CONVENTION***Article 18***APPLICATION OF THE CONVENTION**

1. Apart from the provisions which shall take effect in time of peace, the present Convention shall apply in the event of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one or more of them.

2. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

3. If one of the Powers in conflict is not a Party to the present Convention, the Powers which are Parties thereto shall nevertheless remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention, in relation to the said Power, if the latter has declared that it accepts the provisions thereof and so long as it applies them.

### *Article 19*

#### CONFLICTS NOT OF AN INTERNATIONAL CHARACTER

1. In the event of an armed conflict not of an international character occurring within the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the provisions of the present Convention which relate to respect for cultural property.

2. The parties to the conflict shall endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

3. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may offer its services to the parties to the conflict.

4. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the parties to the conflict.

### CHAPTER VII

#### EXECUTION OF THE CONVENTION

### *Article 20*

#### REGULATIONS FOR THE EXECUTION OF THE CONVENTION

The procedure by which the present Convention is to be applied is defined in the Regulations for its execution, which constitute an integral part thereof.

### *Article 21*

#### PROTECTING POWERS

The present Convention and the Regulations for its execution shall be applied with the co-operation of the Protecting Powers responsible for safeguarding the interests of the Parties to the conflict.

### *Article 22*

#### CONCILIATION PROCEDURE

1. The Protecting Powers shall lend their good offices in all cases where they may deem it useful in the interests of cultural property, particularly if

there is disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention or the Regulations for its execution.

2. For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party, of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for the protection of cultural property, if considered appropriate on suitably chosen neutral territory. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals for meeting made to them. The Protecting Powers shall propose for approval by the Parties to the conflict a person belonging to a neutral Power or a person presented by the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which person shall be invited to take part in such a meeting in the capacity of Chairman.

#### *Article 23*

##### ASSISTANCE OF UNESCO

1. The High Contracting Parties may call upon the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for technical assistance in organizing the protection of their cultural property, or in connexion with any other problem arising out of the application of the present Convention or the Regulations for its execution. The Organization shall accord such assistance within the limits fixed by its programme and by its resources.

2. The Organization is authorized to make, on its own initiative, proposals on this matter to the High Contracting Parties.

#### *Article 24*

##### SPECIAL AGREEMENTS

1. The High Contracting Parties may conclude special agreements for all matters concerning which they deem it suitable to make separate provision.

2. No special agreement may be concluded which would diminish the protection afforded by the present Convention to cultural property and to the personnel engaged in its protection.

#### *Article 25*

##### DISSEMINATION OF THE CONVENTION

The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict, to disseminate the text of the present Convention and the Regulations for its execution as widely as possible in their respective countries.

They undertake, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civilian training, so that its principles are made known to the whole population, especially the armed forces and personnel engaged in the protection of cultural property.

### *Article 26*

#### TRANSLATIONS, REPORTS

1. The High Contracting Parties shall communicate to one another, through the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the official translations of the present Convention and of the Regulations for its execution.

2. Furthermore, at least once every four years, they shall forward to the Director-General a report giving whatever information they think suitable concerning any measures being taken, prepared or contemplated by their respective administrations in fulfilment of the present Convention and of the Regulations for its execution.

### *Article 27*

#### MEETINGS

1. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may, with the approval of the Executive Board, convene meetings of representatives of the High Contracting Parties. He must convene such a meeting if at least one-fifth of the High Contracting Parties so request.

2. Without prejudice to any other functions which have been conferred on it by the present Convention or the Regulations for its execution, the purpose of the meeting will be to study problems concerning the application of the Convention and of the Regulations for its execution, and to formulate recommendations in respect thereof.

3. The meeting may further undertake a revision of the Convention or the Regulations for its execution if the majority of the High Contracting Parties are represented, and in accordance with the provisions of Article 39.

### *Article 28*

#### SANCTIONS

The High Contracting Parties undertake to take, within the framework of their ordinary criminal jurisdiction, all necessary steps to prosecute and impose penal or disciplinary sanctions upon those persons, of whatever nationality, who commit or order to be committed a breach of the present Convention.

**FINAL PROVISIONS***Article 29***LANGUAGES**

1. The present Convention is drawn up in English, French, Russian and Spanish, the four texts being equally authoritative.

2. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall arrange for translations of the Convention into the other official languages of its General Conference.

*Article 30***SIGNATURE**

The present Convention shall bear the date of 14 May, 1954 and, until the date of 31 December, 1954, shall remain open for signature by all States invited to the Conference which met at The Hague from 21 April, 1954 to 14 May, 1954.

*Article 31***RATIFICATION**

1. The present Convention shall be subject to ratification by signatory States in accordance with their respective constitutional procedures.

2. The instruments of ratification shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

*Article 32***ACCESSION**

From the date of its entry into force, the present Convention shall be open for accession by all States mentioned in Article 30 which have not signed it, as well as any other State invited to accede by the Executive Board of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

*Article 33***ENTRY INTO FORCE**

1. The present Convention shall enter into force three months after five instruments of ratification have been deposited.

2. Thereafter, it shall enter into force, for each High Contracting Party, three months after the deposit of its instrument of ratification or accession.

3. The situations referred to in Articles 18 and 19 shall give immediate effect to ratifications or accessions deposited by the Parties to the conflict either before or after the beginning of hostilities or occupation. In such cases the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall transmit the communications referred to in Article 38 by the speediest method.

#### *Article 34*

##### EFFECTIVE APPLICATION

1. Each State Party to the Convention on the date of its entry into force shall take all necessary measures to ensure its effective application within a period of six months after such entry into force.

2. This period shall be six months from the date of deposit of the instruments of ratification or accession for any State which deposits its instrument of ratification or accession after the date of the entry into force of the Convention.

#### *Article 35*

##### TERRITORIAL EXTENSION OF THE CONVENTION

Any High Contracting Party may, at the time of ratification or accession, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that the present Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. The said notification shall take effect three months after the date of its receipt.

#### *Article 36*

##### RELATION TO PREVIOUS CONVENTIONS

1. In the relations between Powers which are bound by the Conventions of The Hague concerning the Laws and Customs of War on Land (IV) and concerning Naval Bombardment in Time of War (IX), whether those of 29 July, 1899 or those of 18 October, 1907, and which are Parties to the present Convention, this last Convention shall be supplementary to the aforementioned Convention (IX) and to the Regulations annexed to the aforementioned Convention (IV) and shall substitute for the emblem described in Article 5 of the aforementioned Convention (IX) the emblem described in Article 16 of the present Convention, in cases in which the present Convention and the Regulations for its execution provide for the use of this distinctive emblem.

2. In the relations between Powers which are bound by the Washington Pact of 15 April, 1935 for the Protection of Artistic and Scientific Institutions and of Historic Monuments (Roerich Pact) and which are Parties to the present Convention, the latter Convention shall be supplementary to the Roerich Pact and shall substitute for the distinguishing flag described in Article III of the Pact the emblem defined in Article 16 of the present Convention, in cases in which the present Convention and the Regulations for its execution provide for the use of this distinctive emblem.

### *Article 37*

#### DENUNCIATION

1. Each High Contracting Party may denounce the present Convention, on its own behalf, or on behalf of any territory for whose international relations it is responsible.

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the instrument of denunciation. However, if, on the expiry of this period, the denouncing Party is involved in an armed conflict, the denunciation shall not take effect until the end of hostilities, or until the operations of repatriating cultural property are completed, whichever is the later.

### *Article 38*

#### NOTIFICATIONS

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States referred to in Articles 30 and 32, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, accession or acceptance provided for in Articles 31, 32 and 39 and of the notifications and denunciations provided for respectively in Articles 35, 37 and 39.

### *Article 39*

#### REVISION OF THE CONVENTION AND OF THE REGULATIONS FOR ITS EXECUTION

1. Any High Contracting Party may propose amendments to the present Convention or the Regulations for its execution. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Director-General of the United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization who shall transmit it to each High Contracting Party with the request that such Party reply within four months stating whether it :

- (a) desires that a Conference be convened to consider the proposed amendment;
- (b) favours the acceptance of the proposed amendment without a Conference; or
- (c) favours the rejection of the proposed amendment without a Conference.

2. The Director-General shall transmit the replies, received under paragraph 1 of the present Article, to all High Contracting Parties.

3. If all the High Contracting Parties which have, within the prescribed time-limit, stated their views to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, pursuant to paragraph 1 (b) of this Article, inform him that they favour acceptance of the amendment without a Conference, notification of their decision shall be made by the Director-General in accordance with Article 38. The amendment shall become effective for all the High Contracting Parties on the expiry of ninety days from the date of such notification.

4. The Director-General shall convene a Conference of the High Contracting Parties to consider the proposed amendment if requested to do so by more than one-third of the High Contracting Parties.

5. Amendments to the Convention or to the Regulations for its execution, dealt with under the provisions of the preceding paragraph, shall enter into force only after they have been unanimously adopted by the High Contracting Parties represented at the Conference and accepted by each of the High Contracting Parties.

6. Acceptance by the High Contracting Parties of amendments to the Convention or to the Regulations for its execution, which have been adopted by the Conference mentioned in paragraphs 4 and 5, shall be effected by the deposit of a formal instrument with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

7. After the entry into force of amendments to the present Convention or to the Regulations for its execution, only the text of the Convention or of the Regulations for its execution thus amended shall remain open for ratification or accession.

#### *Article 40*


#### REGISTRATION

In accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, the present Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations

at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.

DONE at The Hague, this fourteenth day of May, 1954, in a single copy which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 30 and 32 as well as to the United Nations.



## REGULATIONS FOR THE EXECUTION OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT

### CHAPTER I

#### CONTROL

##### *Article 1*

###### INTERNATIONAL LIST OF PERSONS

On the entry into force of the Convention, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall compile an international list consisting of all persons nominated by the High Contracting Parties as qualified to carry out the functions of Commissioner-General for Cultural Property. On the initiative of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, this list shall be periodically revised on the basis of requests formulated by the High Contracting Parties.

##### *Article 2*

###### ORGANIZATION OF CONTROL

As soon as any High Contracting Party is engaged in an armed conflict to which Article 18 of the Convention applies :

(a) It shall appoint a representative for cultural property situated in its territory; if it is in occupation of another territory, it shall appoint a special representative for cultural property situated in that territory;

(b) The Protecting Power acting for each of the Parties in conflict with such High Contracting Party shall appoint delegates accredited to the latter in conformity with Article 3 below;

(c) A Commissioner-General for Cultural Property shall be appointed to such High Contracting Party in accordance with Article 4.

### *Article 3*

#### APPOINTMENT OF DELEGATES OF PROTECTING POWERS

The Protecting Power shall appoint its delegates from among the members of its diplomatic or consular staff or, with the approval of the Party to which they will be accredited, from among other persons.

### *Article 4*

#### APPOINTMENT OF COMMISSIONER-GENERAL

1. The Commissioner-General for Cultural Property shall be chosen from the international list of persons by joint agreement between the Party to which he will be accredited and the Protecting Powers acting on behalf of the opposing Parties.

2. Should the Parties fail to reach agreement within three weeks from the beginning of their discussions on this point, they shall request the President of the International Court of Justice to appoint the Commissioner-General, who shall not take up his duties until the Party to which he is accredited has approved his appointment.

### *Article 5*

#### FUNCTIONS OF DELEGATES

The delegates of the Protecting Powers shall take note of violations of the Convention, investigate, with the approval of the Party to which they are accredited, the circumstances in which they have occurred, make representations locally to secure their cessation and, if necessary, notify the Commissioner-General of such violations. They shall keep him informed of their activities.

### *Article 6*

#### FUNCTIONS OF THE COMMISSIONER-GENERAL

1. The Commissioner-General for Cultural Property shall deal with all matters referred to him in connexion with the application of the Convention, in conjunction with the representative of the Party to which he is accredited and with the delegates concerned.

2. He shall have powers of decision and appointment in the cases specified in the present Regulations.

3. With the agreement of the Party to which he is accredited, he shall have the right to order an investigation or to conduct it himself.

4. He shall make any representations to the Parties to the conflict or to their Protecting Powers which he deems useful for the application of the Convention.

5. He shall draw up such reports as may be necessary on the application of the Convention and communicate them to the Parties concerned and to their Protecting Powers. He shall send copies to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, who may make use only of their technical contents.

6. If there is no Protecting Power, the Commissioner-General shall exercise the functions of the Protecting Power as laid down in Articles 21 and 22 of the Convention.

#### *Article 7*

##### INSPECTORS AND EXPERTS

1. Whenever the Commissioner-General for Cultural Property considers it necessary, either at the request of the delegates concerned or after consultation with them, he shall propose, for the approval of the Party to which he is accredited, an inspector of cultural property to be charged with a specific mission. An inspector shall be responsible only to the Commissioner-General.

2. The Commissioner-General, delegates and inspectors may have recourse to the services of experts, who will also be proposed for the approval of the Party mentioned in the preceding paragraph.

#### *Article 8*

##### DISCHARGE OF THE MISSION OF CONTROL

The Commissioners-General for Cultural Property, delegates of the Protecting Powers, inspectors and experts shall in no case exceed their mandates. In particular, they shall take account of the security needs of the High Contracting Party to which they are accredited and shall in all circumstances act in accordance with the requirements of the military situation as communicated to them by that High Contracting Party.

#### *Article 9*

##### SUBSTITUTES FOR PROTECTING POWERS

If a Party to the conflict does not benefit or ceases to benefit from the activities of a Protecting Power, a neutral State may be asked to undertake those functions of a Protecting Power which concern the appointment of a Commis-

sioner-General for Cultural Property in accordance with the procedure laid down in Article 4 above. The Commissioner-General thus appointed shall, if need be, entrust to inspectors the functions of delegates of Protecting Powers as specified in the present Regulations.

*Article 10*

EXPENSES

The remuneration and expenses of the Commissioner-General for Cultural Property, inspectors and experts shall be met by the Party to which they are accredited. Remuneration and expenses of delegates of the Protecting Powers shall be subject to agreement between those Powers and the States whose interests they are safeguarding.

CHAPTER II  
SPECIAL PROTECTION

*Article 11*

IMPROVISED REFUGES

1. If, during an armed conflict, any High Contracting Party is induced by unforeseen circumstances to set up an improvised refuge and desires that it should be placed under special protection, it shall communicate this fact forthwith to the Commissioner-General accredited to that Party.

2. If the Commissioner-General considers that such a measure is justified by the circumstances and by the importance of the cultural property sheltered in this improvised refuge, he may authorize the High Contracting Party to display on such refuge the distinctive emblem defined in Article 16 of the Convention. He shall communicate his decision without delay to the delegates of the Protecting Powers who are concerned, each of whom may, within a time-limit of 30 days, order the immediate withdrawal of the emblem.

3. As soon as such delegates have signified their agreement or if the time-limit of 30 days has passed without any of the delegates concerned having made an objection, and if, in the view of the Commissioner-General, the refuge fulfils the conditions laid down in Article 8 of the Convention, the Commissioner-General shall request the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to enter the refuge in the Register of Cultural Property under Special Protection.

*Article 12*

INTERNATIONAL REGISTER OF CULTURAL PROPERTY UNDER SPECIAL PROTECTION

1. An "International Register of Cultural Property under Special Protection" shall be prepared.

No. 3511

2. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall maintain this Register. He shall furnish copies to the Secretary-General of the United Nations and to the High Contracting Parties.

3. The Register shall be divided into sections, each in the name of a High Contracting Party. Each section shall be sub-divided into three paragraphs, headed : Refuges, Centres containing Monuments, Other Immovable Cultural Property. The Director-General shall determine what details each section shall contain.

### *Article 13*

#### REQUESTS FOR REGISTRATION

1. Any High Contracting Party may submit to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization an application for the entry in the Register of certain refuges, centres containing monuments or other immovable cultural property situated within its territory. Such application shall contain a description of the location of such property and shall certify that the property complies with the provisions of Article 8 of the Convention.

2. In the event of occupation, the Occupying Power shall be competent to make such application.

3. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall, without delay, send copies of applications for registration to each of the High Contracting Parties.

### *Article 14*

#### OBJECTIONS

1. Any High Contracting Party may, by letter addressed to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, lodge an objection to the registration of cultural property. This letter must be received by him within four months of the day on which he sent a copy of the application for registration.

2. Such objection shall state the reasons giving rise to it, the only valid grounds being that :

(a) the property is not cultural property;

(b) the property does not comply with the conditions mentioned in Article 8 of the Convention.

3. The Director-General shall send a copy of the letter of objection to the High Contracting Parties without delay. He shall, if necessary, seek the advice

of the International Committee on Monuments, Artistic and Historical Sites and Archaeological Excavations and also, if he thinks fit, of any other competent organization or person.

4. The Director-General, or the High Contracting Party requesting registration, may make whatever representations they deem necessary to the High Contracting Parties which lodged the objection, with a view to causing the objection to be withdrawn.

5. If a High Contracting Party which has made an application for registration in time of peace becomes involved in an armed conflict before the entry has been made, the cultural property concerned shall at once be provisionally entered in the Register, by the Director-General, pending the confirmation, withdrawal or cancellation of any objection that may be, or may have been, made.

6. If, within a period of six months from the date of receipt of the letter of objection, the Director-General has not received from the High Contracting Party lodging the objection a communication stating that it has been withdrawn, the High Contracting Party applying for registration may request arbitration in accordance with the procedure in the following paragraph.

7. The request for arbitration shall not be made more than one year after the date of receipt by the Director-General of the letter of objection. Each of the two Parties to the dispute shall appoint an arbitrator. When more than one objection has been lodged against an application for registration, the High Contracting Parties which have lodged the objections shall, by common consent, appoint a single arbitrator. These two arbitrators shall select a chief arbitrator from the international list mentioned in Article 1 of the present Regulations. If such arbitrators cannot agree upon their choice, they shall ask the President of the International Court of Justice to appoint a chief arbitrator who need not necessarily be chosen from the international list. The arbitral tribunal thus constituted shall fix its own procedure. There shall be no appeal from its decisions.

8. Each of the High Contracting Parties may declare, whenever a dispute to which it is a Party arises, that it does not wish to apply the arbitration procedure provided for in the preceding paragraph. In such cases, the objection to an application for registration shall be submitted by the Director-General to the High Contracting Parties. The objection will be confirmed only if the High Contracting Parties so decide by a two-third majority of the High Contracting Parties voting. The vote shall be taken by correspondence, unless the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization deems it essential to convene a meeting under the powers conferred upon him by Article 27 of the Convention. If the Director-General decides to proceed with the vote by correspondence, he shall invite the High Contracting Parties to

transmit their votes by sealed letter within six months from the day on which they were invited to do so.

### *Article 15*

#### REGISTRATION

1. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall cause to be entered in the Register, under a serial number, each item of property for which application for registration is made, provided that he has not received an objection within the time-limit prescribed in paragraph 1 of Article 14.

2. If an objection has been lodged, and without prejudice to the provision of paragraph 5 of Article 14, the Director-General shall enter property in the Register only if the objection has been withdrawn or has failed to be confirmed following the procedures laid down in either paragraph 7 or paragraph 8 of Article 14.

3. Whenever paragraph 3 of Article 11 applies, the Director-General shall enter property in the Register if so requested by the Commissioner-General for Cultural Property.

4. The Director-General shall send without delay to the Secretary-General of the United Nations, to the High Contracting Parties, and, at the request of the Party applying for registration, to all other States referred to in Articles 30 and 32 of the Convention, a certified copy of each entry in the Register. Entries shall become effective thirty days after despatch of such copies.

### *Article 16*

#### CANCELLATION

1. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall cause the registration of any property to be cancelled :

(a) at the request of the High Contracting Party within whose territory the cultural property is situated;

(b) if the High Contracting Party which requested registration has denounced the Convention, and when that denunciation has taken effect;

(c) in the special case provided for in Article 14, paragraph 5, when an objection has been confirmed following the procedures mentioned either in paragraph 7 or in paragraph 8 of Article 14.

2. The Director-General shall send without delay, to the Secretary-General of the United Nations and to all States which received a copy of the entry in the Register, a certified copy of its cancellation. Cancellation shall take effect thirty days after the despatch of such copies.

## CHAPTER III

## TRANSPORT OF CULTURAL PROPERTY

*Article 17*

## PROCEDURE TO OBTAIN IMMUNITY

1. The request mentioned in paragraph 1 of Article 12 of the Convention shall be addressed to the Commissioner-General for Cultural Property. It shall mention the reasons on which it is based and specify the approximate number and the importance of the objects to be transferred, their present location, the location now envisaged, the means of transport to be used, the route to be followed, the date proposed for the transfer, and any other relevant information.

2. If the Commissioner-General, after taking such opinions as he deems fit, considers that such transfer is justified, he shall consult those delegates of the Protecting Powers who are concerned, on the measures proposed for carrying it out. Following such consultation, he shall notify the Parties to the conflict concerned of the transfer, including in such notification all useful information.

3. The Commissioner-General shall appoint one or more inspectors, who shall satisfy themselves that only the property stated in the request is to be transferred and that the transport is to be by the approved methods and bears the distinctive emblem. The inspector or inspectors shall accompany the property to its destination.

*Article 18*

## TRANSPORT ABROAD

Where the transfer under special protection is to the territory of another country, it shall be governed not only by Article 12 of the Convention and by Article 17 of the present Regulations, but by the following further provisions :

(a) while the cultural property remains on the territory of another State, that State shall be its depositary and shall extend to it as great a measure of care as that which it bestows upon its own cultural property of comparable importance;

(b) the depositary State shall return the property only on the cessation of the conflict; such return shall be effected within six months from the date on which it was requested;

(c) during the various transfer operations, and while it remains on the territory of another State, the cultural property shall be exempt from confiscation and may not be disposed of either by the depositor or by the depositary. Nevertheless, when the safety of the property requires it, the depositary may, with the assent of the depositor, have the property transported to the territory of a third country, under the conditions laid down in the present article;

(d) the request for special protection shall indicate that the State to whose territory the property is to be transferred accepts the provisions of the present Article.

*Article 19*

OCCUPIED TERRITORY

Whenever a High Contracting Party occupying territory of another High Contracting Party transfers cultural property to a refuge situated elsewhere in that territory, without being able to follow the procedure provided for in Article 17 of the Regulations, the transfer in question shall not be regarded as misappropriation within the meaning of Article 4 of the Convention, provided that the Commissioner-General for Cultural Property certifies in writing, after having consulted the usual custodians, that such transfer was rendered necessary by circumstances.

CHAPTER IV

THE DISTINCTIVE EMBLEM

*Article 20*

AFFIXING OF THE EMBLEM

1. The placing of the distinctive emblem and its degree of visibility shall be left to the discretion of the competent authorities of each High Contracting Party. It may be displayed on flags or armlets; it may be painted on an object or represented in any other appropriate form.

2. However, without prejudice to any possible fuller markings, the emblem shall, in the event of armed conflict and in the cases mentioned in Articles 12 and 13 of the Convention, be placed on the vehicles of transport so as to be clearly visible in daylight from the air as well as from the ground.

The emblem shall be visible from the ground :

(a) at regular intervals sufficient to indicate clearly the perimeter of a centre containing monuments under special protection;

(b) at the entrance to other immovable cultural property under special protection.

*Article 21*


IDENTIFICATION OF PERSONS

1. The persons mentioned in Article 17, paragraph 2 (b) and (c) of the Convention may wear an armlet bearing the distinctive emblem, issued and stamped by the competent authorities.



2. Such persons shall carry a special identity card bearing the distinctive emblem. This card shall mention at least the surname and first names, the date of birth, the title or rank, and the function of the holder. The card shall bear the photograph of the holder as well as his signature or his fingerprints, or both. It shall bear the embossed stamp of the competent authorities.

3. Each High Contracting Party shall make out its own type of identity card, guided by the model annexed, by way of example, to the present Regulations. The High Contracting Parties shall transmit to each other a specimen of the model they are using. Identity cards shall be made out, if possible, at least in duplicate, one copy being kept by the issuing Power.

4. The said persons may not, without legitimate reason, be deprived of their identity card or of the right to wear the armlet.



Front  
Reverse side

	IDENTITY CARD for personnel engaged in the protection of cultural property		
	Surname .....	First names .....	.....
	Date of Birth .....	Title or Rank .....	.....
	Function .....		.....
	is the bearer of this card under the terms of the Convention of The Hague, dated 14 May, 1954, for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict.		
	Date of issue .....	Number of Card .....	.....

No. 3511

## PROTOCOL<sup>1</sup>

---

The High Contracting Parties are agreed as follows :

### I

1. Each High Contracting Party undertakes to prevent the exportation, from a territory occupied by it during an armed conflict, of cultural property as defined in Article 1 of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, signed at The Hague on 14 May, 1954.<sup>2</sup>

2. Each High Contracting Party undertakes to take into its custody cultural property imported into its territory either directly or indirectly from any occupied territory. This shall either be effected automatically upon the importation of the property or, failing this, at the request of the authorities of that territory.

3. Each High Contracting Party undertakes to return, at the close of hostilities, to the competent authorities of the territory previously occupied, cultural property which is in its territory, if such property has been exported in contravention of the principle laid down in the first paragraph. Such property shall never be retained as war reparations.

4. The High Contracting Party whose obligation it was to prevent the exportation of cultural property from the territory occupied by it, shall pay an indemnity to the holders in good faith of any cultural property which has to be returned in accordance with the preceding paragraph.

### II

5. Cultural property coming from the territory of a High Contracting Party and deposited by it in the territory of another High Contracting Party for the purpose of protecting such property against the dangers of an armed conflict, shall be returned by the latter, at the end of hostilities, to the competent authorities of the territory from which it came.

<sup>1</sup> Came into force on 7 August 1956, three months after the deposit of five instruments of ratification, in accordance with paragraph 10. Instruments of ratification or accession (a) have been deposited on behalf of the following States on the dates indicated :

	<i>Date of deposit</i>	<i>Date of entry into force</i>
Egypt . . . . .	17 August 1955	7 August 1956
San Marino . . . . .	9 February 1956	7 August 1956
Burma . . . . .	10 February 1956	7 August 1956
Yugoslavia . . . . .	13 February 1956	7 August 1956
Mexico . . . . .	7 May 1956	7 August 1956
Poland . . . . .	6 August 1956	6 November 1956
Hungary (a) . . . . .	16 August 1956	16 November 1956

<sup>2</sup> See p. 240 of this volume.

## III

6. The present Protocol shall bear the date of 14 May, 1954 and, until the date of 31 December, 1954, shall remain open for signature by all States invited to the Conference which met at The Hague from 21 April, 1954 to 14 May, 1954.

7. (a) The present Protocol shall be subject to ratification by signatory States in accordance with their respective constitutional procedures.

(b) The instruments of ratification shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

8. From the date of its entry into force, the present Protocol shall be open for accession by all States mentioned in paragraph 6 which have not signed it as well as any other State invited to accede by the Executive Board of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

9. The States referred to in paragraphs 6 and 8 may declare, at the time of signature, ratification or accession, that they will not be bound by the provisions of Section I or by those of Section II of the present Protocol.

10. (a) The present Protocol shall enter into force three months after five instruments of ratification have been deposited.

(b) Thereafter, it shall enter into force, for each High Contracting Party, three months after the deposit of its instrument of ratification or accession.

(c) The situations referred to in Articles 18 and 19 of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, signed at The Hague on 14 May, 1954, shall give immediate effect to ratifications and accessions deposited by the Parties to the conflict either before or after the beginning of hostilities or occupation. In such cases, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall transmit the communications referred to in paragraph 14 by the speediest method.

11. (a) Each State Party to the Protocol on the date of its entry into force shall take all necessary measures to ensure its effective application within a period of six months after such entry into force.

(b) This period shall be six months from the date of deposit of the instruments of ratification or accession for any State which deposits its instrument of ratification or accession after the date of the entry into force of the Protocol.

12. Any High Contracting Party may, at the time of ratification or accession, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. The said notification shall take effect three months after the date of its receipt.

13. (a) Each High Contracting Party may denounce the present Protocol, on its own behalf, or on behalf of any territory for whose international relations it is responsible.

(b) The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

(c) The denunciation shall take effect one year after receipt of the instrument of denunciation. However, if, on the expiry of this period, the denouncing Party is involved in an armed conflict, the denunciation shall not take effect until the end of hostilities, or until the operations of repatriating cultural property are completed, whichever is the later.

14. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States referred to in paragraphs 6 and 8, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, accession or acceptance provided for in paragraphs 7, 8 and 15 and the notifications and denunciations provided for respectively in paragraphs 12 and 13.

15. (a) The present Protocol may be revised if revision is requested by more than one-third of the High Contracting Parties.

(b) The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall convene a Conference for this purpose.

(c) Amendments to the present Protocol shall enter into force only after they have been unanimously adopted by the High Contracting Parties represented at the Conference and accepted by each of the High Contracting Parties.


(d) Acceptance by the High Contracting Parties of amendments to the present Protocol, which have been adopted by the Conference mentioned in subparagraphs (b) and (c), shall be effected by the deposit of a formal instrument with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

(e) After the entry into force of amendments to the present Protocol, only the text of the said Protocol thus amended shall remain open for ratification or accession.

In accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, the present Protocol shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Protocol.

DONE at The Hague, this fourteenth day of May, 1954, in English, French, Russian and Spanish, the four texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in paragraphs 6 and 8 as well as to the United Nations.




**Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and  
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts  
(Protocol I),  
8 June 1977.**

**Art 53. Protection of cultural objects and of places of worship**

Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international instruments, it is prohibited:


- (a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;
- (b) to use such objects in support of the military effort;
- (c) to make such objects the object of reprisals.



**Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and  
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts  
(Protocol II),  
8 June 1977.**

**Art 16. Protection of cultural objects and of places of worship**

Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, it is prohibited to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples, and to use them in support of the military effort.



[ ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS ]

## SECOND PROTOCOL TO THE HAGUE CONVENTION OF 1954 FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT

The Hague, 26 March 1999

States Parties

The Parties,

Conscious of the need to improve the protection of cultural property in the event of armed conflict and to establish an enhanced system of protection for specifically designated cultural property;

Reaffirming the importance of the provisions of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, done at the Hague on 14 May 1954, and emphasizing the necessity to supplement these provisions through measures to reinforce their implementation;

Desiring to provide the High Contracting Parties to the Convention with a means of being more closely involved in the protection of cultural property in the event of armed conflict by establishing appropriate procedures therefor;

Considering that the rules governing the protection of cultural property in the event of armed conflict should reflect developments in international law;

Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of this Protocol;

Have agreed as follows:

### CHAPTER 1. INTRODUCTION

#### *Article 1. Definitions*

For the purposes of this Protocol:

- a. "Party" means a State Party to this Protocol;
- b. "cultural property" means cultural property as defined in Article 1 of the Convention;
- c. "Convention" means the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, done at The Hague on 14 May 1954;
- d. "High Contracting Party" means a State Party to the Convention;
- e. "enhanced protection" means the system of enhanced protection established by Articles 10 and 11;
- f. "military objective" means an object which by its nature, location, purpose, or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction,

capture or neutralisation, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage;

g. "illicit" means under compulsion or otherwise in violation of the applicable rules of the domestic law of the occupied territory or of international law.

h. "List" means the International List of Cultural Property under Enhanced Protection established in accordance with Article 27, sub-paragraph 1(b);

i. "Director-General" means the Director-General of UNESCO;

j. "UNESCO" means the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;

k. "First Protocol" means the Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict done at The Hague on 14 May 1954;

#### *Article 2. Relation to the Convention*

This Protocol supplements the Convention in relations between the Parties.

#### *Article 3. Scope of application*

1. In addition to the provisions which shall apply in time of peace, this Protocol shall apply in situations referred to in Article 18 paragraphs 1 and 2 of the Convention and in Article 22 paragraph 1.

2. When one of the parties to an armed conflict is not bound by this Protocol, the Parties to this Protocol shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by this Protocol in relation to a State party to the conflict which is not bound by it, if the latter accepts the provisions of this Protocol and so long as it applies them.

#### *Article 4 . Relationship between Chapter 3 and other provisions of the Convention and this Protocol*

The application of the provisions of Chapter 3 of this Protocol is without prejudice to:

a. the application of the provisions of Chapter I of the Convention and of Chapter 2 of this Protocol;

b. the application of the provisions of Chapter II of the Convention save that, as between Parties to this Protocol or as between a Party and a State which accepts and applies this Protocol in accordance with Article 3 paragraph 2, where cultural property has been granted both special protection and enhanced protection, only the provisions of enhanced protection shall apply.

## CHAPTER 2. GENERAL PROVISIONS REGARDING PROTECTION

### *Article 5. Safeguarding of cultural property*

Preparatory measures taken in time of peace for the safeguarding of cultural property against the foreseeable effects of an armed conflict pursuant to Article 3 of the Convention shall include, as appropriate, the preparation of inventories, the planning of emergency measures for protection against fire or structural collapse, the preparation for the removal of movable cultural property or the provision for adequate in situ protection of such property, and the designation of competent authorities responsible for the safeguarding of cultural property.

### *Article 6. Respect for cultural property*

With the goal of ensuring respect for cultural property in accordance with Article 4 of the Convention:

- a. a waiver on the basis of imperative military necessity pursuant to Article 4 paragraph 2 of the Convention may only be invoked to direct an act of hostility against cultural property when and for as long as:
  - i. that cultural property has, by its function, been made into a military objective; and
  - ii. there is no feasible alternative available to obtain a similar military advantage to that offered by directing an act of hostility against that objective;
- b. a waiver on the basis of imperative military necessity pursuant to Article 4 paragraph 2 of the Convention may only be invoked to use cultural property for purposes which are likely to expose it to destruction or damage when and for as long as no choice is possible between such use of the cultural property and another feasible method for obtaining a similar military advantage;
- c. the decision to invoke imperative military necessity shall only be taken by an officer commanding a force the equivalent of a battalion in size or larger, or a force smaller in size where circumstances do not permit otherwise;
- d. in case of an attack based on a decision taken in accordance with sub-paragraph (a), an effective advance warning shall be given whenever circumstances permit.

### *Article 7. Precautions in attack*

Without prejudice to other precautions required by international humanitarian law in the conduct of military operations, each Party to the conflict shall:

- a. do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are not cultural property protected under Article 4 of the Convention;
- b. take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental damage to cultural property protected under Article 4 of the Convention;

- c. refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental damage to cultural property protected under Article 4 of the Convention which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated; and
- d. cancel or suspend an attack if it becomes apparent:
  - i. that the objective is cultural property protected under Article 4 of the Convention;
  - ii. that the attack may be expected to cause incidental damage to cultural property protected under Article 4 of the Convention which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

*Article 8. Precautions against the effects of hostilities*

The Parties to the conflict shall, to the maximum extent feasible:

- a. remove movable cultural property from the vicinity of military objectives or provide for adequate in situ protection;
- b. avoid locating military objectives near cultural property.

*Article 9. Protection of cultural property in occupied territory*

1. Without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 of the Convention, a Party in occupation of the whole or part of the territory of another Party shall prohibit and prevent in relation to the occupied territory:

- a. any illicit export, other removal or transfer of ownership of cultural property;
- b. any archaeological excavation, save where this is strictly required to safeguard, record or preserve cultural property;
- c. any alteration to, or change of use of, cultural property which is intended to conceal or destroy cultural, historical or scientific evidence.

2. Any archaeological excavation of, alteration to, or change of use of, cultural property in occupied territory shall, unless circumstances do not permit, be carried out in close co-operation with the competent national authorities of the occupied territory.

[Back to top](#)

### CHAPTER 3. ENHANCED PROTECTION

*Article 10. Enhanced protection*

Cultural property may be placed under enhanced protection provided that it meets the following three conditions:

- a. it is cultural heritage of the greatest importance for humanity;
- b. it is protected by adequate domestic legal and administrative measures recognising its exceptional cultural and historic value and ensuring the highest level of protection;

c. it is not used for military purposes or to shield military sites and a declaration has been made by the Party which has control over the cultural property, confirming that it will not be so used.

*Article 11. The granting of enhanced protection*

1. Each Party should submit to the Committee a list of cultural property for which it intends to request the granting of enhanced protection.

2. The Party which has jurisdiction or control over the cultural property may request that it be included in the List to be established in accordance with Article 27 sub-paragraph 1(b). This request shall include all necessary information related to the criteria mentioned in Article 10. The Committee may invite a Party to request that cultural property be included in the List.

3. Other Parties, the International Committee of the Blue Shield and other non-governmental organisations with relevant expertise may recommend specific cultural property to the Committee. In such cases, the Committee may decide to invite a Party to request inclusion of that cultural property in the List.

4. Neither the request for inclusion of cultural property situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than one State, nor its inclusion, shall in any way prejudice the rights of the parties to the dispute.

5. Upon receipt of a request for inclusion in the List, the Committee shall inform all Parties of the request. Parties may submit representations regarding such a request to the Committee within sixty days. These representations shall be made only on the basis of the criteria mentioned in Article 10. They shall be specific and related to facts. The Committee shall consider the representations, providing the Party requesting inclusion with a reasonable opportunity to respond before taking the decision. When such representations are before the Committee, decisions for inclusion in the List shall be taken, notwithstanding Article 26, by a majority of four-fifths of its members present and voting.

6. In deciding upon a request, the Committee should ask the advice of governmental and non-governmental organisations, as well as of individual experts.

7. A decision to grant or deny enhanced protection may only be made on the basis of the criteria mentioned in Article 10.

8. In exceptional cases, when the Committee has concluded that the Party requesting inclusion of cultural property in the List cannot fulfil the criteria of Article 10 sub-paragraph (b), the Committee may decide to grant enhanced protection, provided that the requesting Party submits a request for international assistance under Article 32.

9. Upon the outbreak of hostilities, a Party to the conflict may request, on an emergency basis, enhanced protection of cultural property under its jurisdiction or control by communicating this request to the Committee. The Committee shall transmit this request immediately to all Parties to the conflict. In such cases the Committee will consider representations from the Parties concerned on an expedited basis. The decision to grant provisional enhanced protection shall be taken as soon as possible and, notwithstanding Article 26, by a majority of four-fifths of its members present and voting. Provisional enhanced protection

may be granted by the Committee pending the outcome of the regular procedure for the granting of enhanced protection, provided that the provisions of Article 10 sub-paragraphs (a) and (c) are met.

10. Enhanced protection shall be granted to cultural property by the Committee from the moment of its entry in the List.

11. The Director-General shall, without delay, send to the Secretary-General of the United Nations and to all Parties notification of any decision of the Committee to include cultural property on the List.

*Article 12. Immunity of cultural property under enhanced protection*

The Parties to a conflict shall ensure the immunity of cultural property under enhanced protection by refraining from making such property the object of attack or from any use of the property or its immediate surroundings in support of military action.

*Article 13. Loss of enhanced protection*

1. Cultural property under enhanced protection shall only lose such protection:

- a. if such protection is suspended or cancelled in accordance with Article 14; or
- b. if, and for as long as, the property has, by its use, become a military objective.

2. In the circumstances of sub-paragraph 1(b), such property may only be the object of attack if:

a. the attack is the only feasible means of terminating the use of the property referred to in sub-paragraph 1(b);

b. all feasible precautions are taken in the choice of means and methods of attack, with a view to terminating such use and avoiding, or in any event minimising, damage to the cultural property;

c. unless circumstances do not permit, due to requirements of immediate self-defence:

i. the attack is ordered at the highest operational level of command;

ii. effective advance warning is issued to the opposing forces requiring the termination of the use referred to in sub-paragraph 1(b); and

iii. Reasonable time is given to the opposing forces to redress the situation.

*Article 14. Suspension and cancellation of enhanced protection*

1. Where cultural property no longer meets any one of the criteria in Article 10 of this Protocol, the Committee may suspend its enhanced protection status or cancel that status by removing that cultural property from the List.

2. In the case of a serious violation of Article 12 in relation to cultural property under enhanced protection arising from its use in support of military action, the Committee may suspend its enhanced protection status. Where such violations are continuous, the Commit-

tee may exceptionally cancel the enhanced protection status by removing the cultural property from the List.

3. The Director-General shall, without delay, send to the Secretary-General of the United Nations and to all Parties to this Protocol notification of any decision of the Committee to suspend or cancel the enhanced protection of cultural property.

4. Before taking such a decision, the Committee shall afford an opportunity to the Parties to make their views known.

#### CHAPTER 4. CRIMINAL RESPONSIBILITY AND JURISDICTION

##### *Article 15. Serious violations of this Protocol*

1. Any person commits an offence within the meaning of this Protocol if that person intentionally and in violation of the Convention or this Protocol commits any of the following acts:

- a. making cultural property under enhanced protection the object of attack;
- b. using cultural property under enhanced protection or its immediate surroundings in support of military action;
- c. extensive destruction or appropriation of cultural property protected under the Convention and this Protocol;
- d. making cultural property protected under the Convention and this Protocol the object of attack;
- e. theft, pillage or misappropriation of, or acts of vandalism directed against cultural property protected under the Convention.

2. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in this Article and to make such offences punishable by appropriate penalties. When doing so, Parties shall comply with general principles of law and international law, including the rules extending individual criminal responsibility to persons other than those who directly commit the act.

##### *Article 16. Jurisdiction*

1. Without prejudice to paragraph 2, each Party shall take the necessary legislative measures to establish its jurisdiction over offences set forth in Article 15 in the following cases:

- a. when such an offence is committed in the territory of that State;
- b. when the alleged offender is a national of that State;
- c. in the case of offences set forth in Article 15 sub-paragraphs (a) to (c), when the alleged offender is present in its territory.

2. With respect to the exercise of jurisdiction and without prejudice to Article 28 of the Convention:

- a. this Protocol does not preclude the incurring of individual criminal responsibility or the exercise of jurisdiction under national and international law that may be applicable, or affect the exercise of jurisdiction under customary international law;
- b. except in so far as a State which is not Party to this Protocol may accept and apply its provisions in accordance with Article 3 paragraph 2, members of the armed forces and nationals of a State which is not Party to this Protocol, except for those nationals serving in the armed forces of a State which is a Party to this Protocol, do not incur individual criminal responsibility by virtue of this Protocol, nor does this Protocol impose an obligation to establish jurisdiction over such persons or to extradite them.

#### *Article 17. Prosecution*

1. The Party in whose territory the alleged offender of an offence set forth in Article 15 sub-paragaphs 1 (a) to (c) is found to be present shall, if it does not extradite that person, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities, for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with its domestic law or with, if applicable, the relevant rules of international law.

2. Without prejudice to, if applicable, the relevant rules of international law, any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with the Convention or this Protocol shall be guaranteed fair treatment and a fair trial in accordance with domestic law and international law at all stages of the proceedings, and in no cases shall be provided guarantees less favorable to such person than those provided by international law.

#### *Article 18. Extradition*

1. The offences set forth in Article 15 sub-paragaphs 1 (a) to (c) shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the Parties before the entry into force of this Protocol. Parties undertake to include such offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.

2. When a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, the requested Party may, at its option, consider the present Protocol as the legal basis for extradition in respect of offences as set forth in Article 15 sub-paragaphs 1 (a) to (c).

3. Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise the offences set forth in Article 15 sub-paragaphs 1 (a) to (c) as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested Party.

4. If necessary, offences set forth in Article 15 sub-paragaphs 1 (a) to (c) shall be treated, for the purposes of extradition between Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the Parties that have established jurisdiction in accordance with Article 16 paragraph 1.

*Article 19. Mutual legal assistance*

1. Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in Article 15, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.

2. Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, Parties shall afford one another assistance in accordance with their domestic law.

*Article 20. Grounds for refusal*

1. For the purpose of extradition, offences set forth in Article 15 sub-paragraphs 1 (a) to (c), and for the purpose of mutual legal assistance, offences set forth in Article 15 shall not be regarded as political offences nor as offences connected with political offences nor as offences inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such offences may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

2. Nothing in this Protocol shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in Article 15 sub-paragraphs 1 (a) to (c) or for mutual legal assistance with respect to offences set forth in Article 15 has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

*Article 21. Measures regarding other violations*

Without prejudice to Article 28 of the Convention, each Party shall adopt such legislative, administrative or disciplinary measures as may be necessary to suppress the following acts when committed intentionally:

- a. any use of cultural property in violation of the Convention or this Protocol;
- b. any illicit export, other removal or transfer of ownership of cultural property from occupied territory in violation of the Convention or this Protocol.

**CHAPTER 5. THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN ARMED CONFLICTS NOT OF AN INTERNATIONAL CHARACTER**

*Article 22. Armed conflicts not of an international character*

1. This Protocol shall apply in the event of an armed conflict not of an international character, occurring within the territory of one of the Parties.

2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature.

3. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.

4. Nothing in this Protocol shall prejudice the primary jurisdiction of a Party in whose territory an armed conflict not of an international character occurs over the violations set forth in Article 15.

5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the Party in the territory of which that conflict occurs.

6. The application of this Protocol to the situation referred to in paragraph 1 shall not affect the legal status of the parties to the conflict.

7. UNESCO may offer its services to the parties to the conflict.

## CHAPTER 6. INSTITUTIONAL ISSUES

### *Article 23. Meeting of the Parties*

1. The Meeting of the Parties shall be convened at the same time as the General Conference of UNESCO, and in co-ordination with the Meeting of the High Contracting Parties, if such a meeting has been called by the Director-General.

2. The Meeting of the Parties shall adopt its Rules of Procedure.

3. The Meeting of the Parties shall have the following functions:

(a) to elect the Members of the Committee, in accordance with Article 24 paragraph 1;

(b) to endorse the Guidelines developed by the Committee in accordance with Article 27 sub-paragraph 1(a);

(c) to provide guidelines for, and to supervise the use of the Fund by the Committee;

(d) to consider the report submitted by the Committee in accordance with Article 27 sub-paragraph 1(d);

(e) to discuss any problem related to the application of this Protocol, and to make recommendations, as appropriate.

4. At the request of at least one-fifth of the Parties, the Director-General shall convene an Extraordinary Meeting of the Parties.

### *Article 24. Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*

1. The Committee for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict is hereby established. It shall be composed of twelve Parties which shall be elected by the Meeting of the Parties.

2. The Committee shall meet once a year in ordinary session and in extra-ordinary sessions whenever it deems necessary.

3. In determining membership of the Committee, Parties shall seek to ensure an equitable representation of the different regions and cultures of the world.

4. Parties members of the Committee shall choose as their representatives persons qualified in the fields of cultural heritage, defence or international law, and they shall endeavour, in consultation with one another, to ensure that the Committee as a whole contains adequate expertise in all these fields.

*Article 25. Term of office*

1. A Party shall be elected to the Committee for four years and shall be eligible for immediate re-election only once.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the term of office of half of the members chosen at the time of the first election shall cease at the end of the first ordinary session of the Meeting of the Parties following that at which they were elected. These members shall be chosen by lot by the President of this Meeting after the first election.

*Article 26. Rules of procedure*

1. The Committee shall adopt its Rules of Procedure.

2. A majority of the members shall constitute a quorum. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its members voting.

3. Members shall not participate in the voting on any decisions relating to cultural property affected by an armed conflict to which they are parties.

*Article 27. Functions*

1. The Committee shall have the following functions:

a. to develop Guidelines for the implementation of this Protocol;

b. to grant, suspend or cancel enhanced protection for cultural property and to establish, maintain and promote the List of Cultural Property under Enhanced Protection;

c. to monitor and supervise the implementation of this Protocol and promote the identification of cultural property under enhanced protection;

d. to consider and comment on reports of the Parties, to seek clarifications as required, and prepare its own report on the implementation of this Protocol for the Meeting of the Parties;

e. to receive and consider requests for international assistance under Article 32;

f. to determine the use of the Fund;

g. to perform any other function which may be assigned to it by the Meeting of the Parties.

2. The functions of the Committee shall be performed in co-operation with the Director-General.

3. The Committee shall co-operate with international and national governmental and non-governmental organizations having objectives similar to those of the Convention, its First Protocol and this Protocol. To assist in the implementation of its functions, the Committee may invite to its meetings, in an advisory capacity, eminent professional organizations such as those which have formal relations with UNESCO, including the International Committee of the Blue Shield (ICBS) and its constituent bodies. Representatives of the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Rome Centre) (ICCROM) and of the International Committee of the Red Cross (ICRC) may also be invited to attend in an advisory capacity.

#### *Article 28. Secretariat*

The Committee shall be assisted by the Secretariat of UNESCO which shall prepare the Committee's documentation and the agenda for its meetings and shall have the responsibility for the implementation of its decisions.

#### *Article 29. The Fund for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*

1. A Fund is hereby established for the following purposes:

a. to provide financial or other assistance in support of preparatory or other measures to be taken in peacetime in accordance with, inter alia, Article 5, Article 10 sub-paragraph (b) and Article 30; and

b. to provide financial or other assistance in relation to emergency, provisional or other measures to be taken in order to protect cultural property during periods of armed conflict or of immediate recovery after the end of hostilities in accordance with, inter alia, Article 8 sub-paragraph (a).

2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of the financial regulations of UNESCO.

3. Disbursements from the Fund shall be used only for such purposes as the Committee shall decide in accordance with the guidelines as defined in Article 23 sub-paragraph 3(c). The Committee may accept contributions to be used only for a certain programme or project, provided that the Committee shall have decided on the implementation of such programme or project.

4. The resources of the Fund shall consist of:

(a) voluntary contributions made by the Parties;

(b) contributions, gifts or bequests made by:

(i) other States;

(ii) UNESCO or other organizations of the United Nations system;

(iii) other intergovernmental or non-governmental organizations; and

(iv) public or private bodies or individuals;

- (c) any interest accruing on the Fund;
- (d) funds raised by collections and receipts from events organized for the benefit of the Fund; and
- (e) all other resources authorized by the guidelines applicable to the Fund.

## CHAPTER 7. DISSEMINATION OF INFORMATION AND INTERNATIONAL ASSISTANCE

### *Article 30. Dissemination*

1. The Parties shall endeavour by appropriate means, and in particular by educational and information programmes, to strengthen appreciation and respect for cultural property by their entire population.

2. The Parties shall disseminate this Protocol as widely as possible, both in time of peace and in time of armed conflict.

3. Any military or civilian authorities who, in time of armed conflict, assume responsibilities with respect to the application of this Protocol, shall be fully acquainted with the text thereof. To this end the Parties shall, as appropriate:

(a) incorporate guidelines and instructions on the protection of cultural property in their military regulations;

(b) develop and implement, in cooperation with UNESCO and relevant governmental and non-governmental organizations, peacetime training and educational programmes;

(c) communicate to one another, through the Director-General, information on the laws, administrative provisions and measures taken under sub-paragraphs (a) and (b);

(d) communicate to one another, as soon as possible, through the Director-General, the laws and administrative provisions which they may adopt to ensure the application of this Protocol.

### *Article 31. International cooperation*

In situations of serious violations of this Protocol, the Parties undertake to act, jointly through the Committee, or individually, in cooperation with UNESCO and the United Nations and in conformity with the Charter of the United Nations.

### *Article 32. International assistance*

1. A Party may request from the Committee international assistance for cultural property under enhanced protection as well as assistance with respect to the preparation, development or implementation of the laws, administrative provisions and measures referred to in Article 10.

2. A party to the conflict, which is not a Party to this Protocol but which accepts and applies provisions in accordance with Article 3, paragraph 2, may request appropriate international assistance from the Committee.

3. The Committee shall adopt rules for the submission of requests for international assistance and shall define the forms the international assistance may take.

4. Parties are encouraged to give technical assistance of all kinds, through the Committee, to those Parties or parties to the conflict who request it.

*Article 33. Assistance of UNESCO*

1. A Party may call upon UNESCO for technical assistance in organizing the protection of its cultural property, such as preparatory action to safeguard cultural property, preventive and organizational measures for emergency situations and compilation of national inventories of cultural property, or in connection with any other problem arising out of the application of this Protocol. UNESCO shall accord such assistance within the limits fixed by its programme and by its resources.

2. Parties are encouraged to provide technical assistance at bilateral or multilateral level.

3. UNESCO is authorized to make, on its own initiative, proposals on these matters to the Parties.

CHAPTER 8. EXECUTION OF THIS PROTOCOL

*Article 34. Protecting Powers*

This Protocol shall be applied with the co-operation of the Protecting Powers responsible for safeguarding the interests of the Parties to the conflict.

*Article 35. Conciliation procedure*

1. The Protecting Powers shall lend their good offices in all cases where they may deem it useful in the interests of cultural property, particularly if there is disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of this Protocol.

2. For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party, of the Director-General, or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for the protection of cultural property, if considered appropriate, on the territory of a State not party to the conflict. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals for meeting made to them. The Protecting Powers shall propose for approval by the Parties to the conflict a person belonging to a State not party to the conflict or a person presented by the Director-General, which person shall be invited to take part in such a meeting in the capacity of Chairman.

*Article 36. Conciliation in absence of Protecting Powers*

1. In a conflict where no Protecting Powers are appointed the Director-General may lend good offices or act by any other form of conciliation or mediation, with a view to settling the disagreement.
2. At the invitation of one Party or of the Director-General, the Chairman of the Committee may propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for the protection of cultural property, if considered appropriate, on the territory of a State not party to the conflict.

*Article 37. Translations and reports*

1. The Parties shall translate this Protocol into their official languages and shall communicate these official translations to the Director-General.
2. The Parties shall submit to the Committee, every four years, a report on the implementation of this Protocol.

*Article 38. State responsibility*

No provision in this Protocol relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of States under international law, including the duty to provide reparation.

CHAPTER 9. FINAL CLAUSES

*Article 39. Languages*

This Protocol is drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authentic.

*Article 40. Signature*

This Protocol shall bear the date of 26 March 1999. It shall be opened for signature by all High Contracting Parties at The Hague from 17 May 1999 until 31 December 1999.

*Article 41. Ratification, acceptance or approval*

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by High Contracting Parties which have signed this Protocol, in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-General.

*Article 42. Accession*

1. This Protocol shall be open for accession by other High Contracting Parties from 1 January 2000.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General.

*Article 43. Entry into force*

1. This Protocol shall enter into force three months after twenty instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited.
2. Thereafter, it shall enter into force, for each Party, three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

*Article 44. Entry into force in situations of armed conflict*

The situations referred to in Articles 18 and 19 of the Convention shall give immediate effect to ratifications, acceptances or approvals of or accessions to this Protocol deposited by the parties to the conflict either before or after the beginning of hostilities or occupation. In such cases the Director-General shall transmit the communications referred to in Article 46 by the speediest method.

*Article 45. Denunciation*

1. Each Party may denounce this Protocol.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General.
3. The denunciation shall take effect one year after the receipt of the instrument of denunciation. However, if, on the expiry of this period, the denouncing Party is involved in an armed conflict, the denunciation shall not take effect until the end of hostilities, or until the operations of repatriating cultural property are completed, whichever is the later.

*Article 46. Notifications*


The Director-General shall inform all High Contracting Parties as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 41 and 42 and of denunciations provided for Article 45.

*Article 47. Registration with the United Nations*

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Protocol shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General.

In Faith Whereof the undersigned, duly authorized, have signed the present Protocol.

Done at The Hague, this twenty-sixth day of March 1999, in a single copy which shall be deposited in the archives of the UNESCO, and certified true copies of which shall be delivered to all the High Contracting Parties.





## Security Council

Distr.  
GENERAL

S/RES/827 (1993)  
25 May 1993

---

### RESOLUTION 827 (1993)

Adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on  
25 May 1993

The Security Council,

Reaffirming its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant resolutions,

Having considered the report of the Secretary-General (S/25704 and Add.1) pursuant to paragraph 2 of resolution 808 (1993),

Expressing once again its grave alarm at continuing reports of widespread and flagrant violations of international humanitarian law occurring within the territory of the former Yugoslavia, and especially in the Republic of Bosnia and Herzegovina, including reports of mass killings, massive, organized and systematic detention and rape of women, and the continuance of the practice of "ethnic cleansing", including for the acquisition and the holding of territory,

Determining that this situation continues to constitute a threat to international peace and security,

Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them,

Convinced that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the establishment as an ad hoc measure by the Council of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law would enable this aim to be achieved and would contribute to the restoration and maintenance of peace,

Believing that the establishment of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for the above-mentioned violations of international humanitarian law will contribute to ensuring that such violations are halted and effectively redressed,

Noting in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/25221),

93-30628 (E) 250593

250593

/...

Reaffirming in this regard its decision in resolution 808 (1993) that an international tribunal shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991,

Considering that, pending the appointment of the Prosecutor of the International Tribunal, the Commission of Experts established pursuant to resolution 780 (1992) should continue on an urgent basis the collection of information relating to evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law as proposed in its interim report (S/25274),

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Approves the report of the Secretary-General;

2. Decides hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the Security Council upon the restoration of peace and to this end to adopt the Statute of the International Tribunal annexed to the above-mentioned report;

3. Requests the Secretary-General to submit to the judges of the International Tribunal, upon their election, any suggestions received from States for the rules of procedure and evidence called for in Article 15 of the Statute of the International Tribunal;

4. Decides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of the Statute;

5. Urges States and intergovernmental and non-governmental organizations to contribute funds, equipment and services to the International Tribunal, including the offer of expert personnel;

6. Decides that the determination of the seat of the International Tribunal is subject to the conclusion of appropriate arrangements between the United Nations and the Netherlands acceptable to the Council, and that the International Tribunal may sit elsewhere when it considers it necessary for the efficient exercise of its functions;

7. Decides also that the work of the International Tribunal shall be carried out without prejudice to the right of the victims to seek, through appropriate means, compensation for damages incurred as a result of violations of international humanitarian law;


8. Requests the Secretary-General to implement urgently the present resolution and in particular to make practical arrangements for the effective

/...

functioning of the International Tribunal at the earliest time and to report periodically to the Council;

9. Decides to remain actively seized of the matter.

-----



# **UPDATED STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA**

(ADOPTED 25 MAY 1993 BY RESOLUTION 827)  
(AS AMENDED 13 MAY 1998 BY RESOLUTION 1166)  
(AS AMENDED 30 NOVEMBER 2000 BY RESOLUTION 1329)  
(AS AMENDED 17 MAY 2002 BY RESOLUTION 1411)  
(AS AMENDED 14 AUGUST 2002 BY RESOLUTION 1431)  
(AS AMENDED 19 MAY 2003 BY RESOLUTION 1481)  
(AS AMENDED 20 APRIL 2005 BY RESOLUTION 1597)  
(AS AMENDED 28 FEBRUARY 2006 BY RESOLUTION 1660)  
(AS AMENDED 29 SEPTEMBER 2008 BY RESOLUTION 1837)  
(AS AMENDED 7 JULY 2009 BY RESOLUTION 1877)

Having been established by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as “the International Tribunal”) shall function in accordance with the provisions of the present Statute.

## **Article 1 Competence of the International Tribunal**

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the present Statute.

## **Article 2 Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949**

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (a) wilful killing;
- (b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;
- (c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
- (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
- (e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;
- (f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;
- (g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
- (h) taking civilians as hostages.

## **Article 3 Violations of the laws or customs of war**

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:

- (a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffering;
- (b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
- (c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;
- (d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science;
- (e) plunder of public or private property.

## **Article 4 Genocide**

1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article.

2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) killing members of the group;
- (b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- (d) imposing measures intended to prevent births within the group;
- (e) forcibly transferring children of the group to another group.

3. The following acts shall be punishable:

- (a) genocide;
- (b) conspiracy to commit genocide;
- (c) direct and public incitement to commit genocide;
- (d) attempt to commit genocide;
- (e) complicity in genocide.

## **Article 5** **Crimes against humanity**

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population:

- (a) murder;
- (b) extermination;
- (c) enslavement;
- (d) deportation;
- (e) imprisonment;
- (f) torture;
- (g) rape;
- (h) persecutions on political, racial and religious grounds;
- (i) other inhumane acts.

## **Article 6** **Personal jurisdiction**

The International Tribunal shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.

## **Article 7** **Individual criminal responsibility**

1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.

2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.

3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.

4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so requires.

## **Article 8** **Territorial and temporal jurisdiction**

The territorial jurisdiction of the International Tribunal shall extend to the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, including its land surface, airspace and territorial waters. The temporal jurisdiction of the International Tribunal shall extend to a period beginning on 1 January 1991.

## **Article 9** **Concurrent jurisdiction**

1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991.

2. The International Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the procedure, the International Tribunal may formally request national courts to defer to the competence of the International Tribunal in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal.

## **Article 10** ***Non-bis-in-idem***

1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal.

2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal only if:

- (a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or
- (b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.

3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the International Tribunal shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served.

## **Article 11** **Organization of the International Tribunal**

The International Tribunal shall consist of the following organs:

- (a) the Chambers, comprising three Trial Chambers and an Appeals Chamber;
- (b) the Prosecutor; and
- (c) a Registry, servicing both the Chambers and the Prosecutor.

## **Article 12** **Composition of the Chambers**

1. The Chambers shall be composed of a maximum of sixteen permanent independent judges, no two of whom may be nationals of the same State, and a maximum at any one time of twelve *ad litem* independent judges appointed in accordance with article 13 *ter*, paragraph 2, of the Statute, no two of whom may be nationals of the same State.

2. A maximum at any one time of three permanent judges and six *ad litem* judges shall be members of each Trial Chamber. Each Trial Chamber to which *ad litem* judges are assigned may be divided into sections of three judges each, composed of both permanent and *ad litem* judges, except in the circumstances specified in paragraph 5 below. A section of a Trial Chamber shall have the same powers and responsibilities as a Trial Chamber under the Statute and shall render judgement in accordance with the same rules.

3. Seven of the permanent judges shall be members of the Appeals Chamber. The Appeals Chamber shall, for each appeal, be composed of five of its members.

4. A person who for the purposes of membership of the Chambers of the International Tribunal could be regarded as a national of more than one State shall be deemed to be a national of the State in which that person ordinarily exercises civil and political rights.

5. The Secretary-General may, at the request of the President of the International Tribunal appoint, from among the *ad litem* judges elected in accordance with Article 13 *ter*, reserve judges to be present at each stage of a trial to which they have been appointed and to replace a judge if that judge is unable to continue sitting.

6. Without prejudice to paragraph 2 above, in the event that exceptional circumstances require for a

permanent judge in a section of a Trial Chamber to be replaced resulting in a section solely comprised of *ad litem* judges, that section may continue to hear the case, notwithstanding that its composition no longer includes a permanent judge.

### **Article 13 Qualifications of judges**

The permanent and *ad litem* judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In the overall composition of the Chambers and sections of the Trial Chambers, due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law, international law, including international humanitarian law and human rights law.

### **Article 13 bis Election of permanent judges**

1. Fourteen of the permanent judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:

- (a) The Secretary-General shall invite nominations for judges of the International Tribunal from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters;
- (b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to two candidates meeting the qualifications set out in article 13 of the Statute, no two of whom shall be of the same nationality and neither of whom shall be of the same nationality as any judge who is a member of the Appeals Chamber and who was elected or appointed a permanent judge of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994 (hereinafter referred to as “The International Tribunal for Rwanda”) in accordance with article 12 *bis* of the Statute of that Tribunal;
- (c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-eight and not more than forty-two candidates, taking due account of the adequate representation of the principal legal systems of the world;
- (d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect fourteen permanent judges of the International Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters, shall be declared elected. Should two candidates of the same nationality obtain the required majority vote, the one who received the higher number of votes shall be considered elected.

2. In the event of a vacancy in the Chambers amongst the permanent judges elected or appointed in accordance with this article, after consultation with the Presidents of the Security Council and of the General Assembly, the Secretary-General shall appoint a person meeting the qualifications of article 13 of the Statute, for the remainder of the term of office concerned.

3. The permanent judges elected in accordance with this article shall be elected for a term of four years. The terms and conditions of service shall be those of the judges of the International Court of Justice. They shall be eligible for re-election.

### **Article 13 ter Election and appointment of *ad litem* judges**

1. The *ad litem* judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:

- (a) The Secretary-General shall invite nominations for *ad litem* judges of the International Tribunal from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters.

- (b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to four candidates meeting the qualifications set out in article 13 of the Statute, taking into account the importance of a fair representation of female and male candidates.
- (c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than fifty-four candidates, taking due account of the adequate representation of the principal legal systems of the world and bearing in mind the importance of equitable geographical distribution.
- (d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect the twenty-seven *ad litem* judges of the International Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters shall be declared elected.
- (e) The *ad litem* judges shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election.

2. During any term, *ad litem* judges will be appointed by the Secretary-General, upon request of the President of the International Tribunal, to serve in the Trial Chambers for one or more trials, for a cumulative period of up to, but not including, three years. When requesting the appointment of any particular *ad litem* judge, the President of the International Tribunal shall bear in mind the criteria set out in article 13 of the Statute regarding the composition of the Chambers and sections of the Trial Chambers, the considerations set out in paragraphs 1 (b) and (c) above and the number of votes the *ad litem* judge received in the General Assembly.

#### Article 13 *quater* Status of *ad litem* judges

1. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal, *ad litem* judges shall:

- (a) Benefit from the same terms and conditions of service *mutatis mutandis* as the permanent judges of the International Tribunal;
- (b) Enjoy, subject to paragraph 2 below, the same powers as the permanent judges of the International Tribunal;
- (c) Enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities of a judge of the International Tribunal;
- (d) Enjoy the power to adjudicate in pre-trial proceedings in cases other than those that they have been appointed to try.

2. During the period in which they are appointed to serve in the International Tribunal, *ad litem* judges shall not:

- (a) Be eligible for election as, or to vote in the election of, the President of the Tribunal or the Presiding Judge of a Trial Chamber pursuant to article 14 of the Statute;
- (b) Have power:
  - (i) To adopt rules of procedure and evidence pursuant to article 15 of the Statute. They shall, however, be consulted before the adoption of those rules;
  - (ii) To review an indictment pursuant to article 19 of the Statute;
  - (iii) To consult with the President in relation to the assignment of judges pursuant to article 14 of the Statute or in relation to a pardon or commutation of sentence pursuant to article 28 of the Statute.

3. Notwithstanding, paragraphs 1 and 2 above, an *ad litem* judge who is serving as a reserve judge shall, during such time as he or she so serves:

- (a) Benefit from the same terms and conditions of service *mutatis mutandis* as the permanent judges of the International Tribunal;
- (b) Enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities of a judge of the International Tribunal;
- (c) Enjoy the power to adjudicate in pre-trial proceedings in cases other than those that they have been appointed to and for that purpose to enjoy subject to paragraph 2 above, the same powers as permanent judges.

4. In the event that a reserve judge replaces a judge who is unable to continue sitting, he or she will, as of that time, benefit from the provisions of paragraph 1 above.

## **Article 14 Officers and members of the Chambers**

1. The permanent judges of the International Tribunal shall elect a President from amongst their number.
2. The President of the International Tribunal shall be a member of the Appeals Chamber and shall preside over its proceedings.
3. After consultation with the permanent judges of the International Tribunal, the President shall assign four of the permanent judges elected or appointed in accordance with article 13 *bis* of the Statute to the Appeals Chamber and nine to the Trial Chambers. Notwithstanding the provisions of article 12, paragraph 1, and article 12, paragraph 3, the President may assign to the Appeals Chamber up to four additional permanent judges serving in the Trial Chambers, on the completion of the cases to which each judge is assigned. The term of office of each judge redeployed to the Appeals Chamber shall be the same as the term of office of the judges serving in the Appeals Chamber.
4. Two of the permanent judges of the International Tribunal for Rwanda elected or appointed in accordance with article 12 *bis* of the Statute of that Tribunal shall be assigned by the President of that Tribunal, in consultation with the President of the International Tribunal, to be members of the Appeals Chamber and permanent judges of the International Tribunal. Notwithstanding the provisions of article 12, paragraph 1, and article 12, paragraph 3, up to four additional permanent judges serving in the Trial Chambers of the International Criminal Tribunal for Rwanda may be assigned to the Appeals Chamber by the President of that Tribunal, on the completion of the cases to which each judge is assigned. The term of office of each judge redeployed to the Appeals Chamber shall be the same as the term of office of the judges serving in the Appeals Chamber.
5. After consultation with the permanent judges of the International Tribunal, the President shall assign such *ad litem* judges as may from time to time be appointed to serve in the International Tribunal to the Trial Chambers.
6. A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned.
7. The permanent judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge from amongst their number, who shall oversee the work of the Trial Chamber as a whole.

## **Article 15 Rules of procedure and evidence**

The judges of the International Tribunal shall adopt rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters.

## **Article 16 The Prosecutor**

1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991.
2. The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the International Tribunal. He or she shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source.
3. The Office of the Prosecutor shall be composed of a Prosecutor and such other qualified staff as may be required.
4. The Prosecutor shall be appointed by the Security Council on nomination by the Secretary-General. He or she shall be of high moral character and possess the highest level of competence and experience in the conduct of investigations and prosecutions of criminal cases. The Prosecutor shall serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Prosecutor shall be those of an Under-Secretary-General of the United Nations.
5. The staff of the Office of the Prosecutor shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Prosecutor.

## **Article 17 The Registry**

1. The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the International Tribunal.
2. The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required.
3. The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the President of the International Tribunal. He or she shall serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Registrar shall be those of an Assistant Secretary-General of the United Nations.
4. The staff of the Registry shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Registrar.

## **Article 18 Investigation and preparation of indictment**

1. The Prosecutor shall initiate investigations *ex-officio* or on the basis of information obtained from any source, particularly from Governments, United Nations organs, intergovernmental and non-governmental organisations. The Prosecutor shall assess the information received or obtained and decide whether there is sufficient basis to proceed.
2. The Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evidence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Prosecutor may, as appropriate, seek the assistance of the State authorities concerned.
3. If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his own choice, including the right to have legal assistance assigned to him without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it, as well as to necessary translation into and from a language he speaks and understands.
4. Upon a determination that a *prima facie* case exists, the Prosecutor shall prepare an indictment containing a concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged under the Statute. The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber.

## **Article 19 Review of the indictment**

1. The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it. If satisfied that a *prima facie* case has been established by the Prosecutor, he shall confirm the indictment. If not so satisfied, the indictment shall be dismissed.
2. Upon confirmation of an indictment, the judge may, at the request of the Prosecutor, issue such orders and warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as may be required for the conduct of the trial.

## **Article 20 Commencement and conduct of trial proceedings**

1. The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses.
2. A person against whom an indictment has been confirmed shall, pursuant to an order or an arrest warrant of the International Tribunal, be taken into custody, immediately informed of the charges against him and transferred to the International Tribunal.
3. The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are respected, confirm that the accused understands the indictment, and instruct the accused to enter a plea. The Trial Chamber shall then set the date for trial.
4. The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence.

## **Article 21 Rights of the accused**

1. All persons shall be equal before the International Tribunal.

2. In the determination of charges against him, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to article 22 of the Statute.

3. The accused shall be presumed innocent until proved guilty according to the provisions of the present Statute.

4. In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

- (a) to be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;
- (b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;
- (c) to be tried without undue delay;
- (d) to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
- (e) to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
- (f) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in the International Tribunal;
- (g) not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

### **Article 22 Protection of victims and witnesses**

The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.

### **Article 23 Judgement**

1. The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of serious violations of international humanitarian law.

2. The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to which separate or dissenting opinions may be appended.

### **Article 24 Penalties**

1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of the former Yugoslavia.

2. In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.

3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.

### **Article 25 Appellate proceedings**

1. The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:

- (a) an error on a question of law invalidating the decision; or
- (b) an error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.

2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers.

## **Article 26 Review proceedings**

Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal an application for review of the judgement.

## **Article 27 Enforcement of sentences**

Imprisonment shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons. Such imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal.

## **Article 28 Pardon or commutation of sentences**

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal accordingly. The President of the International Tribunal, in consultation with the judges, shall decide the matter on the basis of the interests of justice and the general principles of law.

## **Article 29 Co-operation and judicial assistance**

1. States shall co-operate with the International Tribunal in the investigation and prosecution of persons accused of committing serious violations of international humanitarian law.

2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:

- (a) the identification and location of persons;
- (b) the taking of testimony and the production of evidence;
- (c) the service of documents;
- (d) the arrest or detention of persons;
- (e) the surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal.

## **Article 30 The status, privileges and immunities of the International Tribunal**

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.

4. Other persons, including the accused, required at the seat of the International Tribunal shall be accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal.

## **Article 31 Seat of the International Tribunal**

The International Tribunal shall have its seat at The Hague.

## **Article 32 Expenses of the International Tribunal**

The expenses of the International Tribunal shall be borne by the regular budget of the United Nations in accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations.

**Article 33**  
**Working languages**

The working languages of the International Tribunal shall be English and French.

**Article 34**  
**Annual report**

The President of the International Tribunal shall submit an annual report of the International Tribunal to the Security Council and to the General Assembly.

